



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Umum

Secara administratif Kabupaten Deli Serdang mengelilingi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 249.772 ha (2.497,72 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Adapun kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak yang memiliki luas daerah sebesar 23.015 ha atau sebesar 9,21% dari luas total Kabupaten Deli Serdang dan untuk luasan terkecil adalah Kecamatan Deli Tua dengan luas wilayah sebesar 936 ha atau sebesar 0,37% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang juga memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 65 km.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang terletak diantara koordinat 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Karo.

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Kawasan Dataran Pantai, terdapat seluas ± 63.002 ha (26,30%) yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 km;
2. Kawasan Dataran Rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80%) yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau dan Kecamatan Galang; dan
3. Kawasan Dataran Tinggi, terdapat seluas ± 111.970 ha (44,90%) yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Pada umumnya Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian selatan terdapat wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan berdasarkan kemiringan lerengnya, pada dasarnya Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar 0-15%.



Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi 6 (enam) jenis tanah, yaitu: jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *latosol* dan *podsolik*. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jenis tanah *alluvial*, *regosol* dan *organosol* terdapat sekitar 20.024 ha yang terdapat disepanjang pinggiran Pantai Timur;
- b. Tanah hidromorfik kelabu, *gley humus* dan *regosol* terdapat seluas 57.294 ha yang tersebar pada bagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Hampan Perak, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau;
- c. Tanah jenis *andosol* coklat terdapat seluas 24.136 ha, yang umumnya terdapat di sebelah barat kabupaten seperti di Kecamatan Sunggal, Hampan Perak, Kutalimbaru, Sibolangit dan Pancur Batu;
- d. Tanah *podsolik* merah kekuningan terdapat sekitar 58.696 ha. Jenis tanah ini umumnya terdapat dibagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Tanjung Morawa, Galang, STM Hilir sebelah Utara dan Kecamatan Bangun Purba di sebelah Utara;
- e. Tanah *podsolik* coklat kekuningan terdapat sekitar 68.249 ha. Yang terdapat pada bagian selatan wilayah kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Bangun Purba, Kutalimbaru, Sibolangit, Sibiru-biru dan STM Hilir;
- f. Jenis tanah *podsolik/litosol/regosol* terdapat seluas 17.648 ha. Jenis tanah ini terdapat pada daerah pegunungan di sebelah utara kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Kutalimbaru, Sibolangit dan Gunung Meriah; dan
- g. Sedangkan jenis tanah *latosol/regosol* hanya terdapat di Kecamatan Kutalimbaru seluas 1.617 ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi untuk perkebunan, baik itu perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang hampir merata diseluruh wilayah kecamatan, dengan luas perkebunan besar seluas 54.286 ha dan perkebunan rakyat seluas 29.908 ha. Penggunaan tanah untuk daerah persawahan umumnya berada pada bagian utara kabupaten, dengan luas sekitar 44.444 ha. Sedangkan pada bagian selatan umumnya didominasi oleh penggunaan untuk ladang/tegalan/huma/kebun campuran dengan luas sekitar 52.897 ha atau 22,09% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Di Kabupaten Deli Serdang juga telah berkembang kawasan perkotaan antara lain perumahan dan permukiman dengan luas 12.907 ha, kawasan industri seluas 550 ha dan Bandara Kualanamu seluas 1.365 ha. Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan bahwa luas permukiman terus berkembang dari waktu ke waktu sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran cenderung mengalami penurunan.

Penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 264.268 jiwa dari sebelumnya Tahun 2019 sebanyak 2.195.709 jiwa menjadi sebesar 1.931.441 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2020 adalah sebesar 773 jiwa per km<sup>2</sup>, dan berdasarkan data Tahun 2019 jumlah rumah tangga sebanyak 514.344 kepala keluarga yang rata-rata dihuni oleh 4 jiwa dalam setiap keluarga.



## 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 191 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk TA 2021. Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang TA 2021 sesuai ketentuan telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari:

### a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara komparatif. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

### b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

### c) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

### d) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### e) Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama



suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

**f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

**g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on face*) laporan keuangan.

### 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021 adalah:

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;



- h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021;
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2021;
- t) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- u) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2021;
- v) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi;
- w) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- x) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
  - 1.1. Umum;
  - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
  - 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
  - 1.4. Sistematika penulisan CaLK.
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan dan pencapaian target kinerja APBD
  - 2.1. Ekonomi makro;
  - 2.2. Kebijakan keuangan;
  - 2.3. Indikator kinerja daerah.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
  - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;



3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3.3. Informasi Umum.

**Bab IV Kebijakan akuntansi**

4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.3. Basis pengakuan yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

**Bab V Penjelasan pos-pos pelaporan keuangan**

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

5.3. Neraca;

5.4. Laporan Operasional (LO);

5.5. Laporan Arus Kas (LAK);

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

**Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan**

**Bab VII Penutup**



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Berdasarkan kondisi makro ekonomi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa tahun terakhir, maka arah kebijakan ekonomi yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui peningkatan investasi guna meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat;
- 2) Menciptakan daya saing Kabupaten Deli Serdang yang lebih optimal melalui peningkatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang efisien, penyediaan infrastruktur yang lebih berkualitas dan mendorong stabilitas harga;
- 3) Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian melalui kesempatan kerja yang semakin banyak serta pembukaan usaha mikro dan kecil ;
- 4) Peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Deli Serdang seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta sektor pertanian dan perikanan.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

##### **2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah berasal dari PAD meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara umum, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang baik melalui upaya peningkatan pajak daerah maupun peningkatan perolehan dana perimbangan. Dari tahun ke tahun, pendapatan cenderung mengalami peningkatan, meskipun komponen-komponennya berfluktuatif. Perolehan pendapatan asli daerah akan terus ditingkatkan agar dapat menjadi sumber utama pendapatan, dimana komponen terbesarnya diperoleh dari pajak daerah.

Arah kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2021 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pada pos-pos penerimaan daerah. Arah kebijakan tersebut antara lain:

- a) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- b) Melakukan evaluasi terhadap besaran NJOP untuk penetapan PBB dan peningkatan akurasi data;
- c) Melakukan optimalisasi retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kekayaan daerah;



- e) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, perolehan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah;
- f) Melakukan pendataan dan penghitungan target pendapatan daerah yang berdasarkan data potensi yang akurat; dan
- g) Mereviu perda-perda yang ada agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan dinamika di daerah dan nasional.

### **2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2021 diupayakan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan kebijakan bahwa belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan prestasi kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Secara garis besar, kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2021 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Dengan demikian arah kebijakan belanja daerah Tahun 2021 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengalokasikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (kebijakan pemerintah pusat) dan kenaikan 2,5%;
- b) Memenuhi belanja mengikat atau yang bersifat wajib;
- c) Menjamin alokasi belanja program unggulan dan kegiatan prioritas lain yang berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian target strategis RPJMD Tahun 2019-2024;
- d) Mendukung kebijakan program prioritas pemerintah pusat, provinsi dan daerah;
- e) Pengalokasian berdasarkan penetapan kinerja SKPD dan kegiatan –kegiatan inovatif serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib;
- f) Melaksanakan efisiensi belanja operasional terutama dalam mendanai kegiatan-kegiatan non fisik; dan
- g) Bersikap selektif dan mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan**

Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit, sebaliknya penerimaan pembiayaan yang melebihi pengeluaran pembiayaan akan menimbulkan surplus.



Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

#### **2.4. Indikator Kinerja Daerah**

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemda terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah meliputi tiga aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

##### **a) Aspek kesejahteraan masyarakat**

diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indeks pembangunan manusia dan lain-lain.

##### **b) Aspek pelayanan umum**

merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemda sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemda.

##### **c) Aspek daya saing daerah**

merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain laju pertumbuhan, investasi, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan penanaman modal asing, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu kepada Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu TA dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021, dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau *outcome* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu TA.

Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Secara terperinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2021 dapat dilihat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah TA 2021. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

Jenis Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.519.793.939.731,00	926.137.759.153,33	60,94	809.719.829.264,82
Pendapatan Transfer	2.409.209.918.770,00	2.451.655.133.476,00	101,76	2.357.732.697.316,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	175.376.500.000,00	161.487.735.000,00	92,08	167.897.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.104.380.358.501,00</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>86,23</b>	<b>3.335.349.826.580,82</b>

Rincian realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

Jenis Pendapatan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	926.137.759.153,33	809.719.829.264,82	116.417.929.888,51	14,38
Pendapatan Transfer	2.451.655.133.476,00	2.357.732.697.316,00	93.922.436.160,00	3,98
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	161.487.735.000,00	167.897.300.000,00	(6.409.565.000,00)	(3,82)
<b>Jumlah</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>3.335.349.826.580,82</b>	<b>203.930.801.048,51</b>	<b>6,11</b>

Target pendapatan dalam APBD TA 2021 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp4.104.380.358.501,00 dengan realisasi sebesar Rp3.539.280.627.629,33 atau dengan capaian realisasi sebesar 86,23%. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp926.137.759.153,33 atau dengan capaian realisasi sebesar 60,94% dari target sebesar Rp1.519.793.939.731,00. Untuk realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.451.655.133.476,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 101,76% dari target sebesar Rp2.409.209.918.770,00 dan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp161.487.735.000,00 atau 92,08% dari target sebesar Rp175.376.500.000,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik adalah (0-100%). Secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada Tahun 2021, dari sisi capaian target pendapatan mencapai sebesar 86,23%, termasuk baik. Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021 dan 2020

Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.867.976.667.270,00</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>	<b>84,54</b>	<b>2.223.407.524.744,00</b>
Belanja Pegawai	1.449.760.854.146,00	1.315.013.905.179,00	90,71	1.351.706.896.984,00
Belanja barang dan jasa	1.365.017.392.094,00	1.068.303.505.091,00	78,26	842.395.196.760,00
Belanja Hibah	52.019.298.058,00	40.423.554.040,00	77,71	29.305.431.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.179.122.972,00	933.876.600,00	79,20	<b>0,00</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>820.684.879.084,00</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>63,47</b>	<b>480.305.325.651,90</b>
Belanja Modal Tanah	27.358.407.621,00	11.736.361.400,00	42,90	4.097.808.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.250.788.764,00	96.499.368.974,00	59,48	113.183.905.976,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	146.921.495.563,00	105.842.461.389,05	72,04	79.696.317.647,80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	464.130.546.204,00	289.323.492.475,00	62,34	261.801.437.621,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.023.640.932,00	17.512.285.186,00	87,46	21.525.855.907,00
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>11.330.338.835,00</b>	<b>56,65</b>	<b>66.697.144.313,29</b>
Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	11.330.338.835,00	56,65	66.697.144.313,29
<b>Belanja Transfer</b>	<b>517.936.408.707,00</b>	<b>516.841.629.747,00</b>	<b>99,79</b>	<b>503.751.226.013,00</b>
Belanja Bagi Hasil	64.396.029.707,00	63.836.693.307,00	99,13	54.244.560.313,00
Belanja Bantuan Keuangan	453.540.379.000,00	453.004.936.440,00	99,88	449.506.665.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.226.597.955.061,00</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>	<b>82,19</b>	<b>3.274.161.220.722,19</b>



Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2021 dan 2020

Jenis Belanja	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>	<b>2.223.407.524.744,00</b>	<b>201.267.316.166,00</b>	<b>9,05</b>
Belanja Pegawai	1.315.013.905.179,00	1.351.706.896.984,00	(36.692.991.805,00)	(2,71)
Belanja barang dan jasa	1.068.303.505.091,00	842.395.196.760,00	225.908.308.331,00	26,82
Belanja Hibah	40.423.554.040,00	29.305.431.000,00	11.118.123.040,00	37,94
Belanja Bantuan Sosial	933.876.600,00	0,00	933.876.600,00	100,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>480.305.325.651,90</b>	<b>40.608.643.772,15</b>	<b>8,45</b>
Belanja Modal Tanah	11.736.361.400,00	4.097.808.500,00	7.638.552.900,00	186,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.499.368.974,00	113.183.905.976,10	(16.684.537.002,10)	(14,74)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.842.461.389,05	79.696.317.647,80	26.146.143.741,25	32,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.323.492.475,00	261.801.437.621,00	27.522.054.854,00	10,51
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.512.285.186,00	21.525.855.907,00	(4.013.570.721,00)	(18,65)
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>11.330.338.835,00</b>	<b>66.697.144.313,29</b>	<b>(55.366.805.478,29)</b>	<b>(83,01)</b>
Belanja Tak Terduga	11.330.338.835,00	66.697.144.313,29	(55.366.805.478,29)	(83,01)
<b>Belanja Transfer</b>	<b>516.841.629.747,00</b>	<b>503.751.226.013,00</b>	<b>13.090.403.734,00</b>	<b>2,60</b>
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	63.836.693.307,00	54.244.560.313,00	9.592.132.994,00	17,68
Transfer bantuan keuangan ke desa	453.004.936.440,00	449.506.665.700,00	3.498.270.740,00	0,78
<b>Jumlah</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>	<b>3.274.161.220.722,19</b>	<b>199.599.558.193,86</b>	<b>6,10</b>

Target belanja dalam APBD TA 2021, ditetapkan sebesar Rp4.226.597.955.061,00 dengan realisasi sebesar Rp3.473.760.778.916,05 atau dengan capaian realisasi sebesar 82,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp199.599.558.193,86 atau 6,10%.

Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0%-100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada TA 2021 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 82,19% termasuk kategori baik.

### 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Dasar hukum pemungutan atau perda yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;



- b) Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku;
- c) Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan;
- d) Koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah maupun antar tingkat pemerintah di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal;
- e) Tanggung jawab aparatur dalam hal memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat perlu ditingkatkan; dan
- f) Masih belum selesainya Pandemi Virus Corona yang muncul di akhir Tahun 2019 dan bahkan muncul lagi varian-varian baru yang menyebabkan adanya pembatasan-pembatasan dalam berusaha dan beraktivitas.

### **3.3. Informasi Umum Dampak Pandemi Covid 19 dan Langkah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19**

#### **3.3.1 Informasi Umum Dampak Pandemi Covid-19**

Situasi terkini kasus Covid-19 tanggal 16 Januari 2022 di Kabupaten Deli Serdang tercatat ada 15.485 Kasus Konfirmasi, diantaranya 14.752 Orang dinyatakan Sembuh dan 733 Orang Meninggal Dunia.

Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang belum tercapai secara signifikan, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi tidak mencapai target karena terdampak seluruh pelaku usaha dan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, begitu juga dengan belanja yang harus dialihkan ke belanja penanganan Covid-19 sehingga banyak program dan kegiatan di Tahun 2021 tidak terlaksana dengan maksimal.

#### **3.3.2 Langkah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19**

Untuk menekan penyebaran Penyakit Covid-19 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan dan Dusun Lingkungan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Berkenaan dengan hal tersebut diatas tiap kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan Keputusan Bupati, Surat Edaran, serta Intruksi Bupati dibawah ini :

1. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 173 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 214.A Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Deli Serdang.
2. Surat Edaran Bupati Deli Serdang No. 440/1482 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan dan Dusun Lingkungan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Surat Edaran ini Berlaku sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021.



3. Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1593 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronas Virus Disease (Covid-19). Instruksi Bupati ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2021.
4. Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1671 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Deli Serdang Instruksi Bupati ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2021.
5. Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1672 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease. Instruksi Bupati ini Berlaku Pada Tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
6. Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1778 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Deli Serdang. Instruksi Bupati ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021.
7. Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/3032 Tahun 2021 Tentang Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronas Virus Disease. Instruksi Bupati ini Berlaku Pada Tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.
8. Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/3221 Tahun 2021 Tentang Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronas Virus Disease. Instruksi Bupati ini Berlaku Pada Tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021.
9. Surat Edaran Bupati No.440/4478 Tentang Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, entitas pelaporan terdiri dari 54 entitas akuntansi yang meliputi:

- a) Dinas sebanyak 23 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPT.RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b) Badan sebanyak 6 (enam) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku SKPD dan PPKD, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Kecamatan sebanyak 22 SKPD yaitu Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan STM.Hilir, Kecamatan STM.Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Galang, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Gunung Meriah; dan
- d) Sekretariat sebanyak 3 (tiga) SKPD yaitu Inspektorat Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah yang terdiri Dari 10 Bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, yang terdiri dari

- a. RSUD terdiri dari :
  - 1) RSUD Deli Serdang;
  - 2) RSUD Pancur Batu; dan
  - 3) RSUD Bangun Purba;
- b. UPT Gudang Farmasi;
- c. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
- d. UPT Puskesmas terdiri dari :
  - 1) Puskesmas Gunung Meriah Kec. Gunung Meriah ;
  - 2) Puskesmas Tiga Juhar Kec. STM Hulu;
  - 3) Puskesmas Sibolangit Kec. Sibolangit;
  - 4) Puskesmas Bandar Baru Kec. Sibolangit;
  - 5) Puskesmas Kutalimbaru Kec. Kutalimbaru;
  - 6) Puskesmas Tuntungan Kec. Pancur Batu;
  - 7) Puskesmas Gunung Tinggi Kec. Pancur Batu;
  - 8) Puskesmas Namorambe Kec. Namorambe;
  - 9) Puskesmas Biru-Biru Kec. Biru-Biru;
  - 10) Puskesmas Talun Kenas Kec. STM Hilir;
  - 11) Puskesmas Sialang Kec. Bangun Purba;
  - 12) Puskesmas Galang Kec. Galang;
  - 13) Puskesmas Petumbukan Kec. Galang;
  - 14) Puskesmas Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa;
  - 15) Puskesmas Dalu Sepuluh Kec. Tanjung Morawa;
  - 16) Puskesmas Patumbak Kec. Patumbak;
  - 17) Puskesmas Deli Tua Kec. Deli Tua;
  - 18) Puskesmas Sei Mencirim Kec. Sunggal;
  - 19) Puskesmas Mulyorejo Kec. Sunggal;
  - 20) Puskesmas Sei Semayang Kec. Sunggal;
  - 21) Puskesmas Hamparan Perak kec. Hamparan Perak;
  - 22) Puskesmas Kota Datar Kec. Hamparan Perak;
  - 23) Puskesmas Pematang Johar Kec. Labuhan Deli;
  - 24) Puskesmas Labuhan Deli Kec. Labuhan Deli;
  - 25) Puskesmas Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan;
  - 26) Puskesmas Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan;
  - 27) Puskesmas Kenangan Kec. Percut Sei Tuan;
  - 28) Puskesmas Batang Kuis Kec. Batang Kuis;
  - 29) Puskesmas Pantai Labu Kec. Pantai Labu;
  - 30) Puskesmas Karang Anyar Kec. Beringin;
  - 31) Puskesmas Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam; dan
  - 32) Puskesmas Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam

Disamping itu, RSUD (RSUD) Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017 ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh.



#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, serta pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemda wajib menyampaikan laporan keuangan.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di laporan operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan berbasis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap TA. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **4.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
- b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.



Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

#### **4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemda. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemda menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

#### **4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP**

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, sesuai peraturan bupati tersebut, penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

##### **a) Kebijakan Akuntansi Kas**

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.



Kas	-	Kas di Kas Daerah	Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah
			Potong Pajak dan Lainnya
			Kas di Bendahara FKTP
			Kas di Bendahara Sekolah (Dana BOS)
			Kas Transitoris
			Kas Lainnya
			Kas di BLUD terdiri dari Kas di Bank BLUD, Kas Tunai BLUD, Pajak yang belum disetor BLUD dan uang muka pasien BLUD.
	-	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang belum disetor
	-	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/TU, Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sisa Pengisian Kas UP/TU, Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	-	Kas Lainnya	Sisa Dana Bergulir dan Sisa selain UP/TU

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pencatatan dan Penyajian Kas di Bendahara Sekolah yang berasal dari Dana BOS dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, hal ini dilakukan karena penatausahaan Dana BOS tidak melalui mekanisme pembayaran kas daerah.

Pengungkapan kas dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas; dan
- 2) Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **b. Kebijakan Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.



1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemda dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai setara kas.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen  
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- b) Investasi jangka panjang permanen  
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemda kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemda perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:



- 1) Pengukuran investasi jangka pendek
  - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga  
Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.  
Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka panjang
  - a) Investasi jangka panjang permanen  
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - b) Investasi jangka panjang nonpermanen  
Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.  
Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.  
Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemda (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan dana bergulir) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemda maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

- 1) Metode biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.



2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemda dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Jika berdasarkan metode ekuitas, bagian pemerintah daerah atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya diakui oleh pemerintah daerah apabila telah timbul kewajiban atau pemerintah daerah melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya laba, pemerintah daerah akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemda yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Rincian besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1. Penyisihan atas Investasi Berdasarkan Persentase Penyisihan per Kelompok TA 2021**

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d. 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode di atas 3 s.d. 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20-50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi; dan
- g. Dana bergulir yang tidak operasional (tidak digulirkan lagi kepada penerima) direklasifikasi ke aset lainnya.

### c. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- 2) Jumlah piutang dapat diukur.



Piutang dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang dana alokasi umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang dana alokasi khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu TA ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) DBH, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke daerah; dan
- 3) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.



Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*); dan
- 2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b) WP menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP kooperatif; dan/atau
  - d) WP likuid; dan/atau
  - e) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
  - b) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - c) WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
  - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
  - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - d) WP mengalami musibah (*force majeure*).
  - e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b) WP kooperatif; dan/atau



- c) WP likuid; dan/atau
  - d) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
  - b) WP kurang kooperatif; dan/atau
  - c) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak kooperatif; dan/atau
  - c) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
  - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - d) WP mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 bulan;
- 2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas 6 s.d. 18 bulan;
- 3) Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas 18 s.d. 36 bulan; dan
- 4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 36 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu lebih dari 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Rincian penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2. Penyisihan Kualitas Piutang Berdasarkan Kelompok Taksiran Piutang Tak Tertagih TA 2021**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;



- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang bukan pajak selain retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).



1) Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan sebagai pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihkan piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
  - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
  - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemda, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

2) Penghapustagihan

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL dapat dilakukan penghapustagihan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.



Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### d. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Pencatatan persediaan obat dan bahan medis habis pakai menggunakan Metode *Perpetual First In First Out (FIFO)* yaitu pencatatan jumlah dan nilainya dilakukan setiap terjadi mutasi masuk dan keluar persediaan sehingga nilai persediaan dapat diketahui setiap saat.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- 1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan



kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; dan

2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Batasan Unit OPD yang mengakui nilai persediaan yaitu:

- a. Dinas Kesehatan Pengakuan Persediaan sampai unit Puskesmas.
- b. Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan termasuk Persediaan Dana BOS, Dinas Pendidikan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari sekolah sekolah dan mengkompilasikan menjadi Persediaan Dinas Pendidikan.
- c. Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan sampai unit sekolah-sekolah.
- d. Persediaan pada Kecamatan termasuk Persediaan yang ada pada Kelurahan, Kecamatan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari Kelurahan-Kelurahan dan mengkompilasikan menjadi Persediaan Kecamatan.
- e. Pencatatan Persediaan pada Kecamatan sampai unit Kelurahan.

Pada akhir periode akuntansi sisa barang yang masih ada diakui sebagai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil inventarisasi fisik, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak.

Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil inventarisasi fisik, maka selisih tersebut dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan dapat diakui sebagai kerugian daerah.

Kriteria materialitas:

Selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil inventarisasi fisik apabila memenuhi kriteria:

- a. Kurang dari 5% dari Biaya Perolehan; dan
- b. Penyebab terjadinya selisih dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan misalnya hilang karena pencurian.

#### e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pmda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.



Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan bangunan;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Aset tetap lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai perolehan minimum aset tetap atas peralatan dan mesin sebesar Rp.500.000,- untuk tahun perolehan sampai dengan tahun 2022; dan
- g. Nilai perolehan minimum aset tetap atas peralatan dan mesin sebesar Rp.1.000.000,- untuk perolehan dimulai dari tahun 2023.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK; dan
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal aset tetap.

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
  - a. Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya service berkala kendaraan;
  - b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset



Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi; dan

- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, dan aset tetap lainnya sebesar Rp 1.000.000,00 keatas.
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp50.000.000,00 ke atas;
- 5) Untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (road stud) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap; dan
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya perencanaan;
- 2) Biaya lelang;
- 3) Biaya persiapan tempat;
- 4) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 5) Biaya pemasangan (*instalation cost*);



- 6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya pengawasan; dan
- 7) Biaya konstruksi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut sampai dengan dapat digunakan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos dan fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang



dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Penambahan masa manfaat ditambah sisa masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat aset baru.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan ditetapkan berdasarkan masing-masing jenis aset tetap sampai dengan level 5 (lima) (rincian objek).

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu asset tetap diperoleh tanggal 01 Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Meskipun asset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap 3 (tiga) bulan.



Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat aset tetapi menambah efisiensi dan kapasitas, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat aset, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dikapitalisasi apabila:

- a. Memperpanjang masa manfaat;
- b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk:
  - Peningkatan kapasitas / volume;
  - Peningkatan kualitas atau mutu produksi; dan
  - Peningkatan standar kinerja.
- c. Nilai aset tetap sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.

Pengeluaran yang dikapitalisasi (*capital expenditure*) ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar (material), namun tidak sering terjadi.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada, misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun. Pemerintah melakukan renovasi dengan harapan masa manfaat ekonomis gedung tersebut bertambah 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

Pertambahan volume aset tetap adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.

Peningkatan kualitas aset tetap adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Peningkatan standar kinerja adalah meningkatnya kinerja institusi karena adanya perbaikan aset tetap, misalnya pekerjaan penambahan sekat/partisi ruangan yang menghasilkan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan.

Perbaikan (*repairment*) diperhitungkan sebagai aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan yang bertujuan untuk membuat suatu aset tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Perbaikan memerlukan tindakan pemulihan kondisi atas bagian atau *sparepart* atau komponen yang mengalami penurunan fungsi, akan tetapi belum diperlukan suatu penggantian.

Pemeliharaan (*maintenance*) merupakan tindakan atau aktivitas yang ditujukan hanya untuk membuat suatu aktiva tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap



berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan. Hal ini dilakukan sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinya pun relatif mudah/ringan.

Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

Rekonstruksi jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap di pertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.

Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.

Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

Overhaul (turun mesin) adalah perbaikan pada aktiva tetap yang bekerjanya menggunakan mesin. Misalnya; kendaraan, mesin produksi, peralatan produksi. Dikatakan mengalami turun mesin apabila untuk membuatnya berfungsi lebih baik, diperlukan tindakan pembongkaran terhadap hampir seluruh komponen atau komponen utama dari aktiva tersebut, untuk kemudian dilakukan pemasangan kembali. Pada proses turun mesin hampir pasti akan terjadi sekaligus tindakan pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen. Turun mesin biasanya terjadi disaat-saat aktiva tersebut mengalami penurunan fungsi (kapasitas) yang sangat signifikan akibat penggunaan yang sudah relatif lama.



Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

- a. Kerusakan ringan
  - 1) Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi; dan
  - 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- b. Kerusakan sedang
  - 1) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain; dan
  - 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
- c. Kerusakan berat
  - 1) Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya; dan
  - 2) Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

Terhadap aset tetap yang dilakukan pemeliharaan/perbaikan/rehabilitasi/renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset tetap.

1. Pekerjaan yang perolehan/pengeluarannya dikapitalisasi:
  - a. Kapitalisasi aset tetap yang menambah masa manfaat:
    - 1) Peralatan dan Mesin
      - Pekerjaan *overhaul* (turun mesin) atas Peralatan dan Mesin yang bekerjanya aset tersebut menggunakan mesin.
    - 2) Gedung dan Bangunan
      - Pekerjaan perbaikan gedung dan bangunan dalam kondisi kerusakan berat;
      - Pekerjaan yang berhubungan dengan struktur gedung dan bangunan. Misalnya penambahan tiang/kolom penyangga; dan
      - Pekerjaan pengantian rangka atap (kuda-kuda) dan atap.
    - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan
      - Peningkatan jalan;
      - Rekonstruksi jalan; dan
      - Pemeliharaan jalan.
  - b. Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat tetapi kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan kualitas atau mutu produksi dan peningkatan standar kinerja:
    - 1) Peralatan dan Mesin
      - Pekerjaan penggantian dengan material/bahan yang lebih baik atau penggantian atas komponen yang tidak memiliki jangka waktu



- penggunaan, misalnya penggantian velg standar menjadi *velg racing*, penggantian *sound system*, penggantian AC; dan
- Pekerjaan yang sifatnya penambahan, misalnya penambahan AC, penambahan *sound system*; penambahan lampu-lampu.
- 2) Gedung dan Bangunan
    - Pekerjaan perbaikan gedung dan bangunan dalam kondisi kerusakan sedang;
    - Pekerjaan penambahan sekat/partisi ruangan;
    - Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan yang merubah bentuk aset tetap;
    - Pekerjaan penggantian material/bahan yang sifatnya meningkat, misalnya pekerjaan penggantian lantai tanah menjadi keramik, lantai keramik menjadi granit, pekerjaan penambahan wallpaper; dan
    - Pekerjaan yang sifatnya penambahan, misalnya penambahan jerjak pengaman jendela dan pintu.
  - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan
    - Pemeliharaan berkala; dan
    - Rehabilitasi.
2. Pekerjaan yang pengeluarannya tidak dikapitalisasi:
    - a. Peralatan dan Mesin
 

Pekerjaan pemeliharaan rutin yang sifat bahannya habis pakai atau memiliki angka waktu penggunaan, misalnya penggantian oli mesin, penggantian oli transmisi, penggantian sepatu rem, penggantian busi, penggantian bola lampu, penggantian ban.
    - b. Gedung dan Bangunan
      - Pekerjaan pemeliharaan rutin/perawatan untuk kerusakan ringan yang sifatnya tidak merubah bentuk aset tetap;
      - Pekerjaan pengecatan; dan
      - Penggantian/perbaikan plafond/langit-langit.
  3. Masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud angka 20 huruf a) di atas sesuai tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3. Masa Manfaat**

Nama Barang	MasaManfaat (Tahun)			
	Masa Manfaat Awal	PersentaseRenovasi/Restorasi/Overhaul dari NilaiPerolehan (Diluar Penyusutan)		
		s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100%
Alat-Alat Besar Darat (Bermesin)	10	2	4	7
Alat-Alat Besar Apung (Bermesin)	10	2	4	7
Alat-Alat Besar Alat-Alat Bantu (Bermesin)	10	2	4	7
Alat-Alat Besar Alat-Alat Bantu (Bermesin)	5	1	2	3
Alat Angkutan Darat Bermotor	8	2	4	6
Alat Angkutan Darat Bermotor	5	1	2	3
Alat Angkut Apung Bermotor	5	1	2	3
Alat Angkut Bermotor Udara	5	1	2	3
Alat Bengkel Bermesin	5	1	2	3
Gedung dan Bangunan (Kecuali yang Darurat)	20	3	5	10
Gedung dan Bangunan (Kecuali yang Darurat)	10	2	4	7
Gedung dan Bangunan (Kecuali yang Darurat)	5	1	2	3
Jalan, Irigasi dan Jaringan	20	3	5	10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10	2	4	7
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5	1	2	3

Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, maka masa manfaatnya mengikuti sisa masa manfaat aset induk.



Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah untuk nilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 kecuali tanah dan/atau bangunan dan diatas Rp 5.000.000.000,00 harus dengan persetujuan DPRD.

Pemindah tangan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) penambahan;
  - 2) pelepasan;
  - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **f. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.



Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasi secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- 3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah apabila:

- 1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu barang berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan telah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.



Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.



Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka biaya pinjaman atas jenis pekerjaan yang telah selesai tidak diperhitungkan. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, sepanjang terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Laporan keuangan harus mengungkapkan konstruksi dalam pengerjaan terkait:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

#### **g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam aset lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud; dan
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai pemda. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Guna, Serah (BGS); dan
- b. Bangun, Serah, Guna (BSG)



Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya menyerahkan kembali bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemda sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemda. Apabila terdapat pembayaran oleh pemda, maka pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset bangun guna serah harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, biaya riset, *software*, dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemda.

Jika *software* pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (*hardware*) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud).

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, TP, TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, namun belum dihapuskan. Selain itu juga termasuk aset tetap yang dipinjam pakaikan kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan kepada pihak lain namun belum didukung dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenis lainnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar

Secara umum, aset lainnya diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset bangun, guna, serah tetap disusutkan sesuai metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset bangun, guna, serah oleh pihak ketiga/investor kepada pemda pada akhir masa perjanjian, diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk aset yang berasal dari pemda dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
- 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan, dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, BGS/BSG, BOT dan BTO); dan
- 4) Informasi lainnya yang penting.



## h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemda atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

*Utang Beban, diakui pada saat:*

- Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
- Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

*Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:*

- barang yang dibeli sudah diterima; atau
- jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
- sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

*Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.*

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik



dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Pengungkapan kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a) Perjanjian restrukturisasi utang;
  - b) Pengurangan pinjaman;
  - c) Modifikasi persyaratan utang;
  - d) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - e) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - f) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - g) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    - 1) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    - 2) Biaya pinjaman:
  - h) Perlakuan biaya pinjaman;
  - i) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - j) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



#### **i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA**

Pendapatan Daerah-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
- b. Pendapatan Transfer-LO;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO; dan
- d. Surplus Non Operasional-LO.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan Daerah-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan Pendapatan Daerah-LO pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan Daerah-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan  
Pendapatan Daerah-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan Daerah-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- b. Pendapatan Daerah-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
  - 1) Pendapatan Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas  
Pendapatan Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila



terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment*) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan; dan

2) Pendapatan Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan Daerah-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan Daerah-LO adalah:

- a. penerimaan Pendapatan Daerah-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan Daerah-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Daerah-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



Pendapatan Daerah-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan Daerah-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan Daerah-LRA adalah :

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **j. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.



Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.



Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban.



Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:



- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- b. Beban Bagi Hasil;
- c. Beban Bantuan Keuangan; dan
- d. Beban Tak Terduga.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **k. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Daerah merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa



yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tak Terduga.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

## I. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.



Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **j. Kebijakan Koreksi Kesalahan**

##### **KOREKSI KESALAHAN**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.



Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan Daerah-LRA maupun Pendapatan Daerah-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan Daerah-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan Daerah-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu



belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA;

- c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; dan
- b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan Daerah-LRA :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:



- 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan Daerah-LO:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu penysetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas; dan
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dan alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh :
  - a. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan
  - b. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.



Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait; dan
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Prosedur restitusi pajak dan retribusi daerah karena adanya kesalahan setor, kelebihan setor dan kesalahan input Nomor Objek Pajak (NOP) dapat dilakukan melalui mekanisme validasi dan kelengkapan bukti yang memadai. Koreksi atas adanya restitusi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara:

- 1) Pengembalian tahun berjalan  
Pengembalian karena restitusi pajak dan retribusi daerah mengurangi pendapatan yang bersangkutan. Mekanisme pengeluaran kas dari BUD untuk pembayaran tersebut menggunakan rekening Belanja Tidak Terduga, kemudian dilakukan jurnal koreksi untuk mengurangi pendapatan yang bersangkutan; dan
- 2) Pengembalian tahun sebelumnya  
Pengembalian dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga dan tidak diperlukan jurnal koreksi tambahan.

#### PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.



Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :

- a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode; dan
- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

#### PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.



## OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- b. Fungsi tersebut tetap ada;
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain;
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilitas; dan
- e. rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

## PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan



memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **k. Kebijakan Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.



Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.

Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- e. Sumber Dana Cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.

Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021 mengacu kepada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Penyusunan APBD TA 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Laporan keuangan TA 2021 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Tahun 2021 pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

#### 5.1. LRA

LRA merupakan gabungan dari LRA 54 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditambah PPKD selaku BUD, Bupati dan Wakil Bupati. LRA dapat dilihat pada LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersaji di bagian awal laporan ini.

##### 5.1.1. Pendapatan

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<u>3.539.280.627.629,33</u>	<u>3.335.349.826.580,82</u>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu TA dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021 sebesar Rp3.539.280.627.629,33 mencapai 86,23% dari anggaran sebesar Rp4.104.380.358.501,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp203.930.801.048,51 atau 6,11%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.335.349.826.580,82.



Realisasi pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp926.137.759.153,33 atau 60,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.519.793.939.731,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp116.417.929.888,51 atau 14,38% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp809.719.829.264,82;
- Realisasi pendapatan transfer TA 2021 adalah sebesar Rp2.451.655.133.476,00 atau 101,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.409.209.918.770,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp93.922.436.160,00 atau 3,98%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.357.732.697.316,00; dan
- Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2021 sebesar Rp161.487.735.000,00 atau 92,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.376.500.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.409.565.000,00 atau (3,82%), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp167.897.300.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
PAD	1.519.793.939.731,00	926.137.759.153,33	60,94	809.719.829.264,82
Pendapatan Transfer	2.409.209.918.770,00	2.451.655.133.476,00	101,76	2.357.732.697.316,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	175.376.500.000,00	161.487.735.000,00	92,08	167.897.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.104.380.358.501,00</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>86,23</b>	<b>3.335.349.826.580,82</b>

Rincian realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
PAD	926.137.759.153,33	809.719.829.264,82	116.417.929.888,51	14,38
Pendapatan Transfer	2.451.655.133.476,00	2.357.732.697.316,00	93.922.436.160,00	3,98
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	161.487.735.000,00	167.897.300.000,00	(6.409.565.000,00)	(3,82)
<b>Jumlah</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>3.335.349.826.580,82</b>	<b>203.930.801.048,51</b>	<b>6,11</b>

#### 5.1.1.1. PAD

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>926.137.759.153,33</u>	<u>809.719.829.264,82</u>

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD TA 2021 adalah sebesar Rp926.137.759.153,33 atau 60,94%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.519.793.939.731,00. Nilai tersebut



mengalami kenaikan sebesar Rp116.417.929.888,51 atau 14,38%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, hal tersebut diakibatkan pandemi Covid-19, sehingga daerah masih kesulitan mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kondisi ini secara langsung berdampak terhadap pencapaian realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.

Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2021 dan 2020 untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.188.522.247.055,00	672.462.837.506,00	56,58	596.316.675.898,77
Pendapatan Retribusi Daerah	103.861.219.220,00	32.397.075.320,00	31,19	47.643.621.168,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.780.000.000,00	22.228.003.613,00	72,22	16.190.194.281,00
Lain-Lain PAD yang Sah	196.630.473.456,00	199.049.842.714,33	101,23	149.569.337.917,05
<b>Jumlah</b>	<b>1.519.793.939.731,00</b>	<b>926.137.759.153,33</b>	<b>60,94</b>	<b>809.719.829.264,82</b>

Rincian realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4. Rincian Realisasi PAD TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	672.462.837.506,00	596.316.675.898,77	76.146.161.607,23	12,77
Pendapatan Retribusi Daerah	32.397.075.320,00	47.643.621.168,00	(15.246.545.848,00)	(32,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.228.003.613,00	16.190.194.281,00	6.037.809.332,00	37,29
Lain-Lain PAD yang Sah	199.049.842.714,33	149.569.337.917,05	49.480.504.797,28	33,08
<b>Jumlah</b>	<b>926.137.759.153,33</b>	<b>809.719.829.264,82</b>	<b>116.417.929.888,51</b>	<b>14,38</b>

**5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah**

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>672.462.837.506,00</u>	<u>596.316.675.898,77</u>

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak (WP) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pendapatan pajak daerah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jenis pendapatan pajak yang dikelola pada TA 2020 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Hotel	7.647.975.000,00	4.568.731.781,00	59,74	3.143.851.937,00
Pajak Restoran	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09	18.500.845.680,13
Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	1.451.776.607,00	36,29	1.728.960.967,00
Pajak Reklame	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31	6.881.984.169,00
Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000,00	183.793.206.292,00	62,28	172.394.738.790,00
Pajak Parkir	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38	4.982.667.354,00
Pajak Air Bawah Tanah	19.000.000.000,00	6.390.450.844,00	33,63	6.016.319.386,00
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	17.700.000,00	35,40	12.600.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	14,39	743.346.884,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49	184.662.461.562,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	250.000.000.000,00	242.041.888.735,00	96,82	197.248.899.169,64
<b>Jumlah</b>	<b>1.188.522.247.055,00</b>	<b>672.462.837.506,00</b>	<b>56,58</b>	<b>596.316.675.898,77</b>

Rincian realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	4.568.731.781,00	3.143.851.937,00	1.424.879.844,00	45,32
Pajak Restoran	21.692.359.275,00	18.500.845.680,13	3.191.513.594,87	17,25
Pajak Hiburan	1.451.776.607,00	1.728.960.967,00	(277.184.360,00)	(16,03)
Pajak Reklame	10.996.152.449,00	6.881.984.169,00	4.114.168.280,00	59,78
Pajak Penerangan Jalan	183.793.206.292,00	172.394.738.790,00	11.398.467.502,00	6,61
Pajak Parkir	4.111.433.217,00	4.982.667.354,00	(871.234.137,00)	(17,49)
Pajak Air Bawah Tanah	6.390.450.844,00	6.016.319.386,00	374.131.458,00	6,22
Pajak Sarang Burung Walet	17.700.000,00	12.600.000,00	5.100.000,00	40,48
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.182.008.132,00	743.346.884,00	4.438.661.248,00	597,12
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	192.217.130.174,00	184.662.461.562,00	7.554.668.612,00	4,09
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	242.041.888.735,00	197.248.899.169,64	44.792.989.565,36	22,71
<b>Jumlah</b>	<b>672.462.837.506,00</b>	<b>596.316.675.898,77</b>	<b>76.146.161.607,23</b>	<b>12,77</b>

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2021 adalah sebesar Rp672.462.837.506,00 atau 56,58% dari anggaran sebesar Rp1.188.522.247.055,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.146.161.607,23 atau 12,77%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang mencapai Rp596.316.675.898,77. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 72,61%.

Penjelasan dari masing-masing jenis pajak dapat diuraikan dibawah ini:



**a. Pajak Hotel**

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. **Pajak Hotel ditetapkan dan dipungut secara *self assessment* artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).** Tarif yang ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada hotel. Dalam hal optimalisasi pendapatan pajak hotel dilakukan pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut, sampai pada akhir Desember 2021 alat *tapping box* telah terpasang pada 2 (dua) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya. Namun apabila ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp4.568.731.781,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.647.975.000,00 yang diperoleh dari pembayaran piutang pajak hotel sebesar Rp5.639.995,00, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp16.135.000,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 1 SKPDKB serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tahun 2021 sebesar Rp4.546.956.786,00 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp3.143.851.937,00. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak hotel:

1. Potensi pajak hotel lebih besar berada dikawasan bandara, dimana dengan berkurangnya secara drastis penumpang pesawat sehingga berdampak turunnya okuvasi hunian yang menginap di hotel yang mengakibatkan omset pajak hotel menurun
2. Kondisi ekonomi yang menurun secara nasional sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel
3. Dampak dari Covid 19 sehingga banyaknya kegiatan kantor yang dilakukan secara daring/zoom meeting yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak hotel.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan pajak hotel Tahun 2020 sebesar Rp3.143.851.937,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.424.879.844,00 atau 45,32%.

**b. Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Subyek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, sedangkan obyek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. **Pajak Restoran ditetapkan dan dipungut secara**



*self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* juga dilakukan dalam hal optimalisasi pendapatan pajak restoran sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut, sampai pada akhir Desember 2021 alat *tapping box* telah terpasang pada 67 (enam puluh tujuh) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya. Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak restoran sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Namun apabila ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp21.692.359.275,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp38.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak restoran sebesar Rp492.641.693,00 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp664.057.815,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebanyak 91 SKPDKB serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak restoran tahun 2021 sebesar Rp20.535.659.767,00. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak restoran:

1. Potensi pajak restoran lebih besar berada dikawasan bandara, dimana dengan adanya wabah Covid 19 sehingga mengakibatkan penumpang pesawat menurun drastis dan beberapa restoran di bandara tutup yang mengakibatkan menurunnya omset pajak restoran;
2. Berkurangnya pendapat / omset WP dikarenakan fluktuasi kenaikan harga pangan sedangkan harga jual kepada konsumen tidak naik;
3. Masih adanya wajib pajak restoran yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak restoran;
4. Menurunnya tingkat penghasilan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak restoran tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp3.191.513.594,87 atau 17,25%.

### c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan, sedangkan Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut secara *self assessment* artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan



**Pajak Daerah Kurang Bayar**). Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak hiburan sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* juga dilakukan dalam hal optimalisasi pendapatan pajak hiburan sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut, sampai pada akhir Desember 2021 alat *tapping box* telah terpasang pada 4 (empat) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya. Namun apabila ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Tetapi penggunaannya masih diprioritaskan pada beberapa wajib pajak yang potensial. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA. 2021 mencapai Rp1.451.776.607,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak hiburan sebesar Rp10.754.259,00 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp95.142.250,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebanyak 3 SKPDKB serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak hiburan tahun 2021 sebesar Rp1.345.880.098,00. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak hiburan:

1. Penetapan target sudah melampaui potensi objek pajak;
2. Belum optimalnya pemungutan pajak dari objek hiburan insidental, dimana objek tersebut hampir ada pada setiap kecamatan dan penyelenggaraan minimal 2 x dalam setahun;
3. Adanya pemberlakuan penutupan tempat usaha seperti bioskop yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan;
4. Untuk usaha hiburan dampak dari Covid 19 sangat terasa sehingga melumpuhkan usaha tersebut dan berdampak menurunnya penerimaan pajak hiburan;
5. Adanya wajib pajak yang tutup permanen yang merupakan dampak dari wabah covid 19;
6. Banyaknya wajib pajak hiburan yang tutup sementara akibat wabah Covid 19 dan bahkan sampai saat ini masih belum beroperasi.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan TA 2020 sebesar Rp1.728.960.967,00 terjadi penurunan sebesar Rp277.184.360,00 atau (16,03%).

#### d. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggara reklame, subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame, sedangkan obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. **Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.



Realisasi pendapatan pajak Reklame TA. 2021 mencapai Rp10.996.152.449,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak reklame sebesar Rp315.752.000,00 dan penerimaan pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp10.680.400.449,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 3.005 SKPD atau Rp10.917.571.201,00. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak reklame :

1. Berdasarkan data hasil penerbitan izin reklame dari satpol pp banyak potensi yang hilang dari jenis objek bando, baliho, billboard, shop sign, neon box dan PNT;
  2. Menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada omset dari perusahaan oleh karenanya sebagian perusahaan mengurangi bahkan tidak menganggarkan biaya promosi untuk pemasangan reklame;
  3. Menurunnya tingkat perpanjangan pemasangan papan reklame;
  4. Pemasangan papan reklame di tahun 2021 ini hanya bersifat temporer (dalam jangka waktu tidak lama);
  5. Masih banyaknya pendirian tiang papan reklame yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak memiliki izin;
  6. Di era digital ini, banyak produk yang mengiklankan produknya melalui media/iklan digital dan elektronik karena memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga papan reklame jenis billboard dan baliho sangat berkurang;
  7. Banyak pemilik produk tidak memperpanjang pemasangan papan reklame.
- Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak reklame TA 2020 sebesar Rp6.881.984.169,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.114.168.280,00 atau 59,78%.

#### e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. **Pajak Penerangan jalan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual tenaga listrik.

Realisasi pendapatan pajak penerangan Jalan TA. 2021 mencapai Rp183.793.206.292,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp295.105.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp183.793.206.292,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 60 SKPD atau Rp183.793.206.292,00. Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan adalah:

1. Badan Pendapatan Daerah sampai saat ini menerima setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN tanpa dilampirkan rincian pembayaran listrik per



- pelanggan, sehingga tidak diketahui pelanggan yang belum atau sudah disetorkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh PLN;
2. Target PPJ yang ditetapkan melampaui dari jumlah yang disetorkan oleh PLN setiap bulannya bila dibagi rata-rata per bulan antara target PPJ dengan realisasi PPJ;
  3. Pencapaian realisasi PPJ berdasarkan data yang disampaikan oleh PLN;
  4. Target yang terlalu tinggi menyebabkan realisasi tidak tercapai dikarenakan tidak adanya data ID Pelanggan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan TA 2020 sebesar Rp172.394.738.790,00, realisasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp11.398.467.502,00 atau 6,61%.

#### f. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. **Pajak Parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD.** Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak parkir sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20 % untuk area khusus, 25 % parkir progresif, 30% parkir vallet dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir. Pemasangan dan penggunaan alat *tapping box* juga dilakukan dalam hal optimalisasi pendapatan pajak parkir sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut, sampai pada akhir Desember 2021 alat *tapping box* telah terpasang pada 4 (empat) wajib pajak, yang selanjutnya akan terus ditambah pemasangan dan penggunaannya pada wajib pajak lainnya.

Realisasi pendapatan pajak parkir TA. 2021 mencapai Rp4.111.433.217,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp11.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak parkir sebesar Rp487.764.950,00 dan penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp3.623.668.267,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 2.558 SKPD atau Rp3.973.545.867,00. Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Parkir adalah:

1. Realisasi pajak parkir sebagiannya diperoleh dari penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan pembayaran (parkir gratis) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, BRI, Bank Sumut sehingga perhitungan besar pajak parkir sesuai PERDA belum dapat optimal;



2. Masih mewabahnya virus Covid 19 yang mengakibatkan dibatasinya ruang gerak dan usaha bahkan adanya pemberlakuan penutupan usaha atau membatasi perjalanan;
3. Dampak Covid 19 mempengaruhi penurunan tingkat ekonomi Nasional sehingga menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak terhadap penerimaan pajak parkir;
4. Menurunnya tingkat penerbangan di bandara KNO yang merupakan penyumbang pajak parkir terbesar.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak parkir TA 2020 sebesar Rp4.982.667.354,00 realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp871.234.137,00 atau (17,49%).

**g. Pajak Air Bawah Tanah**

Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah, sedangkan obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan tanah. **Pajak air tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment* artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah.

Realisasi pendapatan pajak air tanah TA. 2021 mencapai Rp6.390.450.844,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak air tanah sebesar Rp594.367.462,00 dan penerimaan pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp5.796.083.382,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 6.419 SKPD atau Rp6.194.672.761,00. Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target yang ditetapkan melebihi nilai potensi pajak air tanah;
2. Banyak perusahaan yang tutup akibat dampak Covid 19 sehingga menurunnya penerimaan Pajak Air Tanah;
3. Tidak adanya kepastian hukum tentang pajak air tanah di kawasan industri;
4. Masih banyaknya masyarakat/ perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar pemakaian air.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak ABT TA 2020 sebesar Rp6.016.319.386,00, realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp374.131.458,00 atau 6,22%.

**h. Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet, Subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahaan sarang burung walet, sedangkan obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.

**Pajak sarang burung walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib**



**pajak masih menggunakan SKPD.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet.

Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA. 2021 mencapai Rp17.700.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak sarang burung walet sebesar Rp2.100.000,00 serta pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp15.600.000,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 23 SKPD atau Rp.17.200.000,00. Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet adalah:

1. Potensi sarang burung walet yang ada mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Panen sarang burung walet yang menurun karena waktu panennya tidak menentu;
3. Tidak diketahuinya keberadaan si pemilik usaha.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2020 sebesar Rp12.600.000,00, realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.100.000,00 atau 40,48%.

**i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subyek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral, logam dan batuan, sedangkan obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. **Pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan namun dalam penentuan kisaran jumlah pajaknya masih menggunakan SKPD.

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA. 2021 mencapai Rp5.182.008.132,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp36.000.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak mineral bukan logam sebesar Rp110.283.000,00 dan penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar Rp5.071.725.132,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 65 SKPD. Hal– hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Bagi kuari yang tidak memiliki izin tidak dapat ditagih pajaknya dan menurut informasi dari pemerintah provinsi sumatera utara belum optimalnya penertiban terhadap kuari yang tidak memiliki izin dikarenakan minimnya anggaran;
- 2) Banyaknya penggalian tanah dilahan eks. Perkebunan;



- 3) Berkurangnya permintaan atas kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan mengingat sudah selesainya pembangunan proyek jalan tol di bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang;
- 4) Banyaknya pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara illegal dan insidental;
- 5) Tidak adanya kepastian hukum tentang penagihan pajak Galian C untuk tidak memiliki izin dapat ditagih pajaknya atau tidak;
- 6) Banyaknya penambang yang tidak memiliki izin sehingga menjadidi boomerang dalam penagihan pajak untuk yang memiliki izin.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2020 sebesar Rp743.346.884,00, realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.438.661.248,00 atau 597,12%.

**j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pajak PBB P2 merupakan pajak bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subyek pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan obyek pajak PBB P2 adalah bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. **Pajak PBB P2 ditetapkan dan dipungut secara *official assessment* artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar untuk NJOP s/d 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0.1 % sedangkan untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0.2 % dari dasar pengenaan pajak yaitu NJOP. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan pelayanan Retribusi Daerah serta peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan PAD, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi E-PADI (Sistem Elektronik Pendapatan Asli Daerah) yang ada akan terus dilakukan.

Realisasi PBB P2 TA. 2021 mencapai Rp192.217.130.174,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp512.719.272.055,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp18.208.077.097,00 dan sisanya sebesar Rp174.009.053.077,00 merupakan penerimaan pembayaran dari surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang diterbitkan di tahun 2021 sebanyak 435.410 SPPT atau Rp259.049.709.870,00.

Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan;
2. Masih rendahnya animo masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran pajak;
3. Belum adanya sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang menunggak pembayaran PBB;



4. Adanya wabah Covid 19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan PBB P2 TA 2020 sebesar Rp184.662.461.562,00 realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.554.668.612,00 atau 4,09%.

**k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. Subyek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan / atau bangunan, sedangkan objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. **Pajak BPHTB ditetapkan dan dipungut secara self assessment, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda.** Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak.

Realisasi BPHTB TA. 2021 mencapai Rp242.041.888.735,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 namun mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar Rp44.792.989.565,36 atau 22,71%.

Hal – hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Ada pengetatan pencairan kredit oleh bank kepada pengusaha untuk membangun perumahan, misalnya selesai dahulu perumahan dibangun 100% maka dana kredit bisa dicairkan, hal ini memberatkan pengusaha perumahan yang tidak sanggup dalam permodalan;
2. Tidak semua wajib pajak jujur dalam melaporkan/ mencantumkan harga transaksi pada akta jual beli;
3. Menurunnya daya beli masyarakat akibat Covid 19.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak BPHTB TA 2020 sebesar Rp197.248.899.169,64, realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp44.792.989.565,36 atau 22,71%.

<b>5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>32.397.075.320,00</b>	<b>47.643.621.168,00</b>

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pendapatan retribusi daerah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Jenis pendapatan retribusi yang dikelola pada TA 2021 meliputi (sesuai yang diatur dalam UU dan Perda):



- a. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir; dan
- c. Retribusi perijinan tertentu yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2021 adalah sebesar Rp32.397.075.320,00 atau 31,19% dari anggaran sebesar Rp103.861.219.220,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.246.545.848,00 atau (32,00%) apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2020 yang mencapai Rp47.643.621.168,00. Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 3,50%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2021 dan 2020, untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	685.609.220,00	562.838.377,00	82,09	448.199.500,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	0,00	0,00	(100,00)	150.887.976,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.385.000.000,00	1.905.237.300,00	79,88	1.623.020.800,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.820.000.000,00	808.852.000,00	16,78	680.242.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000.000,00	1.475.011.700,00	73,75	1.259.052.600,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000,00	1.568.339.000,00	87,13	1.511.963.000,00
Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	0,00	0,00	0,00	24.220.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90.000.000,00	101.250.000,00	112,50	89.520.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.153.500.000,00	3.340.540.000,00	105,93	2.066.764.000,00
Retribusi Tera/Tera Ulang	264.000.000,00	264.042.422,00	100,02	224.622.850,00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Umum</b>	<b>15.198.109.220,00</b>	<b>10.026.110.799,00</b>	<b>65,97</b>	<b>8.078.492.726,00</b>



Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
Retribusi Terminal	621.450.000,00	196.128.000,00	31,56	245.497.500,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	110.000.000,00	112.768.000,00	102,52	121.846.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	507.500.000,00	338.747.100,00	66,75	142.692.997,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	271.000,00	0,54	0,00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.288.950.000,00</b>	<b>647.914.100,00</b>	<b>50,27</b>	<b>510.036.497,00</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	87.362.500.000,00	21.722.910.421,00	24,87	39.054.641.945,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.660.000,00	140.000,00	1,20	300.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>87.374.160.000,00</b>	<b>21.723.050.421,00</b>	<b>24,86</b>	<b>39.055.091.945,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>103.861.219.220,00</b>	<b>32.397.075.320,00</b>	<b>31,19</b>	<b>47.643.621.168,00</b>

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah untuk masing-masing jenis TA 2021 dan 2020, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	562.838.377,00	448.199.500,00	114.638.877,00	25,58
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	0,00	150.887.976,00	(150.887.976,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.905.237.300,00	1.623.020.800,00	282.216.500,00	17,39
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	808.852.000,00	680.242.000,00	128.610.000,00	18,91
Retribusi Pelayanan Pasar	1.475.011.700,00	1.259.052.600,00	215.959.100,00	17,15
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.568.339.000,00	1.511.963.000,00	56.376.000,00	3,73
Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	0,00	24.220.000,00	(24.220.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	101.250.000,00	89.520.000,00	11.730.000,00	13,10
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.340.540.000,00	2.066.764.000,00	1.273.776.000,00	61,63
Retribusi Tera/Tera Ulang	264.042.422,00	224.622.850,00	39.419.572,00	17,55
<b>Jumlah Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.026.110.799,00</b>	<b>8.078.492.726,00</b>	<b>1.947.618.073,00</b>	<b>24,11</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
Retribusi Terminal	196.128.000,00	245.497.500,00	(49.369.500,00)	(20,11)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	112.768.000,00	121.846.000,00	(9.078.000,00)	(7,45)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	338.747.100,00	142.692.997,00	196.054.103,00	137,40
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>647.914.100,00</b>	<b>510.036.497,00</b>	<b>137.877.603,00</b>	<b>27,03</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	21.722.910.421,00	39.054.641.945,00	(17.331.731.524,00)	(44,38)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	140.000,00	300.000,00	(160.000,00)	(53,33)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>21.723.050.421,00</b>	<b>39.055.091.945,00</b>	<b>(17.332.041.524,00)</b>	<b>(44,38)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>32.397.075.320,00</b>	<b>47.643.621.168,00</b>	<b>(15.246.545.848,00)</b>	<b>(32,00)</b>



Penjelasan dari masing-masing jenis retribusi daerah dapat diuraikan dibawah ini:

**a. Retribusi Jasa Umum**

**1) Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dibidang kesehatan, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan kesehatan saat ini hanya Dinas Kesehatan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan (puskesmas) TA 2021 sebesar Rp562.838.377,00 atau 82,09% dari anggaran sebesar Rp685.609.220,00. Retribusi Pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 5,61%.

**2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan, sedangkan objek retribusi adalah:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan TA 2021 mencapai Rp1.905.237.300,00 atau 79,88% dari anggaran sebesar Rp2.385.000.000,00. Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp282.216.500,00 atau 17,39% dari TA 2020. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 19,00%. Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2021 dan 2020, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2021 dan 2020 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,00	253.358.300,00	246.191.300,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	41.000.000,00	42.000.000,00	41.000.000,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	83.750.000,00	83.900.000,00	71.289.000,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	430.000.000,00	439.070.000,00	370.520.000,00
5	Kecamatan Sunggal	245.000.000,00	245.000.000,00	208.250.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	28.750.000,00	28.750.000,00	24.437.500,00
7	Kecamatan Tanjung Morawa	270.000.000,00	175.124.000,00	116.750.000,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	262.500.000,00	188.600.000,00	110.580.000,00



No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
9	Kecamatan Beringin	23.000.000,00	23.402.000,00	19.590.000,00
10	Kecamatan Pantai Labu	21.000.000,00	20.500.000,00	19.775.000,00
11	Kecamatan Patumbak	30.000.000,00	19.400.000,00	24.000.000,00
12	Kecamatan Namorambe	90.000.000,00	95.705.000,00	105.000.000,00
13	Kecamatan Pancur Batu	170.000.000,00	170.000.000,00	145.200.000,00
14	Kecamatan Deli Tua	105.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
15	Kecamatan Galang	85.000.000,00	85.428.000,00	85.438.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.385.000.000,00</b>	<b>1.905.237.300,00</b>	<b>1.623.020.800,00</b>

Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai realisasi TA 2021 dan 2020, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.10. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2021 dan 2020 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	253.358.300,00	246.191.300,00	7.167.000,00	2,91
2	Kecamatan Hampan Perak	42.000.000,00	41.000.000,00	1.000.000,00	2,44
3	Kecamatan Labuhan Deli	83.900.000,00	71.289.000,00	12.611.000,00	17,69
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	439.070.000,00	370.520.000,00	68.550.000,00	18,50
5	Kecamatan Sunggal	245.000.000,00	208.250.000,00	36.750.000,00	17,65
6	Kecamatan Batang Kuis	28.750.000,00	24.437.500,00	4.312.500,00	17,65
7	Kecamatan Tanjung Morawa	175.124.000,00	116.750.000,00	58.374.000,00	50,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	188.600.000,00	110.580.000,00	78.020.000,00	70,56
9	Kecamatan Beringin	23.402.000,00	19.590.000,00	3.812.000,00	19,46
10	Kecamatan Pantai Labu	20.500.000,00	19.775.000,00	725.000,00	3,67
11	Kecamatan Patumbak	19.400.000,00	24.000.000,00	(4.600.000,00)	(19,17)
12	Kecamatan Namorambe	95.705.000,00	105.000.000,00	(9.295.000,00)	(8,85)
13	Kecamatan Pancur Batu	170.000.000,00	145.200.000,00	24.800.000,00	17,08
14	Kecamatan Deli Tua	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Galang	85.428.000,00	85.438.000,00	(10.000,00)	(0,01)
<b>Jumlah</b>		<b>1.905.237.300,00</b>	<b>1.623.020.800,00</b>	<b>282.216.500,00</b>	<b>17,39</b>

### 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum, sedangkan objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan dan Kecamatan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum TA 2021 mencapai Rp808.852.000,00 atau 16,78% dari anggaran sebesar Rp4.820.000.000,00. Nilai realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan sebesar Rp128.610.000,00 atau 18,91% dari nilai realisasi TA 2020.



Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2021 dan 2020, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.11. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum TA 2021 dan 2020 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Kecamatan Hamparan Perak	168.800.000,00	14.500.000,00	12.250.000,00
2	Kecamatan Labuhan Deli	184.800.000,00	72.550.000,00	47.100.000,00
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	1.047.200.000,00	245.450.000,00	174.845.000,00
4	Kecamatan Sunggal	767.200.000,00	46.900.000,00	49.350.000,00
5	Kecamatan Batang Kuis	168.200.000,00	48.000.000,00	36.000.000,00
6	Kecamatan T.Morawa	699.600.000,00	107.100.000,00	72.950.000,00
7	Kecamatan Lubuk Pakam	559.200.000,00	61.817.000,00	98.867.000,00
8	Kecamatan Beringin	83.200.000,00	9.050.000,00	6.690.000,00
9	Kecamatan Pantai Labu	32.800.000,00	9.900.000,00	11.150.000,00
10	Kecamatan Patumbak	202.000.000,00	3.950.000,00	4.900.000,00
11	Kecamatan Biru-biru	63.200.000,00	7.410.000,00	7.140.000,00
12	Kecamatan Namorambe	74.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Kecamatan Kotalimbaru	30.000.000,00	15.400.000,00	9.000.000,00
14	Kecamatan Pancur Batu	205.000.000,00	43.000.000,00	36.600.000,00
15	Kecamatan Deli Tua	158.800.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
16	Kecamatan Sibolangit	84.800.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00
17	Kecamatan STM Hilir	20.000.000,00	7.000.000,00	8.500.000,00
18	Kecamatan STM Hulu	20.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
19	Kecamatan Pagar Merbau	52.400.000,00	2.825.000,00	0,00
20	Kecamatan Galang	168.000.000,00	64.000.000,00	55.600.000,00
21	Kecamatan Bangun Purba	30.800.000,00	4.000.000,00	6.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.820.000.000,00</b>	<b>808.852.000,00</b>	<b>680.242.000,00</b>

Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai realisasi TA 2021 dan 2020, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.12. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2021 dan 2020 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	14.500.000,00	12.250.000,00	2.250.000,00	18,37
2	Kecamatan Labuhan Deli	72.550.000,00	47.100.000,00	25.450.000,00	54,03
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	245.450.000,00	174.845.000,00	70.605.000,00	40,38
4	Kecamatan Sunggal	46.900.000,00	49.350.000,00	(2.450.000,00)	(4,96)
5	Kecamatan Batang Kuis	48.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	33,33
6	Kecamatan T.Morawa	107.100.000,00	72.950.000,00	34.150.000,00	46,81
7	Kecamatan Lubuk Pakam	61.817.000,00	98.867.000,00	(37.050.000,00)	(37,47)
8	Kecamatan Beringin	9.050.000,00	6.690.000,00	2.360.000,00	35,28
9	Kecamatan Pantai Labu	9.900.000,00	11.150.000,00	(1.250.000,00)	(11,21)
10	Kecamatan Patumbak	3.950.000,00	4.900.000,00	(950.000,00)	(19,39)
11	Kecamatan Biru-biru	7.410.000,00	7.140.000,00	270.000,00	3,78
12	Kecamatan Namorambe	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Kotalimbaru	15.400.000,00	9.000.000,00	6.400.000,00	71,11
14	Kecamatan Pancur Batu	43.000.000,00	36.600.000,00	6.400.000,00	17,49
15	Kecamatan Deli Tua	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00



No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
16	Kecamatan Sibolangit	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	25,00
17	Kecamatan STM Hilir	7.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(17,65)
18	Kecamatan STM Hulu	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	166,67
19	Kecamatan Pagar Merbau	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	100,00
20	Kecamatan Galang	64.000.000,00	55.600.000,00	8.400.000,00	15,11
21	Kecamatan Bangun Purba	4.000.000,00	6.600.000,00	(2.600.000,00)	(39,39)
<b>Jumlah</b>		<b>808.852.000,00</b>	<b>680.242.000,00</b>	<b>128.610.000,00</b>	<b>18,91</b>

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 8,07%.

#### 4) **Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas pasar milik pemerintah daerah, sedangkan objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar TA 2021 mencapai Rp1.475.011.700,00 atau 73,75% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp215.959.100,00 atau 17,15%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 14,71%.

#### 5) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor TA 2021 mencapai Rp1.568.339.000,00 atau 87,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp56.376.000,00 atau 3,73%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 15,64%.

#### 6) **Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil,



Bersalin, Pasca Salin dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Puskesmas yang sudah ditetapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan SK Bupati No.734 Tahun 2017 Tentang Penetapan 20 (Dua Puluh) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh, bahwa belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dari dana jaminan persalinan yang ditujukan untuk pembayaran jasa pelayanan di puskesmas dan jaringannya langsung dikelola oleh puskesmas tanpa di setor ke Pemerintah Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada anggaran dan realisasi belanja retribusi jasa pemakaian sarana dan prasarana kesehatan.

**7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus merupakan pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan lumpur tinja serta pelayanan septik komunal yang berupa instalasi penampungan lumpur tinja dari penduduk.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp101.250.000,00 atau 112,50% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi pendapatan penyediaan dan/atau penyedotan kakus TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp11.730.000,00 atau 13,10%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 1,01%.

**8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.340.540.000,00 atau 105,93% dari anggaran sebesar Rp3.153.500.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.273.776.000,00 atau sebesar 61,63%. Nilai realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 33,32%.

**9) Retribusi Tera/Tera Ulang**

Retribusi tera/tera ulang merupakan retribusi atas pemberian pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang sedangkan objek



retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp264.042.422,00 atau 100,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp224.622.850,00, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp39.419.572,00 atau 17,55%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 2,63%.

## **b. Retribusi Jasa Usaha**

### **1) Retribusi Terminal**

Retribusi terminal merupakan retribusi yang dipungut atas jasa atau fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal, sedang objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Realisasi retribusi terminal TA 2021 adalah sebesar Rp196.128.000,00, terdiri:

#### **a) Retribusi terminal-tempat kegiatan usaha**

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp17.692.000,00 atau 110,23% dari anggaran sebesar Rp16.050.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, realisasi retribusi terminal-tempat kegiatan usaha TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.203.500,00 atau 68,68%. Nilai realisasi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 2,73%.

#### **b) Retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal**

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp178.436.000,00 atau 29,47% dari anggaran sebesar Rp605.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp56.573.000,00 atau 24,07%. Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 27,54%.

### **2) Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas jasa dan fasilitas tempat khusus parkir yang ditentukan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola, sedang objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp112.768.000,00 atau 102,52% dari anggaran sebesar Rp110.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pendapatan



retribusi parkir di tempat khusus pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.078.000,00 atau (7,45%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 17,40%.

### 3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan bermotor/alat-alat berat yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari pemakaian tanah, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan bermotor, pemakaian alat-alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan realisasi Rp18.200.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi Rp160.903.850,00, Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi Rp148.143.250,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi Rp10.000.000,00, dan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.500.000,00. Total Realisasi TA 2021 mencapai Rp338.747.100,00 atau 66,75% dari anggaran sebesar Rp507.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp196.054.103,00 atau 137,40%. Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 52,28%.

### 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan jasa penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mendorong dan mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga yang dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pendayagunaan Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan realisasi sebesar Rp271.000,00 yang merupakan Retribusi Tiket Masuk Museum Deli Serdang Bulan April s/d Mei 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dikarenakan tidak adanya realisasi pada Tahun 2020. Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 0,04%.

## c. Retribusi Perizinan Tertentu

### 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun baru atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Subjek



retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.

Realisasi retribusi ini bersumber dari 22 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp305.626.421,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebesar Rp21.417.284.000,00. Realisasi pendapatan retribusi IMB TA 2021 mencapai Rp21.722.910.421,00 atau 24,87% dari anggaran sebesar Rp87.362.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi IMB TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp17.331.731.524,00 atau (44,38%).

Dengan adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2021 ini mengakibatkan pelemahan usaha dan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta terhambatnya pertumbuhan investasi termasuk di Kabupaten Deli Serdang dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran pandemi covid-19. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan yang berimbas pada Pendapatan Asli Daerah terutama sektor retribusi karena banyak calon investor yang bersifat menunggu dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Deli Serdang.

Rincian SKPD yang mengelola retribusi izin mendirikan bangunan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2021 dan 2020 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	87.000.000.000,00	21.417.284.000,00	38.792.885.590,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	12.000.000,00	15.016.875,00	20.160.850,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	14.000.000,00	5.979.200,00	1.103.750,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	55.000.000,00	55.210.800,00	17.787.600,00
5	Kecamatan Sunggal	30.000.000,00	49.874.000,00	29.647.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	14.500.000,00	15.473.832,00	11.321.600,00
7	Kecamatan T.Morawa	40.000.000,00	29.456.500,00	28.087.450,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	20.000.000,00	14.617.785,00	17.658.715,00
9	Kecamatan Beringin	13.000.000,00	8.612.900,00	5.587.800,00
10	Kecamatan Pantai Labu	13.000.000,00	15.496.200,00	20.059.500,00
11	Kecamatan Patumbak	20.000.000,00	17.623.000,00	16.301.200,00
12	Kecamatan Biru-biru	9.000.000,00	7.024.000,00	5.752.200,00
13	Kecamatan Namorambe	17.000.000,00	1.683.250,00	4.385.500,00
14	Kecamatan Kutalimbaru	10.000.000,00	4.883.050,00	1.384.000,00
15	Kecamatan Pancur Batu	22.000.000,00	27.573.120,00	27.298.580,00
16	Kecamatan Deli Tua	12.000.000,00	3.990.500,00	8.744.500,00
17	Kecamatan Sibolangit	8.000.000,00	586.300,00	0,00
18	Kecamatan STM Hilir	8.000.000,00	3.953.894,00	11.001.060,00
19	Kecamatan STM Hulu	6.000.000,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Pagar Merbau	12.000.000,00	5.073.015,00	17.040.400,00
21	Kecamatan Galang	15.000.000,00	16.418.400,00	14.698.850,00
22	Kecamatan Bangun Purba	8.000.000,00	3.079.800,00	2.235.800,00
23	Kecamatan Gunung Meriah	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>87.362.500.000,00</b>	<b>21.722.910.421,00</b>	<b>39.054.641.945,00</b>



Rincian SKPD yang mengelola retribusi izin mendirikan bangunan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.14. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2021 dan 2020 per SKPD Pengelola**

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	21.417.284.000,00	38.792.885.590,00	(17.375.601.590,00)	(44,79)
2	Kecamatan Hamparan Perak	15.016.875,00	20.160.850,00	(5.143.975,00)	(25,51)
3	Kecamatan Labuhan Deli	5.979.200,00	1.103.750,00	4.875.450,00	441,72
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	55.210.800,00	17.787.600,00	37.423.200,00	210,39
5	Kecamatan Sunggal	49.874.000,00	29.647.000,00	20.227.000,00	68,23
6	Kecamatan Batang Kuis	15.473.832,00	11.321.600,00	4.152.232,00	36,68
7	Kecamatan T.Morawa	29.456.500,00	28.087.450,00	1.369.050,00	4,87
8	Kecamatan Lubuk Pakam	14.617.785,00	17.658.715,00	(3.040.930,00)	(17,22)
9	Kecamatan Beringin	8.612.900,00	5.587.800,00	3.025.100,00	54,14
10	Kecamatan Pantai Labu	15.496.200,00	20.059.500,00	(4.563.300,00)	(22,75)
11	Kecamatan Patumbak	17.623.000,00	16.301.200,00	1.321.800,00	8,11
12	Kecamatan Biru-biru	7.024.000,00	5.752.200,00	1.271.800,00	22,11
13	Kecamatan Namorambe	1.683.250,00	4.385.500,00	(2.702.250,00)	(61,62)
14	Kecamatan Kutalimbaru	4.883.050,00	1.384.000,00	3.499.050,00	252,82
15	Kecamatan Pancur Batu	27.573.120,00	27.298.580,00	274.540,00	1,01
16	Kecamatan Deli Tua	3.990.500,00	8.744.500,00	(4.754.000,00)	(54,37)
17	Kecamatan Sibolangit	586.300,00	0,00	586.300,00	100,00
18	Kecamatan STM Hilir	3.953.894,00	11.001.060,00	(7.047.166,00)	(64,06)
19	Kecamatan STM Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Pagar Merbau	5.073.015,00	17.040.400,00	(11.967.385,00)	(70,23)
21	Kecamatan Galang	16.418.400,00	14.698.850,00	1.719.550,00	11,70
22	Kecamatan Bangun Purba	3.079.800,00	2.235.800,00	844.000,00	37,75
23	Kecamatan Gunung Meriah	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	166,67
<b>Jumlah</b>		<b>21.722.910.421,00</b>	<b>39.054.641.945,00</b>	<b>(17.331.731.524,00)</b>	<b>(44,38)</b>

Nilai realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 99,99%.

## 2) Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek merupakan retribusi yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan trayek seluruhnya berada di daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2021 mencapai Rp140.000,00 atau 1,20% dari anggaran sebesar Rp11.660.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pendapatan



retribusi izin trayek pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp160.000,00 atau (53,33%). Nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,001%.

<b>5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>22.228.003.613,00</b>	<b>16.190.194.281,00</b>

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2021, sebesar Rp22.228.003.613,00 merupakan pembagian deviden dari Bank Sumut untuk tahun 2021 sesuai RUPS TB 2021.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp22.228.003.613,00, atau 72,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.780.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.037.809.332,00 atau 37,29%, dibandingkan Tahun 2020. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan sebesar 2,40%.

<b>5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>199.049.842.714,33</b>	<b>149.569.337.917,05</b>

Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2021 sebesar Rp199.049.842.714,33 atau 101,23% dari anggaran sebesar Rp196.630.473.456,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.480.504.797,28 atau 33,08%, dibandingkan TA 2020. Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2021 memberikan kontribusi terhadap realisasi PAD secara keseluruhan sebesar 21,49%.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.15. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Giro Kas Daerah	10.517.604.959,00	7.136.656.295,91	67,85	5.737.469.285,67
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	3.940.000,00	100,00	0,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0	0,00	18.340.323.660,01
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	17.223.000,00	100,00	0,00



Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	251.965.740,00	100,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	2.232.588.965,40	100,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.359.011.734,47	100,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	30.000.000.000,00	4.766.183.164,45	15,89	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	7.500.000.000,00	2.824.027.333,06	37,65	0,00
Pendapatan BLUD ( Dinkes)	40.677.334.204,00	32.495.486.352,00	79,89	33.445.301.311,00
Pendapatan BLUD (RSUD)	90.184.275.714,00	129.973.818.629,04	144,12	77.620.530.560,37
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.751.258.579,00	14.988.941.500,00	84,44	14.425.713.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>196.630.473.456,00</b>	<b>199.049.842.714,33</b>	<b>101,23</b>	<b>149.569.337.917,05</b>

Rincian realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.16. Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Jasa Giro Kas Daerah	7.136.656.295,91	5.737.469.285,67	1.399.187.010,24	24,39
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	18.340.323.660,01	(18.340.323.660,01)	(100,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	17.223.000,00	0,00	17.223.000,00	100,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	251.965.740,00	0,00	251.965.740,00	100,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.232.588.965,40	0,00	2.232.588.965,40	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.359.011.734,47	0,00	4.359.011.734,47	100,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.766.183.164,45	0,00	4.766.183.164,45	100,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.824.027.333,06	0,00	2.824.027.333,06	100,00
Pendapatan BLUD ( Dinkes)	32.495.486.352,00	33.445.301.311,00	(949.814.959,00)	(2,84)
Pendapatan BLUD (RSUD)	129.973.818.629,04	77.620.530.560,37	52.353.288.068,67	67,45
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.988.941.500,00	14.425.713.100,00	563.228.400,00	3,90
<b>Jumlah</b>	<b>199.049.842.714,33</b>	<b>149.569.337.917,05</b>	<b>49.480.504.797,28</b>	<b>33,08</b>

**a. Jasa Giro Kas Daerah**

Penerimaan jasa giro merupakan imbalan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas dana yang disimpan di Bank, dimana perhitungannya mempergunakan persentase Bank. Penerimaan jasa giro pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening pemegang kas SKPD. Realisasi penerimaan jasa giro TA 2021 mencapai Rp7.136.656.295,91 atau 67,85% dari anggaran sebesar Rp10.517.604.959,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi pendapatan jasa giro Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.399.187.010,24 atau 24,39%. Rincian penerimaan jasa giro per bulan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.17. Penerimaan Jasa Giro TA 2021 dan 2020

No.	Bulan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Januari	267.579.488,15	152.859.142,56	114.720.345,59	75,05
2	Februari	467.577.332,67	164.051.260,69	303.526.071,98	185,02
3	Maret	738.138.292,59	408.214.349,85	329.923.942,74	80,82
4	April	638.999.937,36	295.636.341,64	343.363.595,72	116,14
5	Mei	359.368.491,33	307.442.690,04	51.925.801,29	16,89
6	Juni	561.418.823,81	222.001.767,66	339.417.056,15	152,89
7	Juli	632.337.734,55	515.547.901,30	116.789.833,25	22,65
8	Agustus	573.754.414,78	688.026.560,36	(114.272.145,58)	(16,61)
9	September	770.339.995,26	830.018.925,56	(59.678.930,30)	(7,19)
10	Oktober	640.546.982,64	785.965.115,14	(145.418.132,50)	(18,50)
11	Nopember	1.039.392.235,36	952.361.589,47	87.030.645,89	9,14
12	Desember	447.202.567,41	415.343.641,40	31.858.926,01	7,67
	<b>Jumlah</b>	<b>7.136.656.295,91</b>	<b>5.737.469.285,67</b>	<b>1.399.187.010,24</b>	<b>24,39</b>

Realisasi penerimaan jasa giro memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 3,59%.

#### b. Jasa Giro pada Rekening Dana Bos

Penerimaan jasa giro merupakan imbalan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas dana yang disimpan di Bank, dimana perhitungannya mempergunakan persentase Bank. Penerimaan jasa giro pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari penerimaan jasa giro juga berlaku pada rekening Dana Bos yang berada pada sekolah. Penerimaan jasa giro pada rekening dana bos merupakan reklasifikasi dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan atas pengembalian temuan Inspektorat pada UPT SPF SD NEGERI 101752 KLAMBIR LIMA sebesar Rp130.000,00 dan pada UPT SPF SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM sebesar Rp3.810.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai penerimaan BOS.

#### c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga, pada Pasal 21 menyebutkan penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran.

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2021 mencapai Rp17.223.000,00. Realisasi penerimaan Dana Bergulir memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 0,01%.

#### d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak



termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 mencapai Rp251.965.740,00. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 0,13%. Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

**e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2021 mencapai Rp2.232.588.965,40. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 1,12%. Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

**f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 mencapai Rp4.359.011.734,47. Realisasi Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 2,19%. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

**g. Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 mencapai Rp4.766.183.164,45 atau 15,89% dari anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00. Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 2,39%.

**h. Pendapatan dari Pengembalian**

Penerimaan Pendapatan Dari Pengembalian merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian TA 2021 mencapai Rp2.824.027.333,06 atau 37,65% dari anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 1,42%. Rincian Pendapatan Dari Pengembalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

**i. Pendapatan BLUD Dinkes**

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017 ditetapkan bahwa 20 puskesmas di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang



menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD Dinkes TA 2021 sebesar Rp32.495.486.352,00 atau 79,89% dari anggaran sebesar Rp40.677.334.204,00. Realisasi pendapatan BLUD Dinkes memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 16,33%. Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.18. Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD TA 2021 dan 2020**

NO	PUSKESMAS	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)
1.	Pagar Merbau	1.795.991.740,00	1.420.986.847,00	1.647.010.068,00
2.	Kutalimbaru	1.457.785.200,00	1.435.118.548,00	1.352.438.258,00
3.	Pancur Batu	0,00	0,00	626.623.057,00
4.	Namorambe	1.488.449.640,00	1.125.197.995,00	1.057.143.363,00
5.	Biru-Biru	1.511.852.000,00	1.208.602.050,00	1.281.810.408,00
6.	Talun Kenas	1.851.200.000,00	1.305.480.176,00	1.378.621.436,00
7.	Bangun Purba	1.602.000.000,00	1.240.519.410,00	1.330.055.958,00
8.	Galang	1.819.915.040,00	1.343.636.957,00	1.502.433.832,00
9.	Tanjung Morawa	3.800.000.000,00	3.449.748.380,00	3.334.160.788,00
10.	Dalu Sepuluh	1.901.296.240,00	1.478.731.329,00	1.494.570.079,00
11.	Patumbak	2.897.904.160,00	2.304.859.029,00	2.324.186.467,00
12.	Sei Mencirim	1.732.940.260,00	1.190.484.423,00	1.231.564.836,00
13.	Mulyorejo	2.582.472.720,00	1.790.808.127,00	1.692.420.355,00
14.	Hamparan Perak	3.558.255.880,00	3.131.482.726,00	3.289.564.336,00
15.	Labuhan Deli	1.038.615.680,00	906.495.283,00	885.935.709,00
16.	Pematang Johar	1.057.568.340,00	773.642.013,00	776.638.864,00
17.	Bandar Khalipah	3.601.083.500,00	3.491.974.269,00	3.233.394.452,00
18.	Tanjung Rejo	3.497.091.760,00	2.213.726.604,00	2.278.687.513,00
19.	Lubuk Pakam	1.977.025.120,00	1.657.685.482,00	1.666.228.128,00
20.	Pagar Jati	1.505.886.924,00	1.026.306.704,00	1.061.813.404,00
	<b>Total</b>	<b>40.677.334.204,00</b>	<b>32.495.486.352,00</b>	<b>33.445.301.311,00</b>

Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.19. Rincian Realisasi BLUD TA 2021 dan 2020**

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Pagar Merbau	1.420.986.847,00	1.647.010.068,00	(226.023.221,00)	(13,72)
2.	Kutalimbaru	1.435.118.548,00	1.352.438.258,00	82.680.290,00	6,11
3.	Pancur Batu	0,00	626.623.057,00	(626.623.057,00)	(100,00)
4.	Namorambe	1.125.197.995,00	1.057.143.363,00	68.054.632,00	6,44
5.	Biru-Biru	1.208.602.050,00	1.281.810.408,00	(73.208.358,00)	(5,71)
6.	Talun Kenas	1.305.480.176,00	1.378.621.436,00	(73.141.260,00)	(5,31)
7.	Bangun Purba	1.240.519.410,00	1.330.055.958,00	(89.536.548,00)	(6,73)
8.	Galang	1.343.636.957,00	1.502.433.832,00	(158.796.875,00)	(10,57)



NO	PUSKESMAS	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
9.	Tanjung Morawa	3.449.748.380,00	3.334.160.788,00	115.587.592,00	3,47
10.	Dalu Sepuluh	1.478.731.329,00	1.494.570.079,00	(15.838.750,00)	(1,06)
11.	Patumbak	2.304.859.029,00	2.324.186.467,00	(19.327.438,00)	(0,83)
12.	Sei Mencirim	1.190.484.423,00	1.231.564.836,00	(41.080.413,00)	(3,34)
13.	Mulyorejo	1.790.808.127,00	1.692.420.355,00	98.387.772,00	5,81
14.	Hamparan Perak	3.131.482.726,00	3.289.564.336,00	(158.081.610,00)	(4,81)
15.	Labuhan Deli	906.495.283,00	885.935.709,00	20.559.574,00	2,32
16.	Pematang Johar	773.642.013,00	776.638.864,00	(2.996.851,00)	(0,39)
17.	Bandar Khalipah	3.491.974.269,00	3.233.394.452,00	258.579.817,00	8,00
18.	Tanjung Rejo	2.213.726.604,00	2.278.687.513,00	(64.960.909,00)	(2,85)
19.	Lubuk Pakam	1.657.685.482,00	1.666.228.128,00	(8.542.646,00)	(0,51)
20.	Pagar Jati	1.026.306.704,00	1.061.813.404,00	(35.506.700,00)	(3,34)
<b>Total</b>		<b>32.495.486.352,00</b>	<b>33.445.301.311,00</b>	<b>(949.814.959,00)</b>	<b>(2,84)</b>

**j. Pendapatan BLUD RSUD**

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017, RSUD Deli Serdang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD RSUD TA 2021 sebesar Rp129.973.818.629,04 atau 144,12% dari anggaran sebesar Rp90.184.275.714,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai pendapatan BLUD RSUD mengalami peningkatan sebesar Rp52.353.288.068,67 atau 67,45%. Realisasi pendapatan BLUD RSUD memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 65,30%.

**Tabel 5.20. Rincian Realisasi BLUD RSUD TA 2021**

No	Uraian	Realisasi
1	Rawat Inap	1.538.119.536,00
2	Rawat Jalan	8.111.064.376,00
3	Penambahan BPJS	52.613.500,00
4	Klaim BPJS Kesehatan	31.998.271.910,00
5	Klaim BPJS Tenaga Kerja	203.220.960,00
6	Klaim Jasa Raharja	603.950.345,00
7	Medical Check Up (MCU)	2.062.330.776,00
8	Instalasi Farmasi	2.548.084.947,00
9	Pendidikan	223.500.000,00
10	Sewa Lahan ATM/Parkir, dll	33.124.900,00
11	Ambulance/Haji/Daur Ulang Sampah, dll	656.479.454,00
12	Bunga Bank	481.661.707,43
13	Bunga Deposito	510.589.365,61
14	Klaim Covid 19	79.331.997.552,00
15	Klaim Jampersal	1.020.678.600,00
16	Klaim TBMDR	25.641.000,00
17	Klaim Pasien Tidak Mampu / Unregister	572.489.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>129.973.818.629,04</b>



#### k. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Pendapatan dari dana kapitasi JKN tersebut dianggarkan sebagai lain-lain PAD yang sah

Saat ini di Kabupaten Deli Serdang terdapat 34 Puskesmas dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 99 Tahun 2020 tentang Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Tuntungan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Non Rawat Inap dan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 98 Tahun 2020 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Pancur Batu menjadi UPT RSUD Kelas D maka dari 34 puskesmas yang ada, sebanyak 19 puskesmas sebagai BLUD dan sisanya sebanyak 15 puskesmas masih tetap FKTP, dimana pada Tahun 2020 Puskesmas Pancur Batu masih dalam peralihan menjadi RSUD tipe D.

Realisasi dana kapitasi JKN FKTP TA 2021, mencapai Rp14.988.941.500,00 atau 84,44% dari anggaran sebesar Rp17.751.258.579,00. Realisasi dana kapitasi JKN memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 7,53%. Rincian anggaran dan realisasi dana kapitasi JKN per puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi JKN TA 2021 dan 2020

NO	PUSKESMAS	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)
1.	Deli Tua	1.603.439.912,00	1.260.454.800,00	1.291.452.900,00
2.	Pantai Labu	2.476.023.840,00	2.095.272.300,00	2.063.353.200,00
3.	Karang Anyar	982.525.400,00	848.966.000,00	818.771.100,00
4.	Gunung Tinggi	865.400.600,00	607.289.400,00	474.114.300,00
5.	Petumbukan	695.000.000,00	546.993.500,00	574.565.400,00
6.	Gunung Meriah	207.360.000,00	202.397.600,00	182.316.000,00
7.	Sibolangit	555.705.568,00	464.754.000,00	456.852.000,00
8.	Kenangan	1.669.982.839,00	1.293.602.400,00	1.328.637.600,00
9.	Batang Kuis	2.261.319.686,00	1.954.916.700,00	1.949.132.700,00
10.	Sei Semayang	878.384.880,00	725.151.150,00	731.987.400,00
11.	Tiga Juhar	604.529.970,00	589.506.000,00	549.572.700,00
12.	Kota Datar	1.565.762.760,00	1.272.832.500,00	1.304.802.300,00
13.	Bandar Baru	472.888.000,00	462.478.500,00	362.881.000,00
14.	Araskabu	1.030.869.748,00	871.110.900,00	936.123.000,00
15.	Tuntungan	1.882.065.376,00	1.793.215.750,00	1.401.151.500,00
<b>Total</b>		<b>17.751.258.579,00</b>	<b>14.988.941.500,00</b>	<b>14.425.713.100,00</b>

Rincian realisasi dana kapitasi JKN per puskesmas TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.22. Rincian Realisasi Dana Kapitasi JKN TA 2021 dan 2020

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Deli Tua	1.260.454.800,00	1.291.452.900,00	(30.998.100,00)	(2,40)
2.	Pantai Labu	2.095.272.300,00	2.063.353.200,00	31.919.100,00	1,55
3.	Karang Anyar	848.966.000,00	818.771.100,00	30.194.900,00	3,69
4.	Gunung Tinggi	607.289.400,00	474.114.300,00	133.175.100,00	28,09
5.	Petumbukan	546.993.500,00	574.565.400,00	(27.571.900,00)	(4,80)
6.	Gunung Meriah	202.397.600,00	182.316.000,00	20.081.600,00	11,01
7.	Sibolangit	464.754.000,00	456.852.000,00	7.902.000,00	1,73
8.	Kenangan	1.293.602.400,00	1.328.637.600,00	(35.035.200,00)	(2,64)
9.	Batang Kuis	1.954.916.700,00	1.949.132.700,00	5.784.000,00	0,30
10.	Sei Semayang	725.151.150,00	731.987.400,00	(6.836.250,00)	(0,93)
11.	Tiga Juhar	589.506.000,00	549.572.700,00	39.933.300,00	7,27
12.	Kota Datar	1.272.832.500,00	1.304.802.300,00	(31.969.800,00)	(2,45)
13.	Bandar Baru	462.478.500,00	362.881.000,00	99.597.500,00	27,45
14.	Araskabu	871.110.900,00	936.123.000,00	(65.012.100,00)	(6,94)
15.	Tuntungan	1.793.215.750,00	1.401.151.500,00	392.064.250,00	27,98
<b>Total</b>		<b>14.988.941.500,00</b>	<b>14.425.713.100,00</b>	<b>563.228.400,00</b>	<b>3,90</b>

#### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Tahun 2021

Tahun 2020

(Rp)

(Rp)

**2.451.655.133.476,00**

**2.357.732.697.316,00**

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain dalam hal ini pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, bantuan keuangan, serta dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi pendapatan transfer TA 2021 sebesar Rp2.451.655.133.476,00 atau 101,76% dari anggaran sebesar Rp2.409.209.918.770,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp93.922.436.160,00 atau 3,98%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pendapatan transfer terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya yaitu bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan transfer memberikan kontribusi terhadap realisasi total pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 69,27%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.205.215.097.000,00	2.230.227.801.984,00	101,13	2.202.712.028.988,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	203.994.821.770,00	221.427.331.492,00	108,55	155.020.668.328,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.409.209.918.770,00</b>	<b>2.451.655.133.476,00</b>	<b>101,76</b>	<b>2.357.732.697.316,00</b>

Rincian realisasi pendapatan transfer untuk masing-masing jenis pendapatan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.24. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.230.227.801.984,00	2.202.712.028.988,00	27.515.772.996,00	1,25
Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.427.331.492,00	155.020.668.328,00	66.406.663.164,00	42,84
<b>Jumlah</b>	<b>2.451.655.133.476,00</b>	<b>2.357.732.697.316,00</b>	<b>93.922.436.160,00</b>	<b>3,98</b>

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>2.230.227.801.984,00</b>	<b>2.202.712.028.988,00</b>

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari terdiri atas:

1. Dana Perimbangan;
  - a) Dana Transfer Umum, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - b) Dana Transfer Khusus, terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
2. Dana Insentif Daerah;
3. Dana Otonomi Khusus;
4. Dana Keistimewaan; dan
5. Dana Desa.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Perimbangan	1.848.989.158.000,00	1.874.524.548.144,00	101,38	1.837.294.622.988,00
Dana Insentif Daerah (DID)	43.678.973.000,00	43.678.973.000,00	100,00	57.246.737.000,00
Dana Desa	312.546.966.000,00	312.024.280.840,00	98,83	308.170.669.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.205.215.097.000,00</b>	<b>2.230.227.801.984,00</b>	<b>101,13</b>	<b>2.202.712.028.988,00</b>

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.26. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Perimbangan	1.874.524.548.144,00	1.837.294.622.988,00	37.229.925.156,00	2,03
Dana Insentif Daerah (DID)	43.678.973.000,00	57.246.737.000,00	(13.567.764.000,00)	(23,7)
Dana Desa	312.024.280.840,00	308.170.669.000,00	3.853.611.840,00	1,25
<b>Jumlah</b>	<b>2.230.227.801.984,00</b>	<b>2.202.712.028.988,00</b>	<b>27.515.772.996,00</b>	<b>1,25</b>

Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat TA 2021 mencapai Rp2.230.227.801.984,00 atau 101,13% dari anggaran sebesar Rp2.205.215.097.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.515.772.996,00 atau 1,25%, apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2020. Pendapatan transfer-pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 90,97% dari nilai realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan.

<b>5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>1.874.524.548.144,00</b>	<b>1.837.294.622.988,00</b>

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Rincian anggaran dan realisasi dana perimbangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	55.044.564.000,00	125.659.773.534,00	228,29	61.232.707.069,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.354.889.566.000,00	1.354.889.566.000,00	100,00	1.376.847.320.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	93.697.896.000,00	81.160.141.153,00	86,62	51.290.816.792,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	345.357.132.000,00	312.815.067.457,00	90,58	347.923.779.127,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.848.989.158.000,00</b>	<b>1.874.524.548.144,00</b>	<b>101,38</b>	<b>1.837.294.622.988,00</b>

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dana Parimbangan dianggarkan sebesar Rp1.848.989.158.000,00. Realisasi dana primbangan TA 2021 yang diterima kas daerah adalah sebesar Rp1.874.524.548.144,00 atau 101,38%.

Rincian realisasi dana bagi hasil pajak TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28. Rincian Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil (DBH)	125.659.773.534,00	61.232.707.069,00	64.427.066.465,00	105,22
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.354.889.566.000,00	1.376.847.320.000,00	(21.957.754.000,00)	(1,59)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.160.141.153,00	51.290.816.792,00	29.869.324.361,00	58,24
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	312.815.067.457,00	347.923.779.127,00	(35.108.711.670,00)	(10,09)
<b>Jumlah</b>	<b>1.874.524.548.144,00</b>	<b>1.837.294.622.988,00</b>	<b>37.229.925.156,00</b>	<b>2,03</b>

Realisasi dana perimbangan TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp37.229.925.156,00 atau 2,03% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Realisasi dana perimbangan memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 84,05%



5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	125.659.773.534,00	61.232.707.069,00

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perusahaan Panas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

Realisasi dana bagi hasil Rp125.659.773.534,00 atau 228,29% dari anggaran senilai Rp55.044.564.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp64.427.066.465,00 atau 105,22%. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 5,63%.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Bagi Hasil PBB	22.943.875.000,00	74.425.624.337,00	324,38	18.681.252.215,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	26.527.764.000,00	40.245.749.153,00	151,71	4.021.668.369,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Psl 29/WPOPDN	1.522.093.000,00	3.098.909.518,00	203,60	34.854.958.819,00
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	134.149.000,00	196.597.033,00	146,55	502.104.266,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.192.000,00	4.379.000,00	137,19	31.042.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	20.744.000,00	21.276.500,00	102,57	227.267.027,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perusahaan Panas Bumi	214.198.000,00	251.183.239,00	117,27	134.870.850,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	296.000,00	296.000,00	100,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.327.561.000,00	5.423.635.384,00	233,02	1.826.438.356,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	222.373.000,00	317.623.220,00	142,83	164.828.878,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	148,41	788.276.289,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.044.564.000,00</b>	<b>125.659.773.534,00</b>	<b>228,29</b>	<b>61.232.707.069,00</b>

Rincian realisasi dana bagi hasil TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30. Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil PBB	74.425.624.337,00	18.681.252.215,00	55.744.372.122,00	298,40
Dana Bagi Hasil PPh WPSKPDN/ PPh Pasal 25	40.245.749.153,00	34.854.958.819,00	5.390.790.334,00	15,47
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	3.098.909.518,00	4.021.668.369,00	(922.758.851,00)	(22,94)



Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	196.597.033,00	502.104.266,00	(305.507.233,00)	(60,85)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.379.000,00	31.042.000,00	(26.663.000,00)	(85,89)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	21.276.500,00	227.267.027,00	(205.990.527,00)	(90,64)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	251.183.239,00	134.870.850,00	116.312.389,00	86,24
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.423.635.384,00	1.826.438.356,00	3.597.197.028,00	196,95
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	317.623.220,00	164.828.878,00	152.794.342,00	92,70
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.674.500.150,00	788.276.289,00	886.223.861,00	112,43
<b>Jumlah</b>	<b>125.659.773.534,00</b>	<b>61.232.707.069,00</b>	<b>64.427.066.465,00</b>	<b>105,22</b>

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil dianggarkan sebesar Rp55.044.564.000,00 dan yang diterima kas daerah sebesar Rp125.659.773.534,00 atau 228,29%.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>1.354.889.566.000,00</u>	<u>1.376.847.320.000,00</u>

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi DAU TA 2021 mencapai Rp1.354.889.566.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.354.889.566.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp21.957.754.000,00 atau (1,59%). Dengan demikian, realisasi DAU memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 60,75%.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus Fisik	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>81.160.141.153,00</u>	<u>51.290.816.792,00</u>

DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK fisik TA 2021 mencapai Rp81.160.141.153,00 atau 86,62% dari anggaran sebesar Rp93.697.896.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, realisasi DAK fisik TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp29.869.324.361,00 atau 58,24%. Dengan demikian, realisasi DAK fisik memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar 3,64%.

Rincian anggaran dan realisasi DAK fisik TA 2021 dan 2020 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.657.876.000,00	3.628.062.272,00	99,18	1.508.416.528,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.158.656.000,00	5.678.523.900,00	92,20	5.883.033.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.575.503.000,00	10.167.249.900,00	87,83	4.086.220.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	1.172.249.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.000.000.000,00	9.762.699.000,00	97,63	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3.177.693.000,00	3.570.087.465,00	112,35	12.504.957.365,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	5.750.000.000,00	4.434.098.049,00	77,11	5.563.609.803,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.701.481.000,00	4.549.570.305,00	67,89	5.031.552.532,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.251.953.000,00	5.089.605.240,00	156,51	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	1.576.076.000,00	1.150.000.000,00	72,97	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	898.342.000,00	976.392.090,00	108,69	933.375.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.377.908.000,00	1.377.908.000,00	100,00	1.797.994.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.780.162.000,00	4.288.471.112,00	89,71	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.228.000.000,00	1.579.700.000,00	128,64	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	805.000.000,00	648.790.000,00	80,60	299.300.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.987.854.000,00	15.516.709.000,00	97,05	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.703.099.000,00	3.405.596.070,00	91,97	1.581.740.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.022.971.000,00	755.742.750,00	25,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.717.322.000,00	2.425.936.000,00	31,43	6.025.068.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.128.000.000,00	1.955.000.000,00	91,87	1.852.950.000,00
Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.050.351.564,00
<b>Jumlah</b>	<b>93.697.896.000,00</b>	<b>81.160.141.153,00</b>	<b>86,62</b>	<b>51.290.816.792,00</b>

Rincian realisasi DAK fisik untuk masing-masing bidang TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.32. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.628.062.272,00	1.508.416.528,00	2.119.645.744,00	140,52
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.678.523.900,00	5.883.033.000,00	(204.509.100,00)	(3,48)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.167.249.900,00	4.086.220.000,00	6.081.029.900,00	148,82
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	200.000.000,00	1.172.249.000,00	(972.249.000,00)	(82,94)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	9.762.699.000,00	0,00	9.762.699.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3.570.087.465,00	12.504.957.365,00	(8.934.869.900,00)	(71,45)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.434.098.049,00	5.563.609.803,00	(1.129.511.754,00)	(20,30)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.549.570.305,00	5.031.552.532,00	(481.982.227,00)	(9,58)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.089.605.240,00	0,00	5.089.605.240,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	1.150.000.000,00	0,00	1.150.000.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	976.392.090,00	933.375.000,00	43.017.090,00	4,61



Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Reguler-KB				
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.377.908.000,00	1.797.994.000,00	(420.086.000,00)	(23,36)
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.288.471.112,00	0,00	4.288.471.112,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.579.700.000,00	0,00	1.579.700.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	648.790.000,00	299.300.000,00	349.490.000,00	116,77
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.516.709.000,00	0,00	15.516.709.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.405.596.070,00	1.581.740.000,00	1.823.856.070,00	115,31
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	755.742.750,00	0,00	755.742.750,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.425.936.000,00	6.025.068.000,00	(3.599.132.000,00)	(59,74)
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.955.000.000,00	1.852.950.000,00	102.050.000,00	5,51
DAK Fisik-Bidang Pariwisata	0,00	3.050.351.564,00	(3.050.351.564,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>81.160.141.153,00</b>	<b>51.290.816.792,00</b>	<b>29.869.324.361,00</b>	<b>58,24</b>

<b>5.1.1.2.1.5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>312.815.067.457,00</b>	<b>347.923.779.127,00</b>

DAK nonfisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah termasuk didalamnya dana tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD. Realisasi DAK nonfisik TA 2021 sebesar Rp312.815.067.457,00 atau 90,58% dari anggaran sebesar Rp345.357.132.000,00. Realisasi DAK nonfisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar 14,03%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Nonfisik TA 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.33. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
DAK Non Fisik- Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	2.525.397.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	266.204.551.000,00	251.481.815.891,00	94,47	243.734.362.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	100,00	60.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.456.400.000,00	15.049.800.000,00	86,21	16.627.200.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7.693.100.000,00	7.649.650.000,00	99,44	6.160.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00	585.584.000,00	97,60	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Penguatan Interpensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.412.649.384,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengendalian Penyakit dan STBM	0,00	0,00	0,00	4.889.791.856,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	31.289.092.000,00	26.957.674.353,00	86,16	49.927.958.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Tambahan	0,00	0,00	0,00	4.200.000.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	489.559.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.752.146.000,00	0,00	0,00	0,00



*Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021*

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	5.085.374.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik- Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.473.138.668,00
DAK Non Fisik- Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	30.056.250,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.372.486.000,00	6.275.747.916,00	74,96	6.840.868.700,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	377.981.000,00	96,84	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.539.998.000,00	2.952.692.297,00	83,41	5.630.747.726,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	326.122.000,00	326.122.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Bidang Koperasi	0,00	0,00	0,00	411.609.543,00
<b>Jumlah</b>	<b>345.357.132.000,00</b>	<b>312.815.067.457,00</b>	<b>90,58</b>	<b>347.923.779.127,00</b>

Rincian realisasi DAK Nonfisik TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.34. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
DAK Non Fisik- Tunjangan Khusus Guru	0,00	2.525.397.000,00	(2.525.397.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	251.481.815.891,00	243.734.362.000,00	7.747.453.891,00	3,18
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.158.000.000,00	60.000.000,00	1.098.000.000,00	1830,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	15.049.800.000,00	16.627.200.000,00	(1.577.400.000,00)	(9,49)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7.649.650.000,00	6.160.000.000,00	1.489.650.000,00	24,18
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	585.584.000,00	0,00	585.584.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Penguatan Interpensi Stunting	0,00	1.412.649.384,00	(1.412.649.384,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengendalian Penyakit dan STBM	0,00	4.889.791.856,00	(4.889.791.856,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	26.957.674.353,00	49.927.958.000,00	(22.970.283.647,00)	(46,01)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Tambahan	0,00	4.200.000.000,00	(4.200.000.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik- Penurunan AKI dan AKB	0,00	5.473.138.668,00	(5.473.138.668,00)	(100,00)
DAK Non Fisik- Penurunan Stunting	0,00	30.056.250,00	(30.056.250,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.275.747.916,00	6.840.868.700,00	(565.120.784,00)	(8,26)
DAK Non Fisik-PK2UKM	377.981.000,00	0,00	377.981.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.952.692.297,00	5.630.747.726,00	(2.678.055.429,00)	(47,56)
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	326.122.000,00	0,00	326.122.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Bidang Koperasi	0,00	411.609.543,00	(411.609.543,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>312.815.067.457,00</b>	<b>347.923.779.127,00</b>	<b>(35.108.711.670,00)</b>	<b>(10,09)</b>



5.1.1.2.1.6. Dana Insentif Daerah (DID)	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>43.678.973.000,00</b>	<b>57.246.737.000,00</b>

Dana Insentif Daerah ( DID ) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan (reward) atas pencapaian kinerja tertentu yang biasanya berkaitan dengan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh insentif daerah TA 2021 sebesar Rp**43.678.973.000,00**. Dana insentif daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1,96% .

5.1.1.2.1.7. Dana Desa	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>312.024.280.840,00</b>	<b>308.170.669.000,00</b>

Pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening masing-masing desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi dana desa TA 2021 sebesar Rp312.024.280.840,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp312.546.966.000,00 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 maka pendapatan dan belanja bantuan keuangan ke desa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, realisasi dana desa TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.853.611.840,00 atau 1,25%. Dengan demikian, realisasi dana desa memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat secara keseluruhan sebesar 13,99%.

Sesuai Perbup Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021, alokasi dana desa didistribusikan untuk 22 kecamatan dan 380 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Rincian dana desa per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.35. Realisasi Dana Desa per Kecamatan TA 2021 dan 2020**

No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Alokasi Dana TA 2020 (Rp)
1	Kec. Bangun Purba	17.019.290.000,00	17.019.290.000,00	19.342.090.000,00
2	Kec. Batang Kuis	8.854.608.000,00	8.854.608.000,00	8.316.251.000,00
3	Kec. Beringin	8.783.923.000,00	8.783.923.000,00	8.706.007.000,00
4	Kec. Biru-Biru	13.545.658.000,00	13.545.658.000,00	13.057.783.000,00
5	Kec. Deli Tua	2.692.430.000,00	2.692.430.000,00	2.263.957.000,00
6	Kec. Galang	22.613.620.000,00	22.613.620.000,00	21.395.547.000,00
7	Kec. Gunung Meriah	8.220.963.000,00	8.220.963.000,00	8.868.830.000,00
8	Kec. Hamparan Perak	22.172.752.000,00	22.172.752.000,00	21.270.029.000,00
9	Kec. Kotalimbaru	12.041.639.000,00	12.041.639.000,00	12.046.691.000,00
10	Kec. Labuhan Deli	6.738.461.000,00	6.738.461.000,00	6.596.762.000,00
11	Kec. Lubuk Pakam	4.955.525.000,00	4.955.525.000,00	4.560.229.000,00



No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Alokasi Dana TA 2020 (Rp)
12	Kec. Namorambe	25.455.173.000,00	25.455.173.000,00	26.298.257.000,00
13	Kec. Pagar Merbau	12.292.507.000,00	12.292.507.000,00	12.461.794.000,00
14	Kec. Pancur Batu	19.116.155.000,00	19.116.155.000,00	19.272.709.000,00
15	Kec. Pantai Labu	16.093.192.000,00	16.093.192.000,00	16.723.912.000,00
16	Kec. Patumbak	7.216.504.000,00	7.216.504.000,00	6.710.897.000,00
17	Kec. Percut Sei Tuan	18.940.168.000,00	18.940.168.000,00	16.555.836.000,00
18	Kec. Sibolangit	21.600.766.000,00	21.500.862.800,00	22.519.956.000,00
19	Kec. STM. Hilir	12.335.757.000,00	12.335.757.000,00	12.391.782.000,00
20	Kec. STM. Hulu	15.561.765.000,00	15.561.765.000,00	15.388.626.000,00
21	Kec. Sunggal	15.235.183.000,00	15.235.183.000,00	13.804.418.000,00
22	Kec. Tanjung Morawa	21.060.927.000,00	20.638.145.040,00	19.618.306.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>312.546.966.000,00</b>	<b>312.024.280.840,00</b>	<b>308.170.669.000,00</b>

<b>5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>Tahun 2021 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>221.427.331.492,00</b>	<b>155.020.668.328,00</b>

Pendapatan transfer antar daerah TA 2021 berasal dari pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun 2021 sebesar Rp221.427.331.492,00 atau sebesar 108,55% dari anggaran sebesar Rp203.994.821.770,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp66.406.663.164,00 atau 42,84%. Dengan demikian, pendapatan transfer-pemerintah daerah lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer secara keseluruhan sebesar 9,03%.

<b>5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>221.427.331.492,00</b>	<b>155.020.668.328,00</b>

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2021 berasal dari bagi hasil pendapatan pajak yang terdiri dari:

- Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor;
- Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor;
- Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
- Bagi hasil dari pajak rokok.

Bagi hasil pajak yang dianggarkan sebesar Rp203.994.821.770,00. Karena tidak adanya surat dari SekdaprovSU tentang daftar alokasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka diambil inisiatif untuk menetapkan besaran target penerimaan dengan mempertimbangkan data potensi 3 (tiga) tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2021 mencapai Rp221.427.331.492,00 atau



108,55%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.36. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
<b>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB)</b>	<b>46.779.999.760,00</b>	<b>51.779.999.760,00</b>	<b>110,69</b>	<b>26.793.112.041,00</b>
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	12.902.637.165,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	13.890.474.876,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	30.925.793.128,00	30.925.793.128,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	15.854.206.632,00	20.854.206.632,00	131,54	0,00
<b>Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH BBNKB)</b>	<b>11.559.460.716,00</b>	<b>13.059.460.716,00</b>	<b>112,98</b>	<b>3.384.233.872,00</b>
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	568.486.239,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	2.815.747.633,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	6.010.488.395,00	6.010.488.395,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	5.548.972.321,00	7.048.972.321,00	127,03	0,00
<b>Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	<b>55.834.358.653,00</b>	<b>69.334.358.653,00</b>	<b>124,18</b>	<b>47.736.916.316,00</b>
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	21.999.185.325,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	25.737.730.991,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	45.529.124.342,00	45.529.124.342,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	10.305.234.311,00	23.805.234.311,00	231,00	0,00
<b>Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)</b>	<b>1.472.096.973,00</b>	<b>1.472.096.973,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.156.138.529,00</b>
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	687.413.008,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	468.725.521,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	802.730.306,00	802.730.306,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	669.366.667,00	669.366.667,00	100,00	0,00
<b>Bagi Hasil Pajak Rokok</b>	<b>88.348.905.668,00</b>	<b>85.781.415.390,00</b>	<b>97,09</b>	<b>75.950.267.570,00</b>
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	75.950.267.570,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	11.310.614.294,00	11.310.614.294,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	77.038.291.374,00	74.470.801.096,00	96,67	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>203.994.821.770,00</b>	<b>221.427.331.492,00</b>	<b>108,55</b>	<b>155.020.668.328,00</b>

Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.37. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
<b>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB)</b>	<b>51.779.999.760,00</b>	<b>26.793.112.041,00</b>	<b>24.986.887.719,00</b>	<b>93,26</b>
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	12.902.637.165,00	(12.902.637.165,00)	(100,00)
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	13.890.474.876,00	(13.890.474.876,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	30.925.793.128,00	0,00	30.925.793.128,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	20.854.206.632,00	0,00	20.854.206.632,00	100,00
<b>Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH BBNKB)</b>	<b>13.059.460.716,00</b>	<b>3.384.233.872,00</b>	<b>9.675.226.844,00</b>	<b>285,89</b>
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	568.486.239,00	(568.486.239,00)	(100,00)
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	2.815.747.633,00	(2.815.747.633,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	6.010.488.395,00	0,00	6.010.488.395,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	7.048.972.321,00	0,00	7.048.972.321,00	100,00
<b>Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	<b>69.334.358.653,00</b>	<b>47.736.916.316,00</b>	<b>21.597.442.337,00</b>	<b>45,24</b>
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	21.999.185.325,00	(21.999.185.325,00)	(100,00)
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	25.737.730.991,00	(25.737.730.991,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	45.529.124.342,00	0,00	45.529.124.342,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	23.805.234.311,00	0,00	23.805.234.311,00	100,00
<b>Pajak Pemanfaatan Air Permukaan</b>	<b>1.472.096.973,00</b>	<b>1.156.138.529,00</b>	<b>315.958.444,00</b>	<b>27,33</b>



Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
<b>(PAP)</b>				
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	687.413.008,00	(687.413.008,00)	(100,00)
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	468.725.521,00	(468.725.521,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	802.730.306,00	0,00	802.730.306,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	669.366.667,00	0,00	669.366.667,00	100,00
<b>Bagi Hasil Pajak Rokok</b>	<b>85.781.415.390,00</b>	<b>75.950.267.570,00</b>	<b>9.831.147.820,00</b>	<b>12,94</b>
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	0,00	75.950.267.570,00	(75.950.267.570,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2020	11.310.614.294,00	0,00	11.310.614.294,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2021	74.470.801.096,00	0,00	74.470.801.096,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>221.427.331.492,00</b>	<b>155.020.668.328,00</b>	<b>66.406.663.164,00</b>	<b>42,84</b>

**a. DBH PKB**

Realisasi DBH PKB TA 2021 mencapai Rp51.779.999.760,00 atau 110,69% dari anggaran sebesar Rp46.779.999.760,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp24.986.887.719,00 atau 93,26%.

**b. DBH BBNKB**

Realisasi DBH BBNKB TA 2021 mencapai Rp13.059.460.716,00 atau 112,98% dari anggaran sebesar Rp11.559.460.716,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.675.226.844,00 atau 285,89%.

**c. DBH PBB-KB**

Realisasi DBH PBB-KB TA 2021 mencapai Rp69.334.358.653,00 atau 124,18% dari anggaran sebesar Rp55.834.358.653,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp21.597.442.337,00 atau 45,24%.

**d. DBH PAP**

Realisasi DBH PAP TA 2021 mencapai Rp1.472.096.973,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.472.096.973,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp315.958.444,00 atau 27,33%.

**e. DBH PR**

Realisasi DBH PR TA 2020 mencapai Rp85.781.415.390,00 atau 97,09% dari anggaran sebesar Rp88.348.905.668,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi pajak rokok TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.831.147.820,00 atau 12,94%.

**5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

	<u>Tahun 2021</u> (Rp)	<u>Tahun 2020</u> (Rp)
	<b>161.487.735.000,00</b>	<b>167.897.300.000,00</b>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan diluar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2021 sebesar Rp161.487.735.000,00 atau 92,08% dari anggaran sebesar Rp175.376.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.409.565.000,00 atau (3,82%).



Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2021 dan 2020 disajikan sesuai tabel berikut.

**Tabel 5.38. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	2.650.000.000,00	2.680.000.000,00	101,13	4.050.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)	172.726.500.000,00	158.807.735.000,00	91,94	163.847.300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>175.376.500.000,00</b>	<b>161.487.735.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>167.897.300.000,00</b>

5.1.1.3.1.	Pendapatan Hibah	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<u>2.680.000.000,00</u>	<u>4.050.000.000,00</u>

Realisasi pendapatan hibah TA 2021 dan 2020 sebesar Rp2.680.000.000,00 dan Rp4.050.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan hibah TA 2020, pendapatan hibah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.370.000.000,00 atau (33,83%). Pendapatan Transfer Dana Hibah sebesar Rp2.680.000.000,00 tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan PT. Taman Mutiara Mas Helvetia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 20 Agustus 2021 Nomor: 028/1488/DPKP/DS/2021 dan Nomor: 01/PTTMMH/08/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang.

5.1.1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<u>158.807.735.000,00</u>	<u>163.847.300.000,00</u>

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah Pendapatan Hibah Dana BOS. Dana BOS merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah atau RKUD Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disalurkan ke masing-masing satuan pendidikan melalui mekanisme hibah.

Realisasi dana BOS sebesar Rp158.807.735.000,00, termasuk dana BOS afirmasi yang diterima langsung oleh satuan pendidikan pada akhir Desember 2021.



<b>5.1.2. Belanja</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.473.760.778.916,05</b>	<b>3.274.161.220.722,19</b>

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021 adalah sebesar Rp3.473.760.778.916,05 atau 82,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.226.597.955.061,00 Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp199.599.558.193,86 atau 6,10% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.39. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Operasi	2.867.976.667.270,00	2.424.674.840.910,00	84,54	2.223.407.524.744,00
Belanja Modal	820.684.879.084,00	520.913.969.424,05	63,47	480.305.325.651,90
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	11.330.338.835,00	56,65	66.697.144.313,29
Belanja Transfer	517.936.408.707,00	516.841.629.747,00	99,79	503.751.226.013,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.226.597.955.061,00</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>	<b>82,19</b>	<b>3.274.161.220.722,19</b>

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenisnya TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.40. Rincian Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Operasi	2.424.674.840.910,00	2.223.407.524.744,00	201.267.316.166,00	9,05
Belanja Modal	520.913.969.424,05	480.305.325.651,90	40.608.643.772,15	8,45
Belanja Tidak Terduga	11.330.338.835,00	66.697.144.313,29	(55.366.805.478,29)	(83,01)
Belanja Transfer	516.841.629.747,00	503.751.226.013,00	13.090.403.734,00	2,60
<b>Jumlah</b>	<b>3.473.760.778.916,05</b>	<b>3.274.161.220.722,19</b>	<b>199.599.558.193,86</b>	<b>6,10</b>

<b>5.1.2.1. Belanja Operasi</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.424.674.840.910,00</b>	<b>2.223.407.524.744,00</b>

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi TA 2021 sebesar Rp2.424.674.840.910,00 atau 84,54% dari anggaran sebesar Rp2.867.976.667.270,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja operasi yang tidak direalisasikan sebesar Rp443.301.826.360,00 atau 15,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, nilai realisasi pada TA 2021



mengalami kenaikan sebesar Rp201.267.316.166,00 atau 9,05%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.41. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	1.449.760.854.146,00	1.315.013.905.179,00	90,71	1.351.706.896.984,00
Belanja Barang & Jasa	1.365.017.392.094,00	1.068.303.505.091,00	78,26	842.395.196.760,00
Belanja Hibah	52.019.298.058,00	40.423.554.040,00	77,71	29.305.431.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.179.122.972,00	933.876.600,00	79,20	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.867.976.667.270,00</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>	<b>84,54</b>	<b>2.223.407.524.744,00</b>

Rincian realisasi belanja operasi TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.42. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Pegawai	1.315.013.905.179,00	1.351.706.896.984,00	(36.692.991.805,00)	(2,71)
Belanja Barang & Jasa	1.068.303.505.091,00	842.395.196.760,00	225.908.308.331,00	26,82
Belanja Hibah	40.423.554.040,00	29.305.431.000,00	11.118.123.040,00	37,94
Belanja Bantuan Sosial	933.876.600,00	0,00	933.876.600,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.424.674.840.910,00</b>	<b>2.223.407.524.744,00</b>	<b>201.267.316.166,00</b>	<b>9,05</b>

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>1.315.013.905.179,00</u>	<u>1.351.706.896.984,00</u>

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan PNS daerah, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDh/WKdH, biaya insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS, honorarium non-PNS serta honorarium pengelola dana BOS.

Jumlah realisasi belanja pegawai TA 2021 sebesar Rp1.315.013.905.179,00 atau 90,71% bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.449.760.854.146,00. Anggaran belanja pegawai yang tidak direalisasikan sebesar Rp134.746.948.967,00 atau 9,29%. Apabila dibandingkan realisasi TA 2021, disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.43. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	916.315.151.342,00	827.688.531.040,00	90,33	875.814.698.654,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	171.134.351.000,00	148.453.627.579,00	86,75	404.301.905.204,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	322.551.820.761,00	302.962.413.767,00	93,93	57.745.928.126,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.840.248.649,00	29.678.647.239,00	90,37	0,00



Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.300.234,00	172.525.554,00	97,31	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.393.120.000,00	1.393.120.000,00	100,00	9.780.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	5.348.862.160,00	4.665.040.000,00	87,22	4.064.365.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.449.760.854.146,00</b>	<b>1.315.013.905.179,00</b>	<b>90,71</b>	<b>1.351.706.896.984,00</b>

Rincian realisasi belanja pegawai TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.44. Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	827.688.531.040,00	875.814.698.654,00	(48.126.167.614,00)	(5,50)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148.453.627.579,00	404.301.905.204,00	(255.848.277.625,00)	(63,28)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	302.962.413.767,00	57.745.928.126,00	245.216.485.641,00	424,65
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.678.647.239,00	0,00	29.678.647.239,00	100,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.525.554,00	0,00	172.525.554,00	100,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.393.120.000,00	9.780.000.000,00	(8.386.880.000,00)	(85,76)
Belanja Pegawai BLUD	4.665.040.000,00	4.064.365.000,00	600.675.000,00	14,78
<b>Jumlah</b>	<b>1.315.013.905.179,00</b>	<b>1.351.706.896.984,00</b>	<b>(36.692.991.805,00)</b>	<b>(2,71)</b>

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**Tahun 2020  
(Rp)**

**1.068.303.505.091,00**

**842.395.196.760,00**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS, belanja barang dana BOS, belanja barang yang berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan.

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2021 sebesar Rp1.068.303.505.091,00 atau 78,26% dari anggaran sebesar Rp1.365.017.392.094,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja barang dan jasa yang tidak direalisasikan sebesar Rp296.713.887.003,00 atau 21,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp225.908.308.331,00 atau 26,82%. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



5.1.2.1.3. Belanja Hibah-LRA	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>40.423.554.040,00</b>	<b>29.305.431.000,00</b>

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Realisasi belanja hibah diberikan kepada rumah ibadah, yayasan pondok pesantren, tim hisab dan ruyat, dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini TA 2021 sebesar Rp40.423.554.040,00 atau 77,71% dari anggaran sebesar Rp52.019.298.058,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja hibah-LRA yang tidak direalisasikan sebesar Rp11.595.744.018,00 atau 22,29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp11.118.123.040,00 atau 37,94%. Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.45. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.932.756.558,00	37.337.012.540,00	76,30	6.832.581.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.086.541.500,00	3.086.541.500,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan	0,00	0,00	100,00	22.472.850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.019.298.058,00</b>	<b>40.423.554.040,00</b>	<b>77,71</b>	<b>29.305.431.000,00</b>

Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.46. Rincian Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.337.012.540,00	6.832.581.000,00	30.504.431.540,00	446,46
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.086.541.500,00	0,00	3.086.541.500,00	100,00
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan	0,00	22.472.850.000,00	(22.472.850.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>40.423.554.040,00</b>	<b>29.305.431.000,00</b>	<b>11.118.123.040,00</b>	<b>37,94</b>

**a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.**

Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang yang di tetapkan di masing-masing SKPD tidak lagi pada PPKD. Rincian belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan pada setiap SKPD disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.47. Rincian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2021**

Uraian	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.879.200.000,00	1.779.200.000,00	94,68
Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan	1.767.119.900,00	1.730.119.900,00	97,91
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Dinas Pendidikan	24.562.475.000,00	22.175.105.000,00	90,28
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	295.200.000,00	295.200.000,00	100,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.203.000.200,00	2.120.000.000,00	96,23
Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Dinas Pendidikan	9.923.546.432,00	6.257.743.100,00	63,06
	Dinas Perikanan	2.322.083.840,00	374.285.990,00	16,12
	Dinas Pertanian	4.514.127.086,00	1.660.406.150,00	36,78
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	34.172.400,00	34.172.400,00	100,00
Belanja Hibah Jasa Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Diinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	400.271.700,00	48.500.000,00	12,12
Belanja Hibah Kepada Koperasi	Dinas Perikanan	1.031.560.000,00	862.280.000,00	83,59
<b>Jumlah</b>		<b>48.932.756.558,00</b>	<b>37.337.012.540,00</b>	<b>76,30</b>

**b. Belanja Hibah Kepada Partai Politik**

Belanja hibah kepada partai politik diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah kepada partai politik Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.48. Rincian Hibah Kepada Partai Politik TA 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
1	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Deli Serdang	436.093.000,00	436.093.000,00	100,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Deli Serdang	433.842.500,00	433.842.500,00	100,00
3	Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten Deli Serdang	339.073.000,00	339.073.000,00	100,00
4	Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kabupaten Deli Serdang	296.072.000,00	296.072.000,00	100,00
5	Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deli Serdang	288.977.500,00	288.977.500,00	100,00
6	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang	269.867.500,00	269.867.500,00	100,00
7	Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli Serdang	263.879.000,00	263.879.000,00	100,00
8	Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang	203.189.000,00	203.189.000,00	100,00
9	Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deli Serdang	174.181.000,00	174.181.000,00	100,00
10	Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Deli Serdang	147.955.500,00	147.955.500,00	100,00



No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
11	Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Deli Serdang	141.753.500,00	141.753.500,00	100,00
12	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Deli Serdang	91.658.000,00	91.658.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.086.541.500,00</b>	<b>3.086.541.500,00</b>	<b>100,00</b>

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>933.876.600,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat..

Realisasi belanja bantuan sosial diberikan melalui kegiatan pendataan keluarga dan fakir miskin, kegiatan penanganan kerawanan pangan, swakelola padat karya dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial TA 2021 terealisasi sebesar Rp933.876.600,00 atau 79,20% dari anggaran sebesar Rp1.179.122.972,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja Bantuan Sosial yang tidak direalisasikan sebesar Rp245.246.372,00 atau 20,80%. Rincian belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.49. Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2021

Uraian	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada keluarga	Dinas Sosial	86.400.000,00	86.400.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada keluarga	Dinas Ketahanan Pangan	75.222.972,00	74.866.600,00	99,53
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada kelompok	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak	280.000.000,00	275.110.000,00	98,25
	Dinas Pertanian	737.500.000,00	497.500.000,00	67,46
<b>Jumlah</b>		<b>1.179.122.972,00</b>	<b>933.876.600,00</b>	<b>79,20</b>

5.1.2.2. Belanja Modal	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>480.305.325.651,90</b>

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp520.913.969.424,05 atau 63,47% dari anggaran sebesar Rp820.684.879.084,00 Anggaran untuk belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp299.770.909.659,95 atau 36,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp40.608.643.772,15 atau 8,45%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.50. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tanah	27.358.407.621,00	11.736.361.400,00	42,90	4.097.808.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	162.250.788.764,00	96.499.368.974,00	59,48	113.183.905.976,10
Belanja Gedung dan Bangunan	146.921.495.563,00	105.842.461.389,05	72,04	79.696.317.647,80
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	464.130.546.204,00	289.323.492.475,00	62,34	261.801.437.621,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.023.640.932,00	17.512.285.186,00	87,46	21.525.855.907,00
<b>Jumlah</b>	<b>820.684.879.084,00</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>63,47</b>	<b>480.305.325.651,90</b>

Rincian realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.51. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Tanah	11.736.361.400,00	4.097.808.500,00	7.638.552.900,00	186,41
Belanja Peralatan dan Mesin	96.499.368.974,00	113.183.905.976,10	(16.684.537.002,10)	(14,74)
Belanja Gedung dan Bangunan	105.842.461.389,05	79.696.317.647,80	26.146.143.741,25	32,81
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.323.492.475,00	261.801.437.621,00	27.522.054.854,00	10,51
Belanja Aset Tetap Lainnya	17.512.285.186,00	21.525.855.907,00	(4.013.570.721,00)	(18,65)
<b>Jumlah</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>480.305.325.651,90</b>	<b>40.608.643.772,15</b>	<b>8,45</b>

**5.1.2.2.1. Belanja Tanah**

**Tahun 2021**  
(Rp)

**Tahun 2020**  
(Rp)

**11.736.361.400,00**

**4.097.808.500,00**

Realisasi belanja modal-tanah TA 2021 adalah sebesar Rp11.736.361.400,00 atau 42,90% dari anggaran sebesar Rp27.358.407.621,00. Anggaran belanja modal-tanah yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp15.622.046.221,00 atau 57,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.638.552.900,00 atau 186,41%. Rincian belanja tanah TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.52. Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2021 dan 2020**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja	20.358.407.621,00	11.736.361.400,00	57,65	2.695.049.000,00
3	Pengadaan tanah kosong	0,00	0,00	0,00	1.402.759.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.358.407.621,00</b>	<b>11.736.361.400,00</b>	<b>42,90</b>	<b>4.097.808.500,00</b>

Rincian belanja tanah TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.53. Rincian Realisasi Belanja Tanah TA 2021 dan 2020**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja	11.736.361.400,00	2.695.049.000,00	9.041.312.400,00	335,48
3	Pengadaan tanah kosong	0,00	1.402.759.500,00	(1.402.759.500,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>11.736.361.400,00</b>	<b>4.097.808.500,00</b>	<b>7.638.552.900,00</b>	<b>186,41</b>



5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>96.499.368.974,00</b>	<b>113.183.905.976,10</b>

Realisasi belanja modal-peralatan dan mesin TA 2021 sebesar Rp96.499.368.974,00 atau 59,48% dari anggaran sebesar Rp162.250.788.764,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal-peralatan dan mesin yang tidak direalisasikan sebesar Rp65.751.419.790,00 atau 40,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp16.684.537.002,10 atau (14,74%). Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>105.842.461.389,05</b>	<b>79.696.317.647,80</b>

Realisasi belanja modal-gedung dan bangunan TA 2021 sebesar Rp105.842.461.389,05 atau 72,04% dari anggaran sebesar Rp146.921.495.563,00. Anggaran belanja modal-gedung dan bangunan yang tidak direalisasikan sebesar Rp41.079.034.173,95 atau 27,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp26.146.143.741,25 atau 32,81%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja modal gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.54. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.915.088.551,00	105.321.331.389,05	72,68	79.381.028.147,80
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	396.167.500,00	197.400.000,00	49,83	210.118.500,00
Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas	1.610.239.512,00	323.730.000,00	20,10	0,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	105.171.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>146.921.495.563,00</b>	<b>105.842.461.389,05</b>	<b>72,04</b>	<b>79.696.317.647,80</b>

Rincian realisasi Belanja modal-gedung dan bangunan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.55. Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	105.321.331.389,05	79.381.028.147,80	25.940.303.241,25	32,68
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	197.400.000,00	210.118.500,00	(12.718.500,00)	(6,05)
Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas	323.730.000,00	0,00	323.730.000,00	100,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	105.171.000,00	(105.171.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>105.842.461.389,05</b>	<b>79.696.317.647,80</b>	<b>26.146.143.741,25</b>	<b>32,81</b>



5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>289.323.492.475,00</b>	<b>261.801.437.621,00</b>

Realisasi belanja modal-jalan, irigasi dan jaringan TA 2021 sebesar Rp289.323.492.475,00 atau 62,34% dari anggaran sebesar Rp464.130.546.204,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp174.807.053.729,00 atau 37,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, maka nilai realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.522.054.854,00 atau 10,51%. Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>17.512.285.186,00</b>	<b>21.525.855.907,00</b>

Realisasi belanja modal-aset tetap lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp17.512.285.186,00 atau 87,46% dari anggaran sebesar Rp20.023.640.932,00. Anggaran belanja modal aset tetap lainnya yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp2.511.355.746,00 atau 12,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.013.570.721,00 atau (18,65%). Rincian anggaran dan realisasi belanja modal-aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.56. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	19.806.482.332,00	17.475.319.186,00	88,23	21.303.505.907,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	15.420.000,00	0,00	0,00	0,00
Barang bercorak Kesenian	7.950.000,00	5.190.000,00	65,28	0,00
Barang bercorak Kebudayaan	43.788.600,00	31.776.000,00	72,57	62.718.000,00
Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Renovasi	0,00	0,00	0,00	156.832.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.023.640.932,00</b>	<b>17.512.285.186,00</b>	<b>87,46</b>	<b>21.525.855.907,00</b>

Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.57. Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bahan Perpustakaan Tercetak	17.475.319.186,00	21.303.505.907,00	(3.828.186.721,00)	(17,97)
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang bercorak Kesenian	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00	100,00
Barang bercorak Kebudayaan	31.776.000,00	62.718.000,00	(30.942.000,00)	(49,34)
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Olah Raga Lainnya	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
Renovasi	0,00	156.832.000,00	(156.832.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>17.512.285.186,00</b>	<b>21.525.855.907,00</b>	<b>(4.013.570.721,00)</b>	<b>(18,65)</b>



5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>11.330.338.835,00</b>	<b>66.697.144.313,29</b>

Penggunaan belanja tak terduga diatur dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 022 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, keadaan darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dan retribusi daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tak terduga yang bersumber dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Deli Serdang di alokasikan ke beberapa SKPD dan Instansi Vertikal yang menangani Percepatan Penanganan Covid-19, Operasional Jaringan Pengamanan Sosial Untuk Membantu Masyarakat Miskin di Kabupaten Deli Serdang yang Terkena Dampak Ekonomi Wabah Covid-19, Kebutuhan Belanja Instansi Vertikal (TNI dan POLRI) pada wilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kelurahan di Kabupaten Deli Serdang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Realisasi belanja tak terduga TA 2021 sebesar Rp 11.330.338.835,00 atau 56,65% dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00. Dengan demikian, anggaran belanja tak terduga yang tidak direalisasikan sebesar Rp8.669.661.165,00 atau 43,35%. Apabila dibandingkan dengan TA 2020, nilai realisasi pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp55.366.806.478,29 atau (83,01%.) Rincian Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.58. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pembayaran atas Pengembalian BPHTB	19.560.800,00
2	Pembayaran atas Pengembalian Retribusi IMB	11.367.003,00
3	Kesalahan Pembukuan Penerimaan Setoran Pada PT Bank Sumut	360.000,00
4	Bencana Alam	2.261.746.400,00
5	Pencegahan Penangan COVID 19	9.313.987.700,00
6	Pengembalian dana tali asih tahun 2021 An.Siti Hajar	(494.000,00)
7	Pengembalian sisa anggaran Covid-19 untuk kebutuhan RSUD Deli Serdang Tahun 2021	(276.189.068,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>11.330.338.835,00</b>

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada **Lampiran 8**.



5.1.3. Belanja Transfer	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>516.841.629.747,00</b>	<b>503.751.226.013,00</b>

Jumlah realisasi belanja transfer pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021 adalah sebesar Rp516.841.629.747,00 atau 99,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp517.936.408.707,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.090.403.734,00 atau 2,60% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.59. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	64.396.029.707,00	63.836.693.307,00	99,13	54.244.560.313,00
Belanja Bantuan Keuangan	453.540.379.000,00	453.004.936.440,00	99,88	449.506.665.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>517.936.408.707,00</b>	<b>516.841.629.747,00</b>	<b>99,79</b>	<b>503.751.226.013,00</b>

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenisnya TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.60. Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Bagi Hasil	63.836.693.307,00	54.244.560.313,00	9.592.132.994,00	17,68
Belanja Bantuan Keuangan	453.004.936.440,00	449.506.665.700,00	3.498.270.740,00	0,78
<b>Jumlah</b>	<b>516.841.629.747,00</b>	<b>503.751.226.013,00</b>	<b>13.090.403.734,00</b>	<b>2,60</b>

5.1.3.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>63.836.693.307,00</b>	<b>54.244.560.313,00</b>

Belanja Bagi Hasil Pajak daerah merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa. Jumlah realisasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa TA 2021 sebesar Rp63.836.693.307,00 atau 99,13% dari anggaran sebesar Rp64.396.029.707,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, maka realisasi belanja bantuan keuangan ke desa Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp9.592.132.994,00 atau 17,68%.

5.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>453.004.936.440,00</b>	<b>449.506.665.700,00</b>

Belanja transfer bantuan keuangan adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten Deli Serdang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.



Realisasi belanja transfer-bantuan keuangan TA 2021 adalah sebesar Rp453.004.936.440,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp453.540.379.000,00. Anggaran belanja bantuan keuangan yang tidak direalisasikan sebesar Rp535.442.560,00 atau 0,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.498.270.740,00 atau 0,78%. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer-bantuan keuangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.61. Anggaran dan Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Bantuan Keuangan ke Desa	312.546.966.000,00	312.024.280.840,00	99,83	308.170.669.000,00
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	140.993.413.000,00	140.980.655.600,00	99,99	141.335.996.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>453.540.379.000,00</b>	<b>453.004.936.440,00</b>	<b>99,88</b>	<b>449.506.665.700,00</b>

Rincian realisasi belanja bantuan keuangan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.62. Rincian Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bantuan Keuangan ke Desa	312.024.280.840,00	308.170.669.000,00	3.853.611.840,00	1,25
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	140.980.655.600,00	141.335.996.700,00	(355.341.100,00)	(0,25)
<b>Jumlah</b>	<b>453.004.936.440,00</b>	<b>449.506.665.700,00</b>	<b>3.498.270.740,00</b>	<b>0,78</b>

<b>5.1.3.2.1. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan Ke Desa</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<u>312.024.280.840,00</u>	<u>308.170.669.000,00</u>

Jumlah realisasi belanja transfer-bantuan keuangan ke desa TA 2021 sebesar Rp312.024.280.840,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp312.546.966.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, maka realisasi belanja bantuan keuangan ke desa Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.853.611.840,00 atau 1,25%.

<b>5.1.3.2.2. Belanja Transfer- Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<u>140.980.655.600,00</u>	<u>141.335.996.700,00</u>

Jumlah realisasi bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan pajak/retribusi daerah sebesar Rp140.980.655.600,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp140.993.413.000,00. Bantuan keuangan kepada desa berpedoman kepada Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana



Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diterima Oleh Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 yang sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 119 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diterima Oleh Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.

Besaran alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa berupa penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa dan pembangunan/rehab kantor desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta tidak terduga. Sedangkan dana bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk tunjangan anggota BPD, kegiatan benah dusun bangun desa dan Deli Serdang berseri, serta dukungan terhadap kegiatan atau pengembangan potensi PAD desa dan PAD kabupaten.

#### 5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	140.275.798.560,42	83.358.990.701,79

Penerimaan pembiayaan Tahun 2021 berasal dari akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir. Pada TA 2021 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh SiLPA tahun lalu dari hasil operasi selama Tahun 2020 sebesar Rp140.217.596.560,42 serta penerimaan kembali piutang yang berasal dari dana bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebesar Rp58.202.000,00. SiLPA tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi selama TA 2021. Rincian penerimaan pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.63. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.217.596.560,00	140.217.596.560,42	100,00	83.357.990.701,79
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	58.202.000,00	100,00	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>140.217.596.560,00</b>	<b>140.275.798.560,42</b>	<b>100,04</b>	<b>83.358.990.701,79</b>

Rincian penerimaan pembiayaan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.64. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.217.596.560,42	83.357.990.701,79	56.859.605.858,63	68,21
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	58.202.000,00	1.000.000,00	57.202.000,00	5720,20
<b>Jumlah</b>	<b>140.275.798.560,42</b>	<b>83.358.990.701,79</b>	<b>56.916.807.858,63</b>	<b>68,28</b>

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) TA 2021 sebesar 100,04% dibandingkan dengan anggarannya. Apabila dibandingkan dengan Realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp56.859.605.858,63 atau 68,21%. Realisasi Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp57.202.000,00 atau 5720,20% yang merupakan penerimaan kembali jasa dan pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

<b>5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>13.416.034.052,00</b>	<b>4.330.000.000,00</b>

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2021 dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sumut Tahun 2021 sebesar Rp10.916.034.052,00 sesuai dengan SP2D Nomor 0122/SP2D-LS-G/KEU/2021 tanggal 28 April 2021 dan penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 2621/SP2D-LS-G/KEU/2021 tanggal 24 Desember 2021, penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

<b>5.1.4.3. Pembiayaan Netto</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>126.859.764.508,42</b>	<b>79.028.990.701,79</b>

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Jumlah realisasi pembiayaan netto TA 2021 sebesar Rp126.859.764.508,42 atau 103,80%, jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp122.217.596.560,00.

<b>5.1.4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>192.379.613.221,70</b>	<b>140.217.596.560,42</b>

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp192.379.613.221,70 merupakan angka yang diperoleh dari pendapatan LRA sebesar Rp3.539.280.627.629,33 dikurangi dengan belanja LRA sebesar Rp3.473.760.778.916,05 dan ditambah pembiayaan netto sebesar Rp126.859.764.508,42. Rincian SiLPA disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.65. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan LRA	4.104.380.358.501,00	3.539.280.627.629,33	86,23	3.335.349.826.580,82
Belanja	4.226.597.955.061,00	3.473.760.778.916,05	82,19	3.274.161.220.722,19
Pembiayaan netto	122.217.596.560,00	126.859.764.508,42	103,80	79.028.990.701,79
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>192.379.613.221,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.217.596.560,42</b>

Rincian SiLPA TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.66. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan LRA	3.539.280.627.629,33	3.335.349.826.580,82	203.930.801.048,51	6,11
Belanja	3.473.760.778.916,05	3.274.161.220.722,19	199.599.558.193,86	6,10
Pembiayaan neto	126.859.764.508,42	79.028.990.701,79	47.830.773.806,63	60,52
<b>Jumlah</b>	<b>192.379.613.221,70</b>	<b>140.217.596.560,42</b>	<b>52.162.016.661,28</b>	<b>37,20</b>

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan Pasal 31 Ayat (2) bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja perangkat daerah, berikut prestasi yang dicapai oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 :

1. Juara I Lomba BUMDES Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
2. Juara III Lomba Pelaksana Terbaik Desa/Kelurahan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
3. Juara III Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
4. Juara Favorit pada lomba inovasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Mendapat Penghargaan Natamukti Award 2021 dari Indonesia Council for Small Business (ICSB) bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
6. Mendapat Piagam Penghargaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai 100 Besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021;
7. Mendapat Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Utara sebagai Nominator Pemenang Kategori OPD Kabupaten/Kota dalam Lomba Inovasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
8. Meraih Medali pada PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021;
9. Meraih Medali pada Asian Youth Para Games Bahrain Tahun 2021;
10. Meraih Medali pada PON XX Papua Tahun 2021;
11. Juara I Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
12. Juara I Lomba Bertutur bagi siswa/i SD/MI Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
13. Mendapat Penghargaan Terbaik I untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam hasil Audit Kearsipan ANRI Tahun 2021;



14. Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 Tingkat Kabupaten se-Sumatera Utara;
15. Mendapat Predikat Nilai B atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 22 April 2021;
16. Juara I atas Kinerja Kategori Strategi / Program Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara;
17. Mendapat Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
18. Mendapat Penghargaan dari USAID IUWASH PLUS atas komitmen dan kerjasama dalam meningkatkan akses air minum, sanitasi dan perilaku higienis;
19. Mendapat Penghargaan dari NUWSP atas komitmen, peran dan dukungan dalam penyediaan air minum bagi masyarakat;
20. Mendapat Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2021 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
21. Mendapat Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
22. Mendapat Sertifikat sebagai Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021;
23. Mendapat Piagam Penghargaan atas Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penggerakan Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka Pencegahan Stunting oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
24. Mendapat Penghargaan Smart Environment Menuju Smart City 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerard Plate Tahun 2021;
25. Pemenang The Most Popular Leader in Social Media 2021 untuk Kategori Bupati dari PR Indonesia Tahun 2021;
26. Juara I atas Kinerja Kategori Strategi/Program Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
27. Mendapat Penghargaan atas Pelaksanaan Investigasi Kontak Terbaik dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021; dan
28. Mendapat tanda Penghargaan Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Tingkat Nasional Tahun 2021 kategori Tenaga Kesehatan dari Puskesmas dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

## **5.2. LPSAL**

LPSAL merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.



<b>5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>	<b>Saldo 2020 (Rp)</b>
	<b>140.217.596.560,42</b>	<b>83.357.990.711,12</b>

Saldo anggaran lebih awal pada Tahun 2021 sebesar Rp140.217.596.560,42 , jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2020 sebesar Rp83.357.990.711,12 mengalami kenaikan sebesar Rp56.859.605.849,30 atau 68,21%.

<b>5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>	<b>Saldo 2020 (Rp)</b>
	<b>140.217.596.560,42</b>	<b>83.357.990.701,79</b>

Merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Tahun 2021 penggunaan SAL sebesar Rp140.217.596.560,42 bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp83.357.990.701,79 terjadi kenaikan sebesar Rp56.859.605.858,63 atau 68,21%.

<b>5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>	<b>Saldo 2020 (Rp)</b>
	<b>192.379.613.221,70</b>	<b>140.217.596.560,42</b>

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) periode pelaporan. SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp192.379.613.221,70 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp140.217.596.560,42 terjadi kenaikan sebesar Rp52.162.016.661,28 atau 37,20%.

<b>5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>	<b>Saldo 2020 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>(9,33)</b>

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Tahun 2021.

<b>5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>	<b>Saldo 2020 (Rp)</b>
	<b>192.379.613.221,70</b>	<b>140.217.596.560,42</b>

Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun 2021 sebesar Rp192.379.613.221,70 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp140.217.596.560,42 mengalami kenaikan sebesar Rp52.162.016.661,28 atau 37,20%.

### 5.3. Neraca

Neraca Kabupaten Deli Serdang merupakan gabungan dari Neraca SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 54 unit SKPD ditambah satu unit PPKD selaku BUD.



<b>5.3.1. Aset</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>7.962.489.170.767,47</b>	<b>7.676.369.303.813,43</b>

Aset atau disebut juga dengan aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Saldo aset pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.962.489.170.767,47 dan Rp7.676.369.303.813,43. Rincian saldo aset per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.67. Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	(%)
Aset Lancar	661.273.998.748,47	572.793.386.739,07	88.480.612.009,40	15,45
Investasi Jangka Panjang	129.595.353.900,45	122.402.948.331,40	7.192.405.569,05	5,88
Aset Tetap	7.142.926.528.536,24	6.952.865.953.148,65	190.060.575.387,59	2,73
Aset Lainnya	28.693.289.582,31	28.307.015.594,31	386.273.988,00	1,36
<b>Jumlah</b>	<b>7.962.489.170.767,47</b>	<b>7.676.369.303.813,43</b>	<b>286.119.866.954,04</b>	<b>3,73</b>

Dari tabel di atas menunjukkan, saldo aset per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp286.119.866.954,04 atau 3,73%.

<b>5.3.1.1. Aset Lancar</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>661.273.998.748,47</b>	<b>572.793.386.739,07</b>

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan.

Saldo aset lancar pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp661.273.998.748,47 dan Rp572.793.386.739,07 mengalami kenaikan sebesar Rp88.480.612.009,40 atau 15,45%. Rincian saldo aset lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.68. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	139.399.520.108,02	98.371.959.097,78	41.027.561.010,24	41,71
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.432.683.456,00	2.139.816.630,00	292.866.826,00	13,69
Kas Dana BOS	320.662.061,00	2.971.040.680,00	(2.650.378.619,00)	(89,21)
Kas di BLUD	49.622.542.996,68	36.730.517.808,64	12.892.025.188,04	35,10
Kas di Bendahara Pengeluaran	360.500,00	4.262.344,00	(3.901.844,00)	(91,54)
Kas di Bendahara Penerimaan	603.844.100,00	0,00	603.844.100,00	100,00
Kas lainnya	5.053.796.328,54	128.307.073,00	4.925.489.255,54	3.838,83
Piutang Pajak	658.746.928.815,11	618.113.660.627,11	40.633.268.188,00	6,57
Piutang Retribusi	3.229.520.800,00	5.003.741.800,00	(1.774.221.000,00)	(35,46)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	60.626.732.012,12	28.550.371.763,80	32.076.360.248,32	112,35
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	66.804.557,00	16.614.048.526,00	(16.547.243.969,00)	(99,60)
Piutang Transfer Antar Daerah	94.934.339.123,00	94.578.750.465,00	355.588.658,00	0,38
Piutang lainnya	1.749.827.367,00	4.824.425.031,00	(3.074.597.664,00)	(63,73)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	%
Akumulasi Penyisihan piutang	(447.004.700.993,00)	(393.448.284.809,53)	(53.556.416.183,47)	13,61
Persediaan	91.491.137.517,00	58.210.769.702,27	33.280.367.814,73	57,17
<b>Jumlah</b>	<b>661.273.998.748,47</b>	<b>572.793.386.739,07</b>	<b>88.480.612.009,40</b>	<b>15,45</b>

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>139.399.520.108,02</b>	<b>98.371.959.097,78</b>

Kas di kas daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah yang ada di rekening bendahara umum daerah.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp139.399.520.108,02 dan Rp98.371.959.097,78. Secara total kas di kas daerah mengalami kenaikan dari Tahun 2020 sebesar Rp41.027.561.010,24 atau 41,71%. Adapun mutasi kas di kas daerah sebagai berikut:

Saldo awal kas daerah 01 Januari 2021	<b>Rp 98.371.959.097,78</b>
<b>Mutasi Tambah</b> - Penerimaan kas daerah selama Tahun 2021	Rp 3.676.255.256.231,45
<b>Mutasi Kurang</b> - Pengeluaran kas daerah selama Tahun 2021	Rp 3.635.227.695.221,21
Saldo akhir kas daerah 31 Desember 2021	<b>Rp 139.399.520.108,02</b>

Rincian kas di kas daerah per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.69. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bank Sumut AC.970	449.904,00	128.322,00	321.582,00	250,61
2	Bank Mandiri AC.888-8	95.489.686,48	1.373.749.928,35	(1.278.260.241,87)	(93,05)
3	Bank Sumut AC.18425	139.302.902.636,54	96.995.982.724,43	42.306.919.912,11	43,62
4	Bank Sumut AC 288-0	677.881,00	2.098.123,00	(1.420.242,00)	(67,69)
	<b>Jumlah</b>	<b>139.399.520.108,02</b>	<b>98.371.959.097,78</b>	<b>41.027.561.010,24</b>	<b>41,71</b>

Terdapat selisih antara rekening koran dengan buku kas penerimaan dan pengeluaran BUD sampai dengan 31 Desember 2021, pada buku kas penerimaan dan pengeluaran BUD tertera sisa kas daerah sebesar Rp139.399.520.108,02 sedangkan pada Rekening Koran sebesar Rp139.194.009.463,02, berikut adalah penjelasan atas selisih tersebut:

- Adanya SP2D Tanggal 31 Desember 2021 yang belum dipindahbukukan :
  - 1 4295/SP2D-LS-G/KEU/2021 Rp 156.851.000,00
  - 2 4003/SP2D-LS-G/KEU/2022 Rp 25.445.000,00
  - Kesalahan pembukuan Bank Sumut Rp (150.000,00)
  - Adanya Kesalahan Pencetakan Double SP2D :
    - 1 4295/SP2D-LS-G/KEU/2021 Rp (173.215.000,00)
    - 2 4274/SP2D-LS-G/KEU/2021 Rp (70.094.760,00)
    - 3 4189/SP2D-LS-G/KEU/2021 Rp (144.347.000,00)
  - Nota Tanggal 9 Desember 2021 yang belum dapat yakni:
    - Kesalahan Bank Lebih Setor tanggal 09/12/2021 Rp 180,00
  - Nota Tanggal 15 Desember 2021 yang belum dapat yakni:



Kesalahan Bank Kurang Setor tanggal 15/12/2021	Rp	(60,00)
- Nota Tanggal 31 Desember 2021 yang belum dapat yakni:		
Kesalahan Bank Kurang Setor tanggal 31/12/2021	Rp	(5,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(205.510.645,00)</b>

Sehingga jumlah kas di RKUD sebesar Rp139.194.009.463,02 terdiri dari dana efektif yang bebas untuk digunakan sebesar Rp97.012.538.675,02 dan dana yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp42.181.470.788,00 terdiri dari:

	Jumlah (Rp)
1. BO BKB & PP (DAK)	765.554.123,00
2. BO Kesehatan (DAK)	14.614.830.095,00
3. DAK Penugasan Bidang Air Minum	651.750.080,00
4. DAK Reguler Bid. Sanitasi I	273.254.163,00
5. DAK Reguler Bid. Perumahan dan Permukiman	387.908.000,00
6. BOP PAUD	2.650.500.000,00
7. DAK Reguler Bid. Kesehatan / KB	1.830.162.965,00
8. Dana BOP Museum	203.207.900,00
9. Dana Administrasi Kependudukan	1.493.977.980,00
10. Tunj. Khusus Guru	94.193.600,00
11. Tambahan Penghasilan Guru	404.000.000,00
12. BOP Pendidikan Kesetaraan	481.700.000,00
13. DAK Reguler Bid. Pendidikan	555.835.320,00
14. DAK Reguler Bid. Pertanian	320.700.000,00
15. DAK Penugasan Bid. Irigasi	211.828.050,00
16. Tunj. Profesi Guru 2021	15.380.499.260,00
17. DAK Penugasan Bid. Kesehatan	689.123.850,00
18. DAK Non Fisik Bid. Pariwisata	30.350.000,00
19. DAK Fasilitasi Penanaman Modal	178.976.739,00
20. DAK Pelayanan PP dan Anak	110.917.000,00
21. DAK Ketahanan Pangan dan Pertanian	242.432.000,00
22. DAK PK2UKM	65.325.988,00
23. DAK Peustakaan	31.440.000,00
24. DAK Fsiik Penugasan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak	513.003.675,00
<b>JUMLAH</b>	<b>42.181.470.788,00</b>

5.3.1.1.1.1. Kas di Bendahara FKTP	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>2.432.683.456,00</b>	<b>2.139.816.630,00</b>

Kas di bendahara FKTP merupakan sisa dana kapitasi JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.432.683.456,00. Sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2014, tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah disebutkan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi langsung kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP. Rincian kas di rekening puskesmas FKTP disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.70. Rincian Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Gunung Meriah	72.330.710,00	36.920.943,00	35.409.767,00	95,91
2	Tiga Juhar	126.074.007,00	67.609.787,00	58.464.220,00	86,47
3	Sibolangit	46.213.475,00	26.778.130,00	19.435.345,00	72,58
4	Bandar Baru	164.228.743,00	66.932.467,00	97.296.276,00	145,36
5	Gunung Tinggi	138.220.233,00	80.454.746,00	57.765.487,00	71,80
6	Petumbukan	107.971.929,00	88.770.919,00	19.201.010,00	21,63
7	Deli Tua	189.844.826,00	163.539.402,00	26.305.424,00	16,09
8	Sei Semayang	164.258.694,00	139.357.316,00	24.901.378,00	17,87
9	Kota Datar	96.405.888,00	74.170.909,00	22.234.979,00	29,98
10	Kenangan	105.155.917,00	58.592.672,00	46.563.245,00	79,47
11	Batang Kuis	347.015.915,00	240.010.041,00	107.005.874,00	44,58
12	Pantai Labu	275.523.332,00	252.096.355,00	23.426.977,00	9,29
13	Karang Anyar	54.773.776,00	34.644.707,00	20.129.069,00	58,10
14	Aras Kabu	150.587.808,00	138.317.334,00	12.270.474,00	8,87
15	Tuntungan	394.078.203,00	64.789.890,00	329.288.313,00	508,24
16	Pancur Batu	0	606.831.012,00	(606.831.012,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>2.432.683.456,00</b>	<b>2.139.816.630,00</b>	<b>292.866.826,00</b>	<b>13,69</b>

Rincian kas di Bendahara FKTP dan kas di Bendahara sekolah dapat dilihat pada Lampiran 9.

<b>5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Sekolah</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>320.662.061,00</b>	<b>2.971.040.680,00</b>

Kas di bendahara sekolah merupakan dana yang diterima sekolah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan digunakan langsung untuk kebutuhan operasional sekolah. Kas di bendahara sekolah merupakan sisa dana BOS yang tidak habis digunakan sekolah sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.71. Rincian Kas di Bendahara Sekolah pada UPT Pendidikan per 31 Desember 2021 dan 2020

No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	38.151.150,00	166.914.929,00	(128.763.779,00)	(77,14)
2	Kecamatan Labuhan Deli	236.216,00	75.662.303,00	(75.426.087,00)	(99,69)
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	88.067.124,00	240.050.000,00	(151.982.876,00)	(63,31)
4	Kecamatan Sunggal	4.546.400,00	54.186.875,00	(49.640.475,00)	(91,61)
5	Kecamatan Batang Kuis	2.395.374,00	0,00	2.395.374,00	100,00
6	Kecamatan Tanjung Morawa	13.520.588,00	2.860.000,00	10.660.588,00	372,75
7	Kecamatan Lubuk Pakam	52.240.700,00	242.591,00	51.998.109,00	21.434,48
8	Kecamatan Beringin	2.214.200,00	990.000,00	1.224.200,00	123,66
9	Kecamatan Pantai Labu	11.490.000,00	1.440.300,00	10.049.700,00	697,75
10	Kecamatan Patumbak	956.455,00	616.455,00	340.000,00	55,15



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
11	Kecamatan Biru-Biru	6.708.905,00	240.000.000,00	(233.291.095,00)	(97,20)
12	Kecamatan Namorambe	10.332.200,00	5.720.000,00	4.612.200,00	80,63
13	Kecamatan Kutalimbaru	1.045.000,00	360.000.000,00	(358.955.000,00)	(99,71)
14	Kecamatan Pancur Batu	368.500,00	9.650.000,00	(9.281.500,00)	(96,18)
15	Kecamatan Deli Tua	1.275.900,00	0,00	1.275.900,00	100,00
16	Kecamatan Sibolangit	83.000,00	482.070.000,00	(481.987.000,00)	(99,98)
17	Kecamatan STM.Hilir	4.410.000,00	227.646.819,00	(223.236.819,00)	(98,06)
18	Kecamatan STM.Hulu	78.943,00	495.412.000,00	(495.333.057,00)	(99,98)
19	Kecamatan Pagar Merbau	9.724.500,00	720.000,00	9.004.500,00	1.250,63
20	Kecamatan Galang	9.529.338,00	96.632.514,00	(87.103.176,00)	(90,14)
21	Kecamatan Bangun Purba	63.287.568,00	145.628.394,00	(82.340.826,00)	(56,54)
22	Kecamatan Gunung Meriah	0,00	364.597.500,00	(364.597.500,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>320.662.061,00</b>	<b>2.971.040.680,00</b>	<b>(2.650.378.619,00)</b>	<b>(89,21)</b>

Rincian sisa Dana Bos per sekolah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

**5.3.1.1.1.3. Kas di BLUD** **Per 31 Des 2021** **Per 31 Des 2020**

**49.622.542.996,68** **36.730.517.808,64**

Kas di BLUD RSUD dan di BLUD puskesmas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp49.622.542.996,68 dan Rp36.730.517.808,64. Rincian kas di BLUD RSUD terdiri dari:

**Tabel 5.72. Rincian Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	PT Bank Mandiri AC 105-00-0787726-3	15.624.566.225,38	16.572.342.904,72	(947.776.679,34)	(5,72)
2	PT Bank Mandiri AC 105-00-1354138-2	3.686,88	17.901.787,06	(17.898.100,18)	(99,98)
3	PT Mega Syariah AC 100001000159738	5.123.285.724,21	2.355.479.593,86	2.767.806.130,35	117,50
4	BSI No. Rek IDR 7885885556	9.160.172.374,21	0,00	9.160.172.374,21	100,00
5	Deposito di Bank Mandiri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
6	Deposito di Bank Mega Syariah	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00
7	Deposito di bank Sumut	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
8	Deposito di BSI	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>44.408.028.010,68</b>	<b>28.945.724.285,64</b>	<b>15.462.303.725,04</b>	<b>53,42</b>

Rincian kas di BLUD puskesmas sesuai dengan tabel berikut.



Tabel 5.73. Rincian Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kutalimbaru	188.823.819,00	186.173.892,00	2.649.927,00	1,42
2	Namorambe	96.657.449,00	122.409.378,00	(25.751.929,00)	(21,04)
3	Biru-Biru	85.994.827,00	137.669.745,00	(51.674.918,00)	(37,54)
4	Talun Kenas	229.273.077,00	289.649.930,00	(60.376.853,00)	(20,84)
5	Bangun Purba	155.596.998,00	326.298.094,00	(170.701.096,00)	(52,31)
6	Galang	110.233.578,00	203.728.261,00	(93.494.683,00)	(45,89)
7	Tanjung Morawa	655.594.580,00	1.295.002.181,00	(639.407.601,00)	(49,38)
8	Dalu Sepuluh	22.671.028,00	188.006.698,00	(165.335.670,00)	(87,94)
9	Patumbak	235.029.043,00	215.461.285,00	19.567.758,00	9,08
10	Mulyorejo	323.096.408,00	582.250.459,00	(259.154.051,00)	(44,51)
11	Sei Mencirim	176.007.674,00	238.984.958,00	(62.977.284,00)	(26,35)
12	Hamparan Perak	1.338.034.441,00	1.619.248.767,00	(281.214.326,00)	(17,37)
13	Labuhan Deli	219.335.932,00	264.848.591,00	(45.512.659,00)	(17,18)
14	Pematang Johar	84.006.393,00	151.548.687,00	(67.542.294,00)	(44,57)
15	Bandar Khalifah	183.804.811,00	136.472.390,00	47.332.421,00	34,68
16	Tanjung Rejo	930.381.695,00	1.056.281.271,00	(125.899.576,00)	(11,92)
17	Lubuk Pakam	86.041.157,00	147.169.338,00	(61.128.181,00)	(41,54)
18	Pagar Jati	39.083.325,00	207.458.367,00	(168.375.042,00)	(81,16)
19	Pagar Merbau	54.848.751,00	416.131.231,00	(361.282.480,00)	(86,82)
<b>Jumlah</b>		<b>5.214.514.986,00</b>	<b>7.784.793.523,00</b>	<b>(2.570.278.537,00)</b>	<b>(33,02)</b>

<b>5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
	<u><b>603.844.100,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp603.844.100,00 dan Rp0,00 merupakan kas di bendahara penerimaan Dinas Kesehatan yang terdiri dari Penerimaan Klaim Covid-19 pada RSUD Pancur Batu yang ditransfer Kemenkes melalui Rekening RSUD Pancur Batu yang belum disetorkan ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2021.

<b>5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
	<u><b>360.500,00</b></u>	<u><b>4.262.344,00</b></u>

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa belanja yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp360.500,00 dan Rp4.262.344,00.

Saldo awal kas di bendahara pengeluaran 01 Januari 2021 sebesar Rp4.262.344,00 Mutasi kas di bendahara pengeluaran sebagai berikut:



- a. Mutasi tambah sebesar Rp3.385.556.812.712,05 merupakan penerimaan yang tercatat pada BKU seluruh bendahara pengeluaran SKPD yang bersumber dari UP, GU/TU, LS dan pfk pada TA 2021.
- b. Mutasi kurang terdiri dari Seluruh pengeluaran yang tercatat pada BKU di bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari SPJ Nihil, LS dan pfk pada TA 2021 sebesar Rp3.385.518.455.637,05;

Terdapat selisih sebesar Rp42.619.419,00 yang terdiri dari Rp360.000,00 merupakan kas pada bendahara pengeluaran Bagian Umum, Rp500,00 merupakan sisa kas di bendahara pengeluaran pada Kecamatan Lubuk Pakam dan Pajak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp42.258.919,00 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2021. Sesuai Bultek 14, pajak yang belum di setor hingga akhir tahun anggaran di catat pada akun kas lainnya.

Rincian kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.74. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Bagian Umum	360.000,00	360.000,00
2	Kecamatan Lubuk Pakam	500,00	0,00
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	0,00	82.599,00
4	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	235.745,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	3.562.000,00
6	Kelurahan Pakam Pekan	0,00	22.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>360.500,00</b>	<b>4.262.344,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran pada bagian umum sebesar 360.000,00 telah disetor ke kas daerah pada tanggal 22 Januari 2022, dan kas di bendahara pengeluaran Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp500,00 sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 3 Januari 2022.

#### 5.3.1.1.4. Kas Lainnya

**Per 31 Des 2021  
(Rp)**

**Per 31 Des 2020  
(Rp)**

**5.053.796.328,54**

**128.307.073,00**

Kas lainnya Tahun 2021 terdiri dari

- 1) Saldo rekening yang terdapat pada pokja dana bergulir di bank pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp28.051.815,00 diperoleh dari jasa giro rekening pokja;
- 2) Sisa kas lainnya pada SD Negeri 101790 Marindal II sebesar Rp401.417,00 merupakan jasa giro yang belum disetorkan sampai akhir Tahun 2021 masih tercatat pada rekening koran sekolah dan telah disetorkan kembali ke kas daerah pada tanggal 11 Februari 2022;
- 3) Pada Dinas Kesehatan sisa kas lainnya sebesar Rp5.000,00 merupakan kekurangan penarikan atas gaji pegawai RSUD Pancur Batu dan belum di kembalikan kepada pegawai yang bersangkutan sampai dengan 31 Desember 2021 dan telah di bayarkan pada tanggal 11 Februari 2022;
- 4) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sisa kas lainnya sebesar Rp1.794.300.000,00 merupakan belanja barang untuk diserahkan kepada



masyarakat berupa bantuan material rumah tidak layak huni yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021 dan telah di pindahbukukan pada tanggal 07 Januari 2022;

- 5) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sisa kas lainnya merupakan pfk yang belum disetorkan sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp42.258.919,00 dan telah dibayarkan pada tanggal 1,3 dan 4 Januari 2022;
- 6) Sisa kas lainnya pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp5.530,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai Bulan November dan Desember Tahun 2021 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 7 Januari 2022;
- 7) Sisa kas lainnya pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp900,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai 2021 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 20 Januari 2022;
- 8) Sisa kas lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp1,00 merupakan kekurangan penarikan atas tambahan penghasilan pegawai Tahun 2021 dan telah dibayarkan kembali pada tanggal 25 Februari 2022.
- 9) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD) sisa kas lainnya merupakan keterlambatan pengembalian sisa dana Covid-19 TA 2021 dan telah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp31.044.000.00, tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp1.024.400,00, tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp670.023.157,00 dan Rp0,40 merupakan kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil Tahap II Desa Simempar dan telah di kembalikan ke kas daerah pada tanggal 26 Januari 2022;
- 10) Sisa kas lainnya pada Kelurahan Kenangan Rp81.711,00 merupakan kekurangan tarik pada belanja Kelurahan Kenangan dan telah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 09 Februari 2022;
- 11) Sisa kas lainnya pada Kecamatan Bangun Purba Rp390.881,00 merupakan kekurangan tarik pada belanja Kecamatan Bangun Purba dan telah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 18 Januari 2022,
- 12) Sisa kas lainnya pada Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp49.488,00 merupakan kurang tarik atas tambahan penghasilan pegawai 2021 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pda tanggal 18 Januari 2022,
- 13) Koreksi atas kelebihan kredit pengembalian sisa TU sebesar Rp180,00 dan kekurangan kredit pengembalian sisa TU sebesar Rp65,00 atau total terdapat kelebihan peng kreditan sebesar Rp115 pada rekening penerimaan (Kasda) No. 106.01.02.000970-0 di bank sumut sebesar Rp115,00, dan
- 14) Reklasifikasi atas penerimaan klaim dana COVID pada RSUD Pancur Batu yang berada pada rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.455.943.000,00.
- 15) Kas lainnya pada rekening Bank gaji Dinas Kesehatan sebesar Rp73.661,14, rekening Bank CSR Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.845.280,00, rekening Bank Dinas PUPR sebesar Rp6.931.592,00, rekening Bank Dinas Perhubungan sebesar Rp13.678,00, rekening Bank Kecamatan Pancur Batu sebesar Rp789,00, rekening Bank pada UPT Dinas Pendidikan, SMP negeri dan SKB sebesar Rp15.306.764,00 dan rekening Bank pada 34 Tk Negeri sebesar Rp6.044.230,00



Berikut rincian Kas Lainnya Tahun 2021 :

Tabel 5.75. Rincian koreksi saldo kas pada rekening Bendahara Pengeluaran TA 2021

No	SKPD	Tanggal Pengembalian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	28.051.815,00
2	Dinas Pendidikan / SD Negeri 101790 Marindal II	11 Februari 2022	401.417,00
3	Dinas Kesehatan	11 Februari 2022	5.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	07 Januari 2022	1.794.300.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	01, 03 dan 04 Januari 2022	42.258.919,00
6	Dinas Ketenagakerjaan	07 Januari 2022	5.530,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	20 Januari 2022	900,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	25 Februari 2022	1,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)	04, 13, 18 dan 26 Januari 2022	702.091.557,40
10	Kelurahan Kenangan	09 Februari 2021	81.711,00
11	Kecamatan Bangun Purba	18 Januari 2022	390.881,00
12	Kecamatan Gunung Meriah	18 Januari 2022	49.488,00
13	BPKA	-	115,00
14	Dinas Kesehatan (RSUD Pancur Batu)	-	2.455.943.000,00
15	Dinas Kesehatan	-	73.661,14
	Dinas Ketahanan Pangan	-	1.845.280,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	6.931.592,00
	Dinas Perhubungan	-	13.678,00
	Kecamatan Pancur Batu	-	789,00
	UPT Dinas Pendidikan, SMP Negeri dan SKB	-	15.306.764,00
	TK Negeri	-	6.044.230,00
	<b>Jumlah</b>		<b>5.053.796.328,54</b>

#### 5.3.1.1.5. Piutang Pajak

Per 31 Des 2021

Per 31 Des 2020

(Rp)

(Rp)

**658.746.928.815,11**

**618.113.660.627,11**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pajak daerah merupakan tagihan pajak berupa pajak hotel , pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kepada wajib pajak yang realisasi penerimaannya belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp658.746.928.815,11 dan Rp618.113.660.627,11. Saldo per 31 Desember 2021 merupakan Piutang Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, pajak sarang burung walet dan PBB-P2. Terdiri dari SKPD, SKPD-KB dan SPTPD yang diterbitkan di tahun 2021 maupun dibawah tahun 2021. Secara total piutang pajak daerah mengalami kenaikan dari Tahun 2020 sebesar Rp40.633.268.188,00 atau 6,57%. Rincian piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.76. Piutang Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi 2021 (Rp)				Piutang per 31 Desember 2021 (Rp)
		Bertambah		Berkurang		
		Koreksi	Murni	Koreksi	Murni	
Pajak Hotel	100.340.770,47	0,00	4.619.137.255,00	0,00	4.568.731.781,00	150.746.244,47
Pajak Restoran	1.351.841.441,77	0,00	22.134.985.451,00	497.844,00	21.692.359.275,00	1.793.969.773,77
Pajak Hiburan	10.754.259,00	0,00	1.451.660.863,00	0,00	1.451.776.607,00	10.638.515,00
Pajak Reklame	645.784.909,25	0,00	10.917.571.201,00	0,00	10.996.152.449,00	567.203.661,25
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	183.793.206.292,00	0,00	183.793.206.292,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.478.082.305,00	0,00	5.071.725.132,00	0,00	5.182.008.132,00	4.367.799.305,00
Pajak Parkir	523.164.950,00	0,00	3.973.545.867,00	0,00	4.111.433.217,00	385.277.600,00
Pajak ABT	1.134.320.303,62	0,00	6.194.672.761,00	0,00	6.390.450.844,00	938.542.220,62
Pajak Sarang Burung Walet	2.100.000,00	0,00	17.200.000,00	0,00	17.700.000,00	1.600.000,00
Pajak PBB	609.867.271.688,00	7.382.538.643,00	259.049.709.870,00	33.551.238.532,00	192.217.130.174,00	650.531.151.495,00
<b>Jumlah</b>	<b>618.113.660.627,11</b>	<b>7.382.538.643,00</b>	<b>497.223.414.692,00</b>	<b>33.551.736.376,00</b>	<b>430.420.948.771,00</b>	<b>658.746.928.815,11</b>

Rincian piutang pajak daerah TA 2021 dan 2020, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.77. Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2021 (Rp)	Piutang per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel	150.746.244,47	100.340.770,47	50.405.474,00	50,23
Pajak Restoran	1.793.969.773,77	1.351.841.441,77	442.128.332,00	32,71
Pajak Hiburan	10.638.515,00	10.754.259,00	(115.744,00)	(1,08)
Pajak Reklame	567.203.661,25	645.784.909,25	(78.581.248,00)	(12,17)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.367.799.305,00	4.478.082.305,00	(110.283.000,00)	(2,46)
Pajak Parkir	385.277.600,00	523.164.950,00	(137.887.350,00)	(26,36)
Pajak ABT	938.542.220,62	1.134.320.303,62	(195.778.083,00)	(17,26)
Pajak Sarang Burung Walet	1.600.000,00	2.100.000,00	(500.000,00)	(23,81)
Pajak PBB	650.531.151.495,00	609.867.271.688,00	40.663.879.807,00	6,67
<b>Jumlah</b>	<b>658.746.928.815,11</b>	<b>618.113.660.627,11</b>	<b>40.633.268.188,00</b>	<b>6,57</b>

Rincian piutang pajak daerah berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp150.746.244,47 dan Rp100.340.770,47. Mutasi tambah murni sebesar Rp4.619.137.255,00 berasal dari penerbitan SKPD-KB sebesar Rp16.135.000,00 dan SPTPD tahun 2021 sebesar Rp4.603.002.255,00 serta mutasi kurang sebesar Rp4.568.731.781,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak hotel SPTPD sebesar Rp5.639.995,00 serta penerimaan atas pembayaran dari SKPD-KB sebesar Rp16.135.000,00 dan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak hotel tahun 2021 sebesar Rp4.546.956.786,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Hotel sebagaimana disajikan pada **Lampiran 11**.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp1.793.969.773,77 dan Rp1.351.841.441,77. Mutasi tambah murni sebesar Rp22.134.985.451,00 terdiri dari penerbitan SKPD/ SKPD-KB di tahun 2021



sebesar Rp664.057.815,00 dan SPTPD sebesar Rp21.470.927.636,00 dan mutasi kurang koreksi sebesar Rp497.844,00 dikarenakan adanya kelebihan pencatatan ketetapan Tahun 2020 yang teridentifikasi karena adanya pembayaran di Tahun 2021 serta Mutasi kurang murni sebesar Rp21.692.359.275,00 diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang SKPD/SKPD KB sebesar Rp6.440.200,00 dan penerimaan atas pembayaran piutang SPTPD sebesar Rp486.201.493,00 serta penerimaan atas pembayaran SKPD/SKPDKB yang terbit ditahun 2021 sebesar Rp664.057.815,00 dan penerimaan atas pembayaran SPTPD yang terbit tahun 2021 sebesar Rp20.535.659.767,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Restoran sebagaimana disajikan pada **Lampiran 12**.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp10.638.515,00 dan Rp10.754.259,00. Mutasi tambah murni berasal dari penerbitan SKPD-KB sebesar Rp95.142.250,00 dan SPTPD tahun 2021 sebesar Rp1.356.518.613,00 serta mutasi kurang sebesar Rp1.451.776.607,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak hiburan SPTPD sebesar Rp10.754.259,00 serta penerimaan atas pembayaran dari SKPD-KB sebesar Rp95.142.250,00 dan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak hiburan tahun 2021 sebesar Rp1.345.880.098,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Hiburan sebagaimana disajikan pada **Lampiran 13**.

d. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp567.203.661,25 dan Rp645.784.909,25. Pada pajak reklame adanya penambahan sebesar Rp10.917.571.201 adalah atas penerbitan SKPD di tahun 2021 dan pengurangan sebesar Rp10.996.152.449,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp315.752.000,00 dan untuk SKPD yang diterbitkan di tahun 2021 sebesar Rp10.680.400.449,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Reklame sebagaimana disajikan pada **Lampiran 14**.

e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp4.367.799.305,00 dan Rp4.478.082.305,00. Pada Tahun 2021 adanya penambahan yang dikarenakan penerbitan SKPD tahun 2021 sebesar Rp5.071.725.132,00 sementara pengurangannya sebesar Rp5.182.008.132,00 terdiri dari penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp110.283.000,00 dan SKPD yang diterbitkan di tahun 2021 sebesar Rp5.071.725.132,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Mineral bukan Logam sebagaimana disajikan pada **Lampiran 15**.

f. Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp385.277.600,00 dan Rp523.164.950,00. Untuk pajak parkir penambahan sebesar Rp3.973.545.867,00 berasal dari penerbitan SKPD ditahun 2021. Mutasi kurang sebesar Rp4.111.433.217,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp487.764.950,00 dan untuk SKPD yang diterbitkan ditahun 2021 sebesar Rp3.623.668.267,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Parkir sebagaimana disajikan pada **Lampiran 16**.

g. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp938.542.220,62 dan Rp1.134.320.303,62. Untuk pajak air tanah



penambahan murni sebesar Rp6.194.672.761,00 berasal dari penerbitan SKPD ditahun 2021. Mutasi kurang murni sebesar Rp6.390.450.844,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp594.367.462,00 dan untuk SKPD yang diterbitkan di tahun 2021 sebesar Rp5.796.083.382,00. Adapun Rincian Piutang Pajak Air Tanah sebagaimana disajikan pada **Lampiran 17**.

h. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp1.600.000,00 dan Rp2.100.000,00. Untuk pajak Sarang Burung Walet penambahan murni sebesar Rp17.200.000,00 berasal dari penerbitan SKPD di tahun 2021 dan pengurangan sebesar Rp17.700.000,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp2.100.000,00 dan untuk SKPD yang diterbitkan di tahun 2021 sebesar Rp15.600.000,00. Adapun Rincian Piutang Sarang Burung Walet sebagaimana disajikan pada **Lampiran 18**.

i. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp650.531.151.495,00 dan Rp609.867.271.688,00. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan penambahan sebesar Rp266.432.248.513,00 berasal dari penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ditahun 2021 sebesar Rp259.049.709.870,00 dan bertambah koreksi sebesar Rp7.382.538.643,00 karena adanya penambahan piutang di bawah tahun 2021 dan pengurangan sebesar Rp225.768.368.706,00 terdiri dari pembayaran di tahun 2021 sebesar Rp192.217.130.174,00 dan berkurang koreksi sebesar Rp33.551.238.532,00 karena adanya pengurangan piutang di bawah tahun 2021 sebesar Rp21.292.514.546,00 dan sebesar Rp12.258.723.986,00 karena adanya stimulus fiskal. Adapun Rincian Piutang Sarang Burung Walet sebagaimana disajikan pada **Lampiran 19**.

5.3.1.1.6. Piutang Retribusi Daerah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>3.229.520.800,00</b>	<b>5.003.741.800,00</b>

Piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi kepada wajib retribusi daerah yang realisasi penerimaannya per 31 Desember 2021 belum disetor ke rekening kas daerah oleh wajib retribusi.

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.229.520.800,00 dan Rp5.003.741.800,00. Secara total piutang retribusi daerah mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebesar Rp1.774.221.000,00 atau (35,46%). Rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.78. Piutang Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020**

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi		Per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah Murni (Rp)	Mutasi Kurang Penerimaan Piutang TA 2020 (Rp) / Murni (Rp)	
Retribusi Menara Telekomunikai	3.123.510.600,00	2.275.938.000,00	0,00 / 3.340.540.000,00	2.058.908.600,00
Retribusi IMB (DPMPTSP)	1.778.071.200,00	20.707.665.000,00	808.190.000,00 / 20.609.094.000,00	1.068.452.200,00
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	0,00	0,00 / 0,00	102.160.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.003.741.800,00</b>	<b>22.983.603.000,00</b>	<b>808.190.000,00 / 23.949.634.000,00</b>	<b>3.229.520.800,00</b>

Rincian piutang retribusi daerah TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.79. Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Menara Telekomunikasi	2.058.908.600,00	3.123.510.600,00	(1.064.602.000,00)	(34,08)
Retribusi IMB (DPMPTSP)	1.068.452.200,00	1.778.071.200,00	(709.619.000,00)	(39,91)
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	102.160.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.229.520.800,00</b>	<b>5.003.741.800,00</b>	<b>(1.774.221.000,00)</b>	<b>(35,46)</b>

Rincian piutang retribusi berdasarkan jenisnya:

a. **Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi**

Saldo piutang retribusi telekomunikasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.058.908.600,00 dan Rp3.123.510.600,00. **Mutasi tambah** sebesar Rp2.275.938.000,00 merupakan SKRD (Piutang) yang diterbitkan Tahun 2021 yang belum dibayar dan **Mutasi Kurang** Rp3.340.540.000,00 merupakan penerimaan piutang Tahun 2021. Rincian piutang menara telekomunikasi dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

b. **Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Saldo piutang retribusi izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.068.452.200,00 dan Rp1.778.071.200,00. **Mutasi tambah** sebesar Rp20.707.665.000,00 merupakan SKRD (Piutang) yang diterbitkan Tahun 2021, dan **Mutasi Kurang** sebesar Rp21.417.284.000,00 yang terdiri dari penerimaan piutang tahun berjalan sebesar Rp20.609.094.000,00 dan penerimaan piutang Retribusi IMB TA 2020 sebesar Rp808.190.000,00. Rincian piutang retribusi izin mendirikan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

c. **Piutang Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha**

Saldo piutang retribusi izin gangguan tempat usaha DPMPTSP per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp102.160.000,00 dan Rp102.160.000,00. Tidak ada penambahan maupun penerimaan piutang retribusi izin gangguan tempat usaha selama Tahun 2020. Rincian piutang retribusi izin gangguan tempat usaha dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.1.7. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>60.626.732.012,12</b>	<b>28.550.371.763,80</b>

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp60.626.732.012,12 dan Rp28.550.371.763,80, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
Piutang PT KWPC	2.896.882.823,80	48.335.104,32	0,00	2.945.217.928,12
Piutang jasa dana bergulir	273.728.239,00	0,00	17.223.000,00	256.505.239,00
Piutang BLUD (Dinkes)	207.845.818,00	439.499.004,00	207.845.818,00	439.499.004,00
Piutang BLUD (RSUD)	25.141.125.100,00	56.964.740.058,00	25.141.125.100,00	56.964.740.058,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes)	30.695.000,00	20.675.000,00	30.695.000,00	20.675.000,00
Piutang Dana Bos	94.783,00	0,00	0,00	94.783,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.550.371.763,80</b>	<b>57.473.249.166,32</b>	<b>25.396.888.918,00</b>	<b>60.626.732.012,12</b>



Rincian piutang lain-lain PAD yang sah TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.81. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 dan 2020**

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang PT KWPC	2.945.217.928,12	2.896.882.823,80	48.335.104,32	1,67
Piutang jasa dana bergulir	256.505.239,00	273.728.239,00	(17.223.000,00)	(6,29)
Piutang BLUD (Dinkes)	439.499.004,00	207.845.818,00	231.653.186,00	111,45
Piutang BLUD (RSUD)	56.964.740.058,00	25.141.125.100,00	31.823.614.958,00	126,58
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes)	20.675.000,00	30.695.000,00	(10.020.000,00)	(32,64)
Piutang Dana Bos	94.783,00	94.783,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>60.626.732.012,12</b>	<b>28.550.371.763,80</b>	<b>32.076.360.248,32</b>	<b>112,35</b>

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.626.732.012,12 terdiri dari:

- a. Piutang PT Kawasan Wisata Pantai Cermin sebesar Rp2.945.217.928,12.

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan perjanjian usaha kerja sama dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Pantai Cermin dengan PT Kawasan Wisata Pantai Cermin (PT KWPC) dengan Nomor Perjanjian 050/4927. Dalam perjanjian tersebut PT.KWPC berkewajiban memberi kontribusi sebesar US Dollars 20.000,00 atau sejumlah uang yang sama dengan mata uang lainnya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak penandatanganan surat perjanjian dan setelah 5 (lima) tahun dinaikkan sebesar 10% setiap 5 (lima) tahun sekali sampai perjanjian ini berakhir selama 60 tahun. Pada Tahun 2017, berdasarkan BAST Nomor 028/4322 dan Nomor 540/900/XI/SB/2017 tanggal 30 November 2017 tentang serah terima Pengelolaan Lahan Nomor 02.04.30.04.5.00002 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seluas 331.936,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) m<sup>2</sup> yang berada di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ini dikelola PT KWPC. Dengan demikian kawasan wisata Pantai Cermin dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada Tahun 2021, tidak terdapat angsuran/pelunasan dari PT KWPC sehingga per 31 Desember 2021, masih terdapat piutang sebesar \$205.379,78 atau sebesar Rp2.945.217.928,12. Dibandingkan dengan saldo piutang tahun sebelumnya, terdapat kenaikan nilai piutang akibat selisih kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp48.335.104,32 (Rp2.896.882.823,80 - Rp2.945.217.928,12). Rincian perhitungannya sebagai berikut:

Saldo piutang per 31 Desember 2020 ( \$205.379,78 x  
Kurs tengah BI per 31 Desember 2020, yaitu:  
\$1,00= Rp14.105,01..... Rp2.896.882.823,80  
Tidak ada pembayaran dalam Tahun 2021, sehingga sisa  
piutang per 31 Desember 2021 tetap sebesar  
\$205.379,78 x kurs tengah BI per 31 Desember 2021  
yaitu \$1,00 = Rp14.340,35..... Rp2.945.217.928,12  
Kenaikan Piutang Per 31 Desember 2021..... Rp 48.335.104,32

- b. Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp256.505.239,00.

Piutang jasa dana bergulir merupakan piutang yang dibebankan atas pokok jasa dana bergulir yang tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Piutang jasa dana bergulir ada pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Perindustrian dan



Perdagangan sebesar Rp82.746.239,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp173.759.000,00. Rincian piutang jasa dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 23, 24, dan 25.**

- c. Piutang BLUD (Dinkes) sebesar Rp439.499.004,00.

Piutang BLUD (Dinkes) merupakan **mutasi tambah** sebesar Rp398.551.504,00 terdiri dari Piutang RSUD Pancur Batu atas BPJS Kesehatan (BPJS Reguler) bulan layanan Nopember sebesar Rp29.770.100,00 dan Desember 2021 sebesar Rp29.502.300,00, Piutang non kapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2021 sebesar Rp35.002.500,00, Piutang atas pelayanan Obat rujuk Balik (PRB) pada puskesmas BLUD bulan Nopember dan Desember 2021 sebesar Rp304.276.604,00 dan Koreksi atas penambahan Piutang pada 12 Puskesmas BLUD sesuai dengan LK Audited (KAP) dan realisasi transfer di rekening Puskesmas sebesar Rp40.947.500,00. **Mutasi kurang** sebesar Rp207.845.818,00 merupakan pembayaran atas piutang non kapitasi puskesmas BLUD Tahun 2020. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (BLUD) Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

- d. Piutang BLUD (RSUD) sebesar Rp56.964.740.058,00.

Piutang BLUD (RSUD) terdiri dari **mutasi tambah** yang merupakan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 berupa tunggakan pasien dan klaim pembayaran listrik dan air sebesar Rp53.704.888.758,00 dan Koreksi atas penambahan Piutang Belanja RSUD sesuai dengan LK Audited (KAP) sebesar Rp3.259.851.300,00. Rincian tagihan klaim Tahun 2021 dan lainnya dengan rincian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.82. Piutang RSUD dari Klaim TA 2021**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Klaim Rujukan Pasien dari RSUD Pancur Batu Bulan Desember 2021	2.505.000,00
2	Klaim Rujukan Pasien dari RSUD Melati Perbaungan Bulan Desember 2021	2.475.000,00
3	Klaim Pasien Unregister ke Dinkes Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2021	519.424.800,00
4	Klaim Layanan Pasien -COVID per tanggal 31 Desember 2021	50.798.531.348,00
5	Klaim TB MDR s.d Bulan Desember 2021	7.093.000,00
6	Klaim BPJS Kesehatan s.d Bulan Nopember 2021	2.374.859.610,00
7	Koreksi Piutang sesuai LK Audited KAP	3.259.851.300,00
<b>Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021</b>		<b>56.964.740.058,00</b>

**Mutasi kurang** sebesar Rp25.141.125.100,00 merupakan piutang Tahun 2020 yang diterima Tahun 2021 yang terdiri dari penerimaan atas piutang Komite koordinasi pendidikan bulan Juni s/d Desember Tahun 2020 sebesar Rp43.900.000,00, Klaim rujukan RSUD Patar Asih Bulan Maret s/d Desember Tahun 2020 sebesar Rp40.677.000,00, Pembayaran listrik dan air (parkir) bulan Juni s/d Desember Tahun 2020 sebesar Rp7.707.000,00, Klaim Layanan Pasien - COVID 2020 sebesar Rp18.013.924.400,00 dan Layanan Pasien BPJS sebesar Rp7.034.916.700,00.

- e. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes) sebesar Rp20.675.000,00

Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes) terdiri dari **mutasi tambah** atas pencatatan piutang non kapitasi puskesmas Non BLUD Tahun 2021 sebesar Rp20.675.000,00. **Mutasi kurang** merupakan penerimaan piutang tunai nonkapitasi Puskesmas FKTP sebesar Rp30.695.000,00, yang didalamnya biaya sebesar Rp24.300,00 merupakan biaya bank yang dibebankan oleh BPJS kepada



Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Rincian Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

f. Piutang Pendapatan Dana Bos Rp94.783,00

Piutang Pendapatan Dana Bos merupakan pemotongan atas jasa giro oleh bank sebesar Rp94.783,00 pada UPT Labuhan Deli.

<b>5.3.1.1.8.</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
		<b>66.804.557,00</b>	<b>16.614.048.526,00</b>

Rincian piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.83. Realisasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		PER 31 DESEMBER 2021
			ALOKASI MENURUT PMK	KOREKSI	PENERIMAAN RKUD	KOREKSI	
1	KB DBH PBB Tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020						
	BAGI RATA	1.153.653.617,00	0,00	0,00	1.153.653.617,00	0,00	0,00
	PERKEBUNAN	13.981.932.290,00	0,00	0,00	13.981.932.290,00	0,00	0,00
	MIGAS	254.549.832,00	0,00	0,00	0,00	254.549.832,00	0,00
	PANAS BUMI	26.417.522,00	0,00	0,00	26.417.522,00	0,00	0,00
	SEKTOR LAINNYA	85.956.118,00	0,00	0,00	85.956.118,00	0,00	0,00
2	KB DBH PBB 2019 sesuai PMK No. 25/PMK.07/2021						
	MIGAS	0,00	732.675.828,00	0,00	702.686.676,00	0,00	29.989.152,00
3	KB DBH PBB TA 2020 sesuai PMK No.129/PMK.07/2021						
	BAGI RATA	0,00	1.991.959.998,00	0,00	1.991.959.998,00	0,00	0,00
	MIGAS	0,00	1.063.839.162,00	0,00	1.063.839.162,00	0,00	0,00
	PANAS BUMI	0,00	11.279.603,00	0,00	11.475.800,00	0,00	(196.197,00)
	PERKEBUNAN	0,00	29.776.895.541,00	0,00	29.776.895.541,00	0,00	0,00
	SEKTOR LAINNYA	0,00	215.599.007,00	0,00	215.599.007,00	0,00	0,00
4	KB DBH PBB Biaya Pemungutan Tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020						
	PERKEBUNAN	813.947.422,00	0,00	0,00	813.947.422,00	0,00	0,00
	MIGAS	11.113.643,00	0,00	0,00	0,00	11.113.643,00	0,00
	PANAS BUMI	1.153.088,00	0,00	0,00	1.153.088,00	0,00	0,00
	SEKTOR LAINNYA	3.752.929,00	0,00	0,00	3.752.929,00	0,00	0,00
5	KB DBH PBB Biaya Pemungutan 2019 sesuai PMK No. 25/PMK.07/2021						
	MIGAS	0,00	30.039.463,00	0,00	30.039.463,00	0,00	0,00
6	KB DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2020 sesuai PMK No. 129/PMK.07/2021						
	MIGAS	0,00	41.854.795,00	0,00	41.854.795,00	0,00	0,00
	PANAS BUMI	0,00	458.088,00	0,00	458.088,00	0,00	0,00
	PERKEBUNAN	0,00	1.571.593.578,00	0,00	1.571.593.578,00	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		PER 31 DESEMBER 2021
			ALOKASI MENURUT PMK	KOREKSI	PENERIMAAN RKUD	KOREKSI	
	SEKTOR LAINNYA	0,00	8.534.243,00	0,00	8.534.243,00	0,00	0,00
7	KB DBH SDA Kehutanan Tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	18.901.180,00	0,00	0,00	18.901.180,00	0,00	0,00
8	KB DBH SDA Kehutanan sesuai PMK No. 129/PMK.07/2021						
	Tahun 2020	0,00	70.550.796,00	0,00	70.550.796,00	0,00	0,00
	Tahun 2019	0,00	5.798.244,00	0,00	5.798.244,00	0,00	0,00
9	KB DBH SDA Panas Bumi TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	2.163.097,00	0,00	0,00	2.163.097,00	0,00	0,00
10	KB DBH SDA Panas Bumi TA 2020 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020						
	IURAN TETAP	0,00	18.688.092,00	0,00	18.688.092,00	0,00	0,00
11	KB Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2019	59.819.769,00	0,00	0,00	0,00	59.819.769,00	0,00
12	KB DBH Cukai Hasil Tembakau 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020	21.369.789,00	0,00	0,00	21.369.789,00	0,00	0,00
13	KB DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2020 sesuai PMK No. 129/PMK.07/ 2021	0,00	51.139.419,00	0,00	51.139.419,00	0,00	0,00
14	KB DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2020 sesuai PMK No. 129/PMK.07/2021	0,00	3.096.074.384,00	0,00	3.096.074.384,00	0,00	0,00
15	KB DBH SDA Perikanan Tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	229.300.150,00	0,00	0,00	229.300.150,00	0,00	0,00
16	KB DBH SDA Perikanan Tahun 2020 sesuai PMK No. 129/PMK.07/2021	0,00	159.186.980,00	0,00	316.881.000,00	0,00	(157.694.020,00)
17	KB DBH PPh Psl 21 dan PPh Psl 25/29 2020 Sesuai PMK No.129/PMK.07/2021						
	PPh Pasal 21	0,00	13.912.690.775,00	0,00	13.717.985.153,00	0,00	194.705.622,00
	PPh Pasal 25/29	0,00	1.576.816.518,00	0,00	1.576.816.518,00	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		PER 31 DESEMBER 2021
			ALOKASI MENURUT PMK	KOREKSI	PENERIMAAN RKUD	KOREKSI	
18	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020						
	<i>DBH SDA Minerba</i>	-49.572.880,00	0,00	49.572.880,00	0,00	0,00	0,00
19	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020						
		-409.040,00	0,00	409.040,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.614.048.526,00</b>	<b>54.335.674.514,00</b>	<b>49.981.920,00</b>	<b>70.607.417.159,00</b>	<b>325.483.244,00</b>	<b>66.804.557,00</b>



Rincian piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.84. Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020**

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	KB DBH PBB TA 2019 sesuai PMK No.113/PMK.07/2020				
	BAGI RATA	0,00	1.153.653.617,00	(1.153.653.617,00)	(100,00)
	PERKEBUNAN	0,00	13.981.932.290,00	(13.981.932.290,00)	(100,00)
	MIGAS	0,00	254.549.832,00	(254.549.832,00)	(100,00)
	PANAS BUMI	0,00	26.417.522,00	(26.417.522,00)	(100,00)
	SEKTOR LAINNYA	0,00	85.956.118,00	(85.956.118,00)	(100,00)
2	KB DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020				
	PERKEBUNAN	0,00	813.947.422,00	(813.947.422,00)	(100,00)
	MIGAS	0,00	11.113.643,00	(11.113.643,00)	(100,00)
	PANAS BUMI	0,00	1.153.088,00	(1.153.088,00)	(100,00)
	SEKTOR LAINNYA	0,00	3.752.929,00	(3.752.929,00)	(100,00)
3	KB DBH SDA Kehutanan 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	0,00	18.901.180,00	(18.901.180,00)	(100,00)
4	KB DBH SDA Panas Bumi TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	0,00	2.163.097,00	(2.163.097,00)	(100,00)
5	Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2020 sesuai PMK No. 13/PMK.07/2020 tentang Rincian DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2020	0,00	59.819.769,00	(59.819.769,00)	(100,00)
6	KB DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020	0,00	21.369.789,00	(21.369.789,00)	(100,00)
7	KB DBH SDA Perikanan TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020	0,00	229.300.150,00	(229.300.150,00)	(100,00)
8	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020				
	DBH SDA Minerba	0,00	(49.572.880,00)	49.572.880,00	(100,00)
9	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020				
	DBH SDA Kehutanan	0,00	(409.040,00)	409.040,00	(100,00)
10	KB DBH PBB 2019 sesuai PMK No. 25/PMK.07/2021				
	MIGAS	29.989.152,00	0,00	29.989.152,00	100,00
11	KB DBH PBB TA 2020 sesuai PMK No.129/PMK.07/2021				
	PANAS BUMI	(196.197,00)	0,00	(196.197,00)	100,00
12	KB DBH SDA Perikanan Tahun 2020 sesuai PMK No. 129/PMK.07/2021	(157.694.020,00)	0,00	(157.694.020,00)	100,00
13	KB DBH PPh Psl 21 dan PPh Psl 25/29 2020 Sesuai PMK No.129/PMK.07/2021				
	PPh Pasal 21	194.705.622,00	0,00	194.705.622,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.804.557,00</b>	<b>16.614.048.526,00</b>	<b>(16.547.243.969,00)</b>	<b>(99,60)</b>

**Mutasi tambah sebesar Rp54.385.656.434,00** dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK No.129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021, PMK No.25/PMK.07/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 dan PMK No.113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp54.335.674.514,00 dan koreksi piutang tahun sebelumnya sebesar Rp49.981.920,00.

**Mutasi kurang sebesar Rp70.932.900.403,00** merupakan penerimaan dari alokasi Tahun 2021 sebesar Rp70.607.417.159,00 dan koreksi piutang tahun sebelumnya sebesar Rp325.483.244,00.

<b>5.3.1.1.9. Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
	<b>94.934.339.123,00</b>	<b>94.578.750.465,00</b>

Rincian piutang DBH pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 5.85. Rekapitulasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 dan 2020**

NO	URAIAN	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021			
			ALOKASI 2021	RKUD					
				Tanggal	Rp				
1	DBH PKB Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/126/KPTS/2021 Tanggal 08 Maret 2021 dan diubah menjadi Kep.GubSu No. 188.44/814/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021	30.925.793.128,00	44.338.088.571,00	07 Mei 2021	30.925.793.128,00				
				24 Juni 2021	9.938.055.054,00				
				26 Agustus 2021	5.916.151.578,00				
				15 Desember 2021	5.000.000.000,00				
				<b>JUMLAH</b>	<b>30.925.793.128,00</b>		<b>44.338.088.571,00</b>	<b>51.779.999.760,00</b>	<b>23.483.881.939,00</b>
2	BBNKB Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/126/KPTS/2021 Tanggal 08 Maret 2021 dan diubah menjadi Kep.GubSu No. 188.44/814/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021	6.010.488.395,00	22.255.267.315,00	21 Mei 2021	6.010.488.395,00				
				24 Juni 2021	2.051.775.102,00				
				26 Agustus 2021	3.083.736.561,00				
				15 Desember 2021	1.913.460.658,00				
				<b>JUMLAH</b>	<b>6.010.488.395,00</b>		<b>22.255.267.315,00</b>	<b>13.059.460.716,00</b>	<b>15.206.294.994,00</b>
3	PBB-KB Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/126/KPTS/2021 Tanggal 08 Maret 2021 dan diubah menjadi Kep.GubSu No. 188.44/814/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021	45.529.124.342,00	79.552.787.142,00	18 Maret 2021	45.529.124.342,00				
				23 Juni 2021	10.305.234.311,00				
				15 Desember 2021	13.500.000.000,00				
				<b>JUMLAH</b>	<b>45.529.124.342,00</b>		<b>79.552.787.142,00</b>	<b>69.334.358.653,00</b>	<b>55.747.552.831,00</b>
				4	PAP Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/126/KPTS/2021 Tanggal 08 Maret 2021 dan diubah menjadi Kep.GubSu No. 188.44/814/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021		802.730.306,00	1.165.976.026,00	18 Maret 2021
23 Juni 2021	222.021.471,00								
24 September 2021	447.345.196,00								
<b>JUMLAH</b>	<b>802.730.306,00</b>	<b>1.165.976.026,00</b>	<b>1.472.096.973,00</b>			<b>496.609.359,00</b>			
5	ROKOK Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/126/KPTS/2021 Tanggal 08 Maret 2021 dan diubah menjadi Kep.GubSu No. 188.44/814/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021	11.310.614.294,00	74.470.801.096,00			02 Maret 2021			11.310.614.294,00
				20 Mei 2021	18.845.668.658,00				
				20 Mei 2021	11.084.788.970,00				
				29 Juli 2021	15.896.569.465,00				
				5 Nopember 2021	15.573.518.147,00				
				22 Desember 2021	13.070.255.856,00				
				<b>JUMLAH</b>	<b>11.310.614.294,00</b>	<b>74.470.801.096,00</b>	<b>85.781.415.390,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>94.578.750.465,00</b>	<b>221.782.920.150,00</b>	<b>221.427.331.492,00</b>	<b>94.934.339.123,00</b>	



**Mutasi tambah** sebesar **Rp221.782.920.150,00** terdiri dari mutasi tambah dari penambahan murni dari alokasi tertimbang Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

a. PKB

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PKB sebagai berikut:

**Tabel 5.86. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PKB per 31 Desember 2021**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Januari	3.080.647.704,00
2	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Pebruari	2.861.847.995,00
3	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Maret	3.105.554.617,00
4	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	April	2.853.214.175,00
5	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Mei	2.511.132.141,00
6	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Juni	2.902.563.746,00
7	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Juli	2.996.680.120,00
8	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Agustus	3.113.687.912,00
9	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	September	3.608.354.901,00
10	Sesuai rekon dengan Prop-SU	02 Maret 2022	Oktober	4.253.753.324,00
11	Sesuai rekon dengan Prop-SU	02 Maret 2022	November	5.670.149.259,00
12	Sesuai rekon dengan Prop-SU	02 Maret 2022	Desember	7.380.502.677,00
<b>Jumlah</b>				<b>44.338.088.571,00</b>

b. BBNKB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang BBNKB sebagai berikut.

**Tabel 5.87. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang BBNKB per 31 Desember 2021**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Januari	639.905.091,00
2	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Pebruari	648.685.734,00
3	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Maret	691.507.812,00
4	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	April	688.964.541,00
5	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Mei	555.320.545,00
6	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Juni	958.577.775,00
7	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Juli	771.862.478,00
8	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	Agustus	1.019.660.143,00
9	973/2073/BP2RDSU/2021	10 Nopember 2021	September	2.720.224.117,00
10	Sesuai rekon dengan Prop-SU	02 Maret 2022	Oktober	4.350.473.130,00
11	Sesuai rekon dengan Prop-SU	02 Maret 2022	November	3.850.756.953,00
12	Sesuai rekon dengan Prop-SU	02 Maret 2022	Desember	5.359.328.996,00
<b>Jumlah</b>				<b>22.255.267.315,00</b>

c. PBB-KB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PBBKB sesuai tabel berikut.

**Tabel 5.88. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PBBKB per 31 Desember 2021**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1862/BPPRDSU/2020	11 Oktober 2021	Januari	5.393.415.352,00
2	973/1862/BPPRDSU/2020	11 Oktober 2021	Pebruari	5.329.381.529,00
3	973/1862/BPPRDSU/2020	11 Oktober 2021	Maret	5.031.594.799,00
4	973/1862/BPPRDSU/2020	11 Oktober 2021	April	5.521.863.596,00
5	973/1862/BPPRDSU/2020	11 Oktober 2021	Mei	6.946.109.064,00
6	973/1862/BPPRDSU/2020	11 Oktober 2021	Juni	7.044.403.990,00
7	973/1862/BPPRDSU/2020	11 Oktober 2021	Juli	7.100.357.943,00
8	973/2046/BPPRDSU/2020	05 Nopember 2021	Agustus	7.047.950.871,00
9	973/2046/BPPRDSU/2020	05 Nopember 2021	September	10.470.491.067,00
10	973/38/BPPRDSU/2022	07 Januari 2022	Oktober	3.845.469.727,00



No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
11	973/38/BPPRDSU/2022	07 Januari 2022	November	8.024.726.988,00
12	973/100/BPPRDSU/2022	Januari 2022	Desember	7.797.022.216,00
<b>Jumlah</b>				<b>79.552.787.142,00</b>

d. PAP

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak air permukaan (PAP) yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.89. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PAP per 31 Desember 2021**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1861/BPPRDSU/2021	11 Oktober 2021	Januari	88.153.377,00
2	973/1861/BPPRDSU/2021	11 Oktober 2021	Pebruari	75.627.304,00
3	973/1861/BPPRDSU/2021	11 Oktober 2021	Maret	123.330.736,00
4	973/1861/BPPRDSU/2021	11 Oktober 2021	April	148.996.911,00
5	973/1861/BPPRDSU/2021	11 Oktober 2021	Mei	101.838.329,00
6	973/1861/BPPRDSU/2021	11 Oktober 2021	Juni	102.005.055,00
7	973/1861/BPPRDSU/2021	11 Oktober 2021	Juli	77.282.586,00
8	973/2048/BPPRDSU/2021	05 Nopember 2021	Agustus	121.122.778,00
9	973/2048/BPPRDSU/2021	05 Nopember 2021	September	67.425.526,00
10	973/27/BPPRDSU/2021	06 Januari 2022	Oktober	72.090.082,00
11	973/27/BPPRDSU/2021	06 Januari 2022	November	98.218.070,00
12	973/99/BPPRDSU/2021	Januari 2022	Desember	89.885.272,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.165.976.026,00</b>

e. Pajak Rokok

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak rokok yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.90. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang Pajak Rokok per 31 Desember 2021**

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1021/BPPRDSU/2021	21 Mei 2021	Desember 2020	11.084.788.970,00
2	973/1021/BPPRDSU/2021	21 Mei 2021	Triwulan I	18.845.668.658,00
3	9731503/BPPRDSU/2021	10 Agustus 2021	Triwulan II	15.896.569.465,00
4	973/2047/BPPRDSU/2021	05 Nopember 2021	Triwulan III	15.573.518.147,00
5	973/28/BPPRDSU/2022	06 Januari 2022	Oktober s/d Nopember 2021	13.070.255.856,00
<b>Jumlah</b>				<b>74.470.801.096,00</b>

Mutasi kurang sebesar Rp221.427.331.492,00 terdiri dari:

- 1) Penerimaan piutang murni alokasi Tahun 2020 sebesar Rp94.578.750.465,00 terdiri dari penerimaan atas piutang DBH-PKB Rp30.925.793.128,00, piutang PBB-KB Rp45.529.124.342,00, piutang PAP Rp802.730.306,00, piutang BBNKB sebesar Rp6.010.488.395,00 dan pitang Pajak Rokok sebesar Rp11.310.614.294,00; dan
- 2) Penerimaan alokasi tertimbang Tahun 2021 sebesar Rp126.848.581.027,00 merupakan penerimaan alokasi DBH-PKB Rp20.854.206.632,00, BBN-KB Rp7.048.972.321,00, PBB-KB Rp23.805.234.311,00, PAP Rp669.366.667,00, dan Pajak rokok Rp74.470.801.096,00.

Total Piutang DBH Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.934.339.123,00.



5.3.1.1.10. Piutang Lainnya	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
	(Rp)	(Rp)
	<b>1.749.827.367,00</b>	<b>4.824.425.031,00</b>

Saldo piutang lainnya merupakan penerimaan kembali pinjaman pokok dana bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, piutang akibat adanya kerugian daerah yang disebabkan hilangnya aset daerah.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.749.827.367,00 dan Rp4.824.425.031,00. Rincian piutang lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.91. Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	457.426.500,00	0,00	58.202.000,00	399.224.500,00
	KSP	795.800.000,00	0,00	0,00	795.800.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.253.226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.202.000,00</b>	<b>1.195.024.500,00</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	0,00	0,00	395.130.957,00
3	BPKA (PPKD)	44.230.000,00	0,00	30.000,00	44.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.054.404.559,00	115.471.910,00	2.054.404.559,00	115.471.910,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.077.433.015,00	0,00	1.077.433.015,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.824.425.031,00</b>	<b>115.471.910,00</b>	<b>3.190.069.574,00</b>	<b>1.749.827.367,00</b>

Rincian piutang lainnya TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.92. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	399.224.500,00	457.426.500,00	(58.202.000,00)	(12,72)
	KSP	795.800.000,00	795.800.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.195.024.500,00</b>	<b>1.253.226.500,00</b>	<b>(58.202.000,00)</b>	<b>(4,64)</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	395.130.957,00	0,00	0,00
3	BPKA (PPKD)	44.200.000,00	44.230.000,00	(30.000,00)	(0,07)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.471.910,00	2.054.404.559,00	(1.938.932.649,00)	(94,38)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.077.433.015,00	(1.077.433.015,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.749.827.367,00</b>	<b>4.824.425.031,00</b>	<b>(3.074.597.664,00)</b>	<b>(63,73)</b>

**Mutasi tambah** sebesar **Rp115.471.910,00** merupakan kelebihan pembayaran uang muka pada pekerjaan Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp115.471.910,00 sampai tanggal 31 Desember 2021 masih sebagai Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP).

**Mutasi kurang** sebesar **Rp3.190.069.574,00** terdiri dari:

- Piutang lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp58.202.000,00 merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir selama Tahun 2021;
- Pada PPKD terdapat Rp30.000,00 merupakan pemotongan biaya rtgs dari kas daerah di bank Mandiri yang sudah dikembalikan lagi oleh bank mandiri ke rekening kas daerah di bank mandiri tanggal 15 Januari 2021;



- c. Telah selesainya pembangunan fisik atas KDP Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.077.433.015,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.054.404.559,00;
- d. Piutang lainnya pada BPKA yang mempunyai SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan cicilan piutang dalam Tahun 2021.

Rincian penerimaan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.93. Rincian Penerimaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2021**

No	Nama	Alamat	Per 31 Des 2020 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2021 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	SKTJM
1.	Sukmawati Tarigan	KUPT Badan KB PP Kec. Pantai Labu	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	April 2015
2.	Yeni Yetina	PLKB Kec. Percut Sei Tuan	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	April 2015
3.	Saufri Yenti	Jl.Bunga Mawar IV Dalam 15A Pd. Bulan Selayang II Medan Selayang	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	Februari 2016
4.	Ondo Panjaitan	Jl.Karya Utama No.4 Lubuk Pakam	0,00	0,00	0,00	Februari 2016
5.	Zulkifli Zuhri	Jl. Medan No.32 Lk.III Desa Cemara Lubuk Pakam	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	Februari 2016
6.	Drs.H.Khairuddin	Dusun II Barat Jl.H.Abbas No.9 Desa Tanjung Kusta Kec. Sunggal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	Februari 2016
7.	Farida Simatupang	Jl.Ampera II Desa Muliorejo Kec. Sunggal	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	Februari 2016
8.	Jakiman Girsang	Jl.Karya Mawar No.14 Lubuk Pakam	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	Februari 2016
<b>Total</b>			<b>44.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	

Rincian piutang lainnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada **Lampiran 24, 25 dan 27.**

<b>5.3.1.1.11. Penyisihan Piutang</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>447.004.700.993,00</b>	<b>(393.448.284.809,53)</b>

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp447.004.700.993,00 dan Rp393.448.284.809,53. Rincian saldo penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.94. Rincian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	443.907.799.042,00	390.559.068.453,53	53.348.730.588,47	13,66
Penyisihan Piutang Retribusi	1.250.241.255,00	967.130.660,00	283.110.595,00	29,27
Penyisihan piutang dana bergulir	1.846.660.696,00	1.922.085.696,00	(75.425.000,00)	(3,92)
<b>Jumlah</b>	<b>447.004.700.993,00</b>	<b>393.448.284.809,53</b>	<b>53.556.416.183,47</b>	<b>13,61</b>



Rincian penyisihan piutang berdasarkan jenisnya:

a. Penyisihan piutang pajak

Penyisihan piutang berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp443.907.799.042,00 dan Rp390.559.068.453,53. Dimana untuk penyisihan piutang untuk tahun 2017 s.d 2019 setelah dilakukan kegiatan pembukuan dan verifikasi piutang di tahun 2020 sehingga yang seharusnya masuk kualitas ragu-ragu karena masuk kriteria K1, K2, dan K5 sehingga sebagian nilai piutangnya langsung masuk kualitas macet, hal ini berlaku untuk penyisihan piutang PBB sebesar Rp9.812.875.715,00 yang merupakan bagian dari penyisihan piutang PBB sebesar Rp440.518.517.820,24 sedangkan untuk penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp3.389.281.221,76 yang terdiri dari penyisihan piutang pajak daerah dengan menggunakan SKPD/SKPD-KB sebesar Rp3.344.543.722,77 dan SPTPD sebesar Rp44.737.498,99. Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada tabel berikut:

**Tabel 5.95. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	94.408.002,81	79.853.825,44	14.554.177,37	18,23
Pajak Restoran	534.635.174,61	486.757.663,60	47.877.511,01	9,84
Pajak Hiburan	53.192,58	53.771,30	(578,72)	(1,08)
Pajak Reklame	224.152.077,51	211.777.007,29	12.375.070,22	5,84
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.222.987.387,50	2.229.370.267,50	(6.382.880,00)	(0,29)
Pajak Air Bawah Tanah	299.807.998,75	181.181.921,48	118.626.077,27	65,47
Pajak Parkir	13.229.388,00	10.907.824,75	2.321.563,25	21,28
PBB-P2	440.518.517.820,24	387.359.155.672,17	53.159.362.148,07	13,72
Sarang Burung Walet	8.000,00	10.500,00	(2.500,00)	(23,81)
<b>Jumlah</b>	<b>443.907.799.042,00</b>	<b>390.559.068.453,53</b>	<b>53.348.730.588,47</b>	<b>13,66</b>

Rincian penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 28** s.d 36.

b. Penyisihan piutang retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.250.241.255,00 dan Rp967.130.660,00, dengan rincian seperti tertera pada tabel berikut.

**Tabel 5.96. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Menara telekomunikasi	376.150.600,00	221.983.740,00	154.166.860,00	69,45
Penyisihan Piutang IMB DPMPTSP	771.930.655,00	642.986.920,00	128.943.735,00	20,05
Penyisihan Piutang Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	102.160.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.250.241.255,00</b>	<b>967.130.660,00</b>	<b>283.110.595,00</b>	<b>29,27</b>

Rincian penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 37** s.d 39.

c. Penyisihan piutang dana bergulir

Saldo penyisihan piutang dana bergulir merupakan penyisihan piutang atas pokok dan jasa dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas



Perindustrian dan Perdagangan, per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.846.660.696,00 dan Rp1.922.085.696,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.97. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Jasa dana bergulir Dinas Koperasi	1.368.783.500,00	1.444.208.500,00	(75.425.000,00)	(5,22)
Penyisihan Piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan	477.877.196,00	477.877.196,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.846.660.696,00</b>	<b>1.922.085.696,00</b>	<b>(75.425.000,00)</b>	<b>(3,92)</b>

Penyisihan piutang pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebesar nilai piutangnya disebabkan semua piutang dalam keadaan macet sehingga seluruhnya disisihkan tidak tertagih. Rincian penyisihan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 40** s.d 42.

#### 5.3.1.1.12. Persediaan

**Per 31 Des 2021**  
**(Rp)**

**91.491.137.517,00**

**Per 31 Des 2020**  
**(Rp)**

**58.210.769.702,27**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp91.491.137.517,00 dan Rp58.210.769.702,27. Daftar rincian persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.98. Rincian Persediaan TA 2021**

No.	Kelompok Persediaan	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Bahan Baku Bangunan	113.780.400,00	1.429.186.117,00
2	Bahan Kimia	915,00	12.369.527.477,91
3	Bahan Bakar dan Pelumas	323.328.396,00	149.746.970,00
4	Bahan / Bibit Tanaman	10.248.036,00	13.121.683,00
5	Bahan Lainnya	840.536.850,00	289.464.014,29
6	Suku Cadang Lainnya	29.086.022,00	10.010.982,00
7	Alat Tulis Kantor	422.859.696,00	546.598.079,00
8	Bahan Cetak	2.005.200.991,00	2.353.881.215,00
9	Benda Pos	3.838.000,00	0,00
10	Bahan Komputer	1.100.297.731,00	1.556.938.720,00
11	Perabot Kantor	129.635.600,00	0,00
12	Alat Listrik	1.619.678.312,00	948.772.544,00
13	Perlengkapan Pendukung Olahraga	360.000,00	0,00
14	Suvenir / Cendera Mata	13.484.760,00	0,00
15	Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.676.917.713,63	161.515.359,00
16	Obat	33.084.608.709,38	12.492.561.942,45
17	Obat-obatan Lainnya	42.026.568.567,99	18.214.444.598,62
18	Barang yang diberikan kepada pihak ketiga	4.212.071.905,00	7.675.000.000,00
19	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.877.720.827,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>91.491.137.517,00</b>	<b>58.210.769.702,27</b>

Rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 43**.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang menerima bantuan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penguatan kelembagaan BPBD berupa logistik penanggulangan bencana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai BAST Logistik PB Nomor: 027/17.17.a/BPBD/2020 Tanggal 21 Juli 2020, Nomor: 1515.a/pbII/BPBD/2021 Tanggal 15 Desember 2021, dan Nomor: /02/COVID-19/BPBD/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021. Bantuan tersebut merupakan titipan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah didistribusikan sesuai kebutuhan selama Tahun 2021, dan sisanya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.99. Rincian Persediaan Hibah BNPB TA 2021**

No	Nama Barang	Satuan	Sisa Stok Per 31 Des 2020	Posisi Per Bulan Desember 2021 (Fisik)			Pengurang	Sisa
				Gudang	Penambah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perlengkapan Rekreasional	Paket	127	0	0	0	0	127
2	Kantong Mayat	Lembar	2	0	0	0	2	0
3	Tikar	Lembar	1	0	0	0	1	0
4	Kidsware	Set	0	125	0	125	3	122

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>129.595.353.900,45</b>	<b>122.402.948.331,40</b>

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp129.595.353.900,45 dan Rp122.402.948.331,40.

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, investasi jangka panjang merupakan investasi berupa penyertaan modal pada PT Bank Sumut, PDAM Tirta Deli dan pada PT Bhineka Perkasa Jaya. Rincian investasi jangka panjang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.100. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG	Per 31 Des 2021 (Rp)
		MURNI	KOREKSI	LABA/RUGI	
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	45.873.481.561,09	2.500.000.000,00	41.842.627,14	6.413.888.926,23	42.001.435.262,00
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	75.322.890.000,00	10.916.034.052,00	0,00	0,00	86.238.924.052,00
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	1.206.576.770,31	0,00	411.028.559,37	262.610.743,23	1.354.994.586,45
<b>Jumlah</b>	<b>122.402.948.331,40</b>	<b>13.416.034.052,00</b>	<b>452.871.186,51</b>	<b>6.676.499.669,46</b>	<b>129.595.353.900,45</b>

Rincian investasi jangka panjang TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.101. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	42.001.435.262,00	45.873.481.561,09	(3.872.046.299,09)	(8,44)
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	86.238.924.052,00	75.322.890.000,00	10.916.034.052,00	14,49
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	1.354.994.586,45	1.206.576.770,31	148.417.816,14	12,30
<b>Jumlah</b>	<b>129.595.353.900,45</b>	<b>122.402.948.331,40</b>	<b>7.192.405.569,05</b>	<b>5,88</b>



Sesuai kebijakan akuntansi, seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada perusahaan daerah disajikan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi.

a. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Deli

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas, dimana investasi dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

**Mutasi tambah** sebesar **Rp2.500.000.000,00** merupakan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Deli di Tahun 2021 sesuai SP2D No.2621/SP2D-LS-G/KEU/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan koreksi L/R Tahun 2020 yang sebelumnya diakui sebesar Rp54.218.348.563,00 sedangkan pada tahun 2021 diakui sebesar Rp54.141.629.408,00 sehingga di akui sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah sebesar 54,54% sebesar Rp41.842.627,14.

**Mutasi kurang** sebesar **Rp6.413.888.926,23** merupakan bagian laba (rugi) Tahun 2021 sebesar Rp6.413.888.926,23 (diperoleh dari 54,54% x Rp11.759.972.362,00).

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas PDAM Tirta Deli per 31 Desember 2021 sebesar 54,54%. Laporan keuangan PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak & Rekan, sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.001.202.929,62 diperoleh dari:

- Jumlah penyertaan modal Tahun 2020	Rp	45.873.481.561,09
- Penyertaan modal Tahun 2021	Rp	2.500.000.000,00
- Koreksi L/R PDAM Tahun 2020 (54,54% x Rp76.719.155) = Rp41.842.627,14	Rp	41.842.627,14
Jumlah penyertaan modal tahun berjalan	Rp	48.415.324.188,23
- Bagian laba (rugi) PDAM Tahun 2021	(Rp)	6.413.888.926,23
Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2021	Rp	42.001.435.262,00

a. Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut

Penyertaan modal pada PT Bank Sumut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Pada TA 2021 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sebesar Rp86.238.924.052,00, terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.916.034.052,00 yang merupakan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut Tahun 2021 sesuai SP2D No.0122/SP2D-LS-G/KEU/2021 tanggal 28 April 2021.

b. Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya

PT Bhineka Perkasa Jaya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang disepakati bahwa modal dasar PT Bhineka Perkasa Jaya pertama kali, ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada TA 2021, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada



menambah penyertaan modal sehingga penyertaan modal per 31 Desember 2021 menjadi:

- Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2020	Rp 1.206.576.770,31
- Koreksi atas selisih pencatatan Laba Ditahan (Rp860.356.626,00) - (Rp1.275.536.989,00) = Rp415.180.363,00 sehingga di koreksi sebesar (99% x Rp415.180.363,00) = Rp411.028.559,37	Rp 411.028.559,37
- Rugi Tahun 2021 adalah 99% dari Rugi Tahun 2021 karena adanya modal KPRI sebesar 1% dari total saham yang disetor sehingga jumlah rugi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dicatat menjadi ((Rp262.610.743,23) = (99% x (Rp265.263.377,00)))	(Rp 262.610.743,23)
<b>Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp 1.354.994.586,45</b>

<b>5.3.1.3. Aset Tetap</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>7.142.926.528.536,24</b>	<b>6.952.865.953.148,65</b>

Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, aset tetap terdiri:

- Tanah;
- Peralatan dan mesin;
- Gedung dan bangunan;
- Jalan, irigasi dan jaringan;
- Aset tetap lainnya; dan
- Konstruksi dalam pengerjaan.

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal, seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan), dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.102. Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
Tanah	2.740.036.954.244,81	187.445.803.777,00	234.290.859.447,00	2.693.191.898.574,81
Peralatan dan Mesin	691.033.538.889,41	152.609.883.117,00	50.170.672.928,47	793.472.749.077,94
Gedung dan Bangunan	1.613.774.327.139,35	142.869.149.674,05	60.572.393.849,85	1.696.071.082.963,55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.100.236.197.723,82	502.888.304.239,00	82.014.109.608,00	5.521.110.392.354,82
Aset Tetap Lainnya	154.541.266.802,51	17.913.177.749,00	1.183.224.992,00	171.271.219.559,51
KDP	38.893.233.132,00	72.899.704.091,90	34.983.115.372,00	76.809.821.851,90
<b>Jumlah</b>	<b>10.338.515.517.931,90</b>	<b>1.076.626.022.647,95</b>	<b>463.214.376.197,32</b>	<b>10.951.927.164.382,53</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3.385.649.564.783,25)</b>	<b>(432.640.983.818,04)</b>	<b>(9.289.912.755,00)</b>	<b>(3.809.000.635.846,29)</b>
<b>Total</b>	<b>6.952.865.953.148,65</b>	<b>643.985.038.829,91</b>	<b>453.924.463.442,32</b>	<b>7.142.926.528.536,24</b>



Rincian saldo aset tetap TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.103. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Tanah	2.693.191.898.574,81	2.740.036.954.244,81	(46.845.055.670,00)	(1,71)
Peralatan dan Mesin	793.472.749.077,94	691.033.538.889,41	102.439.210.188,53	14,82
Gedung dan Bangunan	1.696.071.082.963,55	1.613.774.327.139,35	82.296.755.824,20	5,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.521.110.392.354,82	5.100.236.197.723,82	420.874.194.631,00	8,25
Aset Tetap Lainnya	171.271.219.559,51	154.541.266.802,51	16.729.952.757,00	10,83
KDP	76.809.821.851,90	38.893.233.132,00	37.916.588.719,90	97,49
Akumulasi Penyusutan	(3.809.000.635.846,29)	(3.385.649.564.783,25)	(423.351.071.063,04)	12,50
<b>Jumlah</b>	<b>7.142.926.528.536,24</b>	<b>6.952.865.953.148,65</b>	<b>190.060.575.387,59</b>	<b>2,73</b>

**5.3.1.3.1. Tanah**

	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>2.693.191.898.574,81</b>	<b>2.740.036.954.244,81</b>

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.693.191.898.574,81 dan Rp2.740.036.954.244,81 dibandingkan dengan Tahun 2020 aset tanah mengalami penurunan sebesar Rp46.845.055.670,00 atau 1,71%. Rincian mutasi saldo aset tetap tanah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.104. Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2021**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 01 Januari 2021</b>	<b>2.740.036.954.244,81</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Tanah TA 2021	11.736.361.400,00
- Mutasi Antar OPD	7.151.959.200,00
- Penambahan Tanah Ruas Jalan Baru	19.963.608.715,00
- Tanah yang diserahkan dari Dinas Pendidikan ke SDN dan SMPN	148.593.874.462,00
<b>Jumlah</b>	<b>187.445.803.777,00</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Tanah yang diserahkan dari Dinas Pendidikan ke SDN dan SMPN	148.593.874.462,00
- Mutasi Antar OPD	7.151.959.200,00
- Penghapusan	78.545.025.785,00
<b>Jumlah</b>	<b>234.290.859.447,00</b>
<b>Jumlah Tanah per 31 Desember 2021</b>	<b>2.693.191.898.574,81</b>



**Mutasi tambah** aset tetap tanah Tahun 2021 sebesar **Rp187.445.803.777,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan tanah Tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp11.736.361.400,00** terdiri dari:
  - 1) Tanah Kosong untuk Pembangunan Perkantoran di Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak dengan luas 28.115 m<sup>2</sup> sebesar Rp2.106.129.200,00;
  - 2) Tanah Kosong untuk Pembangunan Sumur dan Kantor Pelayanan PDAM Tirtadeli Kecamatan Percut Sei Tuan dengan luas 1.108 m<sup>2</sup> sebesar Rp409.960.000,00;
  - 3) Tanah Kosong untuk Pembangunan Jalan Sisi Kanan Tanjung Gusta Klambir V Kecamatan Hamparan Perak dengan luas 19.361 m<sup>2</sup> sebesar Rp961.568.000,00;
  - 4) Tanah Kosong untuk Pembangunan Jalan Sisi Kiri Tanjung Gusta Klambir V Kecamatan Hamparan Perak dengan luas 22.275 m<sup>2</sup> sebesar Rp1.106.745.000,00
  - 5) Tanah Kosong untuk Tanah Kantor Kecamatan Pagar Merbau dengan luas 49.208 m<sup>2</sup> sebesar Rp6.691.969.200,00; dan
  - 6) Tanah Kosong untuk Perluasan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dengan luas 330 m<sup>2</sup> sebesar Rp459.990.000,00;
- b) Mutasi tanah antar OPD Tahun 2021 sebesar **Rp7.151.959.200,00** terdiri dari :
  - 1) Dinas Komunikasi dan Informatika dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Tanah Kosong untuk Perluasan Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2304/DPKP/DS/2021 Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp459.990.000,00;
  - 2) Kecamatan Pagar Merbau dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Tanah Kosong untuk Tanah Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2401/DPKP/DS /2021 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp6.691.969.200,00;
- c) Penambahan tanah ruas jalan baru Tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp8.138.690.715,00**, terdiri dari :
  - 1) Kecamatan Bangun Purba sebanyak 5 ruas sebesar Rp107.393.590,00;
  - 2) Kecamatan Batang Kuis sebanyak 5 ruas sebesar Rp104.571.200,00;
  - 3) Kecamatan Beringin sebanyak 13 ruas sebesar Rp228.148.500,00;
  - 4) Kecamatan Deli Tua sebanyak 4 ruas sebesar Rp406.066.600,00;
  - 5) Kecamatan Galang sebanyak 15 ruas sebesar Rp343.763.615,00;
  - 6) Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 14 ruas sebesar Rp404.005.500,00;
  - 7) Kecamatan Kutalimbaru sebanyak 8 ruas sebesar Rp310.737.050,00;
  - 8) Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 5 ruas sebesar Rp132.544.000,00;
  - 9) Kecamatan Namorambe sebanyak 1 ruas sebesar Rp615.294.400,00;
  - 10) Kecamatan Pagar Merbau sebanyak 12 ruas sebesar Rp176.621.700,00;
  - 11) Kecamatan Pancur Batu sebanyak 2 ruas sebesar Rp77.844.480,00;
  - 12) Kecamatan Pantai Labu sebanyak 7 ruas sebesar Rp157.263.840,00;
  - 13) Kecamatan Patumbak sebanyak 14 ruas sebesar Rp669.023.920,00;
  - 14) Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 24 ruas sebesar Rp1.747.685.300,00;
  - 15) Kecamatan STM Hilir sebanyak 1 ruas sebesar Rp11.928.000,00;
  - 16) Kecamatan Sunggal sebanyak 23 ruas sebesar Rp1.110.021.600,00;
  - 17) Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 29 ruas sebesar Rp1.535.777.420,00.



- d) Penambahan tanah ruas jalan baru Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp11.824.918.000,00**, terdiri dari :
- 1) Kecamatan Bangun Purba sebanyak 1 ruas sebesar Rp639.300.000,00;
  - 2) Kecamatan Batang Kuis sebanyak 3 ruas sebesar Rp354.816.000,00;
  - 3) Kecamatan Biru - Biru sebanyak 1 ruas sebesar Rp10.480.000,00;
  - 4) Kecamatan Galang sebanyak 13 ruas sebesar Rp1.545.808.000,00;
  - 5) Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 5 ruas sebesar Rp2.017.800.000,00;
  - 6) Kecamatan Kotalimbaru sebanyak 3 ruas sebesar Rp166.088.000,00;
  - 7) Kecamatan Pagar Merbau sebanyak 1 ruas sebesar Rp122.688.000,00;
  - 8) Kecamatan Pancur Batu sebanyak 4 ruas sebesar Rp1.893.560.000,00;
  - 9) Kecamatan Pantai Labu sebanyak 2 ruas sebesar Rp954.960.000,00;
  - 10) Kecamatan Patumbak sebanyak 1 ruas sebesar Rp720.128.000,00;
  - 11) Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 10 ruas sebesar Rp2.813.774.000,00;
  - 12) Kecamatan Sibolangit sebanyak 1 ruas sebesar Rp125.000.000,00;
  - 13) Kecamatan STM Hilir sebanyak 1 ruas sebesar Rp235.620.000,00;
  - 14) Kecamatan STM Hulu sebanyak 1 ruas sebesar Rp28.800.000,00;
  - 15) Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 1 ruas sebesar Rp196.096.000,00.
- e) Tanah yang diserahkan dari Dinas Pendidikan ke SDN dan SMPN Tahun 2021 sebesar **Rp148.593.874.462,00** terdiri dari :
- 1) Tanah SDN sebesar Rp116.476.518.547,00;
  - 2) Tanah SMPN sebesar Rp32.117.355.915,00.

**Mutasi kurang** aset tetap tanah Tahun 2021 sebesar **Rp234.290.859.447,00** terdiri dari :

- a) Tanah yang diserahkan dari Dinas Pendidikan ke SDN dan SMPN sebesar **Rp148.593.874.462,00** terdiri dari :
- 1) Tanah SDN sebesar Rp116.476.518.547,00;
  - 2) Tanah SMPN sebesar Rp32.117.355.915,00.
- b) Mutasi tanah antar OPD Tahun 2021 sebesar **Rp7.151.959.200,00**, terdiri dari :
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Tanah Kosong untuk Perluasan Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2304/DPKP/DS/2021 tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp459.990.000,00;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan Pagar Merbau berupa Tanah Kosong untuk Tanah Kantor sesuai dengan BAST Nomor 028/2401/DPKP/DS/2021 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp6.691.969.200,00.
- c) Penghapusan Tanah Tahun 2021 sebesar **Rp78.545.025.785,00**, terdiri dari :
- 1) Penghapusan Tanah Kodim Sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No.78 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Penghapusan Aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Seluas 53.665 M2 yang terletak di Jl. Galang KM 2 Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp70.950.496.785,00;
  - 2) Penghapusan Tanah Kantor Tebing Tinggi Sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 351 Tahun 2021 Tanggal 01 Desember 2021 Tentang Penghapusan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Deli Sedang yang Dihilangkan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp7.594.529.000,00.



Tanah pasar Pancur Batu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- a) Permintaan pengukuran dan penerbitan peta bidang tanah oleh Kepala Disperindag kepada Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan surat Nomor 591.1/1187/Perindag/DS/2019 tanggal 27 Mei 2019;
- b) Penilaian tanah, bangunan dan tanaman dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilaian Properti & Konsultasi Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/173/SPK/Perindag/DS/2019 tanggal 02 September 2019. Hasil penilaian dari KJPP RHR diperoleh harga tanah sebesar Rp450.582,78/m<sup>2</sup>;
- c) Berdasarkan dokumen Salinan Akta Notaris Yusrizal, S.H. Nomor 28 tanggal 19 Desember 2018, berisi pelepasan hak tanah dengan ganti rugi oleh Pemkab Deli Serdang dengan TYT sebagai pihak yang menerima kuasa dari pemilik tanah;
- d) Sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.000.000.000,00, sesuai dengan :
  - 1) Berita Acara Hasil Kesepakatan Negosiasi Harga Pengadaan Tanah untuk Pasar Pancur Batu TA 2019 Nomor 593/2239.1/BAKHN/Disperindag/DS/2019 tanggal 29 November 2019. Hasil kesepakatan negosiasi diperoleh harga tanah sebesar Rp447.126,05/m<sup>2</sup>;
  - 2) Berita Acara Pembayaran Nomor 610/67/BAP/Perindag/DS/2019 tanggal 09 Desember 2019; dan
  - 3) SP2D Nomor 4179/SP2D-LS-BJ/Keu/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- e) Tanah hasil pengadaan tersebut telah diserahkan antara penerima kuasa pelepasan hak tanah dengan ganti rugi a.n. TYT kepada Pemkab. Deli Serdang a.n. RR berdasarkan BAST Barang/Jasa Nomor 910/503/Perindag/DS/2019 tanggal 29 November 2019; dan
- f) Atas pengadaan 6 (enam) persil tanah tersebut, Pemkab. Deli Serdang memiliki bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Camat.

Adapun rincian Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dapat di lihat pada **Lampiran 44**.

Daftar aset tetap tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

**Tabel 5.105. Daftar Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**

No	Penggunaan	Jumlah	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Ket.
1.	Tanah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan	798	578	220	-
2.	Tanah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan di Atas Lahan Perkebunan	209	31	178	-
3.	Tanah Dibawah Jalan	8.529	140	8.389	-
<b>Total</b>		<b>9.536</b>	<b>749</b>	<b>8.787</b>	-

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka tentang Pembangunan Perumahan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam;



- 2) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas dengan Pemda TK.II tentang Pembangunan Perumahan PNS; dan
- 3) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy tentang Pembangunan Rumah Ruko.

Rincian daftar barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.106. Daftar Barang Milik Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga**

No	Uraian	Pihak Ketiga	Lokasi	Luas	Perjanjian	Nomor
1	Tanah Pasar HPL Pemda nomor 1	PT Delimas Suryakanaka	Lubuk Pakam I dan Lubuk Pakam II Kecamatan Lubuk Pakam	19.865 m <sup>2</sup>	Pembangunan Peremajaan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	No.511.2/4130 tanggal 17 Juli 1995
2	Tanah Perumnas Pemda, HPL Pemda nomor 9	Perum Perumnas	Tanjung Garbus I/ Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam	73.474 m <sup>2</sup>	Perum Perumnas dengan Pemda TK.II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	No.845.1/1589/ DS/1993 DAN cab.I/1186/09/93 tanggal 10 September 1993
3	Tanah Bangunan, HPL Pemda nomor 1	Djono, Sutardi, Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy	Jl. Sutomo Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam	1.612 m <sup>2</sup>	Surat Perjanjian tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang kepada Pihak Ke II berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977	No. 147/1987 tanggal 5 Maret 1987

Rincian tanah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.107. Tanah dikuasai dan/atau digunakan oleh Pihak Lain**

Uraian	Pihak Lain	Lokasi	Luas	Keterangan
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Sdr. Saipul Sdri. Dumaria br. Hutabarat	Jl. Suka Mulia No. 19 Desa Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	1.305 m <sup>2</sup>	Tanah Eks. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditempati oleh pihak lain yang tidak berhak sejak Tahun 1972

**5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin**

**Per Des 2021**

**Per Des 2020**

**(Rp)**

**(Rp)**

**793.472.749.077,94**

**691.033.538.889,41**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.



Saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp793.472.749.077,94 dan Rp691.033.538.889,41 dibandingkan dengan Tahun 2020 aset peralatan dan mesin meningkat sebesar Rp102.439.210.188,53 atau 14,82%.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.108. Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2021</b>	<b>691.033.538.889,41</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Peralatan & Mesin T.A 2021	96.499.368.974,00
- Mutasi Antar OPD	21.823.744.490,00
- Koreksi aset kurang catat	569.474.765,00
- Hibah	5.163.559.242,00
- Utang TA 2021	25.271.149.060,00
- Utang yang direklas dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021	13.171.200,00
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	870.582.169,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	27.140.000,00
- Salah Penganggaran	544.558.580,00
- Aset dari Dana Tidak Terduga (TT)	1.274.934.637,00
- Aset dari Dana COVID 2021	552.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>152.609.883.117,00</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Aset Ekstrakomptabel	8.047.006.394,00
- Mutasi antar OPD	21.823.744.490,00
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	4.500.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	193.832.000,00
- Salah Penganggaran	2.849.039.105,00
- Pembayaran Utang	129.469.414,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	16.717.411.525,47
- Hibah	63.670.000,00
- Penghapusan Aset yang dilelang	297.000.000,00
- Penghapusan Aset yang diserahkan ke Provinsi	45.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.170.672.928,47</b>
<b>Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021</b>	<b>793.472.749.077,94</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp152.609.883.117,00**, terdiri dari:

a) Belanja modal berupa pengadaan peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp96.499.368.974,00**, terdiri dari :

	Jumlah (Rp)
1) Sekretariat DPRD	4.093.818.000,00
2) Sekretariat Daerah	1.626.121.700,00
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.929.756.870,00
4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.446.041.050,00
5) Dinas Perhubungan	21.500.000,00



	<b>Jumlah (Rp)</b>
6) Dinas Kesehatan	22.114.017.507,00
7) UPT Rumah Sakit Umum Daerah	28.060.443.287,00
8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	490.168.490,00
9) Dinas Pendidikan	19.300.632.901,00
10) Disporabudpar	203.148.000,00
11) Dinas Sosial	524.179.300,00
12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.248.000,00
13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.800.000,00
14) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	78.600.000,00
15) Dinas Pertanian	27.070.800,00
16) Dinas Ketahanan Pangan	4.542.000,00
17) Dinas Perikanan	26.081.000,00
18) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.008.343.100,00
19) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	142.198.000,00
20) Badan Pendapatan Daerah	615.170.000,00
21) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	103.009.253,00
22) Badan Pengelola Keuangan dan Aset	634.004.800,00
23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	145.860.000,00
24) Dinas Lingkungan Hidup	1.987.065.000,00
25) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	281.379.000,00
26) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	380.000.000,00
27) Badan Kepegawaian Daerah	1.008.437.000,00
28) Dinas Perpustakaan dan Arsip	693.385.000,00
29) Kecamatan Bangun Purba	24.570.000,00
30) Kecamatan Beringin	22.820.000,00
31) Kecamatan Deli Tua	10.000.000,00
32) Kecamatan Gunung Meriah	17.990.000,00
33) Kecamatan Lubuk Pakam	25.700.000,00
34) Kecamatan Namorambe	20.460.000,00
35) Kecamatan Patumbak	70.300.000,00
36) Kecamatan Sibolangit	2.000.000,00
37) Kecamatan STM Hulu	15.000.000,00
38) Kelurahan Cemara	7.000.000,00
39) Kelurahan Deli Tua	15.420.000,00
40) Kelurahan Deli Tua Barat	23.851.080,00
41) Kelurahan Deli Tua Timur	2.550.000,00
42) Kelurahan Galang Kota	3.000.000,00
43) Kelurahan Pakam I dan II	61.359.000,00
44) Kelurahan Pakam III	7.690.000,00
45) Kelurahan Pakam Pekan	11.900.000,00
46) Kelurahan Petapahan	24.850.000,00
47) Kelurahan Syahmad	56.248.000,00
48) Kelurahan Tanjung Morawa Pekan	18.640.836,00
Jumlah	<b>96.499.368.974,00</b>

b) Mutasi peralatan dan mesin antar OPD Tahun 2021 sebesar **Rp21.823.744.490,00**, terdiri dari:

1. Minibus BK 1314 M pada Sekretariat DPRD yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/27/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juni 2021 sebesar Rp400.000.000,00;



2. Minibus BK 1174 M pada Sekretariat DPRD yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/03/BAST/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp312.520.000,00;
3. Minibus BK 1164 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Sekretariat DPRD sesuai dengan BAST Nomor 024/04/BAST/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp272.217.200,00;
4. Minibus BK 1125 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor 024/28/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp176.300.000,00;
5. Minibus BK 417 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Kecamatan Kutalimbaru sesuai dengan BAST Nomor 024/3672.A tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp26.500.000,00;
6. Wastafel Portable pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/2386/DPKP/DS/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp5.428.000,00;
7. Minibus BK 1165 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Sekretariat DPRD sesuai dengan BAST Nomor 024/09/BAST/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp272.217.200,00;
8. Minibus BK 873 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Sekretariat DPRD sesuai dengan BAST Nomor 024/BU/BAST/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp144.383.400,00;
9. Minibus BK 1314 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan BAST Nomor 024/26/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00;
10. 11 unit Implant Removal Kit dan 16 unit Obyn Bed pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sesuai dengan BAST Nomor DPPKB-PPA/01/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp283.098.090,00;
11. Minibus BK 1106 M pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/29/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp324.133.500,00;
12. Minibus BK 604 M dan BK 1078 M pada UPT Rumah Sakit Umum Pancur Batu dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/4408 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp357.031.600,00;
13. Minibus BK 1205 M pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/007.A tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp293.620.000,00;
14. Minibus BK 619 M pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/005.A tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp130.000.000,00;
15. 2 unit Laptop sebesar Rp29.950.000,00, Tablet sebesar Rp13.200.000,00 dan Harddisk sebesar Rp1.500.000,00 pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/005.A tanggal 04 Nopember 2021;
16. Minibus BK 873 M pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/21/BU/BAST/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp144.383.400,00;



17. Minibus BK 1141 M pada Badan Pendapatan Daerah yang diterima dari Dinas Pendidikan sesuai dengan BAST Nomor 024/3844.A Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp307.080.000,00;
18. Wastafel Portable pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/2385/DPKP/DS/2021 Tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp5.428.000,00;
19. Minibus BK 1157 M pada Inspektorat Kabupaten yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/14/BAST/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 sebesar Rp226.040.000,00;
20. 4 unit Truck Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/1740/DPKP/DS/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp2.244.000.000,00;
21. Dump Truck BK 9301 M pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/2362/DPKP/DS/2021 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
22. 9 unit Container Sampah terbuka pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/2384/DPKP/DS/2021 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp356.390.100,00;
23. 9 unit Kendaraan Dinas sebesar Rp8.094.000.000,00; dan Barang Inventaris sebesar RP928.436.700,00 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterima dari Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan BAST Nomor 028/06/SATPOL-PP-DS/2021 tanggal 05 Januari 2021;
24. Minibus BK 1165 M pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/10/BAST/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp272.217.200,00;
25. Minibus BK 1110 M pada Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/51/BU/BAST/2021 tanggal 28 Nopember 2021 sebesar Rp154.000.000,00;
26. Minibus BK 8807 M pada Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/01/BAST/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp59.250.000,00;
27. Minibus BK 1146 M pada Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/1540.A/2021 tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp298.130.000,00;
28. Barang Inventaris pada Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Sekretariat Dewan Korpri sesuai dengan BAST Nomor 06/Sek.Korpri/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp175.900.000,00;
29. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Hamparan Perak yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3863/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
30. Truck Amroll BK 9272 M pada Kecamatan Labuhan Deli yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1176/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp485.100.000,00;



31. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Labuhan Deli yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3860/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
32. Bak Container Sampah Tertutup pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1461/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
33. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3865/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
34. Truck Amroll BK 9275 M pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/2083/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
35. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Sunggal yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3862/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
36. Truck Amroll BK 9276 M pada Kecamatan Sunggal yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/2086/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
37. Bak Container Sampah Tertutup pada Kecamatan Batang Kuis yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1459/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
38. Bak Container Sampah Tertutup pada Kecamatan Tanjung Morawa yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1462/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
39. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Tanjung Morawa yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3859/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
40. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Lubuk Pakam yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3861/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
41. 2 unit Becak Sampah pada Kecamatan Beringin yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 660/1007/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp67.000.000,00;
42. Truck Amroll BK 9271 M pada Kecamatan Beringin yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1177/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp485.100.000,00;
43. Bak Container Sampah Tertutup pada Kecamatan Pantai Labu yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1460/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
44. 2 unit Becak Sampah pada Kecamatan Patumbak yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 660/1006/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp67.000.000,00;
45. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Patumbak yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3864/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;



46. Truck Amroll BK 9276 M pada Kecamatan Patumbak yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/2085/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
  47. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Pancur Batu yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3866/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
  48. Container Sampah Terbuka pada Kecamatan Deli Tua yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3858/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
  49. Truck Amroll BK 9277 M pada Kecamatan Deli Tua yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/2084/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
  50. Bak Container Sampah Tertutup pada Kecamatan Galang yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1458/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00; dan
  51. Truck Amroll BK 9273 M pada Kecamatan Galang yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/1175/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp561.000.000,00.
- c) Koreksi kurang catat aset peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp569.474.765,00** terdiri dari:
- 1) HP CDMA Nexian sebesar Rp484.000,00, Komputer P.C Acer sebesar Rp11.619.300,00, 3 unit Notebook Lenovo sebesar Rp34.833.465,00 dan 4 unit Notebook Acer sebesar Rp58.364.000,00 pada Dinas Kesehatan;
  - 2) Minibus BK 809 M pada Dinas Kesehatan sebesar Rp60.974.000,00;
  - 3) 6 unit Mesin Babat Rumput pada Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp3.900.000,00; dan
  - 4) Dump Truck Sampah BK 8894 M pada Kecamatan Patumbak sebesar Rp399.300.000,00.
- d) Hibah peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp5.163.559.242,00** terdiri dari:
- 1) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa 2 unit Double Sit Up Board Outdoor, 2 unit Double Swing Board Outdoor, 2 unit Horse Rider Machine, 2 unit Elliptical Machine Outdoor, 2 unit Lat Pull Down 2 Seat dan 2 unit Hanging Swivel Outdoor sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 11.09.29/PKS/PPK/D.IV/XI/2021 dan Nomor 900/1991/DPKP/DDS/2021 tanggal 09 Nopember 2021 sebesar Rp150.000.000,00;
  - 2) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal P2P kepada Dinas Kesehatan berupa 2 unit B Medical Sysems B Medical RCW 8 Vaccine Carrier dan 2 unit Freeze Indicator Merk Logtag (Vaxtag) sesuai dengan BAST Nomor KN.02.01./2014 tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp20.950.000,00;
  - 3) PT. Unilever Indonesia kepada Dinas Kesehatan berupa 2 unit Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST Nomor GCA/513/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp70.785.000,00;
  - 4) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat kepada Dinas Kesehatan berupa 2 unit Alat Ultrasonografi (USG) sesuai BAST Nomor KN.02.04/6/PPK/2611/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp149.980.000,00;



- 5) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat kepada Dinas Kesehatan berupa 46 unit Lansia KIT sesuai BAST Nomor KN.02.04/6/PPK/2092/IX/2021 tanggal 23 September 2021 sebesar Rp195.338.770,00;
  - 6) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal P2P kepada Dinas Kesehatan berupa Paket IVA KIT sesuai BAST Nomor KN.02.02/4.3/6364.11/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp251.789.472,00;
  - 7) Perusahaan Benih Baik kepada UPT Rumah Sakit Umum Daerah berupa 4 unit Tabung Oksigen sesuai dengan BAST Nomor 672/YBBI-G2A/BAST/XII/2037 tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp7.200.000,00;
  - 8) Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa Axioo Chromebook dan Infocus Proyektor untuk SDN dan SMPN sesuai dengan BAST Nomor 4648/BAST/AMX/2021 tanggal Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp4.165.570.000,00;
  - 9) Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Tenda Pengungsi 2 unit sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/BNPB/SU/RT.03.03/3/2020 dan Nomor 360/40/BPBD/2020 tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp127.000.000,00; dan
  - 10) PT. Musim Mas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa P.C Unit Komputer dan AC 04 Agustus 2021 sebesar Rp24.946.000,00.
- e) Utang pengadaan aset peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp25.271.149.060,00**, terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 5 unit Backhoe Loader pada PT. Altrak 1978 sebesar Rp 5.494.500.000,00;
  - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 6 unit Mesin Kompresor, 6 unit Genset, 2 unit Kipas Angin dan Perkakas Kerja Lapangan pada CV. Bator sebesar Rp326.700.000,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Bak Container pada CV. Karya Bembeng sebesar Rp178.195.050,00;
  - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Bachoe Holder pada PT. Altrak 1978 sebesar Rp1.098.900.000,00;
  - 5) Dinas Kesehatan berupa Mobil Distribusi Obat dan Vaksin Hino Dutro 110 SD pada PT.Indomobil Prima Niaga sebesar Rp470.800.000,00;
  - 6) Dinas Kesehatan berupa 3 unit Lemari Arsip Ayun Kaca Tebal Metal pada PT. Datasrip sebesar Rp25.554.000,00;
  - 7) Dinas Kesehatan berupa Mesin Fotocopy Canon pada PT. Mikrotek Komputindo sebesar Rp18.000.000,00;
  - 8) Dinas Kesehatan berupa HP 240 G7 UMA sebesar Rp8.000.000,00 dan Asus All in One sebesar Rp32.400.000,00 pada PT. Airmas Logikreasi Sinergi;
  - 9) Dinas Kesehatan berupa Genset 30 KVA + Instalasi pada CV. SVC Engineering sebesar Rp191.303.200,00;
  - 10) Dinas Kesehatan berupa Mesin Fotocopy Canon pada PT. Mikrotek Komputindo sebesar Rp18.000.000,00;
  - 11) Dinas Kesehatan berupa Kamera DSLR sebesar Rp12.650.000,00, 2 unit Layar Proyektor GRA sebesar Rp2.640.000,00, 2 unit Projector LCD + Layar



- Otomatis sebesar Rp71.181.000,00 dan 2 unit Proyektor (BNNQ Projektor MW529 WXGA) sebesar Rp25.927.000,00 pada CV. Rezeki Hijrah;
- 12) Dinas Kesehatan berupa Pengadaan Mobil Ambulance Deli Tua sebesar Rp359.821.000,00, Pengadaan Mobil Ambulance Tuntungan sebesar Rp348.000.000,00, 8 unit Ultrasonic Fetal Doppler sebesar Rp8.848.000,00 dan 15 unit Ultrasonic Fetal Doppler sebesar Rp16.540.000,00 pada PT. Andalas Prospek Indonesia;
  - 13) Dinas Kesehatan berupa Bellavista Ventilator ICU Standard sebesar Rp470.237.138,00, 89 unit Cardiology Optima Stethoscope sebesar Rp103.857.744,00, 91 unit Regal Plus Mobile Clock Aneroid Sphygmomanometer sebesar Rp278.005.430,00, 91 unit Plus Desk Digital sebesar Rp131.917.326,00 dan 2 unit Chair Mounted Dental Unit CS sebesar Rp382.756.818,00 pada PT.Rajawali Nusindo Cab Medan;
  - 14) Dinas Kesehatan berupa Hepa Filter Portable KMI HF 150M2UV pada PT.Kalmed sebesar Rp171.691.088,00;
  - 15) Dinas Kesehatan berupa 15 unit Electrocardiograph sebesar Rp317.625.000,00, 14 unit Piece Resuscitatos NEO Breath-II sebesar Rp430.010.000,00, 2 unit Elitech-Indonesia Electrocardiograph sebesar Rp101.500.000,00, 93 unit Timbangan Bayi Mekanik Baby sebesar Rp180.048.000,00, 83 unit Timbangan Digital+Pengukur Tinggi Badan One Station sebesar Rp327.908.100,00 dan 179 unit Sterilisator Kering sebesar Rp671.966.000,00 pada PT.Multiplus;
  - 16) Dinas Kesehatan berupa 29 unit Automated External Defibrilator pada PT. Permana Putra Mandiri sebesar Rp626.920.900,00;
  - 17) Dinas Kesehatan berupa 3 unit Oksigen Tank pada PT. Taby Paraja sebesar Rp9.108.000,00;
  - 18) Dinas Kesehatan berupa 13 unit Infant Warmer pada PT. Global Systech Medika sebesar Rp583.371.736,00;
  - 19) Dinas Kesehatan berupa 93 unit MAK I.V. Stand sebesar Rp181.350.000,00, 99 unit Examination Table sebesar Rp871.950.000,00, 12 unit Emergency Mobile Stretcher sebesar Rp205.920.000,00 dan 9 unit Emergency Trolley 36603A sebesar Rp89.100.000,00 pada PT. Polaris Alkes Starindo;
  - 20) Dinas Kesehatan berupa 394 unit Vaccine Carrier and Accessories sebesar Rp797.240.000,00, 2 unit Medical Compression Vaccine Refrigerator sebesar Rp133.500.000,00, 3 unit Medical RCW 2 Vaccine Carrier and Accessories sebesar Rp6.380.000 dan 7 unit Medical Compression Vaccine Refrigerator sebesar Rp466.500.000,00 pada PT. EMS Indoappliances;
  - 21) Dinas Kesehatan berupa 63 unit Rack Medium pada PT. Kawan Lama Sejahtera sebesar Rp368.512.100,00;
  - 22) Dinas Kesehatan berupa 93 unit Bidan KIT/Tocologist Set pada PT. Chamar Medica Abadi sebesar Rp624.740.000,00;
  - 23) Dinas Kesehatan berupa 21 unit Suction Pump AC pada PT.Pendar Andhika Paramartha sebesar Rp383.924.100,00;
  - 24) Dinas Kesehatan berupa 2 unit Medonic M32S BD AR Hematology Analyzer pada PT.Tirta Medical Indonesia sebesar Rp332.000.000,00;
  - 25) Dinas Kesehatan berupa 15 unit Chungdo Anyscan 720 Urine Analyser pada PT.Cipta Varia Kharisma Utama sebesar Rp326.160.000,00;



- 26) Dinas Kesehatan berupa 9 unit Medical Oxygen Regulator pada PT. Pana Indo Alkestama sebesar Rp6.048.000,00;
- 27) Dinas Kesehatan berupa Martin Laparatomy Set sebesar Rp115.903.930,00, Miniset Container Marsafe sebesar Rp9.034.858,00, Miniset Container Martray sebesar Rp2.828.916,00, Miniset Container Martray sebesar Rp3.155.461,00, 4 unit Miniset Container Paper filter sebesar Rp3.768.724,00, Sectio Caesarean Set sebesar Rp45.772.673,00, Miniset Container Marsafe sebesar Rp9.757.056,00, Miniset Container Martray sebesar Rp1.817.100,00, Major Set I sebesar Rp68.745.722,00, 2 unit Miniset Container Marsafe sebesar Rp15.943.216,00, 2 unit Miniset Container Martray sebesar Rp4.866.526,00, Gynaecology Set sebesar Rp124.087.910,00 dan Curettage Set sebesar Rp18.765.464,00 pada PT. Triputra Aman Makmur;
- 28) Dinas Kesehatan berupa Hematology Analyzer and Accessories Komputer dan UPS pada PT. Sarana Maju Sejahtera sebesar Rp301.989.734,00;
- 29) Dinas Kesehatan berupa Fabius Plus Anesthesia Machine pada PT. Tawada Helathcare sebesar Rp466.141.016,00;
- 30) Dinas Kesehatan berupa Personal Komputer All in One PC pada CV. Arief Karya Sejati sebesar Rp18.900.000,00;
- 31) Dinas Kesehatan berupa 5 unit Lemari Arsip 2 Pintu pada CV.Andani Putra sebesar Rp12.000.000,00;
- 32) Dinas Pendidikan berupa Perlengkapan Kantor Pada CV. Gurki, CV. Omei, CV. Link Setia dan CV. Genta sebesar Rp490.656.800,00;
- 33) Dinas Pendidikan berupa Moubiler Pada CV. Ame, CV. Genta, CV. Gurki dan CV. Anugrah Global Mandiri sebesar Rp184.814.000,00;
- 34) Dinas Pendidikan berupa Moubiler yang diserahkan ke SDN pada CV. Halilintar, CV. Artha Kurnia, CV. Bona Mandiri Jaya, CV. Joyo Supratama, CV. Maju Jaya, CV. Mestika Jaya Perkasa, CV. Mirza Karya Sejati, CV. Pasa Hasta Perkasa, CV. Rizki Amanda, CV. Syhamanda Byby, CV. Cakra Buana Sakti, CV. Dwipa Kharisma, CV. Fam Group, CV. Mitra Perkasa, CV. Nubogha, CV. Rizki Perdana, CV. Swarna Dwipa dan CV. Wdya Kencana sebesar Rp1.275.416.400,00;
- 35) Dinas Pendidikan berupa Moubiler yang diserahkan ke SMPN pada CV. Bhakti Jaya 366, CV. Angkasa Terang Makmur, CV. Arif Jaya Sukses Jaya Lestari, CV. Bella Jaya Lestari, CV. Carol, CV. Duta Mas Mandiri, CV. Dwipa Kharisma, CV. Napal Jaya, CV. Portib Jaya, CV. Rimba Nusantara, CV. Swarna Diva, CV. Wijaya Kesuma dan PT. Bina Mitra Artanami sebesar Rp2.833.650.000,00;
- 36) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa 2 unit Lemari Arsip Besi sebesar Rp2.395.200,00 dan Tiang Mic sebesar Rp750.000,00 pada CV.Omei Mulani;
- 37) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa AC 3 unit pada CV. Gurki sebesar Rp30.000.000,00;
- 38) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Mesin Absensi pada CV. Mawar Deli Group sebesar Rp21.850.000,00;
- 39) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa 22 unit Kursi Rapat sebesar Rp17.500.000,00 dan 10 unit Meja Rapat sebesar Rp35.760.000,00 pada CV. Warta Alam;



- 40) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa 3 unit Bak Amrol pada CV. Samudera Tualang sebesar Rp133.650.000,00;
  - 41) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa 2 unit Personal Komputer sebesar Rp37.000.000,00 , 2 unit Printer Fotocopy Besar sebesar Rp18.400.000,00 dan 1 unit Printer All In One sebesar Rp11.850.000,00 pada CV. Maradat;
  - 42) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa 2 unit Mesin Babat sebesar Rp6.000.000,00, 2 Unit AC sebesar Rp20.400.000,00, 3 Unit Meja 1/2 Biro sebesar Rp7.110.000,00, 3 unit meja kerja pejabat sebesar Rp22.500.000,00 dan 2 Unit Kursi Putar sebesar Rp3.696.000,00 pada CV Putra Jaya;
  - 43) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa 1 unit Neon Box pada CV.Pandu Lestari sebesar Rp12.000.000,00;
  - 44) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa 2 unit Lemari Arsip sebesar Rp11.800.000,00, 2 unit Sofa sebesar Rp16.800.000,00 dan 1 Unit Lemari Es sebesar Rp5.600.000,00 pada CV.Fatra Jaya;
  - 45) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Camera Video sebesar Rp49.500.000,00, 3 Unit Batteray Drone sebesar Rp12.000.000,00, Camera DSLR Full Frame sebesar Rp48.000.000,00, Camera Digital Miroless sebesar Rp25.000.000,00, 2 Unit Soft Box sebesar Rp8.000.000,00 dan 2 Unit Stabilizer DSLRsebesar Rp14.000.000,00 pada CV.Art Media Production;
  - 46) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa 10 Unit AC sebesar Rp65.010.000,00 dan 4 Unit Laptop sebesar Rp78.000.000,00 pada CV. Link Setia;
  - 47) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa UPS sebesar Rp20.000.000,00, 5 Unit Printer Folio A4 sebesar Rp25.000.000,00 dan Sofa Tamu Rp9.971.600,00 pada CV. Genta;
  - 48) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Lemari Besi 2 Pintu sebesar Rp9.252.000,00, 4 Unit Lemari Arsip Besi sebesar Rp13.569.600,00, Karpet Sofa sebesar Rp950.000,00, Lemari Partisi Kamar Mandi sebesar Rp27.225.000,00, Lemari Partisi Ruang Sholat sebesar Rp5.850.000,00, Ambal Sajadah sebesar Rp2.000.000,00, Lantai Sholat sebesar Rp4.500.000,00, Dispenser sebesar Rp3.386.232,00, TV sebesar Rp8.800.000,00 dan 2 Unit Wastafel sebesar Rp5.400.000,00 pada CV. Gurki;
  - 49) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Printer sebesar Rp6.490.792,00, Printer Scanner A4 sebesar Rp1.850.400,00, 5 Unit Personal Komputer sebesar Rp94.210.000,00, Meja Rp1.050.000,00 dan 10 Unit Kersi Chitos sebesar Rp5.140.000,00 pada CV. Ame; dan
  - 50) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Meja Pejabat sebesar Rp7.710.000,00 dan Kursi Pejabat sebesar Rp8.000.000,00 pada CV. OMEI Mulani.
- f) Utang yang Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa 4 unit Printer dengan CV. Genta sebesar **Rp13.171.200,00**.
- g) Reklasifikasi/Reklas dari aset gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp870.582.169,00**, terdiri dari:
- 1) Tangki Minyak dan Alat Mensifinasi Minyak pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp59.523.869,00;
  - 2) Sofa Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp30.000.000,00;



- 3) Moubiler TKN Satu atap 03 Hampan Perak sebesar Rp13.891.000,00, Moubiler TKN Pembina Lubuk Pakam sebesar Rp13.891.000,00 dan Moubiler TKN Pantai Labu sebesar Rp13.891.000,00 pada Dinas Pendidikan;
  - 4) Alat Permainan Edukatif luar ruangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp449.316.400,00;
  - 5) Moubiler DAK Ruang Guru dan Moubiler DAK Ruang Perpustakaan SDN 105327 Tanjung Morawa sebesar Rp13.426.050,00 dan Mobiler DAK Ruang Guru SDN 101793 Patumbak sebesar Rp4.348.850,00 pada Dinas Pendidikan;
  - 6) Partisi Ruangan Server dan Rumah Genset pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp115.209.000,00;
  - 7) 17 unit AC pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp150.365.000,00;
  - 8) 5 unit Wastafel pada Kelurahan Pakam I dan II sebesar Rp4.200.000,00; dan
  - 9) 3 unit Wastafel pada Kelurahan Pakam Pekan sebesar Rp2.520.000,00.
- h) Reklasifikasi/Reklas dari aset jalan irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin Tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Wastafel Portable sebesar **Rp27.140.000,00**.
- i) Salah penganggaran dari belanja barang dan jasa ke belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Grader, 2 unit Wheel Loader dan 2 unit Theodolite sebesar **Rp544.558.580,00**.
- j) Pengadaan peralatan dan mesin dari Dana Tidak Terduga Tahun 2021 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah berupa Stetoskop, Troli Tindakan, Pispot Bulat dan Alat Kesehatan lainnya sebesar **Rp1.274.934.637,00**.
- k) Pengadaan peralatan dan mesin dari Anggaran Dana Covid Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **Rp552.200.000,00**.

**Mutasi kurang** aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp50.170.672.928,47** terdiri dari:

- a) Aset Ekstrakomptabel peralatan dan mesin Tahun 2021 dibawah Rp500.000,00 sebesar **Rp8.047.006.394,00**, terdiri dari:
- 1) Tiang Mic Pendek dan Tripod Kaki 3 Model pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.216.500,00;
  - 2) 2 unit Hygrometer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp800.000,00;
  - 3) Layar Green Screen Foto Video, 10 unit Lighting Set, Bak Air, 50 unit Regulator Oksigen, 40 unit Regulator, 20 unit Oksimeter dan 2 unit Thermogun pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp54.017.870,00;
  - 4) Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp220.457.805,00;
  - 5) Mobiler pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.743.914.219,00;
  - 6) 50 unit Kursi Rapat pada Dinas Sosial sebesar Rp21.500.000,00;
  - 7) 4 unit Keyboard Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.200.000,00;
  - 8) 20 Unit Kursi Plastik pada Kelurahan Pakam I dan II sebesar Rp2.900.000,00.
- b) Mutasi antar OPD berupa aset peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp21.823.744.490,00**, terdiri dari:
- 1) Minibus BK 1164 M dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/04/BAST/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp272.217.200,00;



- 2) Minibus BK 1165 M dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/09/BAST/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp272.217.200,00;
- 3) Minibus BK 873 M dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/22/BAST/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp144.383.400,00;
- 4) Minibus BK 8807 M dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/01/BAST/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp59.250.000,00;
- 5) Minibus BK 1174 M dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai dengan BAST Nomor 024/03/BAST/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp312.520.000,00;
- 6) Minibus BK 1157 M dari Sekretariat Daerah ke Inspektorat Kabupaten sesuai dengan BAST Nomor 024/14/BAST/2021 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp226.040.000,00;
- 7) Minibus BK 1110 M dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/51/BAST/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp154.000.000,00;
- 8) Minibus BK 1006 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor 024/29/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp324.133.500,00;
- 9) Minibus BK 1165 M Sekretariat Daerah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan BAST Nomor 024/10/BAST/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp272.217.200,00;
- 10) Minibus BK 873 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan BAST Nomor 024/21/BU/BAST/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp144.383.400,00;
- 11) Minibus BK 1314 M dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai dengan BAST Nomor 024/27/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00;
- 12) Barang Inventaris dari Sekretariat Dewan KORPRI ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 06/Sek.Korpri/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp175.900.000,00;
- 13) 4 unit Truck Sampah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 028/1740/DPKP/DS/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp2.244.000.000,00;
- 14) Dump Truck BK 9301 M dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 028/2362/DPKP/DS/2021 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
- 15) 9 unit Container Sampah terbuka dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 028/2384/DPKP/DS/2021 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp356.390.100,00;



- 16) Wastafle Portable dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor 028/2386/DPKP/DS/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp5.428.000,00;
- 17) Wastafle Portable dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai dengan BAST Nomor 028/2385/DPKP/DS/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp5.428.000,00;
- 18) Minibus BK 1125 M dari Dinas Kesehatan ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/28/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp176.300.000,00;
- 19) Minibus BK 604 M dan BK 1078 M dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah ke UPT Rumah Sakit Umum Pancur Batu sesuai dengan BAST Nomor 024/4408 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp357.031.600,00;
- 20) Obygn Bed 16 set dan Implant Removal Kit 11 set dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A ke Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor 96/DPPKB-PPA/01/XII/2021 Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp283.098.090,00;
- 21) Minibus BK 1141 M dari Dinas Pendidikan ke Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/3844.A Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp307.080.000,00;
- 22) Minibus BK 1314 M dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/26/BU/BAST/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp400.000.000,00;
- 23) Minibus BK 1146 M dari Badan Pendapatan Daerah ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/1540.A/2021 Tanggal 08 November 2021 sebesar Rp298.130.000,00;
- 24) 2 unit Becak Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Kecamatan Patumbak sesuai dengan BAST Nomor 660/1006/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp67.000.000,00;
- 25) 2 unit Becak Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Kecamatan Beringin sesuai dengan BAST Nomor 660/1007/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp67.000.000,00;
- 26) Bak Container Sampah Tertutup dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Batang Kuis sesuai dengan BAST Nomor 900/1459/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
- 27) Bak Container Sampah Tertutup dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Pantai Labu sesuai dengan BAST Nomor 900/1460/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
- 28) Bak Container Sampah Tertutup dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai dengan BAST Nomor 900/1461/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
- 29) Bak Container Sampah Tertutup dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Galang sesuai dengan BAST Nomor 900/1458/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;
- 30) Bak Container Sampah Tertutup dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Tanjung Morawa sesuai dengan BAST Nomor 900/1462/BAST-BMN/DLH/DS/2021 Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp57.960.000,00;



- 31) Truck Amroll BK 9273 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Galang sesuai dengan BAST Nomor 900/1175/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
- 32) Truck Amroll BK 9271 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Beringin sesuai dengan BAST Nomor 900/1177/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp485.100.000,00;
- 33) Truck Amroll BK 9272 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Labuhan Deli sesuai dengan BAST Nomor 900/1176/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp485.100.000,00;
- 34) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai dengan BAST Nomor 900/3865/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 35) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Pancur Batu sesuai dengan BAST Nomor 900/3866/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 36) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Hampanan Perak sesuai dengan BAST Nomor 900/3863/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 37) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Patumbak sesuai dengan BAST Nomor 900/3864/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 38) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Tanjung Morawa sesuai dengan BAST Nomor 900/3859/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 39) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Lubuk Pakam sesuai dengan BAST Nomor 900/3861/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 40) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Deli Tua sesuai dengan BAST Nomor 900/3858/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 41) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Sunggal sesuai dengan BAST Nomor 900/3862/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 42) Container Sampah Terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Labuhan Deli sesuai dengan BAST Nomor 900/3860/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp39.598.900,00;
- 43) Truck Amroll BK 9277 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Deli Tua sesuai dengan BAST Nomor 900/2084/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
- 44) Truck Amroll BK 9275 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai dengan BAST Nomor 900/2083/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
- 45) Truck Amroll BK 9276 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Patumbak sesuai dengan BAST Nomor 900/2085/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;



- 46) Truck Amroll BK 9276 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Sunggal sesuai dengan BAST Nomor 900/2086/BAST-BMN/DLH/DS/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp561.000.000,00;
  - 47) 9 unit kendaraan dinas sebesar Rp8.094.000.000,00 dan barang inventaris sebesar Rp928.436.700,00 dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan BAST Nomor 028/06/SATPOL-PP-DS/2021 tanggal 05 Januari 2021;
  - 48) Minibus BK 1205 M dari Badan Kepegawaian Daerah ke Dinas Pendidikan sesuai dengan BAST Nomor 024/007.A tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp293.620.000,00;
  - 49) Minibus BK 619 M dari Badan Kepegawaian Daerah ke Dinas Pendidikan sesuai dengan BAST Nomor 024/005.A tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp130.000.000,00;
  - 50) 2 unit Laptop sebesar Rp29.950.000,00, Tablet sebesar Rp13.200.000,00 dan Harddisk sebesar Rp1.500.000,00 dari Badan Kepegawaian Daerah ke Dinas Pendidikan sesuai dengan BAST Nomor 024/005.A tanggal 04 Nopember 2021; dan
  - 51) Minibus BK 417 M dari Kecamatan Kotalimbaru ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/3672.A tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp26.500.000,00.
- c) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Lantai Sholat sebesar **Rp4.500.000,00**.
- d) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp193.832.000,00**, terdiri dari:
- 1) Sumur Bor dan Pompa pada Dinas Sosial sebesar Rp119.415.000,00;
  - 2) Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp40.000.000,00; dan
  - 3) Sumur Bor pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp34.417.000,00.
- e) Salah penganggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa Tahun 2021 sebesar **Rp2.849.039.105,00** terdiri dari:
- 1) Pemasangan Grounding Kabel Alkes RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.870.000,00;
  - 2) 233 unit Jumper Pulse Oximeter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp108.850.000,00;
  - 3) Perkakas Bengkel Listrik dan Alat-alat Kesehatan Lainnya pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.074.615.827,00;
  - 4) Tabung Gas dan Gunting Pembalut Luka pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A sebesar Rp822.400,00;
  - 5) Alat Permainan Edukatif untuk TK Negeri Patumbak sebesar Rp15.804.734,00, TK Negeri Pembina Lubuk Pakam sebesar Rp15.804.734,00, TK Negeri 03 STM Hilir sebesar Rp15.804.734,00, TK Negeri Satu Atap STM Hilir sebesar Rp15.804.734,00 dan TKN Pantai Labu sebesar Rp15.492.836,00 pada Dinas Pendidikan;
  - 6) Bola Volly, cangkul, reket dan barang pakai habis lainnya untuk SDN dan SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp236.549.106,00;



- 7) Kacamata Google, Masker Obat Penyemprot, Jas Hujan, Rompi Satgas, Baterai Kering, Disinfektan dan Handsinitizer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp297.200.000,00;
  - 8) 10 unit Desinfektan Table pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp8.000.000,00;
  - 9) Baterai Drone 3 buah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp12.000.000,00;
  - 10) 25 buah Rompi Baju pada Kelurahan Deli Tua sebesar Rp15.420.000,00; dan
  - 11) 20 pasang Sepatu Boot pada Kecamatan Sibolangit sebesar Rp2.000.000,00.
- f) Pembayaran utang peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp129.469.414,00**, terdiri dari:
- 1) Meubeleur dan Finger Print pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp40.771.000,00;
  - 2) Wastafel Portable pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp27.140.000,00;
  - 3) 2 unit Tensi Meter Air Raksa Stand Klinik dan Alat-Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38.142.414,00; dan
  - 4) Finger Print dan Perlengkapan Olahraga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp23.416.000.
- g) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat berupa usul hapus Tahun 2021 sebesar **Rp16.717.411.525,47**, terdiri dari:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp8.966.586.474,47;
  - 2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp4.681.112.786,00;
  - 3) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp99.015.000,00;
  - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1.803.460.000,00;
  - 5) Dinas Perikanan sebesar Rp128.030.250,00;
  - 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp432.958.700,00;
  - 7) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp21.598.000,00;
  - 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp179.083.250,00;
  - 9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp99.819.498,00;
  - 10) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp197.334.908,00;
  - 11) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.402.659,00
  - 12) Kecamatan Sunggal sebesar Rp69.160.000,00; dan
  - 13) Kecamatan Galang sebesar Rp36.850.000,00.
- h) Hibah aset peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp63.670.000,00**, terdiri dari :
- 1) Becak Sampah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir sesuai dengan BAST Nomor 028/1095/DPKP/DS/2021 tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp34.870.000,00; dan
  - 2) 16 unit washtafel dari Kelurahan Syahmad ke Masyarakat sesuai dengan BAST Nomor 118/BA/2021 tanggal 11 Agustus 2021 sebesar Rp28.800.000,00.
- i) Penghapusan aset peralatan dan mesin yang dilelang sesuai dengan SK Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 sebesar **Rp297.000.000,00**, terdiri dari :
- 1) Mobil Ambulance BK 7035 M pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 140.000.000,00;



- 2) Mobil Ambulance BK 1978 WQ pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp135.000.000,00;
  - 3) Sepeda Motor BK 6930 M pada Dinas Perikanan sebesar Rp14.000.000,00; dan
  - 4) Sepeda Motor BK 6652 M pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp8.000.000,00.
- j) Penghapusan aset peralatan dan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Mobil Perpustakaan Keliling BK 1521 H yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan BAST Nomor 028/1021/DPDA/DS/2021 tanggal 08 Nopember 2021 sebesar **Rp45.000.000,00**.

Bahwa dari aset tetap peralatan dan mesin yaitu berupa kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 6 (enam) unit yang dikuasai mantan ketua DPRD dan mantan anggota DPRD pada tahun 2021 sudah 2 (dua) unit yaitu BK651M dan BK6262M, dan yang dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai tabel berikut.

**Tabel 5.109. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Belum Dikembalikan**

No.	Merk	Nomor Polisi	Tahun	Pemakai	Jabatan
1	Mitsubishi	BK 15 D	1999	NT	Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009
2	Toyota Kijang	BK 17 D	2000	M. Y. B	Mantan wakil Ketua DPRD periode 2004 – 2009
3	Yamaha RX King	BK 6708 M	2002	Drs. H. HD	Mantan Anggota DPRD Periode 2009 – 2014
4	Yamaha RX King	BK 6707 M	2002	Alm. NT	Mantan Ketua DPRD periode 1999 – 2004

Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan Dinas yang hilang dan belum penetapan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.110. Daftar Kendaraan Dinas yang Hilang Belum Penetapan**

No.	Nama	Instansi	Nomor Polisi
1	Suryadi Aritonang S.Sos, M.Si	Satpol PP	BK 2654 M
2	Zulkarnaen	Bappeda	BK 2150 M
3	Dheny Harianto Ginting	Satpol PP	BK 2164 M
4	H. Magda Sagala S.Sos	Dinas Kesehatan	BK 8767 M
5	Muharsa Indra, S.T	Dinas Cipta Karya dan Pertambangan	BK 2180 M
6	Miling Tarigan	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2708 M
7	Selamat Hutapea, S.E	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BK 2646 M
8	Nurainun	Badan Pemberdayaan Masyarakat	BK 2020 M
9	Jarmen Sijabat	Dinas Pasar	BK 8799 M
10	Ratna Situmorang	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2556 M
11	Drs. Rapinem Manurung	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	Bk 2543 M
12	Drs. Janter Edward	Satpol PP	BK 2016 M
13	Siti Hadijah	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2542 M
14	Anton Pardede, SH, S.Pd	Sekretariat DPRD	BK 2890 M
15	Kasmiarti	Dinas Koperasi & UKM	BK 2239 M
16	Asli Sembiring	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2500 M

Adapun rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<u>1.696.071.082.963,55</u>	<u>1.613.774.327.139,35</u>

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.



Jumlah aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut.

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp1.696.071.082.963,55 dan Rp1.613.774.327.139,35 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 aset gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp82.296.755.824,20 atau 5.10%. Rincian perhitungan mutasi gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.111. Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2021</b>	<b>1.613.774.327.139,35</b>
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Belanja Modal Gedung / Bangunan Tahun 2021	105.842.461.389,05
- Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	4.500.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	628.840.000,00
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.178.484.405,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	98.615.000,00
- Mutasi Antar OPD	8.535.055.645,00
- Utang yang di Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	154.680.000,00
- Utang TA 2021	17.066.491.235,00
- Dana Covid 19	360.022.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>142.869.149.674,05</b>
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Ekstrakomptabel	1.551.327.003,00
- Mutasi antar OPD	8.535.055.645,00
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	870.582.169,00
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	696.971.533,00
- Aset yang menjadi KDP	29.005.530.376,90
- Pembayaran Utang	15.229.972.929,95
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.897.340.438,00
- Hibah	1.043.340.755,00
- Penghapusan Gedung dan Bangunan	742.273.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>60.572.393.849,85</b>
<b>Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021</b>	<b>1.696.071.082.963,55</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar sebesar **Rp142.869.149.674,05**, terdiri dari:

- a) Belanja modal berupa pengadaan gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp105.842.461.389,05**, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.389.619.000,00;
  - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.017.850.560,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp26.220.825.828,00;
  - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp6.988.017.548,90;



- 5) UPT RSUD sebesar Rp12.672.339.400,20;
  - 6) Dinas Pendidikan sebesar Rp41.872.844.760,00;
  - 7) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp98.979.000,00;
  - 8) Dinas Pertanian Rp8.707.160,00;
  - 9) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp10.234.108.000,00;
  - 10) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp6.605.650,00;
  - 11) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp691.229.519,95;
  - 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.079.571.962,00;
  - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp61.944.000,00;
  - 14) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp74.000.000,00;
  - 15) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp414.099.000,00;
  - 16) Kelurahan Pakam I dan II sebesar Rp4.200.000,00;
  - 17) Kelurahan Paakam III sebesar Rp5.000.000,00; dan
  - 18) Kelurahan Pakam Pekan sebesar Rp2.520.000,00.
- b) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan Tahun 2021 Pada Dinas Komunikasi dan Informasi berupa Pembuatan Lantai Sholat sebesar **Rp4.500.000,00**.
- c) Reklasifikasi dari aset jalan, irigasi, dan jaringan ke gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp628.840.000,00**, terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi Pengolahan Air Limbah RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp500.500.000,00; dan
  - 2) Rehabilitasi MCK Musholla Kantor Camat Pantai Labu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.340.000,00.
- d) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp10.178.484.405,00**, terdiri dari:
- 1) Pembuatan gapura, Plank nama dan Trotoar Masjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.434.212.000,00;
  - 2) Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.912.225.000,00;
  - 3) Pembuatan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.823.150.000,00;
  - 4) Pembuatan Taman dan Parkir Mesjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp909.113.800,00;
  - 5) Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung Dekranasda Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp48.510.000,00;
  - 6) Biaya Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.230.000,00;
  - 7) Pembangunan Taman Bunga Sibolangit Kecamatan Sibolangit pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.682.803.605,00; dan
  - 8) Pembangunan Parkir dan Halaman Plaza Kuliner Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp270.240.000,00.
- e) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Biaya



Perencanaan Rehab Gedung Kantor Camat Bangun Purba, Kantor Camat Gunung Meriah dan Kantor Camat STM Hulu sebesar **Rp98.615.000,00**.

- f) Mutasi antar OPD berupa aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp8.535.055.645,00** terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Sekretariat Daerah berupa Pemasangan Second Skin ACP Pelapis Menara Masjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp150.980.000,00, Pemasangan lantai Parkir, Lantai Wudhu dan Rumput Sintetis Masjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp91.435.000,00, Pembuatan Kanopi Masjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp198.350.000,00, Pemasangan Speaker Air Mancur Masjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp110.345.000,00, Taman dan Parkir mesjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp1.298.734.000,00, Pembuatan Plank Nama kantor Baznas Kab. Deli Serdang sebesar Rp54.018.730,00, Pembuatan Pelataran Tiang Bendera dan Base Api Unggun Dikawasan Taman Pramuka Kab. Deli Serdang sebesar Rp85.134.409,00, Penambahan Daya Listrik Cadika Kab. Deli Serdang sebesar Rp123.710.000,00, Rehabilitasi kantin Dharma Wanita Kab. Deli Serdang sebesar Rp37.251.458,00 dan Pemasangan Paving Block dan Plat Beton di area Parkir Cadika Kab. Deli Serdang sebesar Rp49.670.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/2198/DPKP/DS/2021 tanggal 03 Desember 2021;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Sekretariat Daerah berupa Gapura, Plank Nama dan Trotoar Masjid Pemkab Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/2225/DPKP/DS/2021 tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp1.434.212.000,00;
  - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Sekretariat Daerah berupa Pembuatan Sekat Dinding Plywood sesuai dengan BAST Nomor 360/195/BPBD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp104.202.000,00;
  - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berupa Biaya Perencanaan Revitalisasi Gedung Dekranasda Kab. Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/911/DPKP/DS/2021 tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp48.510.000,00;
  - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Sosial berupa Lanjutan Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/2199/DPKP/DS/2021 tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp1.912.225.000,00;
  - 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Sosial berupa Pembangunan Taman dan Dapur Umum di Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.4/dpkp/DS/2021 tanggal 03 Oktober 2021 sebesar Rp696.621.381,00;
  - 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Taman Tempat Bermain di P3UD sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.3/DPKP/DS/2021 tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp272.724.054,00;
  - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa Pembuatan Parkir sesuai dengan BAST Nomor 028/2406/DPKP/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp149.023.000,00;



- 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Lingkungan Hidup berupa Pemasangan Jerjak besi dan Pintu Aula sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.2/DPKP/DS/2021 tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp92.812.714,00;
  - 10) Satuan Polisi Pamong Praja kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa 3 unit Bangunan Pos Pemadam Kebakaran sesuai dengan BAST Nomor 028/07/SATPOL-PP-DS/2021 tanggal 05/01/2021 sebesar Rp1.158.468.150,00;
  - 11) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Pemasangan Jerjak Besi Gedung Arsip sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.6/DPKP/DS/2021 tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp26.619.955,00;
  - 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Jasa Konsultasi DED Pembangunan Perpustakaan Daerah sesuai dengan BAST Nomor 028/17941/DPKP/DS/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp98.450.000,00;
  - 13) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan Tanjung Morawa berupa Rehabilitasi Kantor Camat Tanjung Morawa sesuai dengan BAST Nomor 028/2224/DPKP/DS/2021 07 Desember 2021 sebesar Rp196.832.000,00;
  - 14) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan pantai Labu berupa Rehabilitasi MCK Musholla Kantor Camat Pantai Labu sesuai dengan BAST Nomor 028/2400/DPKP/DS/2021 27 Desember 2021 sebesar Rp128.340.000,00; dan
  - 15) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan Sibolangit berupa Pemasangan Jerjak Besi Aula Kantor Camat Sibolangit sesuai dengan BAST Nomor 028/912/DPKP/ds/2021 tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp16.386.794,00.
- g) Utang yang Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp154.680.000,00**, terdiri dari:
- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Pemeliharaan Gedung Kantor pada CV. Genta Tahun 2021 sebesar Rp74.200.000,00;
  - 2) Dinas Pendidikan berupa Rehap Gedung TKN Pembina Sibolangit pada CV. Agma Mandiri sebesar Rp80.480.000,00.
- h) Utang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp405.007.440,00** terdiri dari:
- 1) Pembangunan Gedung Laboratorium pada CV. Rizki Faldo Abadi sebesar Rp210.587.440,00; dan
  - 2) Pembangunan Kantor UPTD VI pada CV. Topoi sebesar Rp194.420.000,00.
- i) Utang Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp2.723.710.495,00**, terdiri dari:
- 1) Pembangunan Toilet Pada Kantor Camat Deli Tua pada CV. Tunas Sukses Pratama sebesar Rp195.187.000,00;



- 2) Pembuatan Areal Parkir dan Pos Jaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Kab. Deli Serdang pada CV. Topoi sebesar Rp197.500.000,00;
  - 3) Pembuatan Musholla di Balai Benih Air Tawar (BBIAT) Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa pada CV. Habiza Cooperation sebesar Rp195.428.000,00;
  - 4) Pembangunan Pagar Tanah Balai Benih Kecamatan Percut Sei Tuan pada CV. Rizky Amanda sebesar Rp483.960.100,00;
  - 5) Pembuatan Pilar Pintu Masuk Masjid Pemkab Deli Serdang pada CV. Abdi Jaya sebesar Rp116.540.000,00;
  - 6) Pembuatan Pagar Masjid Pemkab Deli Serdang pada CV. Intan Ayu Sejahtera sebesar Rp240.343.000,00;
  - 7) Pengecoran Pintu Masuk Masjid Pemkab Deli Serdang pada CV. Tegar Jaya sebesar Rp52.366.000,00;
  - 8) Pembangunan Rumah Imam Masjid Agung Pemkab Deli Serdang pada CV. Bella Jaya Lestari sebesar Rp196.037.000,00;
  - 9) Pembangunan Parkir dan Halaman Plaza Kuliner Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam pada CV. Siurup Marjaya sebesar Rp630.560.000,00;
  - 10) Pembangunan Taman Bunga Sibolangit Kecamatan Sibolangit pada CV. Iwan Jaya Lestari sebesar Rp218.669.395,00; dan
  - 11) Pagar Batas Tapak Tanah Tempat Pembuangan Sampah Pancur Batu pada CV. Pangalais sebesar Rp197.120.000,00.
- j) Utang pembangunan, Jasa Pengawasan dan Jasa Perencanaan pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp388.070.000,00**, terdiri dari:
- 1) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Dalu sepuluh pada CV. DNA Consultant sebesar Rp8.690.000,00;
  - 2) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Dalu sepuluh pada CV. Presisi Tama sebesar Rp6.202.500,00;
  - 3) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Tanjung Rejo pada CV. DNA Consultant sebesar Rp8.690.000,00;
  - 4) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Tanjung Rejo pada CV. Presisi Tama sebesar Rp6.202.500,00;
  - 5) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Talun Kenas pada CV. DNA Consultant sebesar Rp8.690.000,00;
  - 6) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Talun Kenas pada CV. Presisi Tama sebesar Rp6.202.500,00;
  - 7) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Sei Mencirim pada CV. DNA Consultant sebesar Rp8.690.000,00;
  - 8) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas Sei Mencirim pada CV. Presisi Tama sebesar Rp6.202.500,00;
  - 9) Jasa Konsultasi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi pada CV. DNA Consultant sebesar Rp34.850.000,00;
  - 10) Jasa Konsultasi Perencanaan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi pada CV. Presisi Tama sebesar Rp24.830.000,00;



- 11) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi pada CV. DNA Consultant sebesar Rp34.680.000,00;
  - 12) Jasa Konsultasi Perencanaan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi pada CV. Presisi Tama sebesar Rp24.730.000,00;
  - 13) Jasa Konsultasi Perencanaan Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Bagan Percut Sei Tuan Puskesmas Tanjung Rejo pada CV. Presisi Tama sebesar Rp 24.840.000,00;
  - 14) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 pada CV. Presisi Tama sebesar Rp74.860.000,00;
  - 15) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 pada PT.Bina Mitra Artanami sebesar Rp74.830.000,00; dan
  - 16) Jasa Pengawasan dan Perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu pada PT.Bina Mitra Artanami sebesar Rp34.880.000,00.
- k) Utang rehabilitasi pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah berupa Rehap Atap dan Talang Gedung Poli Paru pada CV. Surya Sejahtera Perkasa Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp73.902.000,00**.
- l) Utang Pembangunan dan rehabilitasi pada Dinas Pendidikan Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp12.681.786.300,00** terdiri dari:
- 1) Pembangunan dan Rehap Gedung SDN pada CV. Andiko Karya Prima, CV. Angkasa Terang Makmur, CV. Anugrah Dua Putra, CV. Arief karya sejati, CV. Aritra Jaya, CV. Aurora, CV. Berkatindo Niaga, CV. Citra Hagantha, CV. CS. Mitra abadi, CV. Dhillon, CV. Egnar Gemilang, CV. EKa Prima, CV. Fadli Inti Perkasa, CV. Fazza Rezeky, CV. Genta, CV. Gideon Sakti, CV. Irene Gladiss, CV. Iwan Jaya Lestari, CV. Jevin Grup, CV. Kanaya Mandiri Lestari, CV. Karya Lisrir Mandiri, CV. Karya Tiga Pratama, CV. KSU Tamora Mandiri, CV. Kurnia, CV. Lautir Kontraktor, CV. Lentera Alfatih, CV. Link Setia, CV. Miguel, CV. Mitra Persada, CV. Omei Mulani, CV. Pranata Eka Jaya, CV. Qasrina, CV. Ridho Star, CV. Sabrado Nusantara, CV. Santira Agung, CV. Sava Wira Karya, CV. Terazza, CV. Bariq Pratama Consultant, CV. Bhakti Jaya 366, CV. Puri Indah, CV. Tri Satria Consultant, CV. Zahidan Enginnering Consultant dan PT. Sarana Pemindo Artha sebesar Rp9.865.127.100,00;
  - 2) Pembangunan dan Rehap Gedung SMPN pada CV. Bersama, CV. Citra Hagantha, CV. DNA Consultant, CV. Eka Prima, CV. Karya Bersama, CV. Lentera Alfatih, CV. Pranata Eka Jaya, CV. Presisi Tama, CV. Rimba Nusantara, CV. Bhakti Jaya 366, CV. Dhillon, CV. Hafiz Pratama, CV. Inti Utama, CV. Karya Bersama, PT. Bina Mitra Artami dan PT. Noupura sebesar Rp2.677.287.000,00; dan
  - 3) Pembangunan Taman dan Rehap Gedung TKN pada CV. Cipta Mangun Matra sebesar Rp139.372.200,00.
- m) Utang pembangunan dan rehabilitasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp377.915.000,00**, terdiri dari:



- 1) Pembangunan Gedung Kantor pada CV.Rief Karya Sejati sebesar Rp190.156.000,00; dan
  - 2) Rehabilitasi Gedung Kantor pada CV.Rief Karya Sejati sebesar Rp.187.759.000,00.
- n) Utang rehabilitasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Rehap Foodcourt IKM di P3UD pada CV. Napal Jaya Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp174.200.000,00**.
- o) Utang rehabilitasi dan Pembuatan Taman pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp241.900.000,00**, terdiri dari:
- 1) Rehap Gedung Kantor pada CV.Gurki sebesar Rp198.900.000,00; dan
  - 2) Pembuatan Taman pada CV.Gurki sebesar Rp43.000.000,00.
- p) Pengadaan Bangunan Gedung dari Anggaran Dana Covid 19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 sebesar **Rp360.022.000,00**.

**Mutasi kurang** aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp60.572.393.849,85** terdiri dari:

- a) Ekstrakomptabel atas penerapan kebijakan akuntansi untuk rehabilitasi gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap Tahun 2021 sebesar **Rp1.551.327.003,00**, terdiri dari:
- 1) Rehabilitas kantin Dharma Wanita Kab. Deli Serdang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp37.251.458,00;
  - 2) Pemasangan Paving Block dan Plat Beton di area Parkir Cadika Kab. Deli Serdang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp49.670.000,00;
  - 3) Rehabilitasi Gedung Puskesmas Deli Tua Pada Dinas sebesar Rp10.010.000,00;
  - 4) Rehabilitasi Halaman pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.100.000,00;
  - 5) Penggantian Pipa Instalasi Air Bekas Kotor sebesar Rp24.455.000,00, Pembuatan Kamar Mandi Ruang Fisioterapi sebesar Rp49.399.000,00, Rehap Penggantian lantai 2 Gedung IGD sebesar Rp17.667.156,00, Pembuatan Kamar Mandi Ruang Pelayanan sebesar Rp39.222.000,00, Pelebaran Ruang Genset dan Panel sebesar Rp15.000.000,00, Pembuatan Kolam Penampungan sebesar Rp29.310.000,00, Pelapisan Bak Menara Penampungan Air Rumah Sakit sebesar Rp18.000.000,00, Pembuatan Tempat pendaftaran rekam medik sebesar Rp19.402.000,00, Relokasi Laboratorium IGD ke ruangan ex promkes sebesar Rp39.691.000,00, Pembuatan Tembok Pagar Belakang sebesar Rp29.529.000,00, Peninggi Tembok Pagar di Belakang Rawat Inap Angrek sebesar Rp49.703.000,00, Pembuatan Swab Room Mikrobiologi sebesar Rp16.412.000,00, Penambahan Selasar lantai 2 sebesar Rp49.175.000,00, Pembuatan Partisi Ruangan Simrs, Paving Blok Ruang Tunggu Keluarga Pasien dan anti room R.icu sebesar Rp39.491.000,00, Pekerjaan Rehap Ruangan Rekam Medik sebesar Rp49.165.000,00, Tembok Pagar Ke IPRS Samping Radiologi sebesar Rp16.339.000,00 dan pengecatan gedung dan selasar sebesar Rp199.450.680,00 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - 6) Pemasangan Paving Block untuk SMPN 4 Percut Sei Tuan, SMPN 2 Batang Kuis Satu Atap, SMPN 3 Kutalimbaru, SMPN 1 Biru-Biru dan SMPN 1 Stm Hilir sebesar Rp224.230.000,00, Biaya Perencanaan Pembangunan Toilet SD



- Swasta sebesar Rp14.106.400,00, Pembuatan Taman TK Pembina Sibolangit sebesar Rp72.700.000,00 dan Pemeliharaan Gedung untuk SKB Sibolangit dan SKB Lubuk Pakam sebesar Rp66.796.400,00 pada Dinas Pendidikan;
- 7) Pembayaran Honor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp112.200.000,00;
  - 8) DED Revitalisasi Gedung Dekranasda Kab. Deli Serdang pada Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp48.510.000,00;
  - 9) Pembuatan Drainase sebesar Rp29.438.000,00, Atap Kanopi Fiber sebesar Rp29.009.000,00 dan Rehap Taman sebesar Rp40.532.000,00 pada Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - 10) Pembuatan Jerjak pada Dinas Pertanian sebesar Rp8.707.160,00;
  - 11) Jasa Pembuatan Kanopi pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp37.149.000,00;
  - 12) Lantai Sholat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.500.000,00;
  - 13) Pemasangan Jerjak Besi Gedung Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp26.619.955,00;
  - 14) Atap Kanopi Fiber dan rangka pada Kelurahan Pakam III sebesar Rp5.000.000,00; dan
  - 15) Pemasangan Jerjak Besi Aula pada Kecamatan Sibolangit sebesar Rp16.386.794,00.
- b) Mutasi antar OPD berupa aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp8.535.055.645,00**, terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Sekretariat Daerah berupa Pemasangan Second Skin ACP Pelapis Menara Masjid Pemkab Deli Sedang sebesar Rp150.980.000,00, Pemasangan lantai Parkir, Lantai Wudhu dan Rumput Sintetis Masjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp91.435.000,00, Pembuatan Kanopi Masjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp198.350.000,00, Pemasangan Speaker Air Mancur Masjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp110.345.000,00, Taman dan Parkir mesjid Pemkab Deli Serdang sebesar Rp1.298.734.000,00, Pembuatan Plank Nama kantor Baznas Kab. Deli Serdang sebesar Rp54.018.730,00, Pembuatan Pelataran Tiang Bendera dan Base Api Unggun Dikawasan Taman Pramuka Kab. Deli Serdang sebesar Rp85.134.409,00, Penambahan Daya Listrik Cadika Kab. Deli Serdang sebesar Rp123.710.000,00, Rehabilitasi kantin Dharma Wanita Kab. Deli Serdang sebesar Rp37.251.458,00 dan Pemasangan Paving Block dan Plat Beton di area Parkir Cadika Kab. Deli Serdang sebesar Rp49.670.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/2198/DPKP/DS/2021 tanggal 03 Desember 2021;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Sosial berupa Pembangunan Taman dan Dapur Umum di Rumah Perlindungan Sosial Kab. Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.4/dpkp/DS/2021 tanggal 03 Oktober 2021 sebesar Rp696.621.381,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Pemasangan Jerjak Besi Gedung Arsip sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.6/DPKP/DS/2021 tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp26.619.955,00;
  - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Jasa Konsultasi DED Pembangunan Perpustakaan Daerah sesuai



- dengan BAST Nomor 028/17941/DPKP/DS/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp98.450.000,00;
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Taman Tempat Bermain di P3UD sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.3/DPKP/DS/2021 tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp272.724.054,00;
  - 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan Sibolangit berupa Pemasangan Jerjak Besi Aula Kantor Camat Sibolangit sesuai dengan BAST Nomor 028/912/DPKP/ds/2021 tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp16.386.794,00;
  - 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Lingkungan Hidup berupa Pemasangan Jerjak besi dan Pintu Aula sesuai dengan BAST Nomor 028/1795.2/DPKP/DS/2021 tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp92.812.714,00;
  - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Sekretariat Daerah berupa Gapura, Plank Nama dan Trotoar Masjid Pemkab Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/2225/DPKP/DS/2021 tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp1.434.212.000,00;
  - 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Sosial berupa Lanjutan Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Kab Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/2199/dpkp/DS/2021 tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp1.912.225.000,00;
  - 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berupa DED Revitalisasi Gedung Dekranasda Kab. Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/911/DPKP/DS/2021 tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp48.510.000;
  - 11) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan Tanjung Morawa berupa Rehabilitasi Kantor Camat Tanjung Morawa sesuai dengan BAST Nomor 028/2224/DPKP/DS/2021 07 Desember 2021 sebesar Rp196.832.000;
  - 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa Pembuatan Parkir sesuai dengan BAST Nomor 028/2406/DPKP/DS/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp149.023.000,00;
  - 13) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan pantai Labu berupa Rehabilitasi MCK Musholla Kantor Camat Pantai Labu sesuai dengan BAST Nomor 028/2400/DPKP/DS/2021 27 Desember 2021 sebesar Rp128.340.000,00;
  - 14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Sekretariat Daerah berupa Pembuatan Sekat Dinding Plywood Dari Dana Covid19 sesuai dengan BAST Nomor 360/195/BAST/BPBD/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp104.202.000,00; dan
  - 15) Satuan Polisi Pamong Praja kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa 3 unit Bangunan Pos Pemadam Kebakaran sesuai dengan BAST Nomor 028/07/SATPOL-PP-DS/2021 tanggal 05/01/2021 sebesar Rp1.158.468.150,00.
- c) Reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar **Rp870.582.169,00**, terdiri dari:



- 1) Tangki Minyak dan Alat Mensifinasi Minyak pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp59.523.869,00;
  - 2) Sofa Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp30.000.000,00;
  - 3) Moubiler Kursi Guru, Kursi Siswa, Lemari Arsip dan Meja Siswa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp41.673.000,00;
  - 4) Alat Permainan Edukatif luar ruangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp449.316.400,00;
  - 5) Moubiler DAK Ruang Guru dan Moubiler DAK Ruang Perpustakaan SDN 105327 Tanjung Morawa sebesar Rp13.426.050,00 dan Mobiler DAK Ruang Guru SDN 101793 Patumbak sebesar Rp4.348.850,00 pada Dinas Pendidikan;
  - 6) Partisi Ruangan Server dan Rumah Genset pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp115.209.000,00;
  - 7) 17 Unit AC pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp150.365.000,00;
  - 8) 5 unit Wastafel pada Kelurahan Pakam I dan II sebesar Rp4.200.000,00; dan
  - 9) 3 unit Wastafel pada Kelurahan Pakam Pekan sebesar Rp2.520.000,00.
- d) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp696.971.533,00** terdiri dari:
- 1) Penambahan Daya Listrik Cadika Kab. Deli Serdang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp123.710.000,00;
  - 2) Sumur Bor pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.346.400,00;
  - 3) Instalasi Air Bersih pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp397.663.000,00; dan
  - 4) Sumur Bor dengan Pompa pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp173.252.133,00.
- e) Aset KDP yang berasal dari belanja modal Bangunan Gedung Tahun 2021 sebesar **Rp29.005.530.376,90,00**, terdiri dari:
- 1) Pembangunan Gedung Convention Hall pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.079.911.295,00;
  - 2) Biaya Konsultasi Pengawasan Gedung Convention Hall pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp561.110.190,00;
  - 3) Pembuatan Taman dan Parkir Masjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp909.113.800,00;
  - 4) Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp913.087.438,00;
  - 5) Pembuatan Gapura, Plank Nama dan Trotoar Masjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.003.948.400,00;
  - 6) Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.624.838.750,00;
  - 7) Pembangunan Taman Bunga Sibolangit Kecamatan Sibolangit pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.682.803.605,00;
  - 8) Pembangunan Parkir dan Halaman Plaza Kuliner Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp270.240.000,00;
  - 9) Pembangunan Kantik dan Mushola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp290.606.250,00;



- 10) Pembangunan Gudang Inspektorat Kabupaten pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp276.292.800,00;
  - 11) Rehabilitasi Kantor Camat Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp283.062.000,00;
  - 12) Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp255.538.200,00;
  - 13) Pembangunan Kantor Camat Deli Tua Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp502.828.800,00;
  - 14) Rehap Gedung Kantor Sekretariat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp555.027.300,00;
  - 15) Pembangunan Gedung Puskesmas Baru Sialang Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.075.511.366,90; dan
  - 16) Rehapilitasi Gedung Puskesmas Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.721.610.182,00.
- f) Pembayaran utang bangunan gedung Tahun 2021 sebesar **Rp15.229.972.929,95**, terdiri dari:
- 1) Pembangunan Taman dan Parkir Masjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp909.113.800,00;
  - 2) Pembangunan Pagar Pembatas Tapak Tanah Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.712.000,00;
  - 3) Pemasangan Paving Block dan Plat Beton di Area Parkir Cadika Kab. Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.670.000,00;
  - 4) Penambahan Daya Listrik Cadika Kab. Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp123.710.000,00;
  - 5) Pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.450.000,00;
  - 6) Jasa Konsultansi Review Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Olahraga, Seni dan Budaya Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.560.000,00;
  - 7) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp97.460.000,00;
  - 8) Biaya Perencanaan Rehab Gedung Kantor Camat Bangun Purba, Kantor Camat Gunung Meriah dan Kantor Camat STM Hulu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.615.000,00;
  - 9) Pembangunan Pagar Literasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp125.018.000,00;
  - 10) Pembangunan gedung Kantor Koordinator Kecamatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp893.021.280,00;
  - 11) Pembangunan Jamban Dan Wastafel TKN dan SDN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp387.447.200,00;
  - 12) Pembangunan Kantin Sehat SDN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp156.550.600,00;
  - 13) Pembangunan Kantor Guru TKN dan SDN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp266.580.400,00;
  - 14) Pembangunan Pagar TKN, SDN dan SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.914.419.300,00;



- 15) Pembangunan Tembok Penahan SDN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp187.880.400,00;
  - 16) Pemasangan Paving Block TKN, SDN dan SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.705.160.500,00;
  - 17) Pengawasan dan perencanaan pembangunan Perpustakaan SDN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp96.450.600,00;
  - 18) Rehabilitasi Ruang Kelas TKN, SDN dan SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.384.040.000,00;
  - 19) Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN dan SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp784.669.680,00;
  - 20) Pembuatan Taman pada TKN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp170.059.200,00;
  - 21) Pemasangan Jaringan Listrik TKN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.207.500,00;
  - 22) Pembangunan Ruang Ibadah SMPN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp588.880.000,00;
  - 23) Pembangunan TKN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp191.808.700,00;
  - 24) Rehab Gedung Kantor dan Rehap Rumah Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.259.250,00; dan
  - 25) Pembangunan Bangsal Semi Indor BBIAT Tanjung Morawa dan Renovasi Bangunan Rumah Jaga BBU Percut Sei Tuan pada Dinas Perikanan sebesar Rp691.229.519,95.
- g) Reklasifikasi gedung dan bangunan ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat pada Sekretariat Daerah berupa usul hapus Tahun 2021 sebesar **Rp2.897.340.438,00**, terdiri dari :
- 1) Gedung Bangunan Kantor Polisi Pamong Praja sebesar Rp155.267.000,00;
  - 2) Gedung Bangunan Gudang sebesar Rp514.080.000,00;
  - 3) Gedung Bangunan Open Stage sebesar Rp1.597.217.438,00;
  - 4) Gedung Bangunan Poliklinik Kantin sebesar Rp358.751.000,00; dan
  - 5) Dinas Pendidikan berupa Gedung Bangunan Tempat Pendidikan dan Rumah Negara SDN 10973 Galang sebesar Rp272.025.000,00.
- h) Hibah aset gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp1.043.340.755,00**, terdiri dari :
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Pusat Koperasi Pegawai RI Kabupaten Deli Serdang berupa Rehabilitasi Gedung KPRI Deli Serdang sesuai BAST Nomor 028/1795.5/DPKP/DS/2021 tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp787.520.755,00; dan
  - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan berupa Pembuatan Jalan Paving Blok di Lokasi TPK dan Pembuatan Posko dari Dana Covid19 sesuai dengan BAST Nomor 360/193/BAST/BPBD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp255.820.000,00.
- i) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebesar **Rp742.273.000,00**, terdiri dari:
- 1) Penghapusan Bangunan Eks. Kantor Camat Tebing Tinggi dan Bangunan Balai Umum Tebing Tinggi sebesar Rp254.958.000,00;



- 2) Bangunan Eks. Rumah Dinas Camat Tebing Tinggi sebesar Rp399.611.000,00; dan
- 3) Bangunan Eks. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Tebing Tinggi sebesar Rp87.704.000,00.

Adapun rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 pada OPD dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

Bahwa dari aset tetap gedung dan bangunan terdapat kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dengan kontrak multiyears sesuai tabel berikut.

**Tabel 5.112. Daftar Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dengan kontrak multiyears**

No	Nama Kegiatan	Penyedia Jasa	No Kontrak	Tgl Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Kontrak (Hari)	Tgl Mulai	Tgl Akhir
1	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Satreskrim dan Satnarkoba Polres Deli Serdang	CV. RIZKY BERSAMA	602.1/14/SP/RRUBGDKK/DPK P/DS/2021	18/11/2021	3,204,020,000.00	239	18/11/2021	15/07/2022
2	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang	CV. DHILLON	602.1/13/SP/RRUBGDKK/DPK P/DS/2021	19/11/2021	3,700,182,000.00	239	19/11/2021	16/07/2022
3	Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua	CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO	602.1/12/SP/P4BGDKK/DPKP/DS/2021	18/11/2021	3,352,192,000.00	239	18/11/2021	15/07/2022
4	Rehabilitasi Kantor Camat Hamparan Perak	CV. HARAPAN INDAH	602.1/16/SP/RRUBGDKK/DPK P/DS/2021	19/11/2021	1,887,080,000.00	239	19/11/2021	16/07/2022
5	Rehabilitasi Gedung Kantor Ketahanan Pangan Deli Serdang	CV. UTAMA	602.1/15/SP/RRUBGDKK/DPK P/DS/2021	19/11/2021	1,703,588,000.00	239	19/11/2021	16/07/2022
6	Penataan Taman dan Pembuatan Outlet Kawasan Masjid Galang	CV. SIURUP MARJAYA	602.1/10/SP/PRTH/DPKP/DS/2021	18/11/2021	1,795,472,000.00	239	18/11/2021	15/07/2022

**5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

**Per 31 Des 2021  
(Rp)**

**Per 31 Des 2020  
(Rp)**

**5.521.110.392.354,82**

**5.100.236.197.723,82**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah.

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp5.521.110.392.354,82 dan Rp5.100.236.197.723,82 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 aset jalan, irigasi, dan jaringan mengalami *peningkatan* sebesar Rp420.874.194.631,00 atau 8.25%. Rincian perhitungan mutasi jalan, irigasi, dan jaringan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.113. Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2021</b>	<b>5.100.236.197.723,82</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021	289.323.492.475,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	193.832.000,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	696.971.533,00
- Reklasifikasi dari KDP	22.217.037.542,00
- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	569.574.346,00
- Utang	116.944.595.390,00
- Mutasi OPD	725.699.000,00
- Pemeliharaan Jalan menjadi Aset	72.217.101.953,00
<b>Jumlah</b>	<b>502.888.304.239,00</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Pembayaran utang	41.338.258.236,00
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	27.140.000,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	628.840.000,00
- Reklasifikasi ke KDP	25.797.077.180,00
- Mutasi Antar OPD	725.699.000,00
- Ekstrakomptabel	13.497.095.192,00
<b>Jumlah</b>	<b>82.014.109.608,00</b>
<b>Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021</b>	<b>5.521.110.392.354,82</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp502.888.304.239,00** terdiri dari:

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp289.323.492.475,00**, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp114.771.000,00
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.750.270.635,00;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp240.004.938.305,00;
  - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.702.841.465,00;
  - 5) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.547.710.070,00;
  - 6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp11.713.000,00; dan
  - 7) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp191.248.000,00.
- a) Reklas dari aset peralatan dan mesin ke jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp193.832.000,00** terdiri dari:
- 1) Pembuatan berupa Sumur Bor Dan Pompa pada Dinas Sosial sebesar Rp119.415.000,00;
  - 2) Pengadaan Perbaikan jaringan instalasi listrik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp40.000.000,00; dan
  - 3) Pembuatan berupa Sumur Bor Dan Pompa pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp34.417.000,00.
- b) Reklas dari aset gedung dan bangunan ke jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp696.971.533,00** terdiri dari:
- 1) Penambahan Daya Listrik Cadika pada Sekretariat Daerah sebesar Rp123.710.000,00; dan
  - 2) Pembayaran Pembuatan Sumur Bor pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.346.400,00;



- 3) Pembuatan Instalasi Air Bersih pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp397.663.000,00; dan
  - 4) Pembuatan Sumur Bor Dengan Pompa pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp173.252.133,00.
- c) Reklasifikasi dari KDP ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp22.217.037.542,00** , terdiri dari:
- 1) Pembangunan Saluran Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp425.987.610,00;
  - 2) Pembuatan Pedestrian jalan Percut Sei tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp995.831.205,00 ;
  - 3) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp181.657.500,00;
  - 4) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp165.969.300,00;
  - 5) Pembangunan Saluran Drainase Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp141.582.000,00;
  - 6) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Semayang Kecamatan Sungga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp130.169.100,00;
  - 7) Pembangunan Saluran Drainase Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp151.581.900,00;
  - 8) Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp158.712.000,00;
  - 9) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp104.852.700,00;
  - 10) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Lau Mantin - Desa Sidodadi Kec. STM. Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp558.606.400,00;
  - 11) Pembangunan Ruas Jalan Penen - Kuta Mbelin Kec. STM Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.077.211.075,00 ;
  - 12) Pembangunan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp672.817.200,00;
  - 13) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Lonceng - Ujung Lingga Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.624.787.850,00;
  - 14) Pembangunan Jembatan Sei Seruai Desa Sari Laba Jahe Kecamatan Biru-Biru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.745.041.905,00;
  - 15) Lanjutan Peningkatan Jembatan Sei Ular Penghubung Desa Denai Kuala - Watas Sergai Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.159.442.000,00;
  - 16) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lingkar Kp. Baru, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp603.698.750,00;
  - 17) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Tanjung Bampu - Tanjung Bampu, Kec. STM Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.616.258.200,00;
  - 18) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.408.002.000,00;



- 19) Pembuatan Pintu Klep di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.716.678.230,00;
- 20) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bangun Mulia Kecamatan Sunggal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp752.722.165,00;
- 21) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp643.230.555,00;
- 22) Pembangunan Jalan Buluh Belin menuju Penampungan Air Bersih Desa Rambai Kecamatan STM Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp992.177.750,00;
- 23) Pembangunan Jalan Desa Rambai dari Jembatan Simei - Mei menuju Desa Tala Peta Kecamatan STM Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp686.175.150,00;
- 24) Pembangunan Jalan Desa Deleng Gerat menuju Desa Liang Pematang (Rumah Liang) Kecamatan STM Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.835.646.330,00
- 25) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jalan dari Dusun II Deleng Gerat menuju Desa Liang Pematang, Kec. STM Hulu, dan Pembukaan Ruas Jalan Penen (Jembatan Seimei-Mei-Talapeta) Kec. STM Hilir dan Pembukaan Jalan Tiang Layar-Sukarende Kec. P. Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.700.000,00;
- 26) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan : Jasa Konsultansi Pengawasan / Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan tersebar di Wilayah UPTD V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.840.000,00;
- 27) Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Jembatan pada Ruas Jalan Biru-Biru menuju Penen Kec. Biru-Biru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.700.000,00;
- 28) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Peningkatan Jembatan Ruas Jalan Simpang Lonceng - Ujung Lingga Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp74.420.000,00;
- 29) Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Peningkatan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Pembangunan Pintu Klep Desa Lama Kec. Hamparan Perak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp74.150.000,00;
- 30) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) tersebar di Wilayah UPTD I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.290.000,00;
- 31) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.290.000,00;
- 32) Jasa Konsultansi Pengawasan/Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp32.956.667,00;
- 33) Jasa Konsultansi Pengawasan /Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp66.132.000,00;



- 34) Jasa Konsultansi Pengawasan/Supervisi Pembangunan Pintu Klep Desa Lama Kec. Hamparan Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp104.720.000,00;
- d) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp569.574.346,00** terdiri dari:
  - 1) Pemeliharaan Air Limbah dhi. Bahan Material Air Limbah Rehab MCK Mushola Kantor Camat Pantai Labu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp76.740.000,00;
  - 2) Pemeliharaan Air Limbah dhi. Upah Air Limbah Rehab MCK Mushola Kantor Camat Pantai Labu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp51.600.000,00;
  - 3) Biaya Pengawasan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.700.000,00; dan
  - 4) Pemeliharaan Jalan Sudirman Kecamatan Lubuk Pakam Desa Lubuk Pakam Pekan pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp425.534.346,00.
- e) Mutasi jalan, irigasi, dan jaringan antar OPD tahun 2021 sebesar **Rp725.699.000,00** terdiri dari:
  - 1) Jalan Khusus Lain -Lain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai berita Acara Serah Terima Nomor: 360/194/BAST/BPBD/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp525.699.000,00; dan
  - 2) Jaringan Distribusi Lain -Lain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai berita Acara Serah Terima Nomor : 360/194/BAST/BPBD/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp200.000.000,00.
- f) Utang aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp116.944.595.390,00** terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Pintu Klep Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli An.CV. Silua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.508.882.900,00;
  - 2) Pembangunan Pintu Klep Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak An. CV. Mitra Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.503.357.100,00;
  - 3) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau An. CV. Sima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp195.848.000,00;
  - 4) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Johar Baru Kecamatan Galang An. CV. Widya Mega Victoria pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp195.944.000,00;
  - 5) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak An. CV. Mulia karya mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.013.000,00;
  - 6) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kotangan Kecamatan Galang An. CV. Hikmah Jaya Bersama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.834.000,00;



- 7) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Penara Kecamatan Tanjung Morawa An. CV. Widya Mega Victoria pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp196.226.000,00;
- 8) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tanjung Garbus Kampung Kecamatan Pagar Merbau An. CV. Sima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp195.717.000,00;
- 9) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tanjung Mulia Lama Kecamatan Tanjung Morawa An. CV. Sima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp196.394.000,00;
- 10) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Jaharun B Kecamatan Galang An. CV. Cipta Perdana Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp161.397.000,00;
- 11) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Sayum Sabah Kecamatan Sibolangit An. CV. Wira andalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.636.000,00;
- 12) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak An. CV. Caraka Kencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.133.000,00;
- 13) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli An. CV. King Sumatera pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.688.000,00;
- 14) Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu An.CV. Enmo Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.844.800,00;
- 15) Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu An. CV. Enmo Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.934.750,00;
- 16) Pintu Klep Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu An. CV. Egnar Gemilang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp160.477.000,00;
- 17) Pembangunan dengan Pelebaran Ruas Jalan Bangun Sari - Sei Bederak (Watas Medan) An. CV. Karya Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp63.803.550,00;
- 18) Pembangunan dengan Pelebaran Ruas Jalan Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu An. CV. Zhafeera pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.307.023.900,00;
- 19) Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa Kotangan - Desa Sei Putih Kec. Galang An. CV. Dhillon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp468.197.940,00;
- 20) Pembangunan Ruas Denai Kwala - Pantai Muara Indah Kec. Pantai Labu An. CV. Busimor Engineering pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.910.614.000,00;
- 21) Pembangunan Saluran Drainase Dusun Koloni IV Desa Bulu Cina Kec. Hamparan Perak An. CV. Hikmah Jaya Bersama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp97.693.550,00;
- 22) Pembangunan Ruas Jalan Desa Tengah - Klambir Kec. Pantai labu / Batang Kuis An. CV. Hanovan Natama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.477.967.300,00;



- 23) Pembangunan Ruas Jalan Dsn Sido Muncul - Dsn Bandar Meriah Kec. STM Hilir / Bangun Purba An. CV. Andiko Karya Prima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.336.339.200,00;
- 24) Pembangunan Ruas Jalan Dsn VII B, Gang Pinang, Kec. Beringin An. CV. Karya Anak Bangsa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp569.250.000,00;
- 25) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I, dan Dusun II Desa Jaharun A Kec. Galang An. CV. Candi Sona pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp777.134.400,00;
- 26) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I, Dusun II Desa Naga Rejo Kec. Galang An. CV. Candi Sona pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp57.362.400,00;
- 27) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I (Kampung Karo) Desa Masjid Kec. Batang Kuis An. CV. Pande Kaliaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp470.162.105,00;
- 28) Pembangunan Ruas Jalan Gg. Palm Dsn 1, Jl. Banjaran Ds. Sidomulyo Dsn II Ajibaho Kec. Biru-Biru An. CV. Wira Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.341.347.700,00;
- 29) Pembangunan Ruas Jalan G. Pacitan I, Jl. Mulya Kasih Barat, Gg. Pacitan 6 Desa Tandem Hilir II Kec. Hamparan Perak An. CV. Bintang Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.774.105.600,00;
- 30) Pembangunan Ruas Jalan Kamuna Kec. Kutalimbaru An. CV. Karya Cipta Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp670.087.600,00;
- 31) pembangunan Ruas Jalan Kenanga, Jalan Dsn II Sidomulyo, Jalan Cempokak Desa Naga Rejo Kec. Galang An. CV. Rizki Mandiri Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.917.602.900,00;
- 32) Pembangunan Ruas Jalan Kp. Toba, Desa Sawit Rejo, Jalan Sialang Paku - Batas Langkat Kec. Kutalimbaru An. CV. Fanrovy Nauli Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.327.783.800,00;
- 33) Pembangunan Ruas Jalan Mawar Ds Kp. Baru Desa Baru Kecamatan Batang Kuis An. CV. Widya Mega Victory pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.423.128.000,00;
- 34) Pembangunan Ruas Jalan Paluh Merbau, Desa Tanjung Rejo, Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Maju Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.527.044.400,00;
- 35) Pembangunan Ruas Jalan Pancong Termal Kecamatan Pantai labu An. CV. Marbudi Jayapada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp482.993.000,00;
- 36) Pembangunan Ruas Jalan Pantai Putera Deli Kecamatan Pantai Labu An. CV. Andiko Karya Prima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.336.624.800,00;
- 37) Pembangunan Ruas Jalan Pembinaan 1, Jalan Perbatasan Timur, Jalan Ikip Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Harapan Indah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp95.519.950,00;



- 38) Pembangunan Ruas Jalan Perkuburan Muslim G. Pelajar 2 Kec. Patumbak An. CV. Pandu Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp330.309.700,00;
- 39) Pembangunan Ruas Jalan Perpanden - Perkebunan Puskopad Kec. Kutalimbaru An. CV. Fanrovy Nauli Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp921.147.500,00;
- 40) Pembangunan Ruas Jalan Pinang Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan An. CV. Putra Tuban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp356.953.125,00;
- 41) Pembangunan Ruas Jalan P.Jambu - P. Lalang Dusun IV Sugiharjo (Dusun II Desa Sei Tuan) Kec. Pantai Labu / Bantang Kuis An. CV. Tohang Family Do pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.651.200.000,00;
- 42) Pembangunan Ruas jalan Rumah Kinangkung - Permadin Kec. Sibolangit An. CV. Berdikari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp63.853.200,00;
- 43) Pembangunan Ruas Jalan Rumah Sumbul - Tanjung Jahe Kec. STM Hulu An. CV. Bimo Mitra Sakti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp66.837.700,00;
- 44) Pembangunan Ruas Jalan Serbajadi, jalan pustu sei mencirim (Bts Langkat) Kec. Kutalimbaru An. CV. Global Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.341.890.200,00;
- 45) Pembangunan Ruas Jalan Setia, Jalan Sedar Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau An. CV. Fariz Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp770.710.800,00;
- 46) Pembangunan Ruas Jalan Sialang - Marumbun Ujung Jawi Kec. Bangun Purba An. CV. Maju Utamapada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.031.802.800,00;
- 47) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Kantor Camat Namorambe - Desa Rampah 2 Kecamatan Namorambe An. CV. Agung Sriwijayapada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.548.872.500,00;
- 48) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Namomirik - Namomirik Kec. Kutalimbaru An. CV. Sinta Nuriah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp872.216.800,00;
- 49) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Penara - Sei Merah Kec. Tanjung Morawa An. CV. Nabila pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp169.935.200,00;
- 50) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Perbarakan - Kebun Jagung Kec. Lubuk Pakam / Pagar Merbau An. CV. Arief Karya Sejati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.650.192.300,00;
- 51) Pembangunan Ruas Jalan Taman Sari Permai, Jalan Lapangan Kecamatan Tanjung Morawa An. CV. Aritra Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.372.454.300,00;
- 52) Pembangunan Ruas Jalan Titi Besi - Bandar Kuala Kecamatan Galang An. CV. Lia utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp490.269.000,00;



- 53) Pembangunan Ruas Jalan Wira Bhakti Ujung Dsn 9 Ds. Tj. Sari An. CV. Anggaran Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp851.192.300,00;
- 54) Pembangunan Ruas Jl. Terusan, Jl. Senyum, Jl. Mesjid Kecamatan Hamparan Perak An.CV. Bintang Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp99.077.850,00;
- 55) Pembangunan Ruas Ruas Jalan Pasar VII Bulu Cina - Dsn Ampera Kec. Hamparan Perak An. CV. Bangun Toba Sejahtera pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.580.382.300,00;
- 56) Pengaspalan Jalan Dusun I dan Dusun II Desa Kotasan Kec. Galang An. CV. Karya Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.914.295.000,00;
- 57) Pengaspalan Jalan Dusun I dan Dusun II Desa Kotasan Kec. Galang An. CV. Karya Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp139.506.950,00;
- 58) Pengaspalan Jalan Rukun Tani 25 Sampai Tembus Jalan Perbatasan Desa Sei Glugur dengan Desa Suka Raya Kec. Pancur Batu An. CV. Cahaya Mulia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp278.019.385,00;
- 59) Pengaspalan Lorong Kenanga Dusun V Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa An. CV. Karya Cipta Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.058.880.600,00;
- 60) Peningkatan Ruas Jalan Namomirik - Tanduk Benua Kec. Kutalimbaru An. CV. Gahara Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.517.492.200,00;
- 61) Peningkatan Ruas Jalan Rahayu Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Sejahtera pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.353.251.200,00;
- 62) Peningkatan Ruas Jalan Sp. Tj. Anom - Sp. Tuntungan Kec. Pancur Batu/Kec. Kutalimbaru An. CV. Mitra Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp995.426.400,00;
- 63) Perkerasan Jalan Sp. Armed - Rumah Gerat Kec. Biru-Biru An. CV. Arif Sukses Jaya Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp86.607.600,00;
- 64) Pembangunan Ruas Jalan Benteng Tumpatan Nibung, Jalan Sawah Kec. Batang Kuis An. CV. Putra Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp778.751.400,00;
- 65) Pembangunan Ruas Jalan Dsn IV Bangun Sari Kec. Hamparan Perak An. CV. Diva Dava Yuza pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp286.810.720,00;
- 66) Pembangunan Ruas Jalan Dsn Mesjid. Ds. Aras Kabu - Gg. Mawar Tumpatan Kec. Beringin An. CV. Putra Andalan Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.411.421.900,00;
- 67) Pembangunan Ruas Jalan Dusun I - Dusun III Ujung Bandar Kec. Pancur Batu An. CV. Zhafeera pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.161.963.600,00;



- 68) Pembangunan Ruas Jalan Klumpang Pasar III Dsn XIII - Sidomulyo Dsn XVI Kec. Hamparan Perak An. CV. Napal Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp409.752.000,00;
- 69) Pembangunan Ruas Jalan Lau Matin - Dsn VI Betala Kec. STM Hilir An. CV. Global Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.052.545.200,00;
- 70) Pembangunan Ruas Jalan Perumahan Aji Baho I, Jalan Perumahan Aji Baho V (Perumahan Asabri) Kec. Biru - Biru An. CV. Kamajaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp872.251.800,00;
- 71) Pembangunan Ruas Jalan Sei Aek Pancur Ds Sei Merah Kec. Tanjung Morawa An. CV. Gunung Berlian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.540.785.400,00;
- 72) Pembangunan Ruas Jalan Sibaganding - Bangun Sinembah Kec. Bangun Purba An. CV. Bintang Timur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp976.014.000,00;
- 73) Pembangunan Ruas Jalan Tandem Hulu 1 Pasar VI - Sp Sosial Kebun Kec. Hamparan Perak An. CV. Citra Perdana Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.380.023.100,00;
- 74) Pengaspalan Jalan Rusak Berat, Peningkatan Ruas Jalan Kesuma Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Pande Kaliaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.487.350.900,00;
- 75) Pengerasan Sirtu Jalan di Dusun I Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli An. CV. Rezky Abdi Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp530.582.250,00;
- 76) Pembangunan Jalan Desa Namomirik - Desa Perpanden (Lanjutan) Kecamatan Kutalimbaru An. CV. Rizky Amanda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp408.834.750,00;
- 77) Pembukaan Jalan Desa Tiang Layar - Desa Suka Dame Kecamatan Pancur Batu An. CV. Karya Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp598.092.375,00;
- 78) Perkerasan Jalan Lingkar di Objek Wisata Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Radot Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp397.348.840,00;
- 79) Perkerasan Sirtu Dsn. I Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru An. CV. Anugrah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp406.533.750,00;
- 80) Perluasan Jaringan Jalan Dengan Perkerasan Jalan Menuju Objek Wisata Sei Tuan Kec. Pantai Labu An. CV. Galan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp622.108.500,00;
- 81) Perkerasan Jalan Mesjid - Blok I Desa Tandem Hilir II, Kec. Hamparan Perak Dhi : Alat Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNI An. CV. Rimba Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp56.495.800,00;
- 82) Pemeliharaan Berkala Jalan Karya , Jalan Manggis II, Jalan Manggis I - Manggis II, Jalan Manggis I, Jalan Jati, dan Jalan Sampali Desa Tumpatan, Kec. Beringin An. CV. Aritra Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp906.631.600,00;



- 83) Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Datar - Tanjung Anom Kec. Hamparan Perak An. CV. Nabila pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.614.661.300,00;
- 84) Pemeliharaan Berkala Jalan Meteorologi - Batang Kuis Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Bertuah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp570.910.025,00;
- 85) Pemeliharaan Berkala Jalan Mustafa Kamal, Jalan Asrama, Jalan Hasan Umar, Jalan Imam Abdul Desa Selemak Kec. Hamparan Perak An. CV. Kembar jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.795.404.100,00;
- 86) Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda dan Jalan Sukarno Hatta, Kec. Bangun Purba An. CV. Karya Cipta Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp317.458.505,00;
- 87) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pahlawan, Jalan Pembela, Jalan Banteng, Jalan Satria Kec. Deli Tua An. CV. Sampurna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp95.294.000,00;
- 88) Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Suka Sama - Suka Sama Desa Suka Sama dan Jalan Dusun I, Jalan SMPN 1 Desa Sikeben Kec. Sibolangit An. CV. Sampurna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.382.989.800,00;
- 89) Pemeliharaan Berkala Jalan Suasa Tengah Pasar IV - Kongsi VI , Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Murai Batupada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.302.530.000,00;
- 90) Pemeliharaan Berkala Jalan Tani Asli, Jalan H. Abbas Desa Purwodadi, Kec. Sunggal An. CV. Teratai-26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp64.359.400,00;
- 91) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Cinta Damai - Dusun Pakat Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Jody pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp910.445.200,00;
- 92) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Galang - Paya Gambar, Kec. Galang An. CV. Rankking Sada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp895.188.000,00;
- 93) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Inpres - Blok Gading Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal An. CV. Bintang Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp471.312.135,00;
- 94) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pantai Labu Pekan - Rantau Panjang, Kec. Pantai Labu An. CV. Pande Kaliaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp750.568.525,00;
- 95) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar IV Kediri Desa Emplasmen Kuala Namu Kec, Beringin An. CV. Kamajaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp312.195.905,00;
- 96) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pertumbukan - Bandar Dolok Kec. Galang An .CV. Harapan Baru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp744.026.625,00;
- 97) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pembangunan Desa Batang Kuis Pekan, Jalan Pendidikan Desa Paya Gambar Kec, Batang Kuis An. CV. Heru Podomoro pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.155.119.000,00;



- 98) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Rantau Panjang - Pematang Biara, Kec. Pantai Labu An. CV. Arief Karya Sejati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.367.179.880,00;
- 99) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Kompos Jl.Pembangunan Pasar V Paya Bakung, Jalan Pendawa, Jalan Langsa Desa Purwodadi, Jalan Mesjid Kec. Sunggal An. CV. Kembar Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp128.940.300,00;
- 100) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Paluh Gelombang - Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Sondi Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp890.596.700,00;
- 101) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Pasar Baru - Rumah Kinangkung Kec. Sibolangit An. CV. Teratai-26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp116.478.050,00;
- 102) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Proyek - Rumah Galuh, Jalan Buluh Nipes Desa Kutomulyo Kec. Biru Biru An. CV. Gunung Berlian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp95.830.050,00;
- 103) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Alfalah dan Jalan Sri Dadi Sei Semayang, Kec. Sunggal An. CV. Raff Uli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.181.388.000,00;
- 104) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kemiri Ujung, Jalan Kelapa / Kelapa II, Jalan Toba Permai Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal An. CV. Syahmanda Byby pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp887.517.400,00;
- 105) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Mawar, Jalan Inpres Stadion Desa Tanjung Garbus Kec. Lubuk Pakam An. CV. Marbudi Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp201.195.960,00;
- 106) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar V Bulu Cina - Kota Rintang, Jalan Pembangunan, Jalan Pembangunan V, Jalan Pembangunan VI Desa Kota Rintang, Kecamatan Hamparan Perak An. CV. Wijaya Kesuma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.165.618.500,00;
- 107) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar V Bulu Cina - Kota Rintang, Jalan Pembangunan, Jalan Pembangunan V, Jalan Pembangunan VI Desa Kota Rintang, Kecamatan Hamparan Perak An. CV. Wijaya Kesuma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp725.443.600,00;
- 108) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sempurna - Batang Kuis, Kec. Batang Kuis An. CV. Jody pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.818.201.000,00;
- 109) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Watas Medan - Patumbak, Kec. Patumbak ( Lanjutan ) An. CV. Asia Pratama Indotec pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.477.924.700,00;
- 110) Pemasangan Baru LPJU di Kec. Hamparan Perak Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Bay Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp196.981.000,00;
- 111) Pemasangan Baru LPJU di Kec. Patumbak Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Armonaca Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp196.558.000,00;
- 112) Pemasangan Baru LPJU di Desa Bangun Sari Baru, Desa Bangun Sari, Desa Sei Merah, Desa Penara Kebun dan Desa Dalu X A Kec. Tanjung Morawa



- Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Revinta Metanoia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.678.000,00;
- 113) Pemasangan Baru LPJU di Desa Hamparan Perak, Desa Klumpang Kebon, Desa Klambir Lima Kampung, Desa Klambir Lima Kebon, Desa Paluh Kurau dan Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Mangun Citra Bersama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.620.000,00;
- 114) Pemasangan Baru LPJU di Desa Kuala Simeme dan Desa Suka Mulia Hilir Kec. Namorambe; dan Desa Suka Raya, Desa Tuntungan I, Desa Gunung Tinggi dan Desa Namo Rih Kec. Pancur Batu Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Sentra Niaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.621.000,00;
- 115) Pemasangan Baru LPJU di Desa Lau Rakit dan Desa Juma Tombak Kec. STM Hilir; dan Desa Bintang Meriah dan Desa Simempar Kec. Gunung Meriah Sebanyak 32 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Mangun Citra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp143.723.000,00;
- 116) Pemasangan Baru LPJU di Desa Sampali, Desa Amplas, Desa Tembung, Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Sentra Niaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.600.000,00;
- 117) Pemasangan Baru LPJU di Desa Sei Semayang, Desa Serba Jadi, Desa Sei Mencirim, Desa Lalang, Desa Sei Beras Sekata dan Desa Suka Maju Kec. Sunggal Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Revinta Metanoia ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.684.000,00;
- 118) Pemasangan Baru LPJU di Desa Sembahe, Desa Bandar Baru dan Desa Kuala Kec. Sibolangit; dan Desa Silebo Lebo dan Desa Sampe Cita Kec. Kutalimbaru Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Sentra Niaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.697.000,00;
- 119) Pemasangan Baru LPJU di Desa Sidodadi Ramunia dan Desa Beringin Kec. Beringin; dan Desa Denai Lama dan Desa Durian Kec. Pantai Labu Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Mangun Citra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.302.000,00;
- 120) Pemasangan Baru LPJU di Desa Sukamandi Hilir, Desa Jati Baru dan Desa Sidoharjo - I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau; dan Desa Rumah Deleng, Desa Ujung Rambe dan Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Timbul Baru Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.680.000,00;
- 121) Pemasangan Baru LPJU di Desa Tanjung Siporkis, Desa Nogo Rejo, Desa Paya Itik, Desa Kelapa Satu, Desa Kotasari dan Desa Baru Titi Besi Kec. Galang Sebanyak 44 Titik Menempel Pada Tiang PLN An. CV. Tosario teknik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.630.000,00;
- 122) Pemasangan Baru LPJU Pada Tiang LPJU Lengan Ganda di Kec. Hamparan Perak An. CV. Biro Teknik Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp199.530.000,00;



- 123) Lanjutan Peningkatan Jembatan Sei Ular Penghubung Desa Denai Kuala - Watas Sergai Kec. Pantai Labu An. PT. Nunut Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp775.542.250,00;
- 124) Pembangunan Jembatan di Jalan Pasar IX SMKN 1 Desa Sawit Rejo Kec. Kotalimbaru An. CV. Mitra Karya Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp446.427.000,00;
- 125) Pembangunan Jembatan Dusun III Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit An. CV. Karya Ananda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp249.765.750,00;
- 126) Pembangunan Jembatan Lau Sanggeh Kuta Batu Desa Namomirik Kec. Kotalimbaru An. CV. Dhillon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp704.138.400,00;
- 127) Pembuatan Plat Beton di Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak dhi. Pembuatan Plat Beton di Jl. Sedayu II Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak An. CV. Anugrah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.140.000,00;
- 128) Pembuatan Plat Beton di Dusun IX Desa Paluh Kurau Kec. Hamparan Perak An. CV. Dwipa Karisma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.145.000,00;
- 129) Pembuatan Box Culvert di Dusun XVII Pasar Sekip Desa Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak An. CV. Alfatih Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp146.455.000,00;
- 130) Pembuatan Plat Beton di Desa Namurube Julu Kec. Kotalimbaru An. CV. Ray Makmur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.000.000,00;
- 131) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Bangun Sari - Sei Bederau Desa Klumpang Kebun Kec. Hamparan Perak An. CV. Karya Utama Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.402.000,00;
- 132) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Desa Sarilaba, Sarilaba Julu Kec. Biru-Biru An. CV. Barokah Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.612.000,00;
- 133) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Desa Tuntungan I - Desa Glugur Rimbun Kec. Pancur Batu An. CV. Panca Margana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.319.000,00;
- 134) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Dsn I Desa Kotalimbaru Kec. Kotalimbaru An. CV. Fadzillah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.430.000,00;
- 135) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Dsn V Taburen Desa Sukamakmur Kec. Kotalimbaru An. CV. Tambun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.311.000,00;
- 136) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Global Gemilang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.531.000,00;
- 137) Pembangunan Saluran Drainase Desa Buntu Bedimbar Dsn VIII Kec. Tanjung Morawa An. CV. Al Perkasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.345.000,00;



- 138)Pembangunan Saluran Drainase Desa Limau Manis Dsn IV Kec. Tanjung Morawa An. CV. Aryo Bagus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.117.000,00;
- 139)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa An. CV. Lia Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.232.000,00;
- 140)Pembangunan Saluran Drainase Desa Karang Gading kec. Labuhan Deli An. CV. Wira Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.614.000,00;
- 141)Pembangunan Box Culvert Jl. Sutomo Kec. Lubuk Pakam An. CV. 3G Stak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp187.674.000,00;
- 142)Pembangunan Saluran Drainase Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam An. CV. 3G Stak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.538.000,00;
- 143)Pembangunan Saluran Drainase Desa Lama Kec. Pancur Batu An. CV. Andiko Karya Prima pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.390.000,00;
- 144)Pembangunan Saluran Drainase Desa Kuta Tuala Kec. Namorambe An. CV. Dimas Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.460.000,00;
- 145)Pembangunan Saluran Drainase Desa Kedai Durian Kec. Deli Tua An. CV. Baik Budi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.715.000,00;
- 146)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Kel. Deli Tua Timur Kec. Deli Tua An. CV. Gabmora pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp199.094.000,00;
- 147)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Nurlia utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.492.000,00;
- 148)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Topoi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.834.000,00;
- 149)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Intan Ayu Sejahtera pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.619.000,00;
- 150)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Medan Krio Kec . Sunggal An. CV. Pospos Global Engineering pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.027.000,00;
- 151)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Puji Mulio Dsn 7 Kec. Sunggal An. CV. Pospos Global Engineering pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.355.000,00;
- 152)Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Semayang Dsn 5 dan Dsn 2 Kec. Sunggal An. CV. Pandu Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.407.000,00;
- 153)Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal An. CV. Pangalais pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.531.000,00;



- 154)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal An. CV. Baik Budi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.685.000,00;
- 155)Pembangunan Saluran Drainase Dusun Koloni IV Desa Bulu Cina Kec. Hamparan Perak An. CV. Hikmah Jaya Bersama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.677.000,00;
- 156)Pembangunan Saluran Drainase Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa An. CV.Putra Barata Delipada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.643.000,00;
- 157)Pembangunan Saluran Drainase Desa Dalu X-B Kec. Tanjung Morawa An. CV. Rizky Amanda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.438.000,00;
- 158)Pembangunan Saluran Drainase Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa An. CV. Putra Barata Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.577.000,00;
- 159)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Maleakhi Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.445.000,00;
- 160)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam An. CV. Ancabell pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.459.000,00;
- 161)Rehabilitasi Saluran Drainase Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam An. CV. Harfa Razka Hutama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.458.000,00;
- 162)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis An. CV. Karya Bersama Sejahtera pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.757.000,00;
- 163)Lanjutan Rehabilitasi Saluran Drainase Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Rezky Abdi Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.884.000,00;
- 164)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Selemak Kec. Hamparan Perak An. CV. Hikmah Jaya Bersama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.165.000,00;
- 165)Rehabilitasi Saluran Drainase Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa An. CV. Cocos Andry Group pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.781.000,00;
- 166)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Dalu X-B Kec. Tanjung Morawa An. CV. Putra Barata Delipada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.634.000,00;
- 167)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Dalu X-A Kec. Tanjung Morawa An. CV. Rezky Abdi Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.359.000,00;
- 168)Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa An. CV. 3G Stak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.643.000,00;
- 169)Pembangunan Saluran Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli An. CV. Kezia Anugerah Abadi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp423.867.500,00;



- 170)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Istiqomah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp138.234.390,00;
- 171)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Istiqomah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp387.261.700,00;
- 172)Pembangunan Saluran Drainase Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan An. CV. Rizky Amanda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp330.358.000,00;
- 173)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal An. CV. Mulia Karya Mandiri pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp303.727.900,00;
- 174)Pembangunan Saluran Drainase Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak An. CV. Berdikari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp353.691.100,00;
- 175)Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak An. CV. Karya Abadi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp370.328.000,00;
- 176)Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal An. CV. Silua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp244.656.300,00;
- 177)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pematang johar Kec. Labuhan Deli An. CV. Ame pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.500.000,00;
- 178)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sigara - Gara Dusun V Kec. Patumbak An. CV. Sinta Nuriah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.800.000,00;
- 179)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka Mandi hulu Kec. Pagar Merbau An. CV. Sinta Nuriah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.800.000,00;
- 180)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lantasan Baru Kec. Patumbak An. CV.Jevin Group pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.500.000,00;
- 181)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lau Rakit Kec. STM Hilir An. CV.Rimba Nusantarapada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.950.000,00;
- 182)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klambir Kec. Pantai Labu An. CV. Batu Gana City pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp193.300.000,00;
- 183)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan II Kec. Pancur Batu An. CV. Kiqani Alam Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.300.000,00;
- 184)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tandem Hulu II Kec. Hampan Perak An. CV. Palaha Berjaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp148.550.000,00;



- 185)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Medan Krio Kec. Sunggal An. CV. Widya Kencana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.700.000,00;
- 186)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Nogorejo Kec. Galang An. CV. Citra Charisma pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp148.100.000,00;
- 187)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pisang Pala Kec. Galang An. CV. Citra Charismapada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.800.000,00;
- 188)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Rotan Dusun VI Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Dimas Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.000.000,00;
- 189)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kota Datar Lorong VI Kec. Hamparan Perak An. CV. Rizky Perdana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp136.450.000,00;
- 190)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Paya Bakung Dusun XXII Kec. Hamparan Perak An. CV. Rizky Amanda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.650.000,00;
- 191)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Medan Krio Dusun VIII Kec. Sunggal An. CV. Rizky Perdana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp185.900.000,00;
- 192)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba An. CV. Rizky Amanda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.800.000,00;
- 193)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bulu Cina Kec. Hamparan Perak An. CV. Simataniari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.600.000,00;
- 194)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bandar Khalifah Dusun VIII Kec. Percut Sei Tuan An.CV. Dhillon pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp136.400.000,00;
- 195)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Telaga Sari Kec. Sunggal An. CV. Andiko Karya Prima pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.600.000,00;
- 196)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tandem Hilir II Dusun VI Kec. Hamparan Perak An. CV. Anugerah Traso pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.050.000,00;
- 197)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli An. CV. Swarna Dwipa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp148.700.000,00;
- 198)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru An. CV. Bella Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.200.000,00;
- 199)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Paya Geli Dusun V Kec. Sunggal An. CV. Swarna Dwipa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp92.200.000,00;



- 200)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klambir V Kebun Dusun V Kec. Hamparan Perak An. CV. Pospos Global Enginneering pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.950.000,00;
- 201)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Purwodadi Dusun XIII Kec. Sunggal An. CV. Rizky Perdana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp92.300.000,00;
- 202)Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Deli Tua Timur Kec. Deli Tua An. CV. Cahaya cemerlang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.491.000,00;
- 203)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru An. CV. Cs Mitra Abadi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.350.000,00;
- 204)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan I Dusun I Kec. Pancur Batu An. CV. Cs Mitra Abadi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp193.500.000,00;
- 205)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis An. CV.Jevin Group pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.400.000,00;
- 206)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu An. CV. Anugrah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.300.000,00;
- 207)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dalu X-A Dusun VII Kec. Tanjung Morawa An. CV. Rimba Nusantara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp103.900.000,00;
- 208)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dalu X-B Kec. Tanjung Morawa An. CV. Mitra Persada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp188.200.000,00;
- 209)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan II Dusun II Kec. Pancur Batu An. CV. Bella Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.500.000,00;
- 210)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Marindal I Dusun III B Kec. Patumbak An. CV. Jevin Group pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.300.000,00;
- 211)Pembangunan Jalan lingkungan Desa Tumpatan Dusun Sampali Kec. Beringin An. CV. Nurlia Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp164.300.000,00;
- 212)Pembangunan Jalan lingkungan Desa Sidoarjo - I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau An. CV. Rezky Abdi Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.700.000,00;
- 213)Pembangunan Jalan lingkungan Desa Klumpang Kebun Kec. Hamparan Perak An. CV. Citra Karya Mandiri pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.500.000,00;
- 214)Pembangunan Jalan lingkungan Desa Suka Raya Dusun Perjuangan Kec. Pancur Batu An. CV. Arief Karya Sejati pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.950.000,00;



- 215)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Mencirim Dusun I Kec. Sunggal An. CV. Bella Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp92.300.000,00;
- 216)Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua An. CV. Anugerah Traso pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp108.100.000,00;
- 217)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Glugur Dusun VI Kec. Pancur Batu An. CV. Anugerah Traso pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp135.750.000,00;
- 218)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lama Kec. Hamparan Perak An. CV. Requel Hfs pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp148.600.000,00;
- 219)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klumpang Kampung Lorong 2 Kec. Hamparan Perak An.CV. Aritra Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp136.300.000,00;
- 220)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lalang Kec. Sunggal An. CV. Juma Pratama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp193.400.000,00;
- 221)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tanjung Selamat Kec. Sunggal An. CV. Juma Pratama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp196.400.000,00;
- 222)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rumah Sumbul Kec. STM Hulu An. CV. Mitra Persada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.350.000,00;
- 223)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karang Anyer Kec. Beringin An. CV. Rizky Perdana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp163.400.000,00;
- 224)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mulyorejo Kec. Sunggal An. CV. Arief Sukses Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.400.000,00;
- 225)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tembung Dusun X Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Maleakhi Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp118.995.000,00;
- 226)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sambirejo Timur Dusun VII Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Karya Mutiharenta pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp148.800.000,00;
- 227)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bandar Setia Dusun I Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Maleakhi Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp129.600.000,00;
- 228)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jati Kesuma Kec. Namorambe An. CV. Rimba Nusantara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.266.000,00;
- 229)Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tuntungan I Kec. Pancur Batu An. CV. Anugrah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp195.400.000,00;



- 230) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau An. CV. Elvinar Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp161.000.000,00;
- 231) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua An. CV. Karya Philip Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp139.070.000,00;
- 232) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu An. CV. Gurki pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp193.300.000,00;
- 233) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Morawa An. CV. Wira Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp164.600.000,00;
- 234) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Perdamean Kec. Tanjung Morawa An. CV. Putra Mahkota Madani pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp164.450.000,00;
- 235) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Deli Tua Lingkungan VII Kec. Deli Tua An. CV. Batu Gana City pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp164.600.000,00;
- 236) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Lama Kec. Hamparan Perak An. CV. Sampurna pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp161.600.000,00;
- 237) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua An. CV. Rizky Perdana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp161.250.000,00;
- 238) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Rimba Nusantara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp193.150.000,00;
- 239) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Buntu Bedimbar Dusun III Kec. Tanjung Morawa An. CV. Istiqomah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.400.000,00;
- 240) Rehabilitasi Jalan lingkungan Desa Marindal I Dusun XI Kec. Patumbak An. CV. Cocos Andry Group pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp164.500.000,00;
- 241) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Deli Tua Timur Gg. Nugio Kec. Deli Tua An. CV. Karya Philip Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp138.800.000,00;
- 242) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa An. CV. Ancabell pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.400.000,00;
- 243) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Ramunia II Kec. Pantai Labu An. CV. Anugerah Traso pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.800.000,00;
- 244) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Petapahan Link. I Kec. Lubuk Pakam An. CV. Istiqomah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.400.000,00;
- 245) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Puskesmas Tanjung Rejo An. CV. Presisi Tama pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.745.000,00;



- 246) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan IPAL Puskesmas Tanjung Rejo An. PT. Binamitra Artanami pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.957.500,00;
  - 247) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Puskesmas Namorambe An. CV. Presisi Tama pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.745.000,00;
  - 248) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan IPAL Puskesmas Namorambe An. CV. PT. Binamitra Artanami I pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.957.500,00;
  - 249) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Puskesmas Sei Mencirim An. CV. Presisi Tama pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.745.000,00;
  - 250) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan IPAL Puskesmas Sei Mencirim An. PT. Binamitra Artanami I pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.957.500,00;
  - 251) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Puskesmas Mulyorejo An. CV. Presisi Tama pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.745.000,00;
  - 252) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan IPAL Puskesmas Mulyorejo An. PT. Binamitra Artanami I pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.957.500,00;
  - 253) Pembangunan jaringan air bersih di Objek Wisata Danau Linting CV Anugrah Traso pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp143.968.000,00; dan
  - 254) Pembangunan Sumur Bor Sebesar Rp125.700.000 yang terealisasi Rp119.415.000 sisah hutang Rp6.285.000 An. PT. Surya Sejahtera Perkasa pada Dinas Sosial sebesar Rp6.285.000,00.
- g) Pemeliharaan jalan dan irigasi menjadi aset sebesar **Rp72.217.101.953,00** sesuai dengan penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan yang perolehan/pengeluarannya dikapitalisasi yang menambah masa manfaat berupa pemeliharaan rutin jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Mutasi kurang** aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp82.014.109.608,00**, terdiri dari:

- a) Pembayaran Utang aset jalan, irigasi dan jaringan yang pekerjaannya selesai 100% dan sudah diserahkan (BAST) sebesar **Rp41.338.258.236,00**, terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Ruas Jalan Tandem Hilir - Dsn Pacitan Desa Tandem Hilir I Kec. Hp. Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp74.727.450,00;
  - 2) Pembangunan Ruas Jalan Kloni III - Jati Wangi, Jl. Pondok Lorong 10, Jl. Kloni III Lorong 2, Jl. Pondok Lorong 8, Jl. Jati Wangi Lorong 3, Jl. Dsn Jati Wangi Kec. Hp. Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp355.860.805,00;
  - 3) Pembangunan Ruas Jalan Dusun Rejo - Dusun Tanjung Sari, Jalan Dusun Pulo Sari, Jalan Dusun 12 Kec. Hp. Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp244.865.350,00;
  - 4) Pembangunan Ruas Pasar VI Diski - Dsn VII Sei Mencirim, Jalan Griya Bukit Barisan, Jl. Jati Ujung, Jl. Semangka Kec. Sunggal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp167.500.000,00;
  - 5) Pembangunan Ruas Jalan Paluh Gelombang, Jalan Benteng Perbatasan, Jalan Pasar III Desa Saentis/ Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan/ Kec. Labuhan Deli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.719.317.100,00;



- 6) Pembangunan Ruas Jalan Kp. Karo Pasar III (Ds. Amplas) Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.728.909.775,00;
- 7) Pembangunan Ruas Jalan Pendidikan, Jalan Benteng, Jalan Karya II Desa Dalu XA, Jalan Sawah Desa Tumpatan Nibung, Jalan Sedar Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp646.620.375,00;
- 8) Pembangunan Ruas Jalan Ampera Desa Bintang Meriah, Jalan Melati, Jalan Cemara Dsn IV Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp637.921.875,00;
- 9) Pembangunan Ruas Jalan Binjai Bakung - Paluh Naga, Jalan Dsn I Binjai Bakung, Jalan Lubuk Tampu - Dsn 1 Denai Lama Kec. Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp136.500.000,00;
- 10) Pembangunan Ruas Jalan P. Labu - Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.218.250,00;
- 11) Pembangunan Ruas Jl. Dsn Tani A - B Desa Sidodadi, Jl. PW. Asri B Gg. Rahayu, Jalan Dsn Madiun Ds. Sidodadi - Ds. Sukamandi Hilir Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.749.019.925,00;
- 12) Pembangunan Ruas Jalan Nusa Tiga, Jalan Sempurna, Jalan Pertemuan Ds Jaharun A Kec. Galang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp601.230.375,00;
- 13) Pembangunan Ruas Jalan Sidorukun I, Jalan Sidorukun II, Jalan Sidomulyo I-II, Jalan Sedar, Jalan Perjuangan Desa Klambir V Kebun Kec. Hp. Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.416.870.950,00;
- 14) Pembangunan Ruas Jalan Anggrek 1, Jalan Anggrek 2, Jalan Anggrek 3, Jalan Anggrek 4, Jalan Anggrek 5, Jalan Anggrek 6, Jalan Lingkar Gelinda Raya Kecamatan Galang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp866.178.600,00;
- 15) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Sipinggan - Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.360.228.650,00;
- 16) Pembangunan Ruas Jalan Blok I, Jalan Suka Mandi Hulu - Sumberejo, Jalan Blok VII Desa Sumberejo Kec. Pagar Merbau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.388.358.125,00;
- 17) Pembangunan Ruas Jalan Dusun Mulia, Jalan Dusun Abri Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp102.096.045,00;
- 18) Pembangunan Ruas Jalan Dsn I Tunggurono 15, Jalan Dsn Tunggurono 15, Jalan Sikabung-kabung, Jalan Dsn VI Namorube Julu - Poskesdes Kec. Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp224.014.300,00;
- 19) Pembangunan Ruas Jln Damak Maliho - Urug Ganjang, Jln Damak Maliho - Perkebunan Adolina Kec. Bangun Purba pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp109.071.450,00;
- 20) Pembangunan Ruas Jln Pargoroan - Suka Rasa, Jln Sidomuncul - Lau Rempak Kec. STM Hilir/ Bangun Purba pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp264.281.600,00;



- 21) Pembangunan Ruas Jln Durin Sembelang - Namoriam, Jln Mesjid, Jln Pembangunan Durin Sembelang Kec. Pancur Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp862.034.723,00;
- 22) Pembangunan Ruas Jalan Sei Merah - Batu Lokong, Jl. Banten Ujung, Jl. Tanah Lapang, Jl. Sawi Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp162.860.600,00;
- 23) Pembangunan Ruas Jalan Dusun V Desa Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp470.577.870,00;
- 24) Pembangunan Ruas Jalan Megawati - Sumber Mulyo rejo Kecamatan H.Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp177.025.600,00;
- 25) Pembangunan Ruas Jalan Undian - Pasar 7 Patumbak Kec. Patumbak / STM Hiir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.555.647.050,00;
- 26) Pembangunan Ruas Jalan Dusun II Ujung Rambe - Dusun II Pisang Pala Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp802.744.875,00;
- 27) Pembangunan Ruas Jalan Salam Tani - Pertampilen Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp69.544.750,00;
- 28) Pembangunan Ruas Jalan Pembangunan Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp68.092.700,00;
- 29) Pembangunan Ruas Jalan Dsn II Rambungan Ds Kp. Baru Kec. Batang Kuis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp576.944.625,00;
- 30) Peningkatan Ruas Jalan Stasiun Pasar VII - Ds Amplas Kec. Percut Sei Tuan (Lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp886.430.813,00;
- 31) Peningkatan Ruas Jalan Tuntungan - Tuntungan I Kec. Pancur Batu/ Kec. Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp230.000.000,00;
- 32) Peningkatan Ruas Jalan Batas Medan (Jalan Metrologi) - Batang Kuis Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp574.471.100,00;
- 33) Pemeliharaan Berkala Jalan Suka Rende - Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp686.185.875,00;
- 34) Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Monyet - Paluh Merbau Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp873.251.625,00;
- 35) Pemeliharaan Berkala Jalan Sidodadi, Jalan Dusun Mawar - Dusun Jati Desa Jati Rejo Kec. Pagar Merbau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp411.021.375,00;
- 36) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Hamparan Perak - Paluh Manan Kec. Hamparan Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp623.742.750,00;
- 37) Pemeliharaan Berkala Jalan RS. Haji ( Tol Road ) - Pasar V, Jalan Meteorologi VI Jalan Sapirok Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan sebesar Rp1.211.973.775,00;



- 38) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Lubuk Uluan, Jalan Dusun XII, Jalan Blok 2 Ds Wonosari Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp813.824.200,00;
- 39) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Sena - Tumpatan Nibung Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp424.109.625,00;
- 40) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kesatuan, Jalan Perjuangan, Jalan Amaliyah Kec. Galang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar Rp379.270.125,00;
- 41) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pendidikan I, Jalan Raharjo, Jalan Perbatasan Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp640.038.375,00;
- 42) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Balai Desa, Jalan Martabe Desa Marendal II Kec. Patumbak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp499.044.000,00;
- 43) Pemeliharaan Berkala Jalan Pringgana Desa Helvetia Kec. Sunggal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp374.270.625,00;
- 44) Pemeliharaan Berkala Jalan Jati Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp561.402.750,00;
- 45) Pemeliharaan Ruas Jalan Desa Negara - Cimahi Kec. STM Hilir Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp45.030.500,00;
- 46) Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Lau Buluh - Dsn VI Betala Kec. STM Hilir Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp335.347.500,00;
- 47) Pemeliharaan Ruas Jalan Sei Mencirim - Kp. Tempel Kec. Kotalimbaru Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.528.500,00;
- 48) Pemeliharaan Ruas Jalan Durin Tonggal - Sungau Kec. Pancur Batu Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp166.962.600,00;
- 49) Pemeliharaan Ruas Jalan Cinta Rakyat - Negeri Gugung Kec. Sibolangit Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp370.705.875,00;
- 50) Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Sinalco - Komplek Pemda Kec. Tanjung Morawa Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp275.902.500,00;
- 51) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kompos Desa Pujimulio, Jalan Mesjid Desa Paya Geli Kec. Sunggal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp748.553.625,00;
- 52) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pendidikan Dusun II, Jalan Abadi, Jalan Belakang, Jalan Tengah Desa Sumber Melati Diski, Jalan Abdul Rahman, Jalan Sawah Desa Serba Jadi, Jalan Bilal Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp712.948.875,00;
- 53) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Beringin Raya, Jalan Beringin I, Jalan Beringin II, Jalan Beringin Tengah, Jalan Beringin Tengah I Kec. Labuhan Deli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp370.114.875,00;



- 54) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Sp. Kp. Kolam - Kp. Kolam Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp235.947.740,00;
- 55) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Suka Mulia - Tanjung Garbus, Dusun II Lestari Desa Tanjung Garbus Kec. Pagar Merbau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp359.305.875,00;
- 56) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Watas Medan - Patumbak Kec. Patumbak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp916.922.625,00;
- 57) Pemeliharaan Berkala Jalan Kongsu V - Jalan Mesjid Kec. Patumbak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp48.179.650,00;
- 58) Pemeliharaan Berkala Jalan Keramat, Jl. Percut Sei Tuan Desa Kampung Syahmad, Jalan R.A Kartini Lubuk Pakam III Kec. Lubuk Pakam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp633.647.250,00;
- 59) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kampung Pala - Aras Kabu, Jalan Dusun Kediri Timur Pasar V Desa Karang Anyar ( Dusun Banjarnegoro B Pasar III Sidodadi ) Kec. Beringin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp798.442.575,00;
- 60) Pemeliharaan Berkala Jalan Karya Utama, Jalan Karya Jaya, Jalan Mahoni, Jalan Karya Asih Kec. Lubuk Pakam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp297.868.060,00;
- 61) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidoarjo II Ramunia - Pantai Labu Baru, Kec. Beringin / Pantai labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp144.662.500,00;
- 62) Pemeliharaan Berkala Jl. Balai Desa Lantasan Lama, Jl. Sempurna B, Jl. Abadi Bawah, Jl. Seri, Jl. Famili, Jl. Famili I, Jl. Famili II, Desa Lantasan Baru, Kec. Patumbak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp725.475.375,00;
- 63) Pemeliharaan Berkala Jalan Gg. Jati, Gg. Horas Desa Patumbak I Kec. Patumbak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp354.572.085,00;
- 64) Pemeliharaan Berkala Jalan Nusa Bangsa, Jalan Sp. Bangun Rejo - Kebun Limau Mungkur Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp759.463.950,00;
- 65) Pemeliharaan Berkala Jalan Turi Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp361.561.500,00;
- 66) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bandar Dolok Rejo Kec. Pagar Merbau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp208.679.485,00;
- 67) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Paya Bakung IV Kec. Hamparan Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp173.645.220,00;
- 68) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Perbarakan Kec. Pagar Merbau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp28.254.700,00;
- 69) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp349.018.670,00;
- 70) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sari Laba Jahe Kec. Biru-Biru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp241.200.000,00;



- 71) Pembangunan Rigit Beton Dusun IX Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp113.880.290,00;
- 72) Pembangunan Jalan Dusun II Pernengen Desa Penungkiran Kec. STM Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp50.494.250,00;
- 73) Perkerasan Sirtu Jalan di Dusun II Pinggir Sungai Serdang Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp186.476.115,00;
- 74) Perkerasan Sirtu Jalan Kota Rantang Luar menuju Kota Rantang Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp68.474.605,00;
- 75) Perkerasan Jalan/ Akses menuju Pantai Indah Serambi Deli Desa Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp48.072.700,00;
- 76) Pembuatan Parit Pasangan Dsn I Desa Tj. Garbus I Kec. Lubuk Pakam (Lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.737.350,00;
- 77) Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan Dusun II dan Dusun I Desa Kubah Sentang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.544.000,00;
- 78) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Nogo Rejo Kec. Galang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp450.856.610,00;
- 79) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pematang Johar (Kp. Banten) - Sinar Gunung Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli (Kewajiban 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp532.653.000,00;
- 80) Pembangunan Drainase Desa Pisang Pala Dusun V Kec. Galang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.650.000,00;
- 81) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klambir Kec. Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.000.000,00;
- 82) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp158.800.000,00;
- 83) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.640.000,00;
- 84) Lunas Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Sawit Rejo Kec. Kutalimbaru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp199.000.000,00;
- 85) Lunas Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.130.000,00;
- 86) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Marindal I Kec. Patumbak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.260.000,00;
- 87) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.120.000,00;
- 88) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Semayang Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp158.700.000,00;
- 89) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Lama Kec. Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.480.000,00;



- 90) Biaya Pengawasan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.700.000,00; dan
- 91) Pembuatan Sumur Bor 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.346.400,00.
- b) Reklasifikasi aset jalan, irigasi, dan jaringan ke aset peralatan dan mesin Pengadaan Wastafel Portable pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp27.140.000,00**.
- c) Reklasifikasi aset jalan, irigasi, dan jaringan ke aset gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp628.840.000,00**, terdiri dari:
  - 1) Rehabilitasi dan Pengembangan Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur pada Dinas Kesehatan sebesar Rp500.500.000,00; dan
  - 2) Rehabilitasi Mushola kantor Camat Pantai Labu Dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ke Kantor Camat Pantai Labu sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 028/2400/DPKP/DS/2021 Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp128.340.000,00.
- d) Reklasifikasi aset jalan, irigasi dan jaringan ke KDP Tahun 2021 sebesar **Rp25.797.077.180,00**, terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp476.065.500,00;
  - 2) Pembangunan Saluran Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp394.955.400,00;
  - 3) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp323.939.000,00;
  - 4) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp244.015.500,00;
  - 5) Pembangunan Drainase Saluran Induk Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.230.450.200,00;
  - 6) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp119.016.375,00;
  - 7) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp181.657.500,00;
  - 8) Pembangunan Saluran Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp31.032.210,00;
  - 9) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp165.969.300,00
  - 10) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp153.149.400,00;
  - 11) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp61.003.875,00;
  - 12) Pembangunan Saluran Drainase Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp141.582.000,00;
  - 13) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.452.350,00;



- 14) Pembangunan Drainase Saluran Induk Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp96.678.230,00;
- 15) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp130.169.100,00;
- 16) Pembangunan Saluran Drainase Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp151.581.900,00;
- 17) Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp158.712.000,00;
- 18) Pembangunan Pedestrian Kel. Tanjung Morawa Pekan Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp643.946.700,00;
- 19) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Mencirim Kecamatan Sungga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp104.852.700,00;
- 20) Pembangunan Ruas Jalan menuju TPA Tandukan Raga Kec. STM Hilir Sepanjang 1 Km pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp576.972.000,00;
- 21) Pembangunan Ruas Jalan Psr X - Ds. Saentis Kec. Batang Kuis / Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.560.721.800,00;
- 22) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Anak Sungai - Anak Sungai , Sp. Kp. Tengah - Sp. Anak Sungai Kec. Labuhan Deli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp594.441.600,00;
- 23) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Gardu - Kloni IV Kec. Pancur Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp883.642.800,00;
- 24) Pembangunan Ruas Jalan Tanah Gara Hulu - Kuta Jurung Kec. STM Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp669.484.500,00;
- 25) Pembuatan Rigid Beton Pada Jalan Desa Suka Maju - Desa Cinta Rakyat kecamatan Sibolangit (menuju obyek wisata Air Dua Rasa dan Air Terjun Tujuh Tingkat) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp361.976.700,00;
- 26) Pembangunan Ruas Jalan Lau Bakeri - Gunung Tinggi dan Jalan Dsn Lau Bilong Kec. Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp548.715.900,00;
- 27) Pembangunan Ruas Jalan Pantai Labu Baru - Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp431.210.100,00;
- 28) Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa Buluh Awar dan Desa Suka Maju Dsn. II Kuta Bungkal Gugung Kecamatan Sibolangit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.353.618.750,00;
- 29) Pembangunan Jalan Tj. Raja - Rumah Liang (Lanjutan) Kecamatan STM Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.036.870.625,00;
- 30) Pembukaan Jalan Desa Rambai dari Jembatan Sime - Mei menuju Desa Tala Peta Kecamatan STM Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp881.505.600,00;
- 31) Perkerasan Jalan dengan Sirtu dari Dsn V Bangun Tobing Atas menuju Dsn II Bangun Tobing Kecamatan STM Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp636.958.500,00;



- 32) Perkerasan Jalan dengan Sirtu di Desa Kutambelin Kecamatan STM Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.231.471.440,00;
  - 33) Perkerasan Sirtu Dusun VI Kuta Batu Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp317.547.300,00;
  - 34) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Makmur dan Jalan Tirta Kencana Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp836.398.200,00;
  - 35) Pembangunan Jembatan di Dusun II Sarang Kulit Desa Ketangkuhen Kec. Sibolangit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp854.302.200,00;
  - 36) Pembangunan Jembatan Pantai Serambi Deli Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.076.164.200,00;
  - 37) Pembangunan Jembatan Sungai Belawan pada Ruas Jalan Desa Kwala Lau Bicik - Desa Sukarende, Desa Kwala Lau Bicik Kec. Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.301.541.600,00;
  - 38) Pembangunan Jembatan Sungai Ranggitgit Desa Ranggitgit Kec. STM Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.252.958.125,00;
  - 39) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Bintang Meriah Kec. Pancu Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp562.363.200,00;
  - 40) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Namoriam Kec. Pancur Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp553.129.200,00;
  - 41) Pembangunan Jembatan Paluh Merbau Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.939.813.200,00; dan
  - 42) Pemeliharaan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp501.040.400,00.
- e) Mutasi antar OPD Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan 2021 sebesar **Rp725.699.000,00** terdiri dari:
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jalan Khusus Lain - Lain sesuai berita Acara Serah Terima Nomor : 360/194/BAST/BPBD/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp525.699.000,00;
  - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jaringan Distribusi Lain - Lain sesuai berita Acara Serah Terima Nomor : 360/194/BAST/BPBD/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp200.000.000,00; dan
- f) Ekstrakomptabel atas penerapan kebijakan akuntansi untuk rehabilitasi Jalan Irigasi dan Jaringan yang nilainya dibawah Rp10.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap Tahun 2021 sebesar **Rp13.497.095.192,00**.

Adapun rincian jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 47**.



Tabel 5.114. Daftar Ruas Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

No	OPD	Jumlah Ruas Jalan Tahun 2021	Legalitas	Jumlah Ruas Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang akan dilegalitas
I.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.096	SK Bupati No. 671 Tahun 2019 dan SK Bupati No. 305 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020	3.949	184
II.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.989	SK Bupati No. 675 Tahun 2019 dan SK Bupati No.151.A Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020	4.921	67
<b>Jumlah</b>		<b>9.085</b>		<b>8.870</b>	<b>252</b>

Ruas Jalan milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 berjumlah 9.085 ruas, yang sudah dilegalitas berjumlah 8.870 ruas, sedangkan yang belum dilegalitas berjumlah 252 ruas, terdiri dari:

- I. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berjumlah 184 ruas, terdiri dari:

Tabel 5.115. Daftar Ruas Jalan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
1.	Lintasan Jln. Negara Medan Tanjung	619.346.102,00	2010	Jembatan Penyeberangan Orang
2.	Lintasan Jln. Negara di Depan	31.583.700,00	2010	Jembatan Penyeberangan Orang
3	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 29 Ruas di Kecamatan Tanjung Morawa	1.535.777.420,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
4	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 23 Ruas di Kecamatan Sunggal	1.110.021.600,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
5	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 1 Ruas di Kecamatan STM Hilir Permukiman	11.928.000,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
6	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 24 Ruas di Kecamatan Percut Sei Tuan	1.747.685.300,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
7	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 14 Ruas di Kecamatan Patumbak	669.023.920,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
8	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 7 Ruas di Kecamatan Pantai Labu	157.263.840,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
9	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 2 Ruas di Kecamatan Pancur Batu	77.844.480,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
10	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 12 Ruas di Kecamatan Pagar Merbau	176.621.700,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
11	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 1 Ruas di Kecamatan Namorambe	615.294.400,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
12	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 5 Ruas di Kecamatan Lubuk Pakam	132.544.000,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
13	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 8 Ruas di Kecamatan Kutalimbaru	310.737.050,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
14	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 14 Ruas di Kecamatan Hamparan Perak	404.005.500,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
15	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 15 Ruas di Kecamatan Galang	343.763.615,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
16	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 5 Ruas di Kecamatan Bangun Purba	107.393.590,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan



No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
17	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 5 Ruas di Kecamatan Batang Kuis	104.571.200,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
18	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 13 Ruas di Kecamatan Beringin	228.148.500,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan
19	Penambahan Tanah dibawah jalan Lingkungan 4 Ruas di Kecamatan Deli Tu	406.066.600,00	2021	Ruas Jalan Lingkungan

II. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 67 ruas.

a) Ruas jalan yang telah menjadi aset jalan berjumlah 67 ruas, terdiri dari :

Tabel 5.116. Daftar Ruas Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
1.	Jl. Griya Bukit Barisan Desa Telaga Sari Kec. Sunggal	711.911.702,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
2.	Jl. Jati Ujung Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal	194.877.274,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
3.	Jl. Sawah Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis	403.395.080,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
4.	Jl. Sawah II Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis	169.301.401,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
5.	Jl. Nusa Tiga Desa Jaharun A Kec. Galang	376.214.516,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
6.	Jl. Dusun 1 Desa Jaharun A Kec. Galang	178.206.876,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
7.	Jl. Lapenda Desa Jaharun A Kec. Galang	202.957.831,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
8.	Jl. Flamboyan II Desa Pagar Merbau I Kec. Pagar Merbau	393.298.266,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
9.	Jl. Banten Ujung Desa Bangun Sari Baru Kec. T. Morawa	450.368.884,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
10.	Jl. Lapangan Desa Limau Manis Kec. T.Morawa	363.365.804,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
11.	Jl. Salam Tani - Pertampilan Desa Namu Riam Kec. Pancur Batu	1.186.266.918,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
12.	Jl. Buntu Desa Namu Riam Kec. Pancur Batu	226.604.223,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
13.	Dusun II Pinggir Sungai Serdang Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu	347.378.421,00	2020	Sirtu Sepj.860 M Keg.Perdesaan Tahun 2020
14.	Jl. Pabrik Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu	157.243.029,00	2020	Perkerasan Sirtu Sepj . 355 M Keg. Perdesaan Tahun 2020
15.	Jl. Beringin 1, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	109.440.564,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
16.	Jl. Beringin 2, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	104.116.428,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
17.	Jl. Beringin 3, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	55.607.638,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
18.	Jl. Beringin Tengah, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	129.553.965,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
19.	Jl. Mushola, Ds. Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa	224.269.000,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
20.	Jalan Adhyaksa, Kecamatan Patumbak	110.290.000,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
21.	Jl. Dusun V Ujung Serdang Kec.Tanjung Morawa	1.846.187.490,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
22.	Jl. Pemukiman Dsn V Desa Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa	104.885.981,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
23.	Jalan Kotangan - Sei Putih Desa Sei Putih Kecamatan Galang	288.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
24.	Jalan Sei Putih Dusun II Desa Sei Putih Kecamatan Galang	180.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
25.	Dsn I - II Jaharun A Desa Jaharun A Kecamatan Galang	46.080.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
26	Jl. Karya Gg. Suka Desa Jaharun A Kecamatan Galang	52.480.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
27	Jl. Dsn I / Jl. Kenangan Desa Nagarejo Kecamatan Galang	86.400.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
28	Jalan Cempokak Desa Nagarejo Kecamatan Galang	286.800.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
29	Jalan Cempokak II Desa Nagarejo Kecamatan Galang	9.984.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
30	Jl.Dsn VI Gg.Blunder Desa Nagarejo Kecamatan Galang	54.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
31	Jalan Kenanga/Cendana Desa Nagarejo Kecamatan Galang	67.200.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
32	Jl. Dusun 2 Bandar Kuala Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang	24.768.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
33	Dsn II Desa Kotasan Desa Kotasan Kecamatan Galang	193.200.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
34	Pasar I Desa Kotasan Desa Kotasan Kecamatan Galang	30.336.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
35	Dusun VI Kuta Batu Desa Namomirik Kecamatan Kutalimbaru	110.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
36	Dusun I Desa Sukarende Kecamatan Kutalimbaru	53.400.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
37	Jl. Kp. Toba - Kp. Serbajadi Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru	2.688.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
38	jl. Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis	254.464.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
39	jl. penghubung dsn 1 Desa Baru Kecamatan Batang Kuis	65.536.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
40	Jl. usman hasibuan Desa Baru Kecamatan Batang Kuis	34.816.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
41	Jl. Pembinaan I Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	185.968.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
42	Jl. Pembinaan II Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	159.176.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
43	Jl. Perbatasan Timur I Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	120.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
44	Jl. Perbatasan Timur II Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	247.200.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
45	Jl. Perbatasan Timur III Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	196.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
46	Jl. Ikip Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	40.470.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
47	Jl. Perbatasan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	232.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
48	Jl. Paluh Merbau Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan	684.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
49	Jl. Lingkar Objek Wisata Bagan Percut Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan	408.960.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
50	Jl. Benteng PU Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan	540.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
51	Jalan Masjid II Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak	140.264.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
52	Jalan Masjid/Becek Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak	947.176.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
53	Jalan Jawa Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak	799.032.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
54	Jl. SMU Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak	80.256.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
55	Jl. Mesjid Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak	51.072.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021



No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
56	Jalan Sempurna/ Kantor Desa Namoriam Desa Namoriam Kecamatan Pancur Batu	29.970.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
57	Jalan Usaha Tani 25 Desa Suka Raya Kecamatan Pancur Batu	260.590.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
58	Jl. Dsn I - Dsn III Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu	1.324.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
59	Jl. Desa Ajibaho/ Gg. Pancur Desa Ajibaho Kecamatan Biru - Biru	10.480.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
60	Dusun VIII Pagar Gunung Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba	639.300.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
61	Jalan Benteng Desa Sukamandi Hulu Kecamatan Pagar Merbau	122.688.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
62	Dusun II Kuta Bungkal Gugung Desa Buluh Awar-Suka Maju Kecamatan Sibolangit	125.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
63	Dusun I Desa Rumah Sumbul Desa Rumah Sumbul Kecamatan STM Hulu	28.800.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
64	Jl. Perkuburan Muslim Desa Marendal I Kecamatan Patumbak	720.128.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
65	Tiang Layar - Suka Dame Desa T.Layar -Sukadame Kecamatan Pancur Batu	279.000.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
66	Jalan Pancong Termal Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu	425.760.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021
67	JL. Makmur Dusun VII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa	196.096.000,00	2021	Ruas Jalan Tahun 2021

<b>5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>171.271.219.559,51</b>	<b>154.541.266.802,51</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan/diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp171.271.219.559,51** dan **Rp154.541.266.802,51** bila dibandingkan dengan Tahun 2020 aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar **Rp16.729.952.757,00** atau **10,83%**. Rincian mutasi aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.117. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2021</b>	<b>154.541.266.802,51</b>
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021	17.512.285.186,00
- Hibah	268.903.563,00
- Utang Tahun 2021	131.989.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.913.177.749,00</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Hibah	101.409.000,00
- Salah Penganggaran	904.517.492,00



Uraian	Nilai (Rp)
- Pembayaran Utang	167.497.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	9.801.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.183.224.992,00</b>
<b>Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021</b>	<b>171.271.219.559,51</b>

**Mutasi tambah** aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar **Rp17.913.177.749,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar **Rp17.512.285.186,00**, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp17.511.105.186,00; dan
  - 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.180.000,00.
- b) Hibah aset tetap lainnya berupa Buku Ilmu Pengetahuan Umum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp268.903.563,00**.
- c) Utang aset tetap lainnya Tahun 2021 berupa Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum An. CV. Anugerah Global Mandiri pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp131.989.000,00**.

**Mutasi Kurang** aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar **Rp1.183.224.992,00** terdiri dari:

- a) Hibah aset tetap lainnya berupa Pengadaan Buku Ilmu Sosial, Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Buku Ilmu Pengetahuan Umum dari Dinas Pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Deli Serdang Sekolah Bermutu sebesar **Rp 101.409.000,00**.
- b) Salah penganggaran, semula dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa buku induk, buku ramadhan, buku pemantapan UN dll pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp904.517.492,00**.
- c) Pembayaran Utang Tahun 2020 yang dibayarkan Tahun 2021 berupa Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum An. CV. Ame pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp167.497.000,00**.
- d) Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa buku SDN 101973 Galang pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp9.801.500,00**.

Adapun rincian aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 48**.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<u>76.809.821.851,90</u>	<u>38.893.233.132,00</u>

KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Nilai KDP Tahun 2021 dan 2020 sebesar **Rp76.809.821.851,90** dan **Rp38.893.233.132,00** bila dibandingkan dengan Tahun 2021 aset KDP mengalami kenaikan sebesar **Rp37.916.588.719,90** atau **97,49%**. Rincian mutasi KDP disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.118. Mutasi KDP per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2021</b>	38.893.233.132,00
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	22.296.387.448,90
- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.438.137.165,00
- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	723.197.500,00
- Utang	25.441.981.978,00
<b>Jumlah</b>	<b>72.899.704.091,90</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan	1.772.499.415,00
- Reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan	21.056.042.942,00
- Pembayaran Utang	12.154.573.015,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.983.115.372,00</b>
<b>Jumlah KDP per 31 Desember 2021</b>	<b>76.809.821.851,90</b>

**Mutasi tambah** aset tetap berupa KDP Tahun 2021 sebesar **Rp72.899.704.091,90**, terdiri dari:

- a) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke KDP gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp22.296.387.448,90**, terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.499.265.900,00;
  - 2) Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.721.610.182,00; dan
  - 3) Pembangunan Baru Puskesmas di Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 2.075.511.366,90.
- b) Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp24.438.137.165,00**, terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp476.065.500,00;
  - 2) Pembangunan Saluran Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp394.955.400,00;
  - 3) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp323.939.000,00;
  - 4) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp244.015.500,00;
  - 5) Pembangunan Drainase Saluran Induk Kecamatan Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.230.450.200,00;
  - 6) Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.461.807.540,00.
  - 7) Pemeliharaan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp750.563.000,00;
  - 8) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Nogo Rejo Kecamatan Galang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp450.856.610,00; dan



- 9) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.484.415,00;
- c) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp723.197.500,00** terdiri dari:
  - 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp723.197.500,00.
- d) Utang aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2021 sebesar **Rp25.441.981.978,00** terdiri dari:
  - 1) Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang An.PT. Sige Sinar Gemilang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.023.310.150,00;
  - 2) Pembangunan Kantin dan Musholla Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu An.CV. Gunung Berlian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp81.369.750,00;
  - 3) Pembangunan Penambahan Gedung Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp598.634.400,00;
  - 4) Pembangunan Kantin dan Musholla Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 58.121.250,00;
  - 5) Pembangunan Penambahan Gedung Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp276.292.800,00;
  - 6) Rehabilitasi Kantor Camat Hamparan Perak An.CV. Harapan Indah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp139.202.400,00;
  - 7) Rehabilitasi Gedung Kantor Ketahanan Pangan Deli Serdang An.CV. Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp255.538.200,00;
  - 8) Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua An. CV. Jaya Mandiri Kontrindo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp502.828.800,00;
  - 9) Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang An.CV. Dhilion pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp555.027.300,00;
  - 10) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan An. CV. Rezky Abdi Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp328.485.195,00;
  - 11) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan An. CV. Gabmora pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp280.773.900,00;
  - 12) Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan An. CV. Nurlia Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp158.610.075,00;
  - 13) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I An.CV. Andil Karya Pratama Kecamatan Patumbak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp67.101.650,00;
  - 14) Pembangunan Drainase Saluran Induk Kecamatan Deli Tua An.CV. Hikmah Jaya Bersama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.788.930,00;



- 15) Pembangunan Saluran Drainase Desa Gunung Tinggi Kec. Pancur Batu An.CV. Andiko Karya Primapada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp188.367.900,00;
- 16) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu An.CV. Nabila pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp169.023.350,00;
- 17) Pembangunan Saluran Drainase Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu An.CV. Jevin Grouppada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp169.069.250,00;
- 18) Pembangunan Saluran Drainase Dusun XIV Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan An.CV. Karya Bersama Sejahtera pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp31.092.147,00;
- 19) Pembangunan Saluran Drainase Desa Serba Jadi Kec. Sunggal An.CV. Agung Sriwijaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp168.906.900,00;
- 20) Pembangunan Saluran Drainase Dusun II Desa Klambir Kec. Hamparan Perak An.CV. Futurindo Mandiri Sejahtera pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp178.875.000,00;
- 21) Pembangunan Saluran Drainase Desa Klambir V Kampung Kec. Hamparan Perak An. CV. Lasmana Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp168.819.350,00;
- 22) Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Deli Tua Kec. Namorambe An. CV. Dimas Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp95.621.630,00;
- 23) Pembangunan Pedestrian Kel. Tanjung Morawa Pekan Kec. Tanjung Morawa An. CV. Global Nusantara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.977.989.614,00;
- 24) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan An.CV. Radot Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp119.016.375,00;
- 25) Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan An.CV. Arfa Radhika pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp153.149.400,00;
- 26) Pembangunan Saluran Drainase Desa Lama Kec Hamparan Perak An.CV. Tunjung Biru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp143.859.600,00;
- 27) Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan An.CV. SYahmanda Byby pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp61.003.875,00;
- 28) Pembangunan Saluran Drainase Desa Marindal I Kec. Patumbak An.CV. Andil Karya Pratama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.452.350,00;
- 29) Pembangunan Drainase Saluran Induk Kec Deli Tua An.CV. Hikmah Jaya Bersama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp96.678.230,00;



- 30) Pembangunan Ruas Jalan menuju TPA Tandukan Raga Kec. STM Hilir Sepanjang 1 Km An.CV. Graha Jaya Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.203.755.916,00;
- 31) Pembangunan Ruas Jalan Perjuangan, Jalan Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan An.CV. Hikari Safitry pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp732.116.009,00;
- 32) Pembangunan Ruas Jalan Psr X - Ds. Saentis Kec. Batang Kuis / Pantai Labu An.CV. Jasa Mandiri Bersama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.154.413.891,00;
- 33) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Anak Sungai - Anak Sungai , Sp. Kp. Tengah - Sp. Anak Sungai Kec. Labuhan Deli An. CV. Kembar Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp62.416.368,00;
- 34) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Gardu - Kloni IV Kec. Pancur Batu An.CV. Nabila pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp358.169.882,00;
- 35) Pembangunan Ruas Jalan Tanah Gara Hulu - Kuta Jurung Kec. STM Hilir An. Baik Budi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.160.439.800,00;
- 36) Pembuatan Rigid Beton Pada Jalan Desa Suka Maju - Desa Cinta Rakyat kecamatan Sibolangit menuju obyek wisata Air Dua Rasa dan Air Terjun Tujuh Tingkat An.CV. Serayu Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp321.073.333,00;
- 37) Pembangunan Ruas Jalan Lau Bakeri - Gunung Tinggi dan Jalan Dsn Lau Bilong Kec. Kutalimbaru An.CV. Mitra Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp218.571.834,00;
- 38) Pembangunan Ruas Jalan Pantai Labu Baru - Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu An.CV. Karya Ananda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp865.007.461,00;
- 39) Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa Buluh Awar dan Desa Suka Maju Dsn. II Kuta Bungkal Gugung Kecamatan Sibolangit An.CV. Bangun Jaya Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp391.574.832,00;
- 40) Pembangunan Jalan Tj. Raja - Rumah Liang (Lanjutan) Kecamatan STM Hulu An.CV. Asean Group pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp896.223.075,00;
- 41) Pembukaan Jalan Desa Rambai dari Jembatan Sime - Mei menuju Desa Tala Peta Kecamatan STM Hilir An.CV. Palaha Berjaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp892.377.502,00;
- 42) Perkerasan Jalan dengan Sirtu dari Dsn V Bangun Tobing Atas menuju Dsn II Bangun Tobing Kecamatan STM Hilir An.CV. Putra Ribran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.337.612.850,00;
- 43) Perkerasan Jalan dengan Sirtu di Desa Kutambelin Kecamatan STM Hulu An.CV. Anugrah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp269.129.520,00;
- 44) Perkerasan Sirtu Dusun VI Kuta Batu Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru an CV. Tambun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp582.170.050,00;



- 45) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Makmur dan Jalan Tirta Kencana Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan An.CV. Putra Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.378.941.832,00;
- 46) Pembangunan Jembatan Pantai Serambi Deli Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu An.CV. Sri Deli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.152.687.121,00;
- 47) Pembangunan Jembatan Sungai Ranggitgit Desa Ranggitgit Kec. STM Hulu An.CV. Aurora pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp411.772.158,00;
- 48) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Namoriam Kec. Pancur Batu An.CV. Mitra Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp996.370.066,00;
- 49) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan An.CV. Karya Putra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp150.656.503,00;
- 50) Rehabilitasi Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli An. CV. Melati Putih pada Dinas Kesehatan sebesar Rp547.642.204,00;
- 51) Biaya Jasa Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Labuhan Deli An. PT Bina Mitra Artanam Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.650.000,00;
- 52) Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Baru di Kecamatan Bangun Purba dhi. Pembayaran Tahun Anggaran 2019 An. CV. Indhoma Consultant pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.800.000,00;
- 53) Biaya Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Baru Sialang Bangun Purba An. CV. Presisi Tama pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.600.000,00;dan
- 54) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Baru Sialang Bangun Purba An. PT. Bina Mitra Aratanami pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.800.000,00.

**Mutasi kurang** aset tetap berupa KDP Tahun 2021 sebesar **Rp34.983.115.372,00**, terdiri dari:

- a) Reklasifikasi dari aset KDP gedung dan bangunan ke aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar **Rp1.772.499.415,00**, terdiri dari:
  - 1) DED Rehabilitasi Gedung Dekranasda Kab.Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp48.510.000,00;
  - 2) DED Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.230.000,00;dan
  - 3) Pembangunan Taman Bunga Sibolangit Kecamatan Sibolangit pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.625.759.415,00.
- b) Reklasifikasi dari aset KDP jalan, irigasi dan jaringan ke aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah selesai pada Tahun 2021 sebesar **Rp21.056.042.942,00**, terdiri dari:
  - 1) Pembuatan Pedestrian jalan Percut Sei tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp995.831.205,00;
  - 2) Pembangunan Saluran Drainase Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp394.955.400,00;



- 3) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Lau Mantin - Desa Sidodadi Kec. STM. Hilir An.PT. Barokah Utama Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp558.606.400,00;
- 4) Pembangunan Ruas Jalan Penen - Kuta Mbelin Kec. STM Hilir An.PT. Deli Karya Indah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.077.211.075,00;
- 5) Pembangunan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu An. CV. Bornoch Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp672.817.200,00;
- 6) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Lonceng - Ujung Lingga Kecamatan Kutalimbaru An.PT. Bagus Satria Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.624.787.850,00;
- 7) Pembangunan Jembatan Sei Seruai Desa Sari Laba Jahe Kecamatan Biru-Biru An.PT. Sukses Bahtera Indonesia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.745.041.905,00;
- 8) Lanjutan Peningkatan Jembatan Sei Ular Penghubung Desa Denai Kuala - Watas Sergai Kecamatan Pantai Labu An. PT. Nunut Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.159.442.000,00;
- 9) Pemeliharaan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor An. CV. Istiqomah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp249.522.600,00;
- 10) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lingkar Kp. Baru, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli An. CV. Napal Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp603.698.750,00;
- 11) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Tanjung Bampu - Tanjung Bampu, Kec. STM Hulu An. PT. Cerdas Persada Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.616.258.200,00;
- 12) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa An.CV. Agung Sriwijaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.063.041.510,00;
- 13) Pembuatan Pintu Klep di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak An. CV. Arief Karya Sejati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.716.678.230,00;
- 14) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bangun Mulia Kecamatan Sunggal An.CV. Sosor Karya Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp752.722.165,00;
- 15) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru An.CV. Napal Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp643.230.555,00;
- 16) Pembangunan Jalan Buluh Belin menuju Penampungan Air Bersih Desa Rambai Kecamatan STM Hilir An. CV. Genta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp992.177.750,00;
- 17) Pembukaan Jalan Desa Rambai dari Jembatan Simei - Mei menuju Desa Tala Peta Kecamatan STM Hilir An. CV. Klangindahjaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp686.175.150,00;



- 18) Pembangunan Jalan Desa Deleng Gerat menuju Desa Liang Pematang (Rumah Liang) Kecamatan STM Hulu An. PT. Waruna Pasifik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 1.835.646.330,00;
  - 19) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jalan dari Dusun II Deleng Gerat menuju Desa Liang Pematang, Kec. STM Hulu, dan Pembukaan Ruas Jalan Penen (Jembatan Seimei-Mei-Talapeta) Kec. STM Hilir dan Pembukaan Jalan Tiang Layar-Sukarende Kec. P. Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 98.700.000,00;
  - 20) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan : Jasa Konsultansi Pengawasan / Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan tersebar di Wilayah UPTD V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 19.840.000,00;
  - 21) Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Jembatan pada Ruas Jalan Biru-Biru menuju Penen Kec. Biru-Biru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 98.700.000,00;
  - 22) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Peningkatan Jembatan Ruas Jalan Simpang Lonceng - Ujung Lingga Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 74.420.000,00;
  - 23) Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Peningkatan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Pembangunan Pintu Klep Desa Lama Kec. Hamparan Perak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 74.150.000,00;
  - 24) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) tersebar di Wilayah UPTD I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 49.290.000,00;
  - 25) Jasa Konsultansi Perencanaan Teknik (DED) Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) tersebar di Wilayah UPTD III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 49.290.000,00;
  - 26) Jasa Konsultansi Pengawasan / Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 32.956.667,00;
  - 27) Jasa Konsultansi Pengawasan / Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersebar di Wilayah UPTD VI pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 66.132.000,00; dan
  - 28) Jasa Konsultansi Pengawasan / Supervisi Pembangunan Pintu Klep Desa Lama Kec. Hamparan Perak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 104.720.000,00.
- c) Pembayaran utang aset KDP yang fisiknya telah selesai dikerjakan Tahun 2021 sebesar **Rp 12.154.573.015,00**, terdiri dari:
- 1) Pembangunan Plank Trotoar Gapura Masjid Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1.350.023.756,00;
  - 2) Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Kabupaten Deli Serdang di Kec. Beringin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1.677.977.438,00;
  - 3) Pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 3.077.635.750,00;



- 4) Pembuatan Pedestrian jalan Percut Sei tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp88.105.744,00;
- 5) Pembangunan Drainase Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.154.530,00;
- 6) Pembangunan Drainase Jalan Famili Dusun IX Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp173.441.315,00;
- 7) Pembangunan Drainase Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.387.840,00;
- 8) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp190.768.110,00;
- 9) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Mulyorejo Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp124.624.578,00;
- 10) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Puji Mulio Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp180.392.360,00;
- 11) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp149.746.410,00;
- 12) Pembangunan Jembatan Sungai Tengah Desa Bintang Meriah Kec. Pancur Batu Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp115.471.910,00; dan
- 13) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan ,Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.645.843.274,00.

Rincian KDP per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 49**.

<b>5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
	<b>(3.809.000.635.846,29)</b>	<b>(3.385.649.564.783,25)</b>

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan aset tetap diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan bulan penggunaan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Rincian akumulasi penyusutan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.119. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2021 dan 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Ak. Penyusutan 2021 (Rp)</b>	<b>Ak. Penyusutan 2020 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)</b>	<b>(%)</b>
Peralatan dan Mesin	(531.585.799.352,09)	(463.378.224.412,29)	(68.207.574.939,80)	14,72
Gedung dan Bangunan	(748.858.522.692,00)	(666.914.037.014,65)	(81.944.485.677,35)	12,29
Jalan, irigasi dan Jaringan	(2.528.555.217.803,20)	(2.255.356.207.357,31)	(273.199.010.445,89)	12,11



Uraian	Ak. Penyusutan 2021 (Rp)	Ak. Penyusutan 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Aset Tetap Lainnya	(1.095.999,00)	(1.095.999,00)	(0,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(3.809.000.635.846,29)</b>	<b>(3.385.649.564.783,25)</b>	<b>(423.351.071.063,04)</b>	<b>12,50</b>

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan masing-masing sebesar (Rp3.809.000.635.846,29) dan (Rp3.385.649.564.783,25). Penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 50**.

<b>5.3.1.4. Aset Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>28.693.289.582,31</b>	<b>28.307.015.594,31</b>

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Saldo aset lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp28.693.289.582,31 dan Rp28.307.015.594,31. Rincian mutasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.120. Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
Kemitraan dengan pihak ketiga	20.875.474.000,00	0,00	0,00	20.875.474.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.413.190.089,00	949.675.780,00	838.130.205,00	2.524.735.664,00
Aset Lain-lain	5.018.351.505,31	24.954.649.105,47	24.679.920.692,47	5.293.079.918,31
<b>Jumlah</b>	<b>28.307.015.594,31</b>	<b>25.904.324.885,47</b>	<b>25.518.050.897,47</b>	<b>28.693.289.582,31</b>

Rincian mutasi aset lainnya TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.121. Rincian Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kemitraan dengan pihak ketiga	20.875.474.000,00	20.875.474.000,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.524.735.664,00	2.413.190.089,00	111.545.575,00	4,62
Aset Lain-lain	5.293.079.918,31	5.018.351.505,31	274.728.413,00	5,47
<b>Jumlah</b>	<b>28.693.289.582,31</b>	<b>28.307.015.594,31</b>	<b>386.273.988,00</b>	<b>1,36</b>

<b>5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>20.875.474.000,00</b>	<b>20.875.474.000,00</b>

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa tanah yang dikerjasamakan terdiri dari :

- 1) Saldo kemitraan dengan PT Delimas Suryakanaka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.826.810.000,00 dan Rp7.826.810.000,00, yaitu nilai tanah pada PT Delimas Suryakanaka. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah



Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka Nomor 511.2/4130 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai saham sebesar Rp821.099.910,00 dan PT Delimas Suryakanaka sebesar Rp24.888.962.910,00, namun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memperoleh dividen atas kepemilikan saham tersebut;

- 2) Saldo kemitraan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas dengan Pemda TK.II tentang perumahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.755.840.000,00 dengan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas Nomor 845.1/1589/DS/1993 dan Cab.I/1186/09/93; dan
- 3) Saldo kemitraan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy tentang pembangunan rumah ruko per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.292.824.000,00 dengan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy Nomor 147/1987.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>5.388.932.110,00</b>	<b>4.439.256.330,00</b>

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud merupakan seluruh *software* komputer dan jaringan yang berada pada Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Kepegawaian Daerah.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar **Rp5.388.932.110,00** dan **Rp4.439.256.330,00**. Rincian mutasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.122. Perhitungan Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Pertambahan 2021 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	<i>Software</i>	79.240.000,00	0,00	79.240.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<i>Website data base monitoring</i>	107.800.000,00	0,00	107.800.000,00
3	Dinas Perhubungan	<i>Software</i>	244.259.500,00	0,00	244.259.500,00
4	Dinas Kesehatan	<i>Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119, Aplikasi Struk Gaji, Aplikasi TPP, Aplikasi SIMPUS, Perangkat Lunak Pengembangan dan Update Aplikasi PSC 119</i>	397.302.500,00	496.115.000,00	893.417.500,00
5	UPT Rumah Sakit Umum Daerah	<i>Software</i>	149.775.000,00	0,00	149.775.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Pertambahan 2021 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
6	Dinas Pendidikan	Software dan Aplikasi Sinovic, Aplikasi Persediaan, Aplikasi Siadit, Aplikasi Kas Anak Kasir dan Aplikasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	961.394.630,00	394.074.500,00	1.355.469.130,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jaringan Website	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
8	Dinas Sosial	Software	138.710.000,00	0,00	138.710.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	165.964.000,00	0,00	165.964.000,00
10	Dinas Pertanian	Website	49.951.000,00	0,00	49.951.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	Software DAAS dan software cont off-line computer	1.469.508.700,00	0,00	1.469.508.700,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lisensi Mikrotik dan Webuzo	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
13	Inspektorat Kabupaten	Software dan Aplikasi/ Sistem Informasi Penerapan WBS	109.701.000,00	59.486.280,00	169.187.280,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Software	159.200.000,00	0,00	159.200.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	Software, aplikasi e-kinerja	206.760.000,00	0,00	206.760.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software	90.090.000,00	0,00	90.090.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>4.439.256.330,00</b>	<b>949.675.780,00</b>	<b>5.388.932.110,00</b>

**Mutasi tambah** sebesar **Rp949.675.780,00**, terdiri dari :

Salah Penganggaran dari belanja barang dan jasa ke aset tidak berwujud sebesar Rp949.675.780,00, terdiri dari :

- 1) Aplikasi Struk Gaji, Aplikasi TPP, Aplikasi SIMPUS dan Perangkat Lunak Pengembangan dan Update Aplikasi PSC 119 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp496.115.000,00;
- 2) Aplikasi Persediaan, Aplikasi Siadit, Aplikasi Kas Anak Kasir dan Aplikasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan sebesar Rp394.074.500,00, dan
- 3) Sistem Informasi Penerapan WBS pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp59.486.280,00.

<b>5.3.1.4.3. Aset Lain-lain</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>5.293.079.918,31</b>	<b>5.018.351.505,31</b>

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Rincian mutasi aset lain-lain disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.123. Perhitungan Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021**

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2021	5.018.351.505,31
Mutasi tambah:	
- Mutasi tambah tahun 2021	24.954.649.105,47



Uraian	Nilai (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>24.954.649.105,47</b>
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi kurang tahun 2021	<b>24.679.920.692,47</b>
<b>Jumlah</b>	<b>24.679.920.692,47</b>
<b>Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021</b>	<b>5.293.079.918,31</b>

**Mutasi tambah** aset lain-lain Tahun 2021 sebesar **Rp24.954.649.105,47** terdiri dari :

- a) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke aset lain-lain dikarenakan rusak berat sebesar **Rp19.624.553.463,47** terdiri dari:
  - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.625.315.438,00;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp8.966.586.474,47;
  - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp284.229.159,00;
  - 4) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp4.681.112.786,00;
  - 5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp99.015.000,00;
  - 6) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp1.803.460.000,00;
  - 7) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp128.030.250,00;
  - 8) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp432.958.700,00;
  - 9) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp21.598.000,00;
  - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp179.083.250,00;
  - 11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp99.819.498,00;
  - 12) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp197.334.908,00;
  - 13) Kecamatan Sunggal sebesar Rp69.160.000,00; dan
  - 14) Kecamatan Galang sebesar Rp36.850.000,00.
- b) Akumulasi Penyusutan aset lain-lain atas penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp8.500.000,00.
- c) Akumulasi Penyusutan aset lain-lain atas penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 103 Tahun 2021 Tanggal 10 Maret 2021 sebesar **Rp5.321.595.642,00** terdiri dari:
  - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp69.925.000,00;
  - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.046.442.638,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.000.000,00;
  - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp38.723.300,00;
  - 5) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp475.902.313,00;
  - 6) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp824.672.500,00;
  - 7) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp15.000.000,00;
  - 8) Dinas Sosial sebesar Rp19.300.000,00;
  - 9) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp647.694.250,00;
  - 10) Dinas Pertanian sebesar Rp157.232.000,00;
  - 11) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp262.857.250,00;
  - 12) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp50.892.330,00;
  - 13) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.206.144,00;



- 14) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp27.000.000,00;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp41.464.583,00;
- 16) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp56.080.000,00;
- 17) Bappeda sebesar Rp53.690.000,00;
- 18) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp12.300.000,00;
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp175.000.000,00;
- 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp141.500.000,00;
- 21) Kecamatan Labuhan Deli sebesar Rp150.400.000,00;
- 22) Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp10.980.000,00;
- 23) Kecamatan STM Hilir sebesar Rp16.833.334,00; dan
- 24) Kecamatan STM Hulu sebesar Rp13.500.000,00.

**Mutasi kurang** aset lain-lain Tahun 2021 sebesar **Rp24.679.920.692,47** terdiri dari:

- a) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 103 Tahun 2021 Tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp5.358.334.722,00, terdiri dari:
  - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp69.925.000,00;
  - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.070.028.450,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.000.000,00;
  - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp38.723.300,00;
  - 5) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp477.146.000,00;
  - 6) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp824.672.500,00;
  - 7) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp15.000.000,00;
  - 8) Dinas Sosial sebesar Rp19.300.000,00;
  - 9) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp647.763.000,00;
  - 10) Dinas Pertanian sebesar Rp157.232.000,00;
  - 11) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp262.857.250,00;
  - 12) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp50.892.330,00;
  - 13) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.244.892,00;
  - 14) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp27.000.000,00;
  - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp41.600.000,00;
  - 16) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp56.080.000,00;
  - 17) Bappeda sebesar Rp53.690.000,00;
  - 18) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp12.300.000,00;
  - 19) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp175.000.000,00;
  - 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp141.500.000,00;
  - 21) Kecamatan Labuhan Deli sebesar Rp150.400.000,00;
  - 22) Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp10.980.000,00;
  - 23) Kecamatan STM Hilir sebesar Rp28.500.000,00; dan
  - 24) Kecamatan STM Hulu sebesar Rp13.500.000,00.
- b) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp8.500.000,00.



- c) Beban akumulasi penyusutan barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp19.313.085.970,47 terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.625.315.438,00;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp8.966.586.474,47;
  - 3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp4.681.112.786,00;
  - 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp99.015.000,00;
  - 5) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp1.803.460.000,00;
  - 6) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp108.678.583,00;
  - 7) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp432.958.70000;
  - 8) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp21.598.000,00;
  - 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp179.083.250,00;
  - 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp93.599.081,00;
  - 11) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp197.334.908,00;
  - 12) Kecamatan Sunggal sebesar Rp68.356.250,00; dan
  - 13) Kecamatan Galang sebesar Rp35.987.500,00.

5.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<u>(2.864.196.446,00)</u>	<u>(2.026.066.241,00)</u>

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (2.864.196.446,00) dan (2.026.066.241,00) Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Rincian aset tidak berwujud TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.124. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Pertambahan 2021 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Software	57.592.000,00	5.904.000,00	63.496.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Website data base monitoring	72.198.500,00	21.560.000,00	93.758.500,00
3	Dinas Perhubungan	Software	140.384.125,00	41.357.900,00	181.742.025,00
4	Dinas Kesehatan	Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119, Aplikasi Struk Gaji, Aplikasi TPP, Aplikasi SIMPUS, Perangkat Lunak Pengembangan dan Update Aplikasi PSC 119	49.787.917,00	99.261.584,00	149.049.501,00
5	UPT Rumah Sakit Umum Daerah	Software	79.880.000,00	29.955.000,00	109.835.000,00
6	Dinas Pendidikan	Software dan Aplikasi Sinovic, Aplikasi Persediaan, Aplikasi Siadit, Aplikasi Kas Anak Kasir dan Aplikasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	410.073.192,00	204.756.083,00	614.829.275,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jaringan Website	500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	OPD	Keterangan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Pertambahan 2021 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
8	Dinas Sosial	Software	40.993.333,00	27.742.000,00	68.735.333,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	106.756.133,00	33.192.800,00	139.948.933,00
10	Dinas Pertanian	Website	13.320.267,00	9.990.200,00	23.310.467,00
11	Badan Pendapatan Daerah	Software DAAS dan software cont off-line computer	694.300.991,00	254.075.500,00	948.376.491,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Lisensi Mikrotik dan Webuzo	1.574.999,00	1.350.000,00	2.924.999,00
13	Inspektorat Kabupaten	Software dan Aplikasi/ Sistem Informasi Penerapan WBS	90.826.450,00	17.205.638,00	108.032.088,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Software	71.295.000,00	31.840.000,00	103.135.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	19.426.667,00	14.570.000,00	33.996.667,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	Software, aplikasi e-kinerja	87.066.667,00	39.369.500,00	126.436.167,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software	90.090.000,00	0,00	90.090.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.026.066.241,00</b>	<b>838.130.205,00</b>	<b>2.864.196.446,00</b>

**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 sebesar Rp838.130.205,00, terdiri dari:**

- 1) *Software* tahun 2021 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.904.000,00;
- 2) *Website data base monitoring* tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan sebesar Rp21.560.000,00;
- 3) *Software* tahun 2021 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp41.357.900,00;
- 4) *Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119, Aplikasi Struk Gaji, Aplikasi TPP, Aplikasi SIMPUS, Perangkat Lunak Pengembangan dan Update Aplikasi PSC 119* tahun 2021 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.261.584,00;
- 5) *Software* tahun 2021 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp29.955.000,00;
- 6) *Software dan Aplikasi Sinovic, Aplikasi Persediaan, Aplikasi Siadit, Aplikasi Kas Anak Kasir dan Aplikasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian* tahun 2021 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp204.756.083,00;
- 7) *Jaringan Website* tahun 2021 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp6.000.000,00;
- 8) *Software* tahun 2021 pada Dinas Sosial sebesar Rp27.742.000,00;
- 9) *Software* tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp33.192.800,00;
- 10) *Website* tahun 2021 pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.990.200,00;
- 11) *Software DAAS dan software cont off-line computer* tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp254.075.500,00;
- 12) *Lisensi Mikrotik dan Webuzo* tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.350.000,00;
- 13) *Software dan Aplikasi/ Sistem Informasi Penerapan WBS* tahun 2021 pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp17.205.638,00;
- 14) *Software* tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp31.840.000,00;
- 15) *Software* tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp14.570.000,00;



- 16) *Software, aplikasi e-kinerja* tahun 2021 pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp39.369.500,00.

<b>5.3.2. Kewajiban</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>306.125.242.125,40</b>	<b>125.232.384.267,98</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp306.125.242.125,40 dan Rp125.232.384.267,98. Rincian kewajiban TA 2021 disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.125. Rincian Kewajiban TA 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	42.258.919,00	24.000,00	42.234.919,00	175.978,83
Pendapatan Diterima Dimuka	52.275.000,00	59.925.000,00	(7.650.000,00)	(12,77)
Utang Belanja	305.871.403.491,00	125.097.102.387,98	180.774.301.103,02	144,51
Utang Jangka Pendek Lainnya	159.304.715,40	75.332.880,00	83.971.835,40	111,47
<b>Jumlah</b>	<b>306.125.242.125,40</b>	<b>125.232.384.267,98</b>	<b>180.892.857.857,42</b>	<b>144,45</b>

<b>5.3.2.1. Utang PFK</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>42.258.919,00</b>	<b>24.000,00</b>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo utang PFK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp42.258.919,00 dan Rp24.000,00 merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sudah disetor ke kas negara pada tanggal 01, 03 dan 04 Januari 2022.

<b>5.3.2.2. Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>52.275.000,00</b>	<b>59.925.000,00</b>

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut.

Saldo Pendapatan Di Terima Di Muka merupakan koreksi atas Pendapatan Sewa Tanah pada RSUD oleh Bank Sumut untuk ATM sesuai perjanjian Nomor 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Jangka waktu sewa 8



tahun (96 bulan) dengan biaya sewa sebesar Rp68.000.000,00. Namun atas perjanjian tersebut belum seluruhnya dibayarkan oleh penyewa maka atas pendapatan ini masih terdapat pendapatan yang belum merupakan Hak RSUD sebesar Rp52.275.000,00.

5.3.2.3. Utang Belanja	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>305.871.403.491,00</b>	<b>125.097.102.387,98</b>

Saldo utang belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp305.871.403.491,00 dan Rp125.097.102.387,98. Rincian mutasi utang belanja disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.126. Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Utang Belanja	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	624.240.369,00	990.288.638,00	(366.048.269,00)	(36,96)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	120.095.741.587,00	56.870.480.456,00	63.225.261.131,00	111,17
3	Utang Belanja Hibah	3.959.554.400,00	0,00	3.959.554.400,00	100,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.103.177.430,00	200.215.986,03	24.902.961.443,97	12.438,05
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.208.385.624,00	17.660.883.561,95	2.547.502.062,05	14,42
6	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.748.315.081,00	49.207.736.746,00	86.540.578.335,00	175,87
7	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	131.989.000,00	167.497.000,00	(35.508.000,00)	(21,20)
	<b>Jumlah</b>	<b>305.871.403.491,00</b>	<b>125.097.102.387,98</b>	<b>180.774.301.103,02</b>	<b>144,51</b>

Berikut rincian utang belanja TA 2021 per SKPD:

**Tabel 5.127. Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	16.034.394.236,00	21.361.945.500,00	16.034.394.236,00	21.361.945.500,00
2	Dinas Kesehatan	1.532.449.453,03	20.344.851.857,97	1.539.618.881,00	20.337.682.430,00
3	UPT RSUD	19.571.446.820,00	42.307.772.472,00	19.416.412.085,00	42.462.807.207,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.891.994.329,00	154.581.574.195,00	60.849.271.329,00	154.624.297.195,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.985.700.073,00	52.269.661.160,00	16.506.200.671,00	52.749.160.562,00
6	Bappeda	8.648.567,00	1.972.740,00	8.648.567,00	1.972.740,00
7	Dinas Perhubungan	300.512.717,00	183.590.000,00	300.512.717,00	183.590.000,00
8	Dinas Sosial	6.585.940,00	11.379.460,00	6.585.940,00	11.379.460,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	8.332.754,00	929.440,00	8.332.754,00	929.440,00
10	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	40.954.586,00	23.656.898,00	40.964.686,00	23.646.798,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	10.734.074,00	2.056.909.854,00	12.468.716,00	2.055.175.212,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.717.743,00	0,00	2.717.743,00	0,00
13	BPBD	9.123.048,00	21.850.000,00	9.123.048,00	21.850.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	6.857.060,00	538.660,00	6.857.060,00	538.660,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12.433.088,00	386.123.584,00	9.484.615,00	389.072.057,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.623.181,00	0,00	4.623.181,00	0,00
17	BPKA	8.505.104.004,00	8.750.766.400,00	8.505.104.004,00	8.750.766.400,00
18	Badan Pendapatan Daerah	2.833.107,00	886.380,00	2.833.107,00	886.380,00
19	Inspektorat Kabupaten	38.642.037,00	3.334.611,00	25.810.640,00	16.166.008,00
20	Kecamatan Hamparan Perak	461.100,00	279.850,00	461.100,00	279.850,00
21	Kecamatan Labuhan Deli	8.069.740,00	0,00	8.069.740,00	0,00
22	Kecamatan Sunggal	1.294.157,00	994.835,00	1.294.157,00	994.835,00
23	Kecamatan Percut Sei Tuan	20.512.080,00	4.643.565,00	0,00	25.155.645,00
24	Kecamatan Batang Kuis	9.717.570,00	663.954,00	10.381.524,00	0,00
25	Kecamatan Tanjung Morawa	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
26	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	0,00	0,00	2.192.464,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
27	Kecamatan Pantai Labu	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
28	Kecamatan Patumbak	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
29	Kecamatan Biru-Biru	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
30	Kecamatan Namorambe	24.622,00	324.806,00	24.622,00	324.806,00
31	Kecamatan Kotalimbaru	15.381.090,00	501.504,00	15.882.594,00	0,00
32	Kecamatan Pancur Batu	2.945.547,00	0,00	2.945.547,00	0,00
33	Kecamatan Deli Tua	2.631.904,00	205.469,00	2.631.904,00	205.469,00
34	Kecamatan Sibolangit	3.038.138,00	0,00	845.674,00	2.192.464,00
35	Kecamatan STM Hilir	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	0,00
36	Kecamatan STM Hulu	2.567.091,00	0,00	2.567.091,00	0,00
37	Kecamatan Bangun Purba	2.192.464,00	0,00	0,00	2.192.464,00
38	Kecamatan Pagar Merbau	2.842.524,00	1.048.760,00	2.842.524,00	1.048.760,00
39	Kecamatan Gunung Meriah	4.509.085,00	0,00	4.509.085,00	0,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	18.781.850,00	121.295,00	18.781.850,00	121.295,00
41	Dinas Ketahanan Pangan	16.363.526,00	26.200,00	16.363.526,00	26.200,00
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.626.993,00	446.009.380,00	3.626.993,00	446.009.380,00
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.077.461,00	1.194.286.527,00	5.077.461,00	1.194.286.527,00
44	Dinas Perpustakaan dan Arsip	250.060,00	250.061,00	250.060,00	250.061,00
45	Dinas Pertanian	51.009.960,00	0,00	51.009.960,00	0,00
46	Dinas Perikanan	924.170.043,95	690.967.382,00	924.170.043,95	690.967.382,00
47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.393.781,00	513.289.840,00	14.393.781,00	513.289.840,00
	<b>Jumlah</b>	<b>125.097.102.387,98</b>	<b>305.161.356.639,97</b>	<b>124.387.055.536,95</b>	<b>305.871.403.491,00</b>

Rincian utang belanja TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.128. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	21.361.945.500,00	16.034.394.236,00	5.327.551.264,00	33,23
2	Dinas Kesehatan	20.337.682.430,00	1.532.449.453,03	18.805.232.976,97	1227,14
3	UPT RSUD	42.462.807.207,00	19.571.446.820,00	22.891.360.387,00	116,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.624.297.195,00	60.891.994.329,00	93.732.302.866,00	153,93
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.749.160.562,00	16.985.700.073,00	35.763.460.489,00	210,55
6	Bappeda	1.972.740,00	8.648.567,00	(6.675.827,00)	(77,19)
7	Dinas Perhubungan	183.590.000,00	300.512.717,00	(116.922.717,00)	(38,91)
8	Dinas Sosial	11.379.460,00	6.585.940,00	4.793.520,00	72,78
9	Dinas Ketenagakerjaan	929.440,00	8.332.754,00	(7.403.314,00)	(88,85)
10	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	23.646.798,00	40.954.586,00	(17.307.788,00)	(42,26)
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2.055.175.212,00	10.734.074,00	2.044.441.138,00	19.046,27
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.717.743,00	(2.717.743,00)	(100,00)
13	BPBD	21.850.000,00	9.123.048,00	12.726.952,00	139,50
14	Dinas Lingkungan Hidup	538.660,00	6.857.060,00	(6.318.400,00)	(92,14)
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	389.072.057,00	12.433.088,00	376.638.969,00	3.029,33
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.623.181,00	(4.623.181,00)	(100,00)
17	BPKA	8.750.766.400,00	8.505.104.004,00	245.662.396,00	2,89
18	Badan Pendapatan Daerah	886.380,00	2.833.107,00	(1.946.727,00)	(68,71)
19	Inspektorat Kabupaten	16.166.008,00	38.642.037,00	(22.476.029,00)	(58,16)
20	Kecamatan Hamparan Perak	279.850,00	461.100,00	(181.250,00)	(39,31)
21	Kecamatan Labuhan Deli	0,00	8.069.740,00	(8.069.740,00)	(100,00)
22	Kecamatan Sunggal	994.835,00	1.294.157,00	(299.322,00)	(23,13)
23	Kecamatan Percut Sei Tuan	25.155.645,00	20.512.080,00	4.643.565,00	22,64
24	Kecamatan Batang Kuis	0,00	9.717.570,00	(9.717.570,00)	(100,00)
25	Kecamatan Tanjung Morawa	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
26	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	2.192.464,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Pantai Labu	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
28	Kecamatan Patumbak	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
29	Kecamatan Biru-Biru	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
30	Kecamatan Namorambe	324.806,00	24.622,00	300.184,00	1.219,17
31	Kecamatan Kotalimbaru	0,00	15.381.090,00	(15.381.090,00)	(100,00)
32	Kecamatan Pancur Batu	0,00	2.945.547,00	(2.945.547,00)	(100,00)
33	Kecamatan Deli Tua	205.469,00	2.631.904,00	(2.426.435,00)	(92,19)
34	Kecamatan Sibolangit	2.192.464,00	3.038.138,00	(845.674,00)	(27,84)





Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
37	Kecamatan Gunung Meriah	4.384.928,00	0,00	4.384.928,00	0,00
38	Inspektorat Kabupaten	37.503.377,00	2.195.951,00	24.671.980,00	15.027.348,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.809.907,00	0,00	7.809.907,00	0,00
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)	2.430.717,00	0,00	2.430.717,00	0,00
41	Badan Pendapatan Daerah	2.833.107,00	0,00	2.833.107,00	0,00
42	Badan Kepegawaian Daerah	18.708.790,00	0,00	18.708.790,00	0,00
43	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Jumlah</b>	<b>990.288.638,00</b>	<b>388.355.840,00</b>	<b>754.404.109,00</b>	<b>624.240.369,00</b>

Rincian utang belanja pegawai TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.130. Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	416.854.776,00	(416.854.776,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	359.060.881,00	20.589.579,00	338.471.302,00	1.643,90
3	RSUD	155.034.735,00	155.034.735,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40.890.652,00	60.331.556,00	(19.440.904,00)	(32,22)
5	Badan Kesatuan Bangsa	0,00	2.717.743,00	(2.717.743,00)	(100,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	9.123.048,00	(9.123.048,00)	(100,00)
7	Dinas Sosial	0,00	5.379.190,00	(5.379.190,00)	(100,00)
8	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	8.332.754,00	(8.332.754,00)	(100,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	9.731.676,00	(9.731.676,00)	(100,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	6.318.400,00	(6.318.400,00)	(100,00)
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.006.057,00	12.433.088,00	(6.427.031,00)	(51,69)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	2.717.743,00	(2.717.743,00)	(100,00)
13	Dinas Perhubungan	0,00	2.430.717,00	(2.430.717,00)	(100,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.623.181,00	(4.623.181,00)	(100,00)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.623.181,00	(4.623.181,00)	(100,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	16.464.424,00	(16.464.424,00)	(100,00)
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	10.466.727,00	6.922.639,00	3.544.088,00	51,20
18	Dinas Perikanan	6.020.931,00	32.569.513,00	(26.548.582,00)	(81,51)
19	Dinas Pertanian	0,00	51.009.960,00	(51.009.960,00)	(100,00)
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	7.292.151,00	(7.292.151,00)	(100,00)
21	Kecamatan Labuhan Deli	0,00	8.069.740,00	(8.069.740,00)	(100,00)
22	Kecamatan Percut Seituan	25.155.645,00	20.512.080,00	4.643.565,00	22,64
23	Kecamatan Batang Kuis	0,00	9.717.570,00	(9.717.570,00)	(100,00)
24	Kecamatan Tanjung Morawa	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
25	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	2.192.464,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Pantai Labu	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
27	Kecamatan Patumbak	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
28	Kecamatan Biru Biru	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
29	Kecamatan Kutalimbaru	0,00	15.381.090,00	(15.381.090,00)	(100,00)
30	Kecamatan Pancur Batu	0,00	2.945.547,00	(2.945.547,00)	(100,00)
31	Kecamatan Deli Tua	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
32	Kecamatan Sibolangit	2.192.464,00	2.192.464,00	0,00	0,00
33	Kecamatan STM Hilir	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
34	Kecamatan STM Hulu	0,00	2.567.091,00	(2.567.091,00)	(100,00)
35	Kecamatan Pagar Merbau	0,00	2.192.464,00	(2.192.464,00)	(100,00)
36	Kecamatan Bangun Purba	2.192.464,00	2.192.464,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Gunung Meriah	0,00	4.384.928,00	(4.384.928,00)	(100,00)
38	Inspektorat Kabupaten	15.027.348,00	37.503.377,00	(22.476.029,00)	(59,93)
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.809.907,00	(7.809.907,00)	(100,00)
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)	0,00	2.430.717,00	(2.430.717,00)	(100,00)
41	Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.833.107,00	(2.833.107,00)	(100,00)
42	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	18.708.790,00	(18.708.790,00)	(100,00)
43	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,00	0,00	1,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>624.240.369,00</b>	<b>990.288.638,00</b>	<b>(366.048.269,00)</b>	<b>(36,96)</b>

Rincian mutasi tambah sebesar **Rp388.355.840,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan
  - Utang beban gaji pokok Dinas Kesehatan tahun 2021 Rp128.760.000,00,



- Utang beban Tunjangan Keluarga PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp9.925.710,00,
  - Utang beban Tunjangan Fungsional PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp15.755.000,00,
  - Utang beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp1.100.000,00,
  - Utang beban Tunjangan Beras PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp7.314.820,00,
  - Utang beban Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp145.597,00,
  - Utang beban Pembulatan Gaji PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp2.032,00,
  - Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp6.221.626,00,
  - Utang beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp309.025,00,
  - Utang beban Iuran Jaminan Kematian PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp927.071,00, dan
  - Honor Tim Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit bulan September s/d Desember 2021 Rp188.600.000,00.
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Utang beban gaji bulan Juli an.Irwansyah Tambunan Tahun 2021 Rp3.057.584,00
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Kekurangan pencatatan/ Pengakuan Jumlah utang Belanja Pegawai - Pembulatan Gaji PNS s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp100,00 setelah recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di oktober TA. 2021, dan
  - Kekurangan pencatatan/ pengakuan Jumlah Utang Belanja Pegawai - Tunjangan Fungsional Umum PNS s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp10.000.- setelah recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di oktober TA. 2021.
- 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Utang Gaji Pokok ASN Tahun 2021 Rp1.654.600,00,
  - Utang Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2021 Rp163.604,00,
  - Utang Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2021 Rp8.190.000,00,
  - Utang BPJS Kesehatan 4% ASN Tahun 2021 Rp372.284,00,
  - Utang Tunjangan pph Pasal 21 Tahun 2021 Rp69.962,00,
  - Utang Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2021 Rp3.970,00,
  - Utang Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kematian Tahun 2021 Rp11.912,00, dan
  - Utang Pembulatan Gaji ASN Tahun 2021 Rp395,00,
  - Koreksi Pengakuan Kekurangan Utang Belanja Gaji Tahun 2020 sebesar Rp1.734.642,00.
- 5) Dinas Perikanan
- Utang kekurangan gaji Tahun 2020 Rp6.020.931,00
- 6) Kecamatan Percut Seituan
- Utang beban pegawai Rp4.643.565,00
- 7) Kecamatan Kutalimbaru
- Kekurangan pengakuan atas utang beban pegawai Tahun 2020 Rp501.504,00
- 8) Inspektorat Kabupaten
- Kekurangan pengakuan atas utang belanja pegawai Tahun 2021 Rp2.195.951,00



- 9) Dinas Perpustakaan dan Arsip
- Sisa kas lainnya Rp1,00 sebagai kekurangan penarikan TPP Pegawai Tahun 2021
- 10) Kecamatan Batang Kuis
- Kekurangan pengakuan atas utang belanja pegawai Tahun 2019 Rp663.954,00
- Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp754.404.109,00**, terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan
- Koreksi utang beban pegawai berdasarkan Surat Pernyataan dari Dinas Pendidikan No. 900/7971.SKR/2021 tanggal 23 September 2021 Rp416.854.776,00
- 2) Dinas Kesehatan
- Pembayaran utang beban gaji pokok PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp15.727.200,00,
  - Pembayaran utang beban tunjangan keluarga Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp1.370.884,00,
  - Pembayaran utang beban tunjangan fungsional Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp1.260.000,00,
  - Pembayaran utang beban tunjangan fungsional umum dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp180.000,00,
  - Pembayaran utang beban tunjangan beras Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp1.158.720,00,
  - Pembayaran utang beban pembulatan gaji Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp271,00,
  - Pembayaran utang beban iuran jaminan kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp741.523,00,
  - Pembayaran utang subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja PNS Dinas Kesehatan Tahun 2021 Rp37.745,00, dan
  - Pembayaran utang beban iuran jaminan kematian PNS sesuai SP2D LS 0822/BP/KEU/2021 tanggal 10 Desember 2021 Rp113.236,00.
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp15.565.860,00,
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp862.793,00,
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp1.285.000,00,
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp869.040,00,
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp236,00,
  - Kelebihan Pengakuan Utang Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Rp7,00,



- Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp37.355,00,
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp708.541,00,
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 Sesuai dengan SP2D No. 0687/BP/KEU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 (Terdiri dari 6 Orang CPNS dan 1 Orang Pegawai Pindahan) Rp112.072,00,
- 4) Badan Kesatuan Bangsa
- Pembayaran Utang Belanja Gaji CPNS yang dibayarkan pada Tahun 2021 sesuai dengan SP2D nomor 0750/BP/KEU/2021 sebesar Rp2.717.743,00
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Koreksi atas pembayaran hutang beban tunjangan jabatan yang telah dibayarkan pada tahun 2018 sebesar Rp9.123.048,00.
- 6) Dinas Sosial
- Pembayaran utang gaji pokok ASN sesuai SP2D Nomor 0684/BP/KEU/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp4.127.040,00,
  - Pembayaran utang tunjangan keluarga ASN sesuai SP2D Nomor 0684/BP/KEU/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp288.893,00,
  - Pembayaran utang tunjangan fungsional umum ASN sesuai SP2D Nomor 0684/BP/KEU/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp370.000,00,
  - Pembayaran utang tunjangan beras ASN sesuai SP2D Nomor 0684/BP/KEU/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp362.100,00,
  - Pembayaran utang pembulatan gaji ASN sesuai SP2D Nomor 0684/BP/KEU/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp101,00,
  - Pembayaran utang iuran jaminan kesehatan ASN sesuai SP2D Nomor 0684/BP/KEU/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp191.438,00, dan
  - Pembayaran utang iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sesuai SP2D Nomor 0684/BP/KEU/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp39.618,00.
- 7) Dinas Ketenagakerjaan
- Pembayaran utang Beban Gaji Pokok CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp4.127.040,00,
  - Pembayaran utang Beban Tunjangan Keluarga CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp288.893,00,
  - Pembayaran utang Beban Tunjangan Fungsional Umum CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp370.000,00,
  - Pembayaran utang Beban Tunjangan Beras CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp362.100,00,
  - Pembayaran utang Beban Pembulatan Gaji CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp101,00,
  - Pembayaran utang Beban BPJS Kesehatan CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp191.438,00,



- Pembayaran utang Beban Tunjangan JKK CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp9.904,00,
  - Pembayaran utang Beban Tunjangan Jaminan Kematian CPNS yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 0626/BP/KEU/2021 Tanggal 28 September 2021 Rp29.714,00, dan
  - Koreksi atas Kelebihan Pengakuan Utang Beban Gaji Pokok T.A. 2020, dikarenakan Pegawai Pindah Tugas ke Provinsi Sumatera Utara Sesuai Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor 900/494/DK-1/DS/2021 Rp2.953.564,00.
- 8) Dinas Ketahanan Pangan
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2020 sesuai dengan Sp2d No. 0819/BP/KEU/2021 Tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp9.731.676,00,
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
- Pembayaran utang rapel Tunjangan gaji a.n. Saur Pangaribuan sesuai dengan SP2D 0490/BP/KEU/2021 tanggal 28 Juli 2021 Rp6.318.400,00.
- 10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Pembayaran utang Belanja Pegawai CPNS Bulan Desember Tahun 2020 an. Nurhalijah dkk sebesar Rp9.484.615,00.
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pembayaran Utang Beban Rapel Gaji CPNS atas nama Osin Permata Sari P pada bulan Desember 2020 yang telah dibayar Tahun 2021 dengan No SP2D 0619/BP/KEU/2021 sebesar Rp2.717.743,00
- 12) Dinas Perhubungan
- Utang beban Gaji Pokok CPNS bulan Desember 2020 an. Juan Simanjuntak Rp2.063.520,00,
  - Utang beban Tunjangan Fungsional Umum CPNS bulan Desember 2020 an. Juan Simanjuntak Rp185.000,00,
  - Utang beban Tunjangan Beras CPNS bulan Desember 2020 an. Juan Simanjuntak Rp72.420,00,
  - Utang beban Pembulatan Gaji CPNS bulan Desember 2020 an. Juan Simanjuntak Rp27,00,
  - Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan CPNS bulan Desember 2020 an. Juan Simanjuntak Rp89.940,00,
  - Utang beban Iuran Asuransi Ketenagakerjaan CPNS bulan Desember 2020 an. Juan Simanjuntak Rp19.809,00, dan
  - Koreksi atas pencatatan utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2021, lebih catat sebesar Rp1,00.
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika
- Pembayaran Utang Beban Pegawai CPNS bulan Desember Tahun 2020 sesuai dengan SP2D Nomor : 0748/BP/KEU/2021 sebesar Rp4.623.179,00, dan
  - Koreksi atas kelebihan pengakuan utang Gaji Pegawai CPNS Tahun 2020 di Rekening Iuran Jaminan kesehatan PNS Rp2,00.
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2020 Sesuai Dengan SP2D No 0622/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 sebsar Rp4.623.181,00.



- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Kelebihan Pengakuan/ Pencatatan Jumlah utang Belanja Pegawai - Gaji Pokok PNS s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp984.200,00 setelah recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di Oktober TA. 2021.
  - Kelebihan Pengakuan/ Pencatatan Jumlah utang Belanja Pegawai - Tunjangan Keluarga PNS s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp103.676,00 hasil dari recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di Oktober TA. 2021.
  - Kelebihan Pengakuan/ Pencatatan Jumlah utang Belanja Pegawai - Tunjangan Struktural PNS s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp10.000,00 hasil dari recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di Oktober TA. 2021.
  - Kelebihan Pengakuan/Pencatatan Jumlah utang Belanja Pegawai - Tunjangan Kesehatan PNS s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp34.130,00 hasil dari recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di Oktober TA. 2021.
  - Kelebihan Pengakuan/ Pencatatan Jumlah utang Belanja Pegawai - Tunjangan pph 21 s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp42.322,00 hasil dari recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di Oktober TA. 2021.
  - Kelebihan Pengakuan/ Pencatatan Jumlah utang Belanja Pegawai - Tunjangan JKM s/d TA. 2019/2020 sebesar Rp13.238,00 hasil dari recalculate jumlah hutang beban yang terealisasi di Oktober TA. 2021.
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Gaji Pokok PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp10.604.200,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan Keluarga PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp756.600,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan Struktural PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp1.775.000,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan Beras PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp724.200,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan Fungsional Umum PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp745.000,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan Kesehatan PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp533.655,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan pph 21 PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp42.322,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan JKK PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp26.391,00
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Tunjangan JKM PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp79.193,00, dan
  - Realisasi pembayaran hutang beban pegawai - Pembulatan Gaji PNS Ta. 2019/2020 sebesar Rp397,00.
- 16) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Pembayaran utang gaji pokok ASN Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp4.008.440,00,
  - Pembayaran utang Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp294.929,00,



- Pembayaran utang Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp3.620.000,00,
  - Pembayaran utang Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp180.000,00,
  - Pembayaran utang Tunjangan Beras Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp144.840,00,
  - Pembayaran utang Tunjangan pph/Tunjangan Khusus Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp46.110,00,
  - Pembayaran utang Pembulatan Gaji Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp358,00,
  - Pembayaran utang Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp324.131,00,
  - Pembayaran utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp9.617,00, dan
  - Pembayaran utang Iuran Jaminan Kematian PNS Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0498/BP/KEU/2021 tanggal. 28 Juli 2021 dan No. 0820/BP/KEU/2021 tanggal. 10 Desember 2021 Rp28.856,00.
- 17) Dinas Kelautan dan Perikanan
- Pembayaran utang beban pegawai Tahun 2020 yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No. 0825/BP/KEU/2021 tanggal 10/12/2021 dan SP2D No. 0838/BP/KEU/2021 tanggal 20/12/2021 Rp25.244.695,00, dan
  - Penghapusan utang kekurangan gaji pokok Tahun 2020 yang tidak dibayarkan pada Tahun 2021 Rp7.324.818,00.
- 18) Dinas Pertanian
- Pembayaran utang Beban Pegawai sesuai SP2D No. 0560 sebesar Rp51.009.960,00
- 19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pembayaran atas Utang Beban Pegawai 3 (tiga) orang CPNS atas nama Lisdamayanti dkk pada Bulan Desember 2020 sebesar Rp7.292.151,00
- 20) Kecamatan Labuhan Deli
- Koreksi atas kelebihan pengakuan utang beban gaji PNS Tahun 2020 dikarenakan adanya peralihan status pegawai sesuai Surat Pernyataan Camat Labuhan Deli No. 900/150 pada tanggal 06 September 2021 sebesar Rp8.069.740,00.
- 21) Kecamatan Batang Kuis
- Pembayaran utang Beban Gaji PNS Tahun 2019 yang dibayarkan pada Tahun 2021 sesuai SP2D nomor 0558/BP/Keu/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp9.632.898,00, dan
  - Kelebihan Pengakuan utang Beban Gaji PNS Tahun 2019 Rp748.626,00.



- 22) Kecamatan Tanjung Morawa
  - Pembayaran utang Beban Gaji CPNS An. Hendri Satrianto, A.Md pada Bulan Desember 2020 sebesar Rp2.192.464,00.
- 23) Kecamatan Pantai Labu
  - Pembayaran Utang Beban Gaji PNS Bulan Desember Tahun 2020 Yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D NO.0824/BP/KEU/2021 Tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp2.192.464,00.
- 24) Kecamatan Patumbak
  - Pembayaran utang beban gaji CPNS Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0625/BP/KEU/2021 Tanggal 28-09-2021 sebesar Rp2.192.463,00, dan
  - Koreksi kelebihan pengakuan utang beban gaji CPNS Tahun 2020 Rp1,00.
- 25) Kecamatan Biru Biru
  - Pembayaran Utang Beban Gaji CPNS bulan Desember Tahun 2020 yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D NO. 0753/BP/KEU/2021 tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp2.192.463,00, dan
  - Kelebihan atas pengakuan utang Beban Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2020 Rp1,00.
- 26) Kecamatan Kutalimbaru
  - Pembayaran Utang Gaji PNS Tahun 2020 Sesuai dengan No SP2D No. 0835/BP/KEU/2021 dan 0836/BP/KEU/2021 sebesar Rp7.680.954,00, dan
  - Koreksi atas Utang Beban Pegawai Tahun 2015 yang tidak dapat di realisasikan lagi sesuai surat pernyataan Camat Kutalimbaru No. 900/793/2021 sebesar Rp8.201.640,00.
- 27) Kecamatan Pancur Batu
  - Pembayaran utang beban pegawai Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0829/BP/KEU/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp2.945.547,00.
- 28) Kecamatan Deli Tua
  - Pembayaran utang beban gaji CPNS Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0830/BP/KEU/2021 tanggal 10/12/2021 sebesar Rp2.192.464,00.
- 29) Kecamatan STM Hilir
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 yang dibayarkan Tahun 2021 sesuai SP2D Nomor:0821/BP/KEU/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Rp2.192.464,00.
- 30) Kecamatan STM Hulu
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai Bulan Desember Tahun 2020 Yang dibayarkan Tahun 2021 Sesuai SP2D No. 0840/BP/KEU/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Rp2.567.090,00, dan
  - Kelebihan Pengakuan Atas Utang Beban Iuran Jaminan Kesehatan TA 2020 Rp1,00.
- 31) Kecamatan Pagar Merbau
  - Pembayaran Utang Beban Pegawai an. Niko Andriyanto Siagian, A.Md untuk bulan Desember 2020 sesuai SP2D No. 0759/BP/KEU/2021 tanggal 17 Nopember 2021 Rp2.192.464,00.
- 32) Kecamatan Gunung Meriah
  - Pembayaran utang belanja pegawai Tahun 2020 sesuai SP2D no 0826/BP/KEU/2021 Tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp4.384.928,00,



- 33) Inspektorat Kabupaten
- Utang beban pegawai yang sudah dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D Nomor 0757/BP/KEU/2021 dan 0621/BP/KEU/2021 Rp24.310.428,00, dan
  - Kelebihan pengakuan atas utang belanja pegawai Tahun 2021 Rp361.552,00.
- 34) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Utang gaji pokok Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No. 0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp6.190.560,00,
  - Utang Tunjangan Keluarga Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp288.893,00,
  - Utang Tunjangan Fungsional Umum Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp555.000,00,
  - Utang Beras Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No. 0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp434.520,00,
  - Utang Pembulatan Gaji Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp128,00,
  - Utang Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp281.379,00,
  - Utang Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp14.856,00, dan
  - Utang Jaminan Kematian Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0620/BP/KEU/2021 tanggal 28 September 2021 Rp44.571,00.
- 35) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)
- Pembayaran utang beban gaji pokok PNS Tahun 2020 yang dibayar Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0749/BP/KEU/2021 Rp2.063.520,00,
  - Pembayaran utang beban tunjangan fungsional umum Tahun 2020 yang dibayar Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0749/BP/KEU/2021 Rp185.000,00,
  - Pembayaran utang beban tunjangan beras PNS Tahun 2020 yang dibayar Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0749/BP/KEU/2021 Rp72.420,00,
  - Pembayaran utang beban pembulatan gaji Tahun 2020 yang dibayar Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0749/BP/KEU/2021 Rp27,00, dan
  - Pembayaran utang beban iuran jaminan kesehatan Tahun 2020 yang dibayar Tahun 2021 sesuai SP2D No. 0749/BP/KEU/2021 Rp109.750,00.
- 36) Badan Pendapatan Daerah
- Pembayaran utang beban pegawai yang sudah dibayar tahun 2021 dengan SP2D No 0685/bp/keu/2021 sebesar Rp2.833.107,00.
- 37) Badan Kepegawaian Daerah
- Pembayaran utang beban pegawai Tahun 2020 sebesar Rp18.708.790,00  
Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 51**.

<b>5.3.2.3.2. Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
	<b>120.095.741.587,00</b>	<b>56.870.480.456,00</b>

Saldo utang belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp120.095.741.587,00 dan Rp56.870.480.456,00. Rincian mutasi utang belanja barang dan jasa disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 5.131. Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.801.948.000,00	407.706.900,00	2.801.948.000,00	407.706.900,00
2	Dinas Kesehatan	1.480.886.888,00	6.155.812.789,00	1.480.886.888,00	6.155.812.789,00
3	RSUD	19.416.412.085,00	42.233.870.472,00	19.416.412.085,00	42.233.870.472,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.596.587.470,00	35.797.587.755,00	14.596.587.470,00	35.797.587.755,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.527.382.598,00	23.852.819.249,00	9.354.303.548,00	24.025.898.299,00
6	Dinas Sosial	1.206.750,00	5.094.460,00	1.206.750,00	5.094.460,00
7	Dinas Ketenagakerjaan	-	929.440,00	0,00	929.440,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	1.485.300,00	26.200,00	1.485.300,00	26.200,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	538.660,00	538.660,00	538.660,00	538.660,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	329.806.000,00	0,00	329.806.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	909.250,00	34.949.180,00	909.250,00	34.949.180,00
12	Dinas Perhubungan	298.082.000,00	183.590.000,00	298.082.000,00	183.590.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	454.280,00	392.520.903,00	454.280,00	392.520.903,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	24.490.162,00	23.646.798,00	24.490.162,00	23.646.798,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.811.435,00	1.712.652.485,00	3.811.435,00	1.712.652.485,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	250.060,00	250.060,00	250.060,00	250.060,00
17	Dinas Perikanan	200.371.011,00	838.151,00	200.371.011,00	838.151,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.101.630,00	32.283.840,00	7.101.630,00	32.283.840,00
19	Inspektorat Kabupaten	1.138.660,00	1.138.660,00	1.138.660,00	1.138.660,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	838.660,00	1.972.740,00	838.660,00	1.972.740,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	8.502.673.287,00	8.750.766.400,00	8.502.673.287,00	8.750.766.400,00
22	Badan Pendapatan Daerah	0,00	886.380,00	0,00	886.380,00
23	Badan Kepegawaian Daerah	73.060,00	121.295,00	73.060,00	121.295,00
24	Kecamatan Hamparan Perak	461.100,00	279.850,00	461.100,00	279.850,00
25	Kecamatan Sunggal	1.294.157,00	994.835,00	1.294.157,00	994.835,00
26	Kecamatan Namorambe	24.622,00	324.806,00	24.622,00	324.806,00
27	Kecamatan Deli Tua	439.440,00	205.469,00	439.440,00	205.469,00
28	Kecamatan Sibolangit	845.674,00	0,00	845.674,00	0,00
29	Kecamatan Pagar Merbau	650.060,00	1.048.760,00	650.060,00	1.048.760,00
30	Kecamatan Gunung Meriah	124.157,00	0,00	124.157,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>56.870.480.456,00</b>	<b>119.922.662.537,00</b>	<b>56.697.401.406,00</b>	<b>120.095.741.587,00</b>

Rincian utang belanja barang dan jasa TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.132. Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	407.706.900,00	2.801.948.000,00	(2.394.241.100,00)	(85,45)
2	Dinas Kesehatan	6.155.812.789,00	1.480.886.888,00	4.674.925.901,00	315,68
3	RSUD	42.233.870.472,00	19.416.412.085,00	22.817.458.387,00	117,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.797.587.755,00	14.596.587.470,00	21.201.000.285,00	145,25
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.025.898.299,00	9.527.382.598,00	14.498.515.701,00	152,18
6	Dinas Sosial	5.094.460,00	1.206.750,00	3.887.710,00	322,16
7	Dinas Ketenagakerjaan	929.440,00	0,00	929.440,00	100,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	26.200,00	1.485.300,00	(1.459.100,00)	(98,24)
9	Dinas Lingkungan Hidup	538.660,00	538.660,00	0,00	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	329.806.000,00	0,00	329.806.000,00	100,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.949.180,00	909.250,00	34.039.930,00	3.743,74
12	Dinas Perhubungan	183.590.000,00	298.082.000,00	(114.492.000,00)	(38,41)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	392.520.903,00	454.280,00	392.066.623,00	86.305,06
14	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	23.646.798,00	24.490.162,00	(843.364,00)	(3,44)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.712.652.485,00	3.811.435,00	1.708.841.050,00	44.834,58
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	250.060,00	250.060,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan	838.151,00	200.371.011,00	(199.532.860,00)	(99,58)
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.283.840,00	7.101.630,00	25.182.210,00	354,60
18	Inspektorat Kabupaten	1.138.660,00	1.138.660,00	0,00	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.972.740,00	838.660,00	1.134.080,00	135,23
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)	8.750.766.400,00	8.502.673.287,00	248.093.113,00	2,92
21	Badan Pendapatan Daerah	886.380,00	0,00	886.380,00	100,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	121.295,00	73.060,00	48.235,00	66,02



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
23	Kecamatan Hamparan Perak	279.850,00	461.100,00	(181.250,00)	(39,31)
24	Kecamatan Sunggal	994.835,00	1.294.157,00	(299.322,00)	(23,13)
25	Kecamatan Namorambe	324.806,00	24.622,00	300.184,00	1.219,17
26	Kecamatan Deli Tua	205.469,00	439.440,00	(233.971,00)	(53,24)
28	Kecamatan Sibolangit	0,00	845.674,00	(845.674,00)	(100,00)
29	Kecamatan Pagar Merbau	1.048.760,00	650.060,00	398.700,00	61,33
30	Kecamatan Gunung Meriah	0,00	124.157,00	(124.157,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>120.095.741.587,00</b>	<b>56.870.480.456,00</b>	<b>63.225.261.131,00</b>	<b>111,17</b>

Rincian **mutasi tambah** sebesar **Rp119.922.662.537,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Utang beban air di Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022 Rp52.400,00,
  - Utang belanja Pemeliharaan Gedung Rp145.455.000,00,
  - Utang belanja Pakaian PDL Rp33.000.200,00,
  - Utang belanja Pakaian PDH Rp46.150.000,00,
  - Utang belanja Pakaian Batik Tradisional Rp43.771.500,00,
  - Utang belanja Alat Kegiatan Kantor Lainnya Rp66.992.300,00,
  - Utang belanja Jasa Teknologi dan Informasi Rp30.000.000,00,
  - Utang belanja Sewa Peralatan Jaringan Rp5.500.000,00,
  - Utang belanja Makan dan Minum Rapat Rp30.195.000,00,
  - Utang belanja Makan dan Minum Tamu Rp2.321.800,00,
  - Utang belanja Cetak Rp4.268.700,00,
- 2) Dinas Kesehatan
  - Utang belanja bahan-bahan lainnya pada Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja Modal Alat Kedokteran Umum dan Belanja alat kesehatan lainnya (Eamarking DAU 2021. Pengadaan Alkes Puskesmas sesuai kontrak 025.A Ad 025.C sebesar Rp37.835.070,00,
  - Utang Belanja Obat-Obatan-Obat (26 kontrak) Rp2.818.001.671,00,
  - Utang Belanja Bahan Lainnya Sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai terdiri dari 2 kontrak (No.233/PBJ-DINKES/PPKB-B/EK/DS/2021 dan No.226/PBJ-DINKES/PPKB-B/EK/DS/2021) Rp16.622.700,00,
  - Utang Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya subkegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai terdiri dari 9 kontrak Rp486.168.385,00,
  - Utang belanja Jasa Kalibrasi, Kalibrasi Alat RSU Pancur Batu kontrak No.060/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD.P/N-EK/DS/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Rp18.836.735,00,
  - Utang belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan) terdiri dari 2 kontrak yaitu kontrak No.071/PBJ-DINKES/PPKJ-L/DS/2021 dan No.091/PBJ-DINKES/PPKJ-L/DS/2021 Rp270.300.000,00,
  - Utang belanja Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Unregister JKN PBI bulan Desember 2021 Rp652.398.400,00,
  - Utang Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU 2021) kontrak No.230/PBJ-DINKES/PPKB/DS/2021 tanggal 24 Desember 2021 Rp157.500.000,00,
  - Utang Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU 2021) kontrak No.237/PBJ-DINKES/PPK-B/EK/DS/2021 tanggal 02 Desember 2021 Rp215.050.000,00,



- Utang belanja Jasa Petugas Kesehatan yang Bersumber dari Dana Non Kapitasi Puskesmas (Karang Anyar, Pantai Labu, Bandar Baru, Araskabu, Deli Tua) Tahun 2021 Rp12.614.080,00,
  - Utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi Puskesmas Tahun 2021 (Tuntungan, B. Baru, G. Meriah, Tiga Juhar) Rp155.700.350,00,
  - Utang belanja obat Puskesmas BLUD ke Kimia Farma dalam rangka pelayanan pasien PRB tahun 2021 Rp130.072.862,00,
  - Utang belanja jasa layanan RS Pancur Batu atas pendapatan RS Pancur di tahun 2021 Rp1.123.607.511,00,
  - sisa pada rekening koran yang merupakan pembayaran gaji kurang bayar terhadap pegawai RSUD Pancur Batu) Rp5.000,00, dan
  - Koreksi atas penambahan Utang Belanja pada 11 Puskesmas BLUD sesuai dengan LK Audited (KAP) sebesar Rp61.100.025,00.
- 3) RSUD
- Utang belanja premi asuransi kesehatan Tahun 2021 Rp467.000,00,
  - Utang belanja bahan bakar gas medis dan pelumas Tahun 2021 Rp45.746.059,00,
  - Utang belanja bahan makan pasien Tahun 2021 Rp73.152.000,00,
  - Utang belanja jasa pegawai (jasa pelayanan Tahun 2021) Rp19.075.281.105,00,
  - Utang belanja tagihan telepon Tahun 2021 Rp317.442,00,
  - Utang belanja tagihan air Tahun 2021 Rp56.097.600,00,
  - Utang belanja bahan bahan bakar dan pelumas Tahun 2021 Rp305.000,00,
  - Utang belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19 Rp166.964.303,00,
  - Utang belanja pemeriksaan kualitas lingkungan PT.Multi Tech Mandiri Tahun 2021 Rp17.306.300,00, dan
  - Koreksi atas penambahan Utang Belanja RSUD sesuai dengan LK Audited (KAP) sebesar Rp22.798.233.663,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Utang beban Air Desember 2021 Rp 353.700,00,
  - Utang beban Listrik UPTD Desember 2021 Rp1.594.900,00,
  - Utang beban Telepon Desember 2021 Rp91.020,00,
  - Utang beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Desember 2021 Rp2.575.997,00,
  - Utang beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp2.113.126.200,00,
  - Utang beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp592.212.500,00,
  - Utang beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp2.689.152.800,00,
  - Utang beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp480.101.000,00,
  - Utang beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp47.551.210,00,



- Utang beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp341.000,00,
- Utang beban Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp14.142.150,00,
- Utang beban Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp21.485.640,00,
- Utang beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp2.166.542.100,00,
- Utang beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp594.599.500,00,
- Utang beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp59.386.800,00,
- Utang beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp487.069.000,00,
- Utang beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp294.586.530,00,
- Utang beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp408.034.000,00,
- Utang beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp153.257.000,00,
- Utang beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp277.165.000,00,
- Utang beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp22.156.785.000,00,
- Utang beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp363.825.000,00,
- Utang beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp1.930.505.000,00,
- Utang beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Tahun 2021 yang belum lunas dibayar tetapi fhisik sudah selesai 100% ditahun 2021 Rp198.836.000,00,
- Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Tahun 2021 Rp150.656.503,00, dan
- Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun 2021 Rp593.612.205,00.



- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Utang Beban Belanja Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Rp356.800.000,00,
  - Utang Beban Belanja Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp818.185.250,00,
  - Utang Beban Belanja Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Rp284.281.018,00,
  - Utang Beban Sewa Excavator Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan Rp196.400.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp380.300.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp1.481.818.211,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp375.471.500,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum - Jaringan Air Minum Lainnya Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp2.735.573.000,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rp665.410.000,00,
  - Utang Beban Belanja Pengolahan Air Limbah Lainnya Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Rp683.060.000,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Rp77.734.000,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Irigasi Lainnya Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Rp2.319.638.400,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Rp311.387.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknisi Sipil Lainnya Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Rp338.811.000,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp1.109.146.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan,



- Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Rp252.470.210,00,
- Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Rp590.810.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp98.780.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp34.540.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp81.620.000,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp5.497.759.000,00,
  - Utang Beban Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Rp226.332.000,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Rp839.416.000,00,
  - Utang Beban Belanja Air Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp66.800,00,
  - Utang Beban Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp13.586.650,00,
  - Utang Beban Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp15.846.710,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Tenaga Ahli Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp46.860.000,00,
  - Utang Beban Belanja Jasa Tenaga Ahli Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp33.000.000,00,
  - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural pada Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Rp98.532.500,00,
  - Utang Beban Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp2.094.884.000,00, dan
  - Sisa kas lainnya pada rekening koran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2021 Rp1.794.300.000,00.



- 6) Dinas Sosial
  - Utang beban telepon Tahun 2021 Rp49.360,00,
  - Utang beban air Tahun 2021 Rp80.100,00, dan
  - Utang pemeliharaan rehab lobi kantor Tahun 2021 Rp4.965.000,00.
- 7) Dinas Ketenagakerjaan
  - Utang Beban pembayaran Tagihan Air yang dibayarkan Tahun 2022 Rp505.780,00, dan
  - Utang Beban pembayaran Tagihan Internet yang dibayarkan Tahun 2022 Rp423.660,00.
- 8) Dinas Ketahanan Pangan
  - Utang rekening air Rp26.200,00.
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
  - Utang tagihan telepon bulan Desember 2021 Rp512.460,00, dan
  - Utang tagihan air bulan Desember 2021 Rp26.200,00.
- 10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - Utang Beban Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat sesuai Nomor kontrak 52/SPK/DKCS/DS/2021 dan BAST Nomor 55/BAS-II/DKCS-DS/2021 Tahun 2021 Rp167.069.000,00,
  - Utang Belanja Alat Tulis Kantor sesuai kontrak Nomor 42/SPK/DKCS/DS/2021 dan BAST Nomor 46/BASTHP/DKCS/DS/2021 Tahun 2021 Rp109.841.000,00,
  - Utang Belanja Bahan Komputer sesuai Kontrak Nomor 29/SP/DKCS/DS/2021 dan BAST Nomor 31/BASTHP/DKCS/DS/2021 Rp13.171.200,00, dan
  - Utang Belanja Cetak sesuai kontrak nomor 79/SPK/DKCS/DS/2021 dan BAST Nomor 83/BASTHP/DKCS/DS/2021 Tahun 2021 Rp39.724.800,00.
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Utang Beban Telephone Rp426.000,00,
  - Utang Beban Air Rp930.680,00,
  - Utang Belanja Pakaian Dinas Harian ASN Rp21.450.000,00,
  - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Administrasi Rp900.000,00,
  - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Petugas Kebersihan dan Keamanan Rp4.845.000,00,
  - Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Administrasi Rp1.350.000,00,
  - Utang Belanja Alat Tulis Kantor Rp2.200.000,00, dan
  - Utang Belanja Bahan Cetak Rp2.847.500,00.
- 12) Dinas Perhubungan
  - Utang Beban berupa Pemasangan Speed Bump di Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2021 Rp41.730.000,00,
  - Utang Beban berupa Pemeliharaan Marka Jalan Tahun 2021 Rp99.560.000,00, dan
  - Utang Beban berupa Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan Uk. 75 x 75 di Kecamatan Lubuk Pakam Tahun 2021 Rp42.300.000,00.
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - Utang Rekening Air bulan Desember 2021 Rp961.690,00,
  - Utang Rekening Telepon bulan Desember 2021 Rp126.080,00,
  - Utang Beban Pakaian Dinas Hari-hari Khusus yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1040.1/DKI-DS/2021 tanggal 06 Oktober 2021 Rp12.952.800,00,



- Utang Beban Pakaian Kerja Lapangan yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1084.6/DKI-DS/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Rp24.300.000,00,
- Utang Beban Alat Listrik TW IV yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 1250.1/SP/DKI-DS/2021 tanggal 22 Nopember 2021 Rp832.000,00,
- Utang Beban Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1131.1/SP/DKI-DS/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Rp15.721.000,00,
- Utang Beban Gorden yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1103.10/SP/DKI-DS/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Rp9.993.733,00,
- Utang Beban Suvenir/Cendera Mata dhi Cantel 3 + Rayung Ikat 2, Cermin Rayung dll yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1103.12/SP/DKI-DS/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Rp1.882.000,00,
- Utang Beban Bendera Merah Putih Kedut-kedut, Umbul-umbul yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1103.9/SP/DKI-DS/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Rp8.172.600,00,
- Utang Beban Bahan Cetak dhi Cetak ID Card + Yoyo + Holder yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1103.3/SP/DKI-DS/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Rp3.185.000,00,
- Utang Beban Pemeliharaan Gedung Kantor yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak Nomor 020.6/SPK/DKI-DS/2021 tanggal 10 Nopember 2021 Rp74.200.000,00,
- Utang Beban Pemeliharaan Drone yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1140.1/DKI-DS/2021 tanggal 02 Nopember 2021 Rp8.000.000,00,
- Utang Beban Pemeliharaan Kamera yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1311.1/DKI-DS/2021 tanggal 29 Nopember 2021 Rp30.000.000,00,
- Utang Beban Pemeliharaan Komputer yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1249.2/DKI-DS/2021 tanggal 19 Nopember 2021 Rp7.710.000,00,
- Utang Beban Pemeliharaan Mesin Absensi Online, Pemeliharaan Running Text yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1183.1/DKI-DS/2021 tanggal 08 Nopember 2021 Rp40.000.000,00,
- Utang Beban Baliho 10 x 20 m dan Pemasangan yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/280.1/DKI-DS/2021 tanggal 05 April 2021 Rp15.000.000,00,
- Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "Hari Korps Pegawai Republik Indonesia" yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1266.1/DKI-DS/2021 tanggal 23 Nopember 2021 Rp9.252.000,00
- Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "War on Drugs" yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1420.2/DKI-DS/2021 tanggal 08 Desember 2021 Rp1.542.000,00,
- Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "Peringatan Hari Ibu 2021" yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1471.1/DKI-DS/2021 tanggal 17 Desember 2021 Rp4.626.000,00,
- Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho Kejari Deli Serdang "Selamat Natal & Tahun Baru 2022" yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1481.1/DKI-DS/2021 tanggal 22 Desember 2021 Rp3.084.000,00,
- Utang Beban Pembuatan dan Pemasangan Baliho "Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022" yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1478.1/DKI-DS/2021 tanggal 21 Desember 2021 Rp6.168.000,00,



- Utang Beban Pembuatan Spanduk "Hari Korps Pegawai Republik Indonesia" yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1308.1/DKI-DS/2021 tanggal 23 Nopember 2021 Rp1.233.600,00,
  - Utang Beban Pembuatan Spanduk "Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022" yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1479.1/DKI-DS/2021 tanggal 21 Desember 2021 Rp3.700.800,00,
  - Utang Beban Souvenir/Cendera Mata yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1068.3/DKI-DS/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Rp24.877.600,00
  - Utang Beban Cetak Buku Deli Serdang Dalam Angka yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1111.1/DKI-DS/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Rp40.000.000,00, dan
  - Utang Beban Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka yang tidak masuk ke Aset sesuai kontrak no 500/1172.1/DKI-DS/2021 tanggal 04 Nopember 2021 Rp45.000.000,00.
- 14) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
- Utang beban Jasa Kantor - Tagihan Air s/d 31 Des 2021 sebesar Rp26.200,00.
  - Utang beban Jasa Kantor - Tagihan Telepon s/d 31 Des 2021 yang akan dibayar di TA 2022 sebesar Rp314.738,00, dan
  - Utang beban Jasa Kantor - Tagihan Internet s/d 31 Des 2021 yang akan dibayar di TA 2022 sebesar Rp23.305.860,00.
- 15) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Utang Belanja Tagihan Telepon Bulan Desember Tahun 2021 Rp95.220,00,
  - Utang Belanja Tagihan Air Bulan Desember Tahun 2021 Rp31.200,00,
  - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Bulan Desember 2021 Untuk Kantor Disporabudpar Rp3.000.008,00,
  - Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Bulan Desember 2021 Untuk Museum Deli Serdang Rp700.007,00,
  - Utang Belanja Makan dan Minum Tahun 2021 Rp28.256.250,00,
  - Utang Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021, dhi : Bola Kaki, dll Rp113.223.000,00,
  - Utang Beban Pakaian Olahraga Tahun 2021 Rp60.658.400,00,
  - Utang Belanja Pakaian Olahraga pada Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah Tahun 2021 Rp60.658.400,00,
  - Utang Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021, dhi : Pembangunan Kios Cenderamata Tidak Sederhana di Kawasan Wisata Desa Tanjung Rejo Rp119.024.000,00,
  - Utang Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021, dhi : Jalan Setapak Sederhana Obyek Wisata Penen Rp199.073.000,00,
  - Utang Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021, dhi : Jalan Setapak Sederhana Rp198.659.000,00,
  - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Tahun 2021, dhi: Studi Kelayakan Kawasan Wisata Biru-Biru Rp99.132.000,00,
  - Utang Belanja Bahan-bahan dan Kontruksi Tahun 2021 Rp198.262.000,00,
  - Utang Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021, dhi: Jalan Setapak Sederhana Desa Wisata Punden Rejo Rp198.158.000,00,
  - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan wilayah Tahun 2021, dhi : Studi Kelayakan Kawasan Wisata Mangrove Percut Sei Tuan Rp98.670.000,00,



- Utang Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya Tahun 2021, dhi : Rambu-rambu/Petunjuk Arah Daya Tarik Wisata Rp33.677.000,00,
  - Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lingkungan Bangunan dan Landscape Tahun 2021, dhi : Replika Rumah Sultan Serdang Rp98.560.000,00,
  - Utang Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga, dhi : Pemeliharaan Panjat Tebing Tahun 2021 berupa pengecatan bangunan Rp78.964.000,00, dan
  - Utang Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung tempat kerja, dhi : Belanja Pemeliharaan Gedung Museum Tahun 2021 berupa pengecatan bangunan Rp123.851.000,00.
- 16) Dinas Perpustakaan dan Arsip
- Utang rekening air Rp57.400,00, dan
  - Utang rekening telepon Rp192.660,00.
- 17) Dinas Perikanan
- Utang belanja beban internet pemakaian bulan Desember Tahun Rp767.000,00, dan
  - Utang belanja telepon pemakaian bulan Desember Tahun 2021 Rp71.151,00.
- 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Utang Beban Air Pemakaian Desember 2021 Rp124.040,00,
  - Utang Beban Internet Pemakaian Desember 2021 Rp2.721.800,00, dan
  - Utang Pemeliharaan Kamar Mandi/WC Pasar Mandala 027/394/SPK/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 19 Nopember 2021 Rp29.438.000,00.
- 19) Inspektorat Kabupaten
- Utang beban telepon Tahun 2021 Rp53.160,00,
  - Utang beban air Tahun 2021 Rp28.700,00, dan
  - Utang beban Internet Tahun 2021 Rp1.056.800,00.
- 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Utang beban jasa telepon Tahun 2021 yang dibayar Tahun 2022 Rp52.660,00,
  - Utang beban jasa air Tahun 2021 yang dibayar Tahun 2022 Rp1.285.080,00, dan
  - Utang beban jasa Internet Tahun 2021 yang dibayar Tahun 2022 Rp635.000,00.
- 21) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)
- Utang beban barang dan jasa listrik Tahun 2021 Rp8.717.397.540,00,
  - Utang beban barang dan jasa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Tahun 2021 Rp30.636.000,00, dan
  - Utang beban barang dan jasa Internet Tahun 2021 Rp2.732.860,00.
- 22) Badan Pendapatan Daerah
- Utang beban air Tahun 2021 Rp886.380,00.
- 23) Badan Kepegawaian Daerah
- Utang rekening air bulan Desember 2021 Rp92.595,00, dan
  - Utang belanja tagihan telepon Rp28.700,00.
- 24) Kecamatan Hamparan Perak
- Utang rekening air Rp279.850,00
- 25) Kecamatan Sunggal
- Utang rekening air Rp634.835,00, dan
  - Utang rekening internet Rp360.000,00
- 26) Kecamatan Namorambe
- Utang rekening air Rp324.806,00.



- 27) Kecamatan Deli Tua
- Utang rekening air Rp205.469,00
- 28) Kecamatan Pagar Merbau
- Utang rekening air bulan Desember 2021 Rp682.600,00, dan
  - Utang belanja tagihan telepon/internet bulan Desember 2021 Rp366.160,00.

Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp56.697.401.406,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
- Pembayaran utang atas pemakaian air di bln Des 2020 yang dibayar Tahun 2021 Rp52.400,00,
  - Pembayaran utang Persediaan Alat Tulis Kantor Rp1.136.000,00,
  - Pembayaran utang Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp34.927.500,00,
  - Pembayaran utang Habis Pakai Peralatan Komputer Rp45.000,00,
  - Pembayaran utang Bahan Perlengkapan Olahraga Rp1.416.000,00,
  - Pembayaran utang Persediaan Bahan Obat-obatan Rp2.000.000,00,
  - Pembayaran utang Bahan Dokumentasi dan Dekorasi Rp13.700.000,00,
  - Pembayaran utang Bahan Pelatihan Rp8.100.000,00,
  - Pembayaran utang Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp28.339.500,00,
  - Pembayaran utang Jasa Publikasi/Media Massa Rp58.800.000,00,
  - Pembayaran utang Cetak Rp146.412.500,00,
  - Pembayaran utang Penggandaan Rp34.412.000,00,
  - Pembayaran utang Sewa Pakaian Adat/Tradisional Rp14.054.000,00,
  - Pembayaran utang Sewa Sound System/keyboard Rp12.000.000,00,
  - Pembayaran utang Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp67.740.000,00,
  - Pembayaran utang makanan dan minuman Kegiatan Rp5.000.000,00,
  - Pembayaran utang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp467.900.700,00,
  - Pembayaran utang Jasa Konsultansi Lainnya Rp59.317.500,00,
  - Pembayaran utang Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp67.515.000,00,
  - Pembayaran utang Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp1.667.444.300,00,
  - Pembayaran utang Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO Rp24.000.000,00,
  - Pembayaran utang Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Rp59.235.600,00, dan
  - Pembayaran utang Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Rp28.400.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan
- Pembayaran utang beban Biaya Pembuatan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas Aras Kabu sesuai SP2D LS 037 Rp34.000.000,00
  - Pembayaran utang beban 2 kontrak Pengadaan Obat (DAK sesuai SP2D LS 0573 dan 0574 Rp11.515.620,00,
  - Pembayaran utang beban Insentif Tenaga Kesehatan terkait Penanganan Covid-19 bersumber Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Tambahan yang dibayar pad Tahun 2021 sesuai SP2D TU 1570/SP2D-TU/KEU/2021 tanggal 30 Nopember 2021 Rp1.433.942.699,00, dan



- Koreksi kelebihan pengakuan utang beban Insentif Tenaga Kesehatan terkait Penanganan Covid-19 bersumber Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Tambahan) Rp1.428.569,00.
- 3) RSUD
- Pembayaran utang persediaan obat-obatan Tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 Rp197.402.753,00,
  - Pembayaran utang persediaan bmhp Tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 Rp216.738.132,00,
  - Pembayaran utang persediaan reagensia Tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 Rp88.021.027,00,
  - Pembayaran utang persediaan bahan makanan pokok Tahun 2020 yang dibayarkan di Tahun 2021 Rp56.278.000,00,
  - Pembayaran utang persediaan bahan makanan pokok covid 19 Tahun 2020 yang dibayarkan di Tahun 2021 Rp41.730.000,00,
  - Pembayaran utang persediaan tabung gas tahun 2020 yang dibayarkan di Tahun 2021 Rp61.040.000,00,
  - Pembayaran utang persediaan bahan bakar minyak/gas Tahun 2020 yang dibayarkan di Tahun 2021 Rp3.150.000,00,
  - Pembayaran utang beban telepon Tahun 2020 sesuai No SP2D 0003/SP2D-GU/KEU/2021 yang dibayarkan tanggal 01 Maret 2021 Rp284.425,00,
  - Pembayaran utang beban air tahun 2020 sesuai No SP2D 0003/SP2D-GU/KEU/2021 yang dibayarkan tanggal 01 Maret 2021 Rp130.250.230,00,
  - Pembayaran utang beban internet Tahun 2020 sesuai No SP2D 0003/SP2D-GU/KEU/2021 yang dibayarkan tanggal 01 Maret 2021 Rp15.400.000,00, dan
  - Pembayaran penambahan utang jangka pendek Tahun 2020 yang dibayarkan ditahun 2021 Rp18.606.117.518,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pembayaran utang beban telepon Desember 2020 yang dibayar di Tahun 2021 atas SP2D GU No:0092 Rp86.020,00,
  - Pembayaran utang beban air Desember 2020 yang dibayar di Tahun 2021 atas SP2D GU No : 0092 Rp408.000,00,
  - Pembayaran utang beban kawat/faksimili/internet Desember 2020 yang dibayar di Tahun 2021 atas SP2D GU No:0092 Rp2.705.450,00,
  - Pembayaran utang beban bahan material Tahun 2020 yang dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D No: 0120, 0119, 0113, 0162, 0125, 0160, 0149, 0099, 0165, 0098, 0146, 0152, 0147, 0148, 0154, 0157 dan 0104 Rp9.746.488.000,00,
  - Pembayaran utang beban Jasa Perbaikan/Pertukangan Konstruksi dll Tahun 2020 yang dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D No: 0110, 0117, 0118, 0114, 0109, 0122, 0445, 0163, 0123, 0161, 0155, 0106, 0166, 0100, 0150, 0153, 0158, 0156, 0151, 0159 dan 0112 Rp2.909.061.000,00,
  - Pembayaran utang beban pemeliharaan jalan Tahun 2020 yang sudah dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D No : 0107 Rp138.285.000,00,
  - Pembayaran utang beban pemeliharaan jaringan irigasi Tahun 2020 yang dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D No : 0070, 0699, 0116, 0741, 0610, 0061, 0907, 0938, 0669, 0741, 0616 dan 0675 Rp1.566.895.315,00, dan



- Penghapusan Utang Beban atas Dasar Surat No.800/2872/DPUPR/DS/2021, Tanggal 18 Oktober 2021 (Daftar Kegiatan Terlampir) Rp232.658.685,00,
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Pembayaran Utang Tagihan Air Desember Tahun 2020 Sesuai SP2D No.0111/SP2D-GU/KEU/2021 Tanggal 28 April 2021 Rp324.500,00,
  - Pembayaran Utang Beban Barang Yg Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga berupa DED & Pembangunan Kantor MUI Deli Serdang, SPAM Hamparan Perak, Lubuk Pakam, Pagar Merbau, STM Hilir, Inspektor, Perencanaan Perpipaan SPAM Thn 2020 Sesuai SP2D Terlampir Rp5.913.832.448,00,
  - Pembayaran Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tempat Ibadah, Pembuatan Dokumen UKL/UPL Pemasangan Pipa Gas Kec. Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa, Penyusunan Perda Rumah Susun Tahun 2020 Sesuai SP2D Terlampir Rp1.211.604.000,00,
  - Pembayaran Utang Beban Yang Akan Diserahkan Kpd Masyarakat berupa Lanj.Pemb. Masjid Galang, Perpipaan SPAM Perdesaan Ds Binjai Bakung Kec.P.Labu, Pembuatan Sarana Air di Ds Punden Rejo Kec.T.Morawa, Kec.P.Labu Thn 2020 Sesuai SP2D Terlampir Rp1.620.881.600,00,
  - Pembayaran Utang Beban Jasa Konsultansi Penelitian DED Renov Lap. & Tribun Stadion Baharoedin S TA2019, Studi Kelayakan HGU Kebun Sena Kec. Btg Kuis dan Ex HGU Dagang Kerawang Kec. T.Morawa Tahun 2020 Sesuai SP2D Terlampir Rp172.370.000,00,
  - Pembayaran Utang Beban Bahan Baku Bangunan Material Pemeliharaan Sarana & Prasarana Air Minum, Peningkatan SPAM di Kec. Sunggal, Kec. H. Perak Tahun 2020 Sesuai SP2D Terlampir Rp271.171.000,00, dan
  - Pembayaran Utang Beban Belanja Sewa Excavator berupa Sewa Excavator dhi. Normalisasi Saluran Induk Kec. Hamparan Perak Tahun 2020 Sesuai SP2D Terlampir Rp164.120.000,00.
- 6) Dinas Sosial
  - Pembayaran utang tagihan listrik sesuai SP2D Nomor 0048/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 6 April 2021 Rp1.206.750,00.
- 7) Dinas Ketahanan Pangan
  - Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No : 3262/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Rp1.459.100,00, dan
  - Pembayaran utang Beban Jasa Air Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No : 0043/SP2D-GU/KEU/2021 Tanggal 5 April 2021 Rp26.200,00.
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Pembayaran Utang Beban Telephone Tahun 2020 yang sudah dibayar Tahun 2021 dengan No SP2D 0034/SP2D-GU/KEU/2021 Rp426.000,00, dan
  - Pembayaran Utang Beban Air Tahun 2020 yang sudah dibayar Tahun 2021 dengan No SP2D 0034/SP2D-GU/KEU/2021 Rp483.250,00.
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
  - Pembayaran utang beban Telepon bulan Desember 2021 sesuai dengan SP2D nomor 0186/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 20 Mei 2021 Rp512.460,00, dan
  - Pembayaran Utang Belanja Air bulan Desember 2020 Rp26.200,00.



- 10) Dinas Perhubungan
  - Pembayaran utang beban pemeliharaan Peralatan Uji Dinas Perhubungan Tahun 2020 Rp74.910.000,00,
  - Pembayaran utang beban berupa Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Tahun 2020 Rp144.100.000,00, dan
  - Pembayaran utang beban berupa Pemeliharaan Rumah Dinas Perhubungan Tahun 2020 Rp79.072.000,00,
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - Pembayaran Rekening Air Pemakaian bulan Desember 2020 sesuai dengan SP2D Nomor : 0128/SP2D GU/KEU/2021 Rp328.200,00, dan
  - Pembayaran Rekening Telepon Pemakaian bulan Desember 2020 sesuai dengan SP2D Nomor : 0128/SP2D-GU/KEU/2021 Rp126.080,00.
- 12) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
  - Pembayaran Hutang Beban Pemakaian Jasa Telepon bulan Desember 2020 sebesar Rp305.064,00,
  - Pembayaran Hutang Beban Pemakaian Jasa internet bulan Desember 2020 sebesar Rp24.153.898,00, dan
  - Pembayaran Hutang Beban Pemakaian air bulan Desember 2020 sebesar Rp31.200,00.
- 13) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  - Pembayaran utang Belanja Tagihan Telepon Bulan Desember Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0040/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal. 01 April 2021 Rp85.220,00,
  - Pembayaran utang Belanja Tagihan Air Bulan Desember Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0040/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal. 01 April 2021 Rp26.200,00,
  - Pembayaran utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Bulan Desember Tahun 2020 Untuk Kantor Disporabudpar sesuai SP2D No. 0040/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal. 01 April 2021 Rp3.000.008,00, dan
  - Pembayaran utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Bulan Desember Tahun 2020 Untuk Museum Deli Serdang sesuai SP2D No. 0040/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal. 01 April 2021 Rp700.007,00.
- 14) Dinas Perpustakaan dan Arsip
  - Pembayaran utang air Tahun 2020 Rp57.400,00, dan
  - Pembayaran utang telepon Tahun 2020 Rp192.660,00.
- 15) Dinas Perikanan
  - Pembayaran utang belanja internet bulan Desember Tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021 No. SP2D 16/SP2D-UP/KEU/2021 tanggal 9/3/2021 Rp816.360,00,
  - Pembayaran utang belanja telepon bulan Desember Tahun 2020 yang dibayarkan pada Tahun 2021 SP2D No. 16/SP2D-UP/KEU/2021 tanggal 9/3/2021 Rp54.651,00, dan
  - Pembayaran utang belanja pakan ikan untuk BBIAT Tanjung Morawa Tahun 2020 yang dibayarkan pada Tahun 2021 SP2D No. 0034/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 tanggal 24/03/2021 Rp199.500.000,00,
- 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Pembayaran atas Utang Beban Air, Pemakaian Desember 2020 dibayar Tahun 2021 Rp270.230,00,



- Pembayaran atas Utang Beban Internet, Pemakaian Desember 2020 dibayar Tahun 2021 Rp3.702.092,00, dan
  - Pembayaran atas Utang Beban Listrik, Pemakaian Desember 2020 dibayar Tahun 2021 Rp3.129.308,00.
- 17) Inspektorat Kabupaten
- Utang beban atas telepon Tahun 2020 yang sudah dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D Nomor : 0025/SP2D-GU/KEU/2021 Rp53.160,00,
  - Utang beban atas air Tahun 2020 yang sudah dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D Nomor : 0025/SP2D-GU/KEU/2021 Rp28.700,00, dan
  - Utang beban atas internet Tahun 2020 yang sudah dibayar di Tahun 2021 dengan SP2D Nomor : 0025/SP2D-GU/KEU/2021 Rp1.056.800,00.
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Utang beban jasa telepon Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0070/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 14 April 2021 Rp52.660,00,
  - Utang beban jasa air Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0070/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 14 April 2021 Rp151.000,00, dan
  - Utang beban jasa internet Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No.0070/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 14 April 2021 Rp635.000,00.
- 19) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (SKPD)
- Pembayaran utang beban barang dan jasa tahun 2020 (listrik) sesuai SP2D No 0001/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 s/d SP2D No 006/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 29-01-2021 Rp8.457.409.926,00,
  - Pembayaran utang beban barang dan jasa Tahun 2020 (Internet) sesuai SP2D No 0010/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 17-02-2021 dan 01/SP2D-UP/KEU/2021 10-02-2021 Rp37.433.361,00, dan
  - Pembayaran utang beban barang dan jasa Tahun 2020 (BBM) sesuai SP2D No 0009/SP2D-LS-BJ 17-02-2021 Rp7.830.000,00.
- 20) Badan Kepegawaian Daerah
- Pembayaran utang Beban Jasa telepon Tahun 2020 Rp46.860,00, dan
  - Pembayaran utang Beban Jasa air Tahun 2021 Rp26.200,00.
- 21) Kecamatan Hamparan Perak
- Pembayaran utang air sesuai nomor SP2D 0341/SP2D-GU/KEU/2021 sebesar Rp461.100,00
- 22) Kecamatan Sunggal
- Pembayaran utang beban Internet 2020 sesuai SP2D No. 0015/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 17 Maret 2021 Rp360.000,00, dan
  - Pembayaran utang beban Air 2020 sesuai SP2D No. 0015/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 17 Maret 2021 Rp934.157,00
- 23) Kecamatan Namorambe
- Pembayaran Belanja Tagihan Air Tahun 2020 sesuai dengan SP2D nomor 0193/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp24.622,00.
- 24) Kecamatan Deli Tua
- Pembayaran utang belanja tagihan air tahun 2020 Rp155.140,00, dan
  - Pembayaran utang belanja tagihan internet tahun 2020 Rp284.300,00.
- 25) Kecamatan Sibolangit
- Pembayaran utang beban jasa air Tahun 2020 sesuai sp2d nomor 0130/sp2d-gu/keu/2021 tanggal 04 Mei 2021 Rp150.000,00,



- Pembayaran utang beban jasa listrik Tahun 2020 sesuai sp2d nomor 0130/sp2d-gu/keu/2021 tanggal 04 Mei 2021 Rp326.876,00,dan
  - Pembayaran utang beban jasa internet Tahun 2020 sesuai sp2d nomor 0130/sp2d-gu/keu/2021 tanggal 04 Mei 2021 Rp368.798,00.
- 26) Kecamatan Pagar Merbau
- Pembayaran hutang beban air Desember 2020 sesuai SP2D No. 0063/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 13 April 2021 Rp283.900,00, dan
  - Pembayaran hutang beban telepon/ internet Desember 2020 sesuai SP2D No. 0063/SP2D-GU/KEU/2021 tanggal 13 April 2021 Rp366.160,00.
- 27) Kecamatan Gunung Meriah
- Pembayaran utang listrik Tahun 2020 sesuai SP2D No.0121/SP2D-GU/KEU/2021 Tanggal 30 April 2021 Rp124.157,00.
- Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 52**.

<b>5.3.2.3.3. Utang Belanja Hibah</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>3.959.554.400,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

Saldo utang belanja hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.959.554.400,00 dan Rp0,00. Rincian mutasi utang belanja hibah terdiri dari :

1. Utang belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.275.446.100,00,
2. Utang belanja hibah pembuatan alat tangkap ikan bubu kepiting/traps, jaring gill nets mata 200, jaring gill nets millenium mata 70 dan jaring udang pada Dinas Perikanan yang dibayarkan tahun 2022 sebesar Rp674.358.300,00, dan
3. Utang belanja hibah jasa konsultasi pengawasan pembangunan tempat tambat/tangkahan sampan nelayan tipe B pada Dinas Perikanan yang dibayarkan tahun 2022 sebesar Rp9.750.000,00.

<b>5.3.2.3.4. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>Per 31 Des 2021</b>	<b>Per 31 Des 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>25.103.177.430,00</b></u>	<u><b>200.215.986,03</b></u>

Saldo utang belanja modal peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp25.103.177.430,00 dan Rp200.215.986,03. Rincian mutasi utang belanja peralatan dan mesin disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.133. Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	101.332.000,00	4.784.537.200,00	101.332.000,00	4.784.537.200,00
2	Dinas Kesehatan	30.972.986,03	12.246.302.783,97	38.142.414,00	12.239.133.356,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.771.000,00	5.821.200.000,00	40.771.000,00	5.821.200.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.140.000,00	1.277.095.050,00	27.140.000,00	1.277.095.050,00



No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00
6	Dinas Sosial	0,00	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	53.260.000,00	0,00	53.260.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	33.145.200,00	0,00	33.145.200,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	559.865.624,00	0,00	559.865.624,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	306.806.000,00	0,00	306.806.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>200.215.986,03</b>	<b>25.110.346.857,97</b>	<b>207.385.414,00</b>	<b>25.103.177.430,00</b>

Rincian utang belanja modal peralatan dan mesin TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.134. Rincian Mutasi Utang Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	4.784.537.200,00	101.332.000,00	4.683.205.200,00	4.621,64
2	Dinas Kesehatan	12.239.133.356,00	30.972.986,03	12.208.160.369,97	39.415,51
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.821.200.000,00	40.771.000,00	5.780.429.000,00	14.177,80
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.277.095.050,00	27.140.000,00	1.249.955.050,00	4.605,58
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	100,00
6	Dinas Sosial	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00	100,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53.260.000,00	0,00	53.260.000,00	100,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.145.200,00	0,00	33.145.200,00	100,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	559.865.624,00	0,00	559.865.624,00	100,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	306.806.000,00	0,00	306.806.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.103.177.430,00</b>	<b>200.215.986,03</b>	<b>24.902.961.443,97</b>	<b>12.438,05</b>

Rincian mutasi tambah sebesar **Rp25.110.346.857,97**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Utang Pengadaan Alat Kantor Rp161.724.000,00,
  - Utang Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp133.186.000,00,
  - Utang Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp175.750.000,00,
  - Utang Pengadaan Alat Studio Rp29.370.800,00,
  - Utang Pengadaan Komputer Unit Rp175.440.000,00, dan
  - Utang aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 berupa meja, kursi, lemari dan papan tulis SD dan SMP Rp4.109.066.400,00.
- 2) Dinas Kesehatan
  - Koreksi kekurangan pengakuan utang jangka pendek Puskesmas Sei Semayang Rp7.169.427,97,
  - Utang jangka pendek Pengadaan Mobil Distribusi Obat dan Vaksin UPT. Gudang Farmasi (Eamarking DAU 2021 kontrak 402/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 15/10/2021 Rp470.800.000,00,
  - Utang jangka pendek Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Deli Tua Kecamatan Deli Tua kontrak 074/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 3/12/2021 Rp359.821.000,00,
  - Utang jangka pendek Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Tuntungan Kecamatan Tuntungan kontrak 075/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 3/12/2021 Rp348.000.000,00,
  - Utang jangka pendek Pengadaan Mesin Fotocopy UPT. Gudang Farmasi kontrak 327/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 27/09/2021 Rp18.000.000,00,
  - Utang jangka pendek Pengadaan Mesin Fotocopy RSUD Pancur Batu kontrak 530/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 6/12/2021 Rp18.000.000,00,



- Utang jangka pendek Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use RSUD Pancur Batu SPK Nomor 565/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 15/12/2021 Rp112.398.000,00,
- Utang jangka pendek Pengadaan Lemari Berkas UPT. Gudang Farmasi kontrak 233/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 16/09/2021 Rp25.554.000,00,
- Utang jangka pendek Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Pancur Batu kontrak 518/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 01/12/2021 Rp12.000.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Personal Komputer, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan kontrak 383/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 12/10/2021 Rp40.400.000,00
- Utang jangka pendek Pengadaan Personal Komputer Surat Pesanan Nomor 561/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 10 Desember 2021 Rp18.900.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Alat Kesehatan Rantai Dingin Vaksin di Puskesmas dan Jaringannya (Eamarking DAU 2021 kontrak 022/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU-EK/DS/2021 tanggal 5/08/2021 Rp797.240.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Vaccine Refrigerator (Eamarking DAU 2021 kontrak 047/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 9/09/2021 Rp466.500.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Rantai Dingin RSUD Pancur Batu (Eamarking DAU 2021 kontrak 049/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 27/09/2021 Rp139.880.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Alkes di Ruang Persalinan Puskesmas, Alkes Ruang Rawat Inap Puskesmas, Pengadaan Alkes di Ruang Poli Gigi, Peng Alkes Untuk Puskesmas, Alkes Pustu, JKN UPT Tuntungan kontrak 066 tanggal 24/11/2021 Rp671.966.000,0
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu kontrak 024/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 10/08/2021 Rp507.956.100,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Penanganan COVID-19 (Eamarking DAU Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu kontrak No.012.B/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 23/07/2021 Rp513.780.500,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Penanganan Covid-19, Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu kontrak 070/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 17/11/2021 Rp624.740.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Belanja Kesehatan Lainnya. (Eamarking DAU 2021. Pengadaan Alat kesehatan untuk Puskesmas sesuai kontrak no.025.A/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 13/08/2021 dan No.025.D/PBJ-DINKES/PPKA/DAU/EK/DS/2021 tanggal 22/10/2021 Rp17.046.570,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, Pengadaan Alkes RSUD Pancur Batu (Eamarking DAU kontrak 048/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 20/09/2021 Ad No.054.A/PBJ-DINKES/PPKA/DAU/EK/DS/2021 tanggal 27/09/2021 Rp470.237.138,00,



- Utang jangka pendek Pengadaan Alat Kedokteran Umum. Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU Alat Kesehatan Pustu kontrak 014/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 27/07/2021 Rp1.053.300.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi, Pengadaan Alat Kesehatan di Ruang Poli Gigi kontrak 073/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 25/11/2021 Rp382.756.818,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Pancur Batu. Pengadaan Alkes OK/Bedah kontrak 018/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD/EK/DS/2021 tanggal 30/07/2021 Rp466.141.016,00,
- Utang jangka pendek Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas kontrak 025.B/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 13/08/2021 Rp583.371.736,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alkes Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Pancur Batu. Pengadaan Alkes OK/Bedah kontrak 017/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD/EK/DS/2021 tanggal 30/07/2021 Ad 061/PBJ-DINKES/PPK-A/APBD/EK/DS/2021 tanggal 27/10/2021 Rp424.447.556,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas kontrak 047A/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 17/09/2021 Rp16.540.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Eamarking DAU kontrak 059/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 13/09/2021 Rp430.010.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kes Umum Lainnya, Belanja Kes Lainnya (Eamarking DAU 2021 Pengadaan Rak Obat di UPT. Gudang Farmasi Kab. Deli Serdang kontrak 025/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU-EK/DS/2021 tanggal 13/08/2021 Rp368.512.100,00 ,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dan Lainnya (Eamarking DAU. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pancur Batu kontrak No.033/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 20/08/2021 Rp301.989.734,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas kontrak 047B/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 17/09/2021 Rp8.848.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Laboratorium Umum, Alat Laboratorium Untuk Puskesmas kontrak 069/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 25/11/2021 Rp332.000.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung, Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas (Eamarking DAU 2021 kontrak 028/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 13/08/2021 Rp317.625.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung, Pengadaan EKG kontrak 066.B/PBJ-DINKES/PPKA-DAU/N-EK/DS/2021 tanggal 24/11/2021 Rp101.500.000,00,
- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat. Belanja Kes Lainnya (Eamarking DAU 2021. Alkes Ruang IGD Pusk kontrak 044/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU-EK/2021 tanggal 26/08/2021 Rp626.920.900,00,



- Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat, Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas kontrak 067/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 25/11/2021 Rp383.924.100,00,
  - Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat, Pengadaan Alat Kesehatan Ruang IGD Puskesmas, Peng Alkes untuk Pusk kontrak 064/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 8/11/2021 Rp295.020.000,00,
  - Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat, Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pancur Batu (Eamarking DAU 2021 kontrak 050.A/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 17/09/2021 Rp171.691.088,00,
  - Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pancur Batu kontrak 080/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 9/12/2021 Rp6.048.000,00,
  - Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya. Belanja Kesehatan Lainnya (Eamarking DAU 2021, Pengadaan Alkes RSUD P Batu kontrak 01/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/N-EK/DS/2021 tanggal 2/06/2021 Rp9.108.000,00, dan
  - Utang jangka pendek Belanja Modal Alat Laboratorium Puskesmas kontrak 071/PBJ-DINKES/PPK-A/DAU/EK/DS/2021 tanggal 29/11/2021 Rp326.160.000,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Utang aset Peralatan dan Mesin : Pengadaan Backhoe Loader yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% Rp5.494.500.000,00 ,
  - Utang aset Peralatan dan Mesin : Pengadaan Belanja Modal Electric Generating Set (Mesin Genset Sedang, Mesin Kompresor Angin Sedang yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100%) Rp178.200.000,00, dan
  - Utang aset Peralatan dan Mesin : Pengadaan Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Jack Hammer yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100%) Rp148.500.000,00.
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Utang Tahun 2021 Berupa Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Bak Container) Tahun 2021 Rp178.195.050,00, dan
  - Utang Peralatan dan Mesin berupa Alat Besar Darat Lainnya (Bachoe Holder) dari PT. ALTRAK 1978 Tahun 2021 Rp1.098.900.000,00.
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Utang di tahun 2021 dibayar tahun 2022 berupa pembelian mesin absensi sebesar Rp21.850.000,00.
- 6) Dinas Sosial
- Utang Pembuatan Sumur Bor tahun 2021 sebesar Rp6.285.000,00.
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Utang Belanja Modal Pengadaan Kursi kerja pejabat sesuai kontrak Nomor 37/SPK/DKCS/DS/2021 DAN BAST Nomor 39/BA.PB/PPK/DKCS/2021 tahun 2021 Rp14.200.000,00, dan
  - Utang Belanja Modal pengadaan meja kerja pejabat Nomor 33/SPK/DKCS/DS/2021 dan BAST Nomor. 35/BASTB/DKCS/2021 Tahun 2021 Rp39.060.000,00.



- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Utang Belanja Modal Lemari Arsip 3 Rak Dinas PMD Tahun 2021 yang belum dibayarkan kontrak No 434/SP/DPMD/DS dan BAST No 277C/BASTB/DPMD/DS/2021 Rp2.395.200,00,
  - Utang Belanja Modal Tiang Mic Dinas PMD Tahun 2021 yang belum dibayarkan sesuai kontrak No 433/SP/DPMD/DS dan BAST No 276C/BASTB/DPMD/DS/2021 Rp750.000,00, dan
  - Utang Belanja Modal AC Dinas PMD Tahun 2021 yang belum dibayarkan sesuai kontrak No 610/SP/DPMD/DS dan BAST No 837C/BASTB/DPMD/DS/2021 Rp30.000.000,00.
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika
- Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Kamera Video sesuai kontrak no 500/1128.1/DKI DS/2021 tgl 29 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp49.500.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Batteray Drone sesuai kontrak no 500/1103.1/DKI DS/2021 tgl 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp12.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Kamera DSLR Full Frame sesuai kontrak no 500/1193.1/DKI DS/2021 tgl 10 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp48.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Kamera Digital Mirrorless sesuai kontrak no 500/1224.1/DKI DS/2021 tgl 17 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp25.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Soft Box sesuai kontrak no 500/1105.2/DKI DS/2021 tgl 26 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp8.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Studio Lainnya dhi Stabilizer DSLR (Gimbal sesuai kontrak no 500/1152.1/DKI DS/2021 tgl 03 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp14.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Personal Computer dhi Personal Komputer All In One PC sesuai kontrak no 025/SPK/DKI-DS/2021 tgl 30 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp94.210.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Personal Computer dhi Laptop sesuai kontrak no 500/1191.3/SP/DKI-DS/2021 tgl 09 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp45.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Peralatan Jaringan dhi Scanner A4 sesuai kontrak no 500/1104.1/SP/DKI-DS/2021 tgl 11 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp1.850.400,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dhi UPS/Power Supply Core Switch sesuai kontrak no 500/1189.2/SP/DKI-DS/2021 tanggal 09 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp20.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dhi Laptop sesuai kontrak no 500/1191.2/SP/DKI-DS/2021 tanggal 09 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp33.000.000,00,



- Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dhi Printer Folio, A4 sesuai kontrak no 500/1191.4/SP/DKI-DS/2021 tanggal 09 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp25.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dhi Printer dan Scanner sesuai kontrak no 500/1202.2/SP/DKI-DS/2021 tgl 11 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp6.490.792,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use dhi Ambal Lantai, Ambal Sholat dll sesuai kontrak no 500/1103.6/SP/DKI-DS/2021 tanggal 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp19.586.232,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat dhi Sofa Tamu sesuai kontrak no 500/1102.1/SP/DKI-DS/2021 tgl 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp9.971.600,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use dhi Karpet Sofa, Lantai Sholat dll sesuai kontrak no 500/1103.4/SP/DKI-DS/2021 tgl 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp38.525.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Meja Kerja Pejabat dhi Meja Kerja Pejabat sesuai kontrak no 500/1103.7/SP/DKI-DS/2021 tgl 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp7.710.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat dhi Kursi Esselon II sesuai kontrak no 500/1103.8/SP/DKI-DS/2021 tgl 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp8.000.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat dhi Kursi Citos, Kursi Rotan + Meja sesuai kontrak no 500/1103.11/SP/DKI-DS/2021 tgl 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp6.190.000,00,
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat dhi Lemari Arsip Besi, Lemari Besi 2 Pintu sesuai kontrak no 500/1103.5/SP/DKI-DS/2021 tgl 25 Oktober 2021 pada Dinas Kominfo Rp22.821.600,00, dan
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Alat Pendingin dhi AC 1 PK & AC 2 PK sesuai kontrak no 024/SPK/DKI-DS/2021 tgl 29 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp65.010.000,00.
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Utang Belanja Peralatan dan Mesin Angkuatan Darat BermotorLainnya Dhi.Pengadaan Bak Amrol SPK No.027/252/SPK/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 19 Nopember 2021 Rp133.650.000,00,
  - Utang Belanja Personal Komputer Lainnya,Pengadaan Komputer PC Surat Pesanan No.027/376/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 15 Nopember 2021 Rp37.000.000,00,
  - Utang Belanja Peralatan Komputer Lainnya,Pengadaan Printer Surat Pesanan No.027/377/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 12 Nopember 2021 Rp30.250.000,00,



- Utang Belanja Alat Rumah Tangga Pengadaan Alat Pendingin AC Surat Pesanan No.027/363/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp20.400.000,00,
- Utang Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use Mesin Babat Surat Pesanan No.027/364/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp6.000.000,00,
- Utang Belanja Modal Meja Kerja/Rapat Pejabat Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro Surat Pesanan No.027/366/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp7.110.000,00,
- Utang Belanja Modal Meja Kerja/Rapat Pejabat Pengadaan Meja Kerja 1 Biro Surat Pesanan No.027/361/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp22.500.000,00,
- Utang Belanja Modal Alat Kantor (Neon Box Surat Pesanan No.027/365/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp12.000.000,00,
- Utang Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Surat Pesanan No. 027/360/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp11.800.000,00,
- Utang Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu diruangan Pejabat Surat Pesanan No.027/362/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp16.800.000,00,
- Utang Belanja Modal Alat Elektronik Belanja Alat Pendingin Kulkas Surat Pesanan No.027/367/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp5.600.000,00, dan
- Utang Belanja Modal Kursi Kerja/Rapat Pejabat Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Surat Pesanan No.027/387/SP/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Rp3.696.000,00.

Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp207.385.414,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Pembayaran utang aset tetap peralatan dan mesin berupa Pinger Print sesuai SP2D No.0345/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 tgl 4 Mei 2021 Rp22.000.000,00, dan
  - Pembayaran utang aset tidak berwujud tahun 2020 berupa aplikasi sinovik Rp79.332.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan
  - Pembayaran utang jangka pendek Belanja Pengadaan Alat Kesehatan (Puskesmas Araskabu) sesuai kwitansi no.691/MBS/MDN/XI/2021 tanggal 3/11/2021 sebesar Rp22.277.430,00,
  - Pembayaran utang jangka pendek lainnya Puskesmas Araskabu sesuai kwitansi no.691/MBS/MDN/XI/2021 tanggal 3/11/2021 Rp5.159.102,00, dan
  - Pembayaran utang jangka pendek lainnya Puskesmas Sei Semayang sesuai kwitansi No.081/EC-DAM/XII/2021 tanggal 3/11/2021 Rp10.705.882,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Pembayaran utang aset Peralatan dan Mesin : Pengadaan Meja Kerja Pejabat, Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dan Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat yang pembayarannya ditahun 2021 dengan SP2D No : 0716 Rp19.541.000,00, dan
  - Pembayaran utang atas aset Peralatan dan Mesin pengadaan Alat Kantor Lainnya (Pengadaan Finger Print Tahun 2020 yang pembayarannya ditahun 2021 dengan SP2D No : 2458 Rp21.230.000,00.



- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
 - Pembayaran Utang Tahun 2020 Berupa Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga Lainnya - Alat Pembersih (Wastafle Portable) Rp27.140.000,00,  
 Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 53**.

5.3.2.3.5. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>20.208.385.624,00</b>	<b>17.660.883.561,95</b>

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.208.385.624,00 dan Rp17.660.883.561,95. Rincian mutasi utang belanja peralatan dan mesin disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.135. Mutasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.546.762.460,00	12.762.266.300,00	12.546.762.460,00	12.762.266.300,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.369.985.404,00	0,00	1.369.985.404,00
3	RSUD	0,00	73.902.000,00	0,00	73.902.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	405.007.440,00	0,00	405.007.440,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.417.745.032,00	4.349.591.780,00	4.152.215.332,00	4.615.121.480,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	5.146.550,00	0,00	5.146.550,00	0,00
7	Dinas Perikanan	691.229.519,95	0,00	691.229.519,95	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	377.915.000,00	0,00	377.915.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	241.900.000,00	0,00	241.900.000,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	188.088.000,00	0,00	188.088.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	174.200.000,00	0,00	174.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.660.883.561,95</b>	<b>19.942.855.924,00</b>	<b>17.395.353.861,95</b>	<b>20.208.385.624,00</b>

Rincian utang belanja modal gedung dan bangunan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.136. Rincian Mutasi Utang Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	12.762.266.300,00	12.546.762.460,00	215.503.840,00	1,72
2	Dinas Kesehatan	1.369.985.404,00	0,00	1.369.985.404,00	100,00
3	RSUD	73.902.000,00	0,00	73.902.000,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	405.007.440,00	0,00	405.007.440,00	100,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.615.121.480,00	4.417.745.032,00	197.376.448,00	4,47
6	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	5.146.550,00	(5.146.550,00)	(100,00)
7	Dinas Perikanan	0,00	691.229.519,95	(691.229.519,95)	(100,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	377.915.000,00	0,00	377.915.000,00	100,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	241.900.000,00	0,00	241.900.000,00	100,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	188.088.000,00	0,00	188.088.000,00	100,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	174.200.000,00	0,00	174.200.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.208.385.624,00</b>	<b>17.660.883.561,95</b>	<b>2.547.502.062,05</b>	<b>14,42</b>

Rincian **mutasi tambah** sebesar **Rp19.942.855.924,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan  
 - Utang Bangunan Gedung Tahun 2021 Berupa Ruang Kelas Baru, ruang Tata Usaha, Paving Blok, Pagar di Sekolah TK, SD, SMP Rp12.762.266.300,00.



2) Dinas Kesehatan

- Utang jangka pendek Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba SPK Nomor 353/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 23/08/2021 Rp99.600.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Perencanaan. Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba kontrak014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18/1/2021 Rp59.800.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Baru di Kecamatan Bangun Purba dhi. Pembayaran TA 2019 kontrak 364/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2019 tanggal 17/09/2019 Rp18.800.000,00,
- Utang jangka pendek Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli Surat Perjanjian No 268/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 13/08/2021 Adendum No 405/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 15/09/2021 Rp547.642.204,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes 151/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10/06/2021 Rp24.840.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kab. Deli Serdang kontrak 353/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 13/08/2021 Rp99.650.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M Sepanjang 190 M 152/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10/06/021 Rp24.730.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi (Tinggi 2 M Sepanjang 190 M kontrak 363/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 24/08/2021 Rp34.680.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi kontrak 381/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 30/08/2021 Rp34.850.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi kontrak 156/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10/06/2021 Rp24.830.000,00,
- Utang jangka pendek Pengadaan Genset UPT. Gudang Farmasi (Eamarking DAU 2021 kontrak 307/PBJ-DINKES/PPKB-U/DS/2021 tanggal 22/09/2021 Rp191.303.200,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Pengawasan Pembanguann Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3 di Puskesmas kontrak 323/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 19/08/2021 Rp34.760.000,00,
- Utang jangka pendek biaya konsultansi perencanaan pembangunan tempat penyimpanan sementara (TPS Limbah B3 kontrak 153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10/06/2021 Rp24.810.000,00,
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119. Biaya Konsultansi Pengawasan kontrak 214/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 16/07/2021 Rp74.860.000,00, dan
- Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119 kontrak 016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18/01/2021 Rp74.830.000,00.



- 3) RSUD
  - Utang aset tetap gedung dan bangunan yaitu berupa rehab atap dan talang gedung poli paru sebesar Rp73.902.000,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan Bangunan Gedung Kantor menjadi Aset Bangunan Gedung Kantor serta piutang uang muka dan utang 2021 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2021 Rp210.587.440,00, dan
  - Utang aset Bangunan Gedung Kantor tahun 2021 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2021 Rp194.420.000,00.
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Utang Bangunan dan Gedung Berupa Rumah Negara Golongan III yaitu Rumah Tempat Tinggal Imam Mesjid Pemkab Deli Serdang Tahun 2021 Rp196.037.000,00,
  - Utang Bangunan dan Gedung Berupa Pagar yaitu Pagar Tanah Balai Benih, Pengecoran Pintu Masuk, Pagar, Pilar Pintu Masuk Mesjid Pemkab Deli Serdang Tahun 2021 Rp893.209.100,00,
  - Utang Bangunan dan Gedung Berupa Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Toilet Pada Camat Deli Tua, Pembuatan Parkir & Pos Jaga DPMTSP dan Pembuatan Musholla di BBAT, Parkir & Halaman Plaza Kuliner) Tahun 2021 Rp1.218.675.000,00,
  - Utang Bangunan dan Gedung Berupa Taman yaitu Pembangunan Taman Bunga Sibolangit Tahun 2021 Rp218.669.395,00,
  - Utang Pagar Berupa Pagar Batas Tapak Tanah TPS 3R Pancur Batu 2021 Rp197.120.000,00,
  - Utang KDP Gedung Berupa Pembangunan Gedung Convention Hall TA. 2021 Rp945.877.135,00,
  - Utang KDP Gedung Berupa Kantin dan Musholla Dinas Satu Pintu TA.2021 Rp81.369.750,00, dan
  - Utang KDP Gedung Berupa Gedung Inspektorat TA. 2021 Rp598.634.400,00.
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Utang Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Dinas PMD Tahun 2021 yang belum dibayarkan sesuai kontrak Nomor 5.2/4/SPK/PMD/2021 dan BASTP Nomor 12/BASTP/PMD/DS/2021 Rp190.156.000,00, dan
  - Utang Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas PMD Tahun 2021 yang belum dibayarkan sesuai kontrak Nomor 5.2/5/SPK/PMD/2021 dan BASTP Nomor 14/BASTP/PMD/DS/2021 Rp187.759.000,00.
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sesuai kontrak no 020.2/SPK/DKI-DS/2021 tgl 10 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp198.900.000,00, dan
  - Utang Jangka Pendek yang masuk ke Aset yaitu Belanja Modal Taman-Pembuatan Taman sesuai kontrak no 020.4/SPK/DKI-DS/2021 tgl 10 Nopember 2021 pada Dinas Kominfo Rp43.000.000,00.
- 8) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  - Utang Belanja Modal Gedung Kantor dhi: Rehabilitasi Taman Negara Ringan 30 % Amphiteater Tahun 2021 Rp44.146.000,00, dan



- Utang Belanja Modal Gedung Kantor dhi: Rehabilitasi Kerusakan Ringan 30% Gedung Negara Sederhana Obyek Wisata Danau Linting Kec. STM Hulu Rp143.942.000,00.
- 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Utang Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Foodcourt di Kompleks P3UD SPK No.027/275/SPK/PERINDAG/DS/2021 Tanggal 19 Nopember 2021 Rp174.200.000,00.

Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp17.395.353.861,95**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
  - Pembayaran utang gedung dan bangunan sekolah tahun 2020 yang dibayarkan tahun 2021 Rp12.546.762.460,00,
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Pembayaran Utang Bangunan dan Gedung Tahun 2020 dibayarkan pada Tahun 2021 Sesuai SP2D No. 0381, 0389,0298 dan 0735 Rp369.290.000,00
  - Pembayaran Utang Bangunan dan Gedung Tahun 2020 dibayarkan pada Tahun 2021 Sesuai SP2D No. 0736 dan 0178 Rp909.113.800,00,
  - Pembayaran Utang Bangunan dan Gedung Berupa Pagar Pembatas Kec. Batang Kuis Tahun 2020 dibayarkan pada Tahun 2021 Sesuai SP2D No. 0203 Rp198.712.000,00,
  - Pembayaran Utang Bangunan dan Gedung Berupa Review Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Olahraga, Seni dan Budaya Deli Serdang Tahun 2020 dibayarkan pada Tahun 2021 Sesuai SP2D No. 0447 Rp98.560.000,00,
  - Pembayaran Utang Bangunan dan Gedung Berupa Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangun Purba, Gunung Meriah dan STM Hulu TA. 2020 dibayarkan pada Tahun 2021 Sesuai SP2D No. 0298 Rp98.615.000,00, dan
  - Pembayaran Utang KDP Gedung Berupa Plank Trotoar Gapura Masjid Pemkab Deli Serdang, Lanjutan Rumah Perlindungan Sosial dan Pembangunan Kantor Camat Deli Tua TA. 2020 Rp2.477.924.532,00.
- 3) Dinas Ketahanan Pangan
  - Pembayaran Utang Aset Tetap Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No:3477/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Rp2.346.400,00, dan
  - Pembayaran Utang Aset Tetap Tahun 2021 sesuai dengan SP2D No:3474/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Rp2.800.150,00.
- 4) Dinas Perikanan
  - Pembayaran utang aset bangunan gedung kantor berupa renovasi bangunan rumah jaga BBU Percut Tahun 2020 sesuai dengan SP2D No. 0195/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 tanggal 23/04/2021 Rp84.800.000,00,
  - Pembayaran utang aset bangunan gedung kantor berupa jasa konsultansi pengawasan renovasi bangunan rumah jaga BBU Percut Tahun 2020 sesuai dengan SP2D No. 033/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 tanggal 24/03/2021 Rp4.200.000,00,
  - Pembayaran utang aset bangunan gedung tempat kerja lainnya berupa pembangunan bangsal semi indor pendederan ikan nila di BBIAT Tg. Morawa Tahun 2020 sesuai dengan SP2D No. 0035/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 tanggal 25/03/2021 Rp572.329.519,95, dan
  - Pembayaran utang aset bangunan gedung tempat kerja lainnya berupa jasa konsultansi pengawasan pembangunan bangsal semi indor pendederan ikan nila



di BBIAT Tg. Morawa Tahun 2020 sesuai dengan SP2D No. 0032/SP2D-LS-BJ/KEU/2021 Rp29.900.000,00.

Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 54**.

5.3.2.3.6. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>135.748.315.081,00</b>	<b>49.207.736.746,00</b>

Saldo utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp135.748.315.081,00 dan Rp49.207.736.746,00. Rincian mutasi utang belanja peralatan dan mesin disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.137. Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	SKPD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	213.690.000,00	0,00	213.690.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.254.635.859,00	112.557.779.000,00	46.211.912.859,00	112.600.502.000,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.953.100.887,00	22.790.155.081,00	2.953.100.887,00	22.790.155.081,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	143.968.000,00	0,00	143.968.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.207.736.746,00</b>	<b>135.705.592.081,00</b>	<b>49.165.013.746,00</b>	<b>135.748.315.081,00</b>

Rincian utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.138. Rincian Mutasi Utang Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	213.690.000,00	0,00	213.690.000,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.600.502.000,00	46.254.635.859,00	66.345.866.141,00	143,44
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.790.155.081,00	2.953.100.887,00	19.837.054.194,00	671,74
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	143.968.000,00	0,00	143.968.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>135.748.315.081,00</b>	<b>49.207.736.746,00</b>	<b>86.540.578.335,00</b>	<b>175,87</b>

Rincian **mutasi tambah** sebesar **Rp135.705.592.081,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan
  - Utang jangka pendek Biaya Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu kontrak 155/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tgl 10/06/2021 sebesar Rp34.880.000,00,
  - Utang jangka pendek Aset JIJ berupa jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL di Puskesmas Tanjung Rejo, Namorambe, Sei Mencirim dan Mulyorejo Tahun 2021 sebesar Rp98.980.000,00, dan
  - Utang jangka pendek Aset JIJ berupa jasa konsultasi perencanaan pembangunan IPAL di Puskesmas Tanjung Rejo, Namorambe, Sei Mencirim dan Mulyorejo Tahun 2021 sebesar Rp79.830.000,00.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Utang Aset Bangunan Pengaman Irigasi menjadi Aset Bangunan Pengaman Irigasi serta piutang uang muka dan utang 2021 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2021sebesar Rp3.012.240.000,00,



- Utang aset Bangunan Pembawa Irigasi tahun 2021 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2021 sebesar Rp2.130.830.000,00,
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Bangunan Pengaman Sungai/Pantai&Penanggulangan Bencana Alam menjadi Aset Bangunan Pengaman Sungai/Pantai&Penanggulangan Bencana Alam serta utang 2021 yang fhisiknya telah selesai dthn 2021 sebesar Rp29.779.550,00,
  - Utang aset Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2021 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2021 sebesar Rp160.477.000,00,
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Jalan Kab/Kota menjadi Aset Jalan Kab/Kota serta piutang uang muka dan utang 2021 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2021 sebesar Rp72.532.495.285,00,
  - Utang aset jalan kabupaten tahun 2021 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2021 sebesar Rp10.115.146.000,00,
  - reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Jalan Desa menjadi Aset Jalan Desa serta piutang uang muka dan utang 2021 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2021 sebesar Rp2.963.500.465,00,
  - Utang aset jalan desa tahun 2021 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2021 sebesar Rp56.495.800,00,
  - Utang aset Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya tahun 2021 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2021 sebesar Rp2.515.304.000,00,
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Jembatan menjadi Aset Jembatan serta piutang uang muka dan utang 2021 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2021 sebesar Rp1.400.331.150,00,
  - Utang aset jembatan tahun 2021 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2021 sebesar Rp1.480.814.000,00,
  - Reklas atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Jembatan menjadi Aset Jembatan dan utang 2021 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2021 sebesar Rp775.542.250,00, dan
  - Utang atas KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp15.384.823.500,00.
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Utang Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Drainase TA. 2021 sebesar Rp8.395.704.890,00,
  - Utang Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Jalan TA. 2021 sebesar Rp11.046.872.000,00,
  - Utang KDP Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Drainase TA. 2021 sebesar Rp2.013.535.277,00, dan
  - Utang KDP Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Jalan TA.2021 sebesar Rp1.334.042.914,00.
- 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jaringan air bersih di objek wisata Danau Linting Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp143.968.000,00.



Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp49.165.013.746,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Pembayaran utang aset jalan tahun 2020 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2021 sebesar Rp37.488.580.151,00,
  - Pembayaran utang aset jalan tahun 2020 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2021 sebesar Rp532.653.000,00,
  - Pembayaran utang aset jaringan irigasi tahun 2020 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2021 sebesar Rp1.000.798.075,00,
  - Pembayaran utang aset jembatan tahun 2020 yang fhisiknya telah selesai 100% yang pembayarannya ditahun 2021 dengan SP2D No.2621 sebesar Rp197.544.000,00,
  - Penghapusan Utang Jangka Pendek Lainnya atas Dasar Surat No.800/2872/DPUPR/DS/2021,Tgl.18 Okt 2021 (Daftar Kegiatan Terlampir) sebesar Rp292.089.800,00,
  - Utang atas KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Aset Jalan,Jembatan dan Irigasi Tahun 2020 menjadi aset di tahun 2021 sebesar Rp6.607.178.901,00, dan
  - Pembayaran KDP (konstruksi dalam pengerjaan) Belanja Pemeliharaan Irigasi yang fhisiknya telah selesai ditahun 2021 menjadi penambahan aset Jaringan Irigasi ditahun 2021 sebesar Rp93.068.932,00.
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Pembayaran Utang Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dibayarkan pada Tahun 2021 Berupa Drainase dan Jalan sebesar Rp1.665.480.000,00,
  - Pembayaran Utang KDP Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Pedestrian Percut Sei Tuan TA. 2020 sebesar Rp88.105.744,00, dan
  - Pembayaran Utang KDP Jalan Irigasi dan Jaringan Berupa Drainase TA. 2020 sebesar Rp1.199.515.143,00.

Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 55**.

<b>5.3.2.3.7. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
	<b>131.989.000,00</b>	<b>167.497.000,00</b>

Saldo utang belanja modal aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp131.989.000,00 dan Rp167.497.000,00. Adapun Mutasi tambah utang belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun 2021 merupakan Utang Aset Tetap Lainnya tahun 2021 Berupa Buku Umum, buku Ilmu Sosial, Buku Agama, dan Buku Matematika sebesar Rp131.989.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp167.497.000,00 merupakan pembayaran utang aset berupa buku yang dibayar pada Tahun 2021.

<b>5.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Per 31 Des 2021 (Rp)</b>	<b>Per 31 Des 2020 (Rp)</b>
	<b>159.304.715,40</b>	<b>75.332.880,00</b>

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp159.304.600,40 dan Rp75.332.880,00. Utang



jangka pendek lainnya merupakan utang transfer kepada pemerintah pusat yang tercatat pada BPKA (PPKD). **Mutasi tambah** sebesar **Rp309.026.509,40** terdiri dari

- Koreksi atas lebih bayar 2020 SDA sesuai PMK nomor : 129/PMK.07/ 2021 Rp133.282.727,00,
- Lebih bayar 2020 SDA pada RKUD sesuai PMK nomor : 129/PMK.07/ 2021 Rp17.853.550,00,
- Lebih bayar 2020 SDA Panas Bumi dan Perikanan pada RKUD sesuai PMK nomor : 129/PMK.07/ 2021 sebesar Rp157.890.217,00,
- Pengembalian kekurangan pembayaran pada Dana Bagi Hasil tahap II 40 % tahun 2021 Desa Sinempar sebesar Rp0,40 yang disetor tahun 2022 Rp0,40, dan
- Koreksi atas kelebihan kredit pengembalian sisa TU sebesar Rp180,00 dan kekurangan kredit pengembalian sisa TU sebesar Rp65,00 atau total terdapat kelebihan pengkreditan sebesar Rp115,00 pada rekening penerimaan (Kasda) No. 106.01.02.000970-0 di Bank Sumut.

**dan Mutasi kurang** sebesar **Rp225.054.774,00**, terdiri dari:

- Lebih bayar 2021 KB Pajak Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 dan KB 2019 Dana Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sesuai PMK nomor : 25/ PMK.07/ 2021 yang dipotong langsung pada simtrada sebesar Rp224.694.774,00, dan
- Pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp360.000,00 yang merupakan kelebihan transfer Bank Sumut sebesar Rp330.000 dan pemotongan biaya rtgs Bank Mandiri sebesar Rp.30.000.

### 5.3.3. Ekuitas

	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	<b>7.656.363.928.642,07</b>	<b>7.551.136.919.545,45</b>

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban. Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp7.656.363.928.642,07 dan Rp7.551.136.919.545,45. Rincian saldo ekuitas disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.139. Rincian Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas)	192.379.613.221,70	140.217.596.560,42	52.162.016.661,28	37,20
Piutang Pendapatan	817.604.325.307,23	762.860.573.181,91	54.743.752.125,32	7,18
Piutang Lainnya	1.749.827.367,00	4.824.425.031,00	(3.074.597.664,00)	(63,73)
Penyisihan Piutang	(447.004.700.993,00)	(393.448.284.809,53)	(53.556.416.183,47)	13,61
Persediaan	91.491.137.517,00	58.210.769.702,27	33.280.367.814,73	57,17
Investasi Jangka Panjang	129.595.353.900,45	122.402.948.331,40	7.192.405.569,05	5,88
Aset Tetap	7.142.926.528.536,24	6.952.865.953.148,65	190.060.575.387,59	2,73
Aset Lainnya	28.693.289.582,31	28.307.015.594,31	386.273.988,00	1,36
Kas Lainnya	5.053.796.328,54	128.307.073,00	4.925.489.255,54	3838,83
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.962.489.170.767,47</b>	<b>7.676.369.303.813,43</b>	<b>286.119.866.954,04</b>	<b>3,73</b>
Kewajiban Jangka Pendek	306.125.242.125,40	125.232.384.267,98	180.892.857.857,42	144,45
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.656.363.928.642,07</b>	<b>7.551.136.919.545,45</b>	<b>105.227.009.096,62</b>	<b>1,39</b>



#### 5.4. Laporan Operasional

##### 5.4.1. Kegiatan Operasional

###### 5.4.1.1. Pendapatan-LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>3.261.029.840.324,28</b>	<b>3.223.400.891.053,89</b>

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO yaitu penjumlahan pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa pendapatan diterima dimuka, koreksi piutang, koreksi lebih bayar, koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan LO per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp3.261.029.840.324,28 dan Rp3.223.400.891.053,89. Rincian pendapatan-LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.140. Rekapitulasi Pendapatan-LO TA 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.013.429.784.434,47	896.253.603.329,29	117.176.181.105,18	13,07
Pendapatan Transfer – LO	2.069.203.280.368,00	2.117.630.506.454,00	(48.427.226.086,00)	(2,29)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	178.396.775.521,81	209.516.781.270,60	(31.120.005.748,79)	(14,85)
<b>Jumlah</b>	<b>3.261.029.840.324,28</b>	<b>3.223.400.891.053,89</b>	<b>37.628.949.270,39</b>	<b>1,17</b>

Tabel di atas menunjukkan saldo Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sebesar Rp37.628.949.270,39 atau 1,17%.

Pendapatan-LO sebesar Rp3.261.029.840.324,28,14 dibandingkan dengan Pendapatan LRA sebesar Rp3.539.280.627.629,33 terdapat selisih sebesar Rp278.250.787.305,05. Hal ini disebabkan adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya, penambahan piutang tahun berjalan dan adanya pendapatan hibah.

###### 5.4.1.1.1. PAD-LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>1.013.429.784.434,47</b>	<b>896.253.603.329,29</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha.

Jumlah realisasi PAD-LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.013.429.784.434,47 dibandingkan dengan realisasi PAD-LO Tahun 2020 sebesar Rp896.253.603.329,29. Rincian PAD-LO tersebut disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.141. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2021 dan 2020**

Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	672.462.837.506,00	313.430.208.400,00	258.886.466.465,00	727.006.579.441,00	666.601.584.469,24
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	32.397.075.320,00	2.388.603.600,00	4.148.730.000,00	30.636.948.920,00	47.451.652.468,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.228.003.613,00	0,00	0,00	22.228.003.613,00	16.190.194.281,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	199.049.842.714,33	59.970.462.455,14	25.462.052.709,00	233.558.252.460,47	166.010.172.111,05
<b>Jumlah</b>	<b>926.137.759.153,33</b>	<b>375.789.274.455,14</b>	<b>288.497.249.174,00</b>	<b>1.013.429.784.434,47</b>	<b>896.253.603.329,29</b>

**5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**Tahun 2020  
(Rp)**

**727.006.579.441,00**

**666.601.584.469,24**

Pendapatan pajak daerah-LO merupakan nilai pendapatan pajak daerah Tahun 2021 berdasarkan jumlah SKP-D, SPTPD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp727.006.579.441,00 dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp672.462.837.506,00 terdapat selisih sebesar Rp54.543.741.935,00. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas piutang pajak penerbitan SKP-D, SPTPD dan SKPDKB Tahun 2021 sebesar Rp313.430.208.400 dan pengurangan atas penerimaan piutang SKPD, SPTPD, SKPDKD tahun sebelumnya dan stimulus fiskal sebesar Rp258.886.466.465,00.

Jumlah realisasi Pendapatan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp727.006.579.441,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp60.404.994.971,76 atau 9,06%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

**Tabel 5.142. Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Uraian	Realisasi 2021 LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Pajak Hotel	4.568.731.781,00	4.619.137.255,00	4.568.731.781,00	4.619.137.255,00
Pajak Restoran	21.692.359.275,00	22.134.985.451,00	21.692.359.275,00	22.134.985.451,00
Pajak Hiburan	1.451.776.607,00	1.451.660.863,00	1.451.776.607,00	1.451.660.863,00
Pajak Reklame	10.996.152.449,00	10.917.571.201,00	10.996.152.449,00	10.917.571.201,00
Pajak Penerangan Jalan	183.793.206.292,00	0,00	0,00	183.793.206.292,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.182.008.132,00	5.071.725.132,00	5.182.008.132,00	5.071.725.132,00
Pajak Parkir	4.111.433.217,00	3.973.545.867,00	4.111.433.217,00	3.973.545.867,00
Pajak Air Bawah Tanah	6.390.450.844,00	6.194.672.761,00	6.390.450.844,00	6.194.672.761,00
Pajak Sarang Burung Walet	17.700.000,00	17.200.000,00	17.700.000,00	17.200.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	192.217.130.174,00	259.049.709.870,00	204.475.854.160,00	246.790.985.884,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	242.041.888.735,00	0,00	0,00	242.041.888.735,00
<b>Jumlah</b>	<b>672.462.837.506,00</b>	<b>313.430.208.400,00</b>	<b>258.886.466.465,00</b>	<b>727.006.579.441,00</b>



Rincian mutasi tambah sebesar Rp313.430.208.400,00, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel  
Piutang pajak hotel sebesar Rp16.135.000,00 merupakan penerbitan SKPD-KB dan Rp4.603.002.255,00 merupakan SPTPD Tahun 2021.
2. Pajak Restoran  
Piutang pajak restoran yang berasal dari penerbitan SKP-D/ SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Tahun 2021 sebesar Rp664.057.815 ditambah dengan penerbitan SPTPD Tahun 2020 yang belum dibayar sebesar Rp21.470.927.636,00.
3. Pajak Hiburan  
Piutang pajak hiburan yang berasal dari penerbitan SKPD-KB sebesar Rp95.142.250,00 dan penerbitan SPTPD Tahun 2021 sebesar Rp1.356.518.613,00.
4. Pajak Reklame  
Piutang pajak reklame yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2021 sebesar Rp10.917.571.201,00.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2021 sebesar Rp5.071.725.132,00.
6. Pajak Parkir  
Piutang pajak parkir yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2021 sebesar Rp3.973.545.867,00.
7. Pajak Air Bawah Tanah  
Piutang pajak air bawah tanah yang berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2021 sebesar Rp6.194.672.761,00.
8. Pajak Sarang Burung Walet  
Piutang pajak sarang burung walet berasal dari penerbitan SKPD Tahun 2021 sebesar Rp17.200.000,00.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas penerbitan SPPT Tahun 2021 sebesar Rp259.049.709.870,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp258.886.466.465,00, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel  
Pembayaran piutang sebesar Rp5.639.995,00, penerimaan atas pembayaran dari SKPD-KB sebesar Rp16.135.000,00 dan penerimaan dari SPTPD Tahun 2021 sebesar Rp4.546.956.786,00.
2. Pajak Restoran  
Pembayaran SKPD/SKPD-KB sebesar Rp6.440.200,00, pembayaran SPTPD sebesar Rp486.201.493,00, pembayaran piutang SKPD/SKPDKB Tahun 2021 sebesar Rp664.057.815,00 dan pembayaran piutang SPTPD Tahun 2021 sebesar Rp20.535.659.767,00.
3. Pajak Hiburan  
Penerimaan pembayaran piutang SPTPD sebesar Rp10.754.259,00, penerimaan atas pembayaran dari SKPD-KB sebesar Rp95.142.250,00 dan penerimaan SPTPD Tahun 2021 sebesar Rp1.345.880.098,00.
4. Pajak Reklame  
Penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp315.752.000,00 dan pembayaran piutang dan SKPD Tahun 2021 sebesar Rp10.680.400.449,00.



5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp110.283.000,00 dan pembayaran piutang SKPD Tahun 2021 sebesar Rp5.071.725.132,00.
6. Pajak Parkir  
Pembayaran piutang sebesar Rp487.764.950,00 dan penerimaan SKPD yang diterbitkan Tahun 2021 sebesar Rp3.623.668.267,00.
7. Pajak Air Bawah Tanah  
Pembayaran piutang dan SKPD Tahun 2021 sebesar Rp5.796.083.382,00 dan penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp594.367.462,00.
8. Pajak Sarang Burung Walet  
Penerimaan pembayaran SKPD Tahun 2021 sebesar Rp15.600.000,00 dan penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp2.100.000,00.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  
Penerimaan piutang dan SPPT Tahun 2021 sebesar Rp192.217.130.174,00 dan adanya stimulus fiskal sebesar Rp12.258.723.986,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<b>30.636.948.920,00</b>	<b>47.451.652.468,00</b>

Pendapatan retribusi daerah-LO merupakan nilai pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 berdasarkan jumlah SKRD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp30.636.948.920,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah LRA sebesar Rp32.397.075.320,00,00 terdapat selisih sebesar Rp1.760.126.400,00. Perbedaan dikarenakan terdapat mutasi tambah atas pengakuan piutang pengendalian menara telekomunikasi, izin mendirikan bangunan tahun berjalan dan koreksi pelayanan kesehatan sebesar Rp14.094.600,00 pada Dinas Kesehatan sehingga total mutasi tambah sebesar Rp2.388.603.600,00 dan mutasi kurang merupakan pembayaran piutang pengendalian menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan Tahun 2020 di Tahun 2021 sebesar Rp4.148.730.000,00.

Realisasi retribusi-LO Tahun 2021 sebesar Rp30.636.948.920,00, dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 47.451.652.468,00, mengalami penurunan sebesar (Rp16.814.703.548,00) atau (35,44%). Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.143. Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Bukan Berdasarkan Penetapan**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2021 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	323.128.500,00	14.094.600,00	0,00	337.223.100,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	239.709.877,00	0,00	0,00	239.709.877,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.905.237.300,00	0,00	0,00	1.905.237.300,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	808.852.000,00	0,00	0,00	808.852.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kios	1.475.011.700,00	0,00	0,00	1.475.011.700,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.568.339.000,00	0,00	0,00	1.568.339.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus	101.250.000,00	0,00	0,00	101.250.000,00



No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2021 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
8	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	264.042.422,00	0,00	0,00	264.042.422,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.340.540.000,00	2.275.938.000,00	3.340.540.000,00	2.275.938.000,00
10	Retribusi Pemakaian Laboratorium	148.143.250,00	0,00	0,00	148.143.250,00
11	Retribusi Pemakaian Ruangan	190.603.850,00	0,00	0,00	190.603.850,00
12	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	17.692.000,00	0,00	0,00	17.692.000,00
13	Retribusi Pelayanan Penyediaan fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	178.436.000,00	0,00	0,00	178.436.000,00
14	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	112.768.000,00	0,00	0,00	112.768.000,00
15	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
16	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	21.722.910.421,00	98.571.000,00	808.190.000,00	21.013.291.421,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.397.075.320,00</b>	<b>2.388.603.600,00</b>	<b>4.148.730.000,00</b>	<b>30.636.948.920,00</b>

<b>5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<u>22.228.003.613,00</u>	<u>16.190.194.281,00</u>

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2021 dan 2020 sebesar 22.228.003.613,00 dan 16.190.194.281,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.037.809.332,00 atau 37,29%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO merupakan penerimaan laba bersih dari PT Bank Sumut.

<b>5.4.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<u>233.558.252.460,47</u>	<u>166.010.172.111,05</u>

Realisasi lain-lain PAD yang sah-LO Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp233.558.252.460,47 dan Rp166.010.172.111,05. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp67.548.080.349,42 atau 40,69%. Rincian realisasi pendapatan lain-lain PAD-LO Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.144. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	7.170.812.290,05
2	Pendapatan Bunga	248.491,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	251.965.740,00
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.661.528.274,40



No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.359.011.734,47
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.766.183.164,45
7	Pendapatan dari Pengembalian	2.824.027.333,06
8	Pendapatan BLUD ( Dinkes)	32.667.867.138,00
9	Pendapatan BLUD (RSUD)	161.805.083.587,04
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.978.941.800,00
11	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	72.582.908,00
<b>Jumlah</b>		<b>233.558.252.460,47</b>

Pendapatan lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp233.558.252.460,47 dibandingkan dengan pendapatan lain-Lain PAD yang sah LRA sebesar Rp199.049.842.714,33 seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.145. Rincian Pendapatan Lain-lain yang Sah-LO TA 2021**

No	Uraian	Pendapatan LRA 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2021 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Jasa Giro Kas Daerah	7.140.596.295,91	30.215.994,14	0,00	7.170.812.290,05
2	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	17.223.000,00	0,00	17.223.000,00	0,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	248.491,00	0,00	248.491,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	251.965.740,00	0,00	0,00	251.965.740,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.232.588.965,40	2.441.848.400,00	12.909.091,00	4.661.528.274,40
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.359.011.734,47	0,00	0,00	4.359.011.734,47
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.766.183.164,45	0,00	0,00	4.766.183.164,45
8	Pendapatan dari Pengembalian	2.824.027.333,06	0,00	0,00	2.824.027.333,06
9	Pendapatan BLUD ( Dinkes)	32.495.486.352,00	380.226.604,00	207.845.818,00	32.667.867.138,00
10	Pendapatan BLUD (RSUD)	129.973.818.629,04	57.024.665.058,00	25.193.400.100,00	161.805.083.587,04
11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.988.941.500,00	20.675.000,00	30.674.700,00	14.978.941.800,00
	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	72.582.908,00		72.582.908,00
<b>Jumlah</b>		<b>199.049.842.714,33</b>	<b>59.970.462.455,14</b>	<b>25.462.052.709,00</b>	<b>233.558.252.460,47</b>

Adapun selisih sebesar Rp34.508.409.746,14 merupakan selisih dari lain-lain PAD yang sah-LO dengan Lain-lain PAD yang sah LRA.

Rincian mutasi tambah sebesar Rp59.970.462.455,14, terdiri dari:

1. Jasa Giro Kas Daerah

Koreksi atas saldo kas pada rekening 74 SKPD/Unit kerja SKPD per 31 Desember 2021 yang merupakan jasa giro dan saldo awal yang tidak diketahui asalnya sebesar Rp30.215.994,14.



2. Pendapatan Bunga  
Jasa bunga rekening pokja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 248.491,00;
3. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain  
Reklasifikasi atas penerimaan klaim dana COVID pada RSUD Pancur Batu yang berada pada rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.441.848.400,00.
4. Pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan)  
Piutang Non Kapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2021 sebesar Rp35.002.500,00 dan Piutang Pelayanan Obat Rujuk Balik (PRB) pada Puskesmas BLUD bulan November dan Desember Tahun 2021 sebesar Rp304.276.604,00 dan Koreksi atas penambahan Piutang pada 12 Puskesmas BLUD sesuai dengan LK Audited (KAP) dan realisasi transfer di rekening Puskesmas sebesar Rp40.947.500,00.
5. Pendapatan BLUD (RSUD)
  - a. Piutang Rujukan Pasien dari RSUD Pancur Batu bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp2.505.000,00;
  - b. Piutang Rujukan Pasien dari RSUD Melati Perbaungan bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp2.475.000,00;
  - c. Piutang Unregister ke Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp519.424.800,00;
  - d. Piutang Klaim Covid bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp50.798.531.348,00;
  - e. Piutang Klaim TB MDR bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp7.093.000,00;
  - f. Piutang Klaim BPJS Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp2.374.859.610,00;
  - g. Piutang pendapatan sewa tanah pada RSUD oleh PT.Bank Sumut untuk ATM sesuai Surat Perjanjian No. 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2020 selama 8 Tahun sebesar Rp59.925.000,00;
  - h. Koreksi atas penambahan Piutang Belanja RSUD sesuai dengan LK Audited (KAP) sebesar Rp3.259.851.300,00.
6. Dana Kapitasi JKN pada FKTP  
Piutang Non Kapitasi Puskesmas Non BLUD Tahun 2021 sebesar Rp20.675.000,00.
7. Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya
  - a. Sisa Kas Lainnya berupa jasa giro yang belum disetorkan sampai akhir tahun 2021 dan masih tercatat pada rekening Koran sekolah SDN 101790 Patumbak sebesar Rp401.417,00;
  - b. Piutang RSUD Pancur Batu atas BPJS Kesehatan bulan November dan Desember Tahun 2021 sebesar Rp59.272.400,00;
  - c. Koreksi pendapatan BPHTB yang seharusnya dicatat sebagai lebih bayar pada lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp12.909.091,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp25.462.052.709,00 terdiri dari:

1. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir  
Penyisihan Jasa piutang Dana Bergulir Tahun 2021 sebesar Rp17.223.000,00.
2. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain  
Koreksi pendapatan BPHTB yang seharusnya dicatat sebagai lebih bayar pada lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp12.909.091,00.
3. Pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan)  
Penerimaan Piutang Non Kapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2020 sebesar Rp207.845.818,00.



4. Pendapatan BLUD (RSUD)
  - a. Penerimaan piutang COVID 2019 dan BPJS Tahun 2020 sebesar Rp25.048.841.100,00;
  - b. Penerimaan piutang Komite Koordinasi Pendidikan bulan Juni s/d Desember Tahun 2020 sebesar Rp43.900.000,00;
  - c. Penerimaan piutang Klaim Rujukan RSUD Patar Asih bulan Maret s/d Desember Tahun 2020 sebesar Rp40.677.000,00;
  - d. Penerimaan piutang pembayaran listrik dan air (parkir) bulan Juni s/d Desember Tahun 2020 sebesar Rp7.707.000,00;
  - e. Penerimaan atas pendapatan sewa tanah pada RSUD oelh Bank Sumut untuk ATM sesuai Surat Perjanjian No. 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2020 selama 8 tahun sebesar Rp52.275.000,00;
5. Penerimaan piutang Non Kapitasi Puskesmas Non BLUD Tahun 2020 sebesar Rp30.674.700,00.

<b>5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer-LO</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
	<b>2.069.203.280.368,00</b>	<b>2.117.630.506.454,00</b>

Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu.

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.069.203.280.368,00 dan Rp2.117.630.506.454,00. Adapun rincian pendapatan transfer-LO tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.146. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.847.420.360.218,00	1.904.188.809.398,00	(56.768.449.180,00)	(2,98)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	221.782.920.150,00	213.441.697.056,00	8.341.223.094,00	3,91
<b>Jumlah</b>	<b>2.069.203.280.368,00</b>	<b>2.117.630.506.454,00</b>	<b>(48.427.226.086,00)</b>	<b>(2,29)</b>

<b>5.4.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
	<b>1.847.420.360.218,00</b>	<b>1.904.188.809.398,00</b>

Jumlah realisasi pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat TA 2021 dan 2020 sebesar Rp1.847.420.360.218,00 dan Rp1.904.188.809.398,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO menurun sebesar Rp56.768.449.180,00 atau 2,98%.

**Tabel 5.147. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dana Bagi Hasil-LRA	125.659.773.534,00	0,00	70.783.160.926,00	54.876.612.608,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	1.354.889.566.000,00	0,00	0,00	1.354.889.566.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	393.975.208.610,00	0,00	0,00	393.975.208.610,00



No	Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO
4	DID	43.678.973.000,00	0,00	0,00	43.678.973.000,00
5	Dana Desa	312.024.280.840,00	0,00	312.024.280.840,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.230.227.801.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.807.441.766,00</b>	<b>1.847.420.360.218,00</b>

Adapun penyesuaian perhitungan pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian kurang sebesar Rp382.807.441.766,00, terdiri dari:
  - 1) Penerimaan di RKUD Piutang KB DBH PBB TA 2019 sesuai PMK No.113/PMK.07/2020 - Bagi Rata sebesar Rp1.153.653.617,00;
  - 2) Penerimaan di RKUD Piutang KB DBH PBB TA 2019 sesuai PMK No.113/PMK.07/2020 - Perkebunan sebesar Rp13.981.932.290,00;
  - 3) Penerimaan di RKUD Piutang KB DBH PBB TA 2019 sesuai PMK No.113/PMK.07/2020 - Panas Bumi sebesar Rp26.417.522,00;
  - 4) Penerimaan di RKUD Piutang KB DBH PBB TA 2019 sesuai PMK No.113/PMK.07/2020 - Sektor Lainnya sebesar Rp85.956.118,00;
  - 5) Penerimaan di RKUD KB DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 - perkebunan sebesar Rp813.947.422,00;
  - 6) Penerimaan di RKUD KB DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 - panas bumi sebesar Rp1.153.088,00;
  - 7) Penerimaan di RKUD KB DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 - sektor lainnya sebesar Rp3.752.929,00;
  - 8) Penerimaan di RKUD KB DBH SDA Kehutanan 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp18.901.180,00;
  - 9) Penerimaan di RKUD KB PSDH Kehutanan (SDA) Tahun 2019 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 sebesar Rp5.798.244,00;
  - 10) Penerimaan di RKUD KB DBH SDA Panas Bumi TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp2.163.097,00;
  - 11) Penerimaan di RKUD KB DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020 sebesar Rp21.369.789,00;
  - 12) Penerimaan di RKUD KB DBH SDA Perikanan TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020 sebesar Rp229.300.150,00;
  - 13) Penerimaan di RKUD KB Pajak Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 -PPh pasal 21 sebesar Rp13.717.985.153,00;
  - 14) Penerimaan di RKUD KB Pajak Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 - PPh pasal 25/ 29 sebesar Rp1.576.816.518,00;
  - 15) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 - Bagi Rata sebesar Rp1.991.959.998,00;
  - 16) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 - Bagian daerah Migas sebesar Rp1.063.839.162,00;
  - 17) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 -Bagian daerah Perkebunan sebesar Rp29.776.895.541,00;
  - 18) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 - Bagian daerah Panas Bumi sebesar Rp11.475.800,00;
  - 19) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/ 2021 - Bagian daerah sektor lainnya sebesar Rp215.599.007,00;



- 20) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - Biaya Pemungutan Migas sebesar Rp41.854.795,00;
- 21) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - Biaya Pemungutan Perkebunan sebesar Rp1.571.593.578,00;
- 22) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - Biaya Pemungutan Panas Bumi sebesar Rp458.088,00;
- 23) Penerimaan di RKUD KB PBB Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - Biaya Pemungutan Sektor Lainnya sebesar Rp8.534.243,00;
- 24) Penerimaan di RKUD KB CHT Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 sebesar Rp51.139.419,00;
- 25) Penerimaan di RKUD KB SDA Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - Royalti Minerba sebesar Rp3.096.074.384,00;
- 26) Penerimaan di RKUD KB SDA Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - Iuran Tetap Panas Bumi sebesar Rp18.688.092,00;
- 27) Penerimaan di RKUD KB SDA Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - PSDH Kehutanan sebesar Rp70.550.796,00;
- 28) Penerimaan di RKUD KB SDA Tahun 2020 sesuai PMK Nomor : 129/PMK.07/2021 - Perikanan sebesar Rp316.881.000,00;
- 29) Penerimaan di RKUD KB 2019 Dana Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sesuai PMK nomor : 25/ PMK.07/ 2021 - Bagian Daerah sebesar Rp702.686.676,00;
- 30) Penerimaan di RKUD KB 2019 Dana Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sesuai PMK nomor : 25/ PMK.07/ 2021 - Biaya Pemungutan sebesar Rp30.039.463,00;
- 31) Lebih bayar 2020 SDA pada RKUD sesuai PMK nomor : 129/PMK.07/ 2021 sebesar Rp17.853.550,00;
- 32) Lebih bayar 2020 SDA Panas Bumi dan Perikanan pada RKUD sesuai PMK nomor : 129/PMK.07/ 2021 sebesar Rp157.890.217,00; dan
- 33) Dana Desa yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp312.024.280.840,00.

<b>5.4.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>221.782.920.150,00</b>	<b>213.441.697.056,00</b>

Dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan dana yang bersumber dari PAD yang dialokasikan untuk setiap pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berupa dana bagi hasil pajak.

Jumlah pendapatan transfer antar daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp221.782.920.150,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp213.441.697.056,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.341.223.094,00 atau 3,91%. Rincian pendapatan transfer antar daerah -LO Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.148. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO**

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	PKB	51.779.999.760,00	23.483.881.939,00	30.925.793.128,00	44.338.088.571,00
2	BBN-KB	13.059.460.716,00	15.206.294.994,00	6.010.488.395,00	22.255.267.315,00
3	PBB-KB	69.334.358.653,00	55.747.552.831,00	45.529.124.342,00	79.552.787.142,00
4	PAP	1.472.096.973,00	496.609.359,00	802.730.306,00	1.165.976.026,00
5	Pajak Rokok	85.781.415.390,00	0,00	11.310.614.294,00	74.470.801.096,00
<b>Jumlah</b>		<b>221.427.331.492,00</b>	<b>94.934.339.123,00</b>	<b>94.578.750.465,00</b>	<b>221.782.920.150,00</b>

Mutasi tambah merupakan piutang bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara, alokasi tertimbang Tahun 2021 sebesar Rp94.934.339.123,00, terdiri dari:

1. DBH PKB sebesar Rp23.483.881.939,00;
2. DBH BBNKB sebesar Rp15.206.294.994,00;
3. DBH PBBKB sebesar Rp55.747.552.831,00; dan
4. DBH PAP sebesar Rp496.609.359,00.

Mutasi kurang sebesar Rp94.578.750.465,00 penerimaan piutang bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 terdiri dari:

1. Penerimaan DBH PKB sebesar Rp30.925.793.128,00;
2. Penerimaan DBH BBNKB sebesar Rp6.010.488.395,00;
3. Penerimaan DBH PBBKB sebesar Rp45.529.124.342,00;
4. Penerimaan DBH PAP sebesar Rp802.730.306,00; dan
5. Penerimaan DBH Pajak Rokok Rp11.310.614.294,00.

<b>5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>178.396.775.521,81</b>	<b>209.516.781.270,60</b>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang sah-LO sebesar Rp178.396.775.521,81. Rincian pendapatan daerah yang sah-LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.149. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah-LO	19.589.040.521,81	209.516.781.270,60	(189.927.740.748,79)	(90,65)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	158.807.735.000,00	0,00	158.807.735.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>178.396.775.521,81</b>	<b>209.516.781.270,60</b>	<b>(31.120.005.748,79)</b>	<b>(14,85)</b>



5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	<u>19.589.040.521,81</u>	<u>209.516.781.270,60</u>

Realisasi pendapatan hibah-LO Tahun 2021 sebesar 19.589.040.521,81 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp209.516.781.270,60 mengalami penurunan sebesar (Rp189.927.740.748,79) atau (90,65%). Adapun rincian pendapatan hibah-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.150. Rincian Pendapatan Hibah-LO

No.	SKPD	Pendapatan LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.434.473.563,00
2	Dinas Kesehatan	688.843.242,00
3	RSUD	11.081.892.716,81
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.830.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	528.885.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Teadu Satu Pintu	24.946.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.589.040.521,81</b>

Pendapatan hibah-LO sebesar Rp19.589.040.521,81, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pendidikan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp4.434.473.563,00 yang terdiri dari Hibah Peralatan dan Mesin berupa Laptop, Infokus dan Modem sebesar Rp4.165.570.000,00 dan Hibah Buku sebesar Rp268.903.563,00 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun sekolah yang menerima hibah dapat dilihat pada **Lampiran 53**.
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp688.843.242,00 terdiri dari:
  1. Hibah peratalatan dan mesin berupa Paket IVA KIT dari Kementerian Kesehatan RI Dirjen P2P sesuai BAST No. KN.02.02/4.3/6364.11/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp251.789.472,00;
  2. Hibah peratalatan dan mesin berupa Vaccine Carrier dan Freze Indicator Logtag dari Kementerian Kesehatan RI Dirjen P2P sesuai BAST No. KN.02.02/4.3/.35/2021 tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp20.950.000,00;
  3. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI Dirjen Kesehatan Masyarakat berupa Ultrasonografi (USG) sesuai BAST No. KN.02.04/6/PPK/2611/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp149.980.000,00;
  4. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI Dirjen Kesehatan Masyarakat berupa Lansia KIT sesuai BAST No. KN.02.04/6/PPK/2092/XI/2021 tanggal 03 September 2021 sebesar Rp195.338.770,00;
  5. Hibah dari PT. Unilever Indonesia berupa Kabinet Pendingin Vaksin sesuai BAST No GCA/513/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp70.785.000,00.
- c. Pada RSUD terdapat pendapatan hibah sebesar Rp11.081.892.716,81 yang terdiri dari:
  1. Hibah obat-obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp84.288.111,11;
  2. Hibah bahan habis pakai dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp542.733.415,00;
  3. Hibah bahan kimia dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp10.273.135.487,70;



4. Hibah obat-obatan dari Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang sebesar Rp135.427.018,00;
  5. Hibah bahan habis pakai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp37.138.360,00;
  6. Hibah bahan kimia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.970.325,00;
  7. Hibah tabung oksigen dari Benih Baik.com sesuai BAST No. 672/YBBI-G2A/BAST/XII/2021 sebesar Rp7.200.000,00.
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima hibah sebesar Rp2.830.000.000,00 terdiri dari :
1. Hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI berupa Sarana Olahraga pada Ruang Publik sesuai Surat Nomor 11.09.29/PKS/PPK/D.IV-6/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Rp150.000.000,00;
  2. Dana Hibah dari PT. Taman Mutiara Mas Helvetia sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 028/1488/05/2021 dan Nomor 01/PT.TMMH/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.680.000.000,00.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah persediaan berupa masker dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp528.885.000,00 sesuai BAST Nomor : 1515-a/PB.II/BPBDXII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- f. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Teadu Satu Pintu menerima hibah sebesar Rp24.946.000,00 berupa 1 Unit CPU sebesar Rp9.680.000,00, 1 Unit AC ½ PK sebesar Rp6.906.000,00 dan 1 Unit AC 2 PK sebesar Rp8.360.000,00 dari PT. MUSIMAS sesuai BAST No.028/01/BAST/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021.

<b>5.4.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>158.807.735.000,00</b>	<b>0,00</b>

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2021 sebesar Rp158.807.753.000,00 merupakan pendapatan Hibah Dana BOS.

<b>5.4.1.2. Beban</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>3.122.133.750.260,55</b>	<b>2.935.348.226.973,97</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban TA 2021 sebesar Rp3.122.133.750.260,55 sedangkan beban Tahun 2020 sebesar Rp2.935.348.226.973,97 mengalami peningkatan sebesar Rp186.785.523.286,58 atau 6,36%. Rincian beban disajikan dengan pada tabel berikut.



Tabel 5.151. Rekapitulasi Beban TA 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.315.097.129.306,00	1.353.177.188.485,00	(38.080.059.179,00)	(2,81)
Beban Persediaan	132.686.862.208,08	248.364.587.342,87	(115.677.725.134,79)	(46,58)
Beban Jasa	715.487.079.054,00	482.068.136.641,86	233.418.942.412,14	48,42
Beban Pemeliharaan	138.738.212.900,00	49.630.088.600,00	89.108.124.300,00	179,54
Beban Perjalanan Dinas	72.129.761.021,00	75.837.106.671,00	(3.707.345.650,00)	(4,89)
Beban Hibah	44.378.108.440,00	65.564.542.252,00	(21.186.433.812,00)	(32,31)
Beban Bantuan Sosial	933.876.600,00	0,00	933.876.600,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	53.631.841.183,47	45.723.878.492,59	7.907.962.690,88	17,30
Beban Lain-lain	160.001,00	196.451,00	(36.450,00)	(18,55)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	444.233.370.640,00	419.401.945.024,65	24.618.579.649,35	5,92
Beban Bagi Hasil	63.836.693.307,00	54.244.560.313,00	9.592.132.994,00	17,68
Beban Bantuan Keuangan	140.980.655.600,00	141.335.996.700,00	(355.341.100,00)	(0,25)
<b>Jumlah</b>	<b>3.122.133.750.260,55</b>	<b>2.935.348.226.973,97</b>	<b>186.785.523.286,58</b>	<b>6,36</b>

5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Tahun 2021

Tahun 2020

(Rp)

(Rp)

**1.315.097.129.306,00**

**1.353.177.188.485,00**

Beban pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.315.097.129.306,00 dan sebesar Rp1.353.177.188.485,00, sehingga realisasi beban pegawai Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp38.080.059.179,00) atau (2,81%). Rincian beban pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.152. Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2021

Uraian	Realisasi LRA 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	827.688.531.040,00	194.649.688,00	299.628.250,00	827.583.552.478,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	148.453.627.579,00	0,00	397.311,00	148.453.230.268,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	302.962.413.767,00	188.600.000,00	0,00	303.151.013.767,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.678.647.239,00	0,00	0,00	29.678.647.239,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.525.554,00	0,00	0,00	172.525.554,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.393.120.000,00	0,00	0,00	1.393.120.000,00
Beban Pegawai BLUD	4.665.040.000,00	0,00	0,00	4.665.040.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.315.013.905.179,00</b>	<b>383.249.688,00</b>	<b>300.025.561,00</b>	<b>1.315.097.129.306,00</b>

Beban pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.315.097.129.306,00 merupakan belanja pegawai selama Tahun 2021 dan terdapat utang beban pegawai tahun 2021, pembayaran utang beban pegawai, koreksi kurang tarik tambahan penghasilan ASN dan utang tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

Beban pegawai sebesar Rp1.315.097.129.306,00 dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar Rp1.315.013.905.179,00 terdapat selisih sebesar Rp83.224.127,00 yang terdiri dari mutasi tambah atas pengakuan utang tahun berjalan sebesar



Rp383.249.688,00. Mutasi kurang terdiri dari pembayaran utang sebesar Rp299.628.250,00, koreksi kurang tarik tambahan penghasilan sebesar Rp397.311,00.

<b>5.4.1.2.2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>1.059.041.915.183,08</b>	<b>855.899.919.255,73</b>

Beban barang dan jasa Tahun 2021 sebesar Rp1.059.041.915.183,08 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp855.899.919.255,73 mengalami peningkatan sebesar Rp203.141.995.927,35 atau 23,73%.

<b>5.4.1.2.2.1 Beban Persediaan</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>132.686.862.208,08</b>	<b>248.364.587.342,87</b>

Beban persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp132.686.862.208,08 dan Rp248.364.587.342,87, sehingga realisasi beban persediaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp115.677.725.134,79) atau (46,58%).

Beban persediaan sebesar Rp132.686.862.208,08 merupakan belanja persediaan LRA sebesar Rp159.284.286.927,00 ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp67.586.983.510,27 dan dikurang dengan mutasi kurang sebesar Rp94.184.408.229,19 terdiri dari:

Rincian mutasi tambah sebesar Rp67.586.983.510,27 terdiri dari:

1. Saldo awal beban persediaan sebesar Rp62.524.587.301,27;
2. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban persediaan sebesar Rp5.001.945.184,00;
3. Mutasi antar SKPD dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa beban persediaan sebesar Rp473.000,00;
4. Koreksi atas kesalahan pencatatan harga satuan obat pada laporan RSUD, atas obat Amoksisilin Syrup dengan harga sebesar Rp5.500.000,00/botol sebanyak 10 botol pada akhir tahun. Seharusnya harga satuan yang sebenarnya yaitu Rp5.500,00/botol. Sehingga terdapat selisih lebih pencatatan nilai persediaan RSUD sebesar Rp54.945.000,00 (Rp55.000.000,00 – Rp55.000,00);
5. Koreksi atas penambahan Utang Belanja pada 11 Puskesmas BLUD sesuai dengan LK Audited (KAP) sebesar Rp5.033.025,00.

Mutasi kurang sebesar Rp94.184.408.229,19, terdiri dari:

1. Saldo akhir beban persediaan sebesar Rp71.156.992.120,19;
2. Reklas dari beban persediaan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp13.171.200,00;
3. Pembayaran utang persediaan sebesar Rp19.821.066.968,00;
4. Mutasi antar SKPD dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa beban persediaan sebesar Rp473.000,00;
5. Koreksi atas kesalahan pencatatan persediaan Bahan Habis Pakai (BHP) Covid yang bersumber dari Belanja Tak Terduga pada RSUD sebesar Rp5.514.975,40, yang seharusnya atas BHP tersebut senilai Rp71.386.975,40. Sehingga terdapat selisih kurang pencatatan sebesar Rp65.872.000,00 (Rp71.386.975,40 - Rp5.514.975,40);



6. Koreksi atas barang berupa 10 paket alat peraga (KIT) siap nikah anti stunting senilai Rp96.250.000,00 dan pengadaan 10 paket Bina Keluarga Balita (BKB) KIT anti stunting senilai Rp178.860.000,00 pada Dinas P2KB P3A per 31 Desember 2021 belum diserahkan kepada masyarakat;
7. Koreksi atas pengadaan belanja modal RSUD yang sudah di keluarkan dari Aset Tetap dan menjadi beban pada LK Unaudited TA 2021. Setelah pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pengadaan tersebut tidak semunya merupakan beban. Per 31 Desember 2021 barang masih ada dan dapat dikategorikan Aset Tetap dan Persediaan sebesar Rp2.851.722.941,00.

5.4.1.2.2.2	Beban Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
		<b>715.487.079.054,00</b>	<b>482.068.136.641,86</b>

Beban jasa pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp715.487.079.054,00 dan Rp482.068.136.641,86. Beban jasa TA 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp233.418.942.412,14 atau 48,42%.

Beban jasa sebesar Rp715.487.079.054,00 dibandingkan dengan Belanja Jasa LRA sebesar Rp687.660.622.182,00 terdapat selisih sebesar Rp27.826.456.872,00, terdiri dari:

Mutasi tambah sebesar Rp64.174.468.407,00 terdiri dari:

1. Utang beban jasa Tahun 2021 sebesar Rp18.088.070.732,00;
2. Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke beban jasa sebesar Rp112.200.000,00;
3. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban jasa sebesar Rp31.140.000,00;
4. Utang beban hibah sebesar Rp3.894.110.848,00;
5. Utang beban jasa BLUD sebesar Rp19.194.646.164,00;
6. Koreksi atas penambahan Utang Belanja RSUD sesuai dengan LK Audited (KAP) sebesar Rp22.798.233.663,00;
7. Koreksi atas penambahan Utang Belanja pada 11 Puskesmas BLUD sesuai dengan LK Audited (KAP) sebesar Rp56.067.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp36.348.011.535,00 terdiri dari:

1. Pembayaran utang beban jasa Tahun 2020 sebesar Rp30.507.314.197,00;
2. Reklas dari beban jasa ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp15.700.000,00;
3. Reklas dari beban jasa ke aset tidak berwujud sebesar Rp1.029.007.780,00;
4. Pembayaran utang beban hibah sebesar Rp87.635.600,00;
5. Reklas dari beban hibah ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp707.242.500,00;
6. Reklas dari beban hibah ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp425.534.346,00;
7. Pembayaran utang beban BLUD sebesar Rp664.359.912,00.
8. Reklas dari beban jasa ke persediaan sebesar Rp2.911.217.200,00.



5.4.1.2.2.3	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<b>138.738.212.900,00</b>	<b>49.630.088.600,00</b>

Beban pemeliharaan pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp138.738.212.900,00 dan Rp49.630.088.600,00. Beban pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp89.108.124.300,00 atau 179,54%. Rincian beban pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.153. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021**

Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 2021 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Pemeliharaan Tanah	636.605.900,00	0,00	0,00	636.605.900,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.133.737.849,00	8.378.931.260,00	619.468.580,00	35.893.200.529,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.431.810.113,00	10.015.908.903,00	864.687.700,00	35.583.031.316,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	93.166.283.455,00	52.221.114.613,00	80.007.977.149,00	65.379.420.919,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	860.097.644,00	385.856.592,00	0,00	1.245.954.236,00
	<b>149.228.534.961,00</b>	<b>71.001.811.368,00</b>	<b>81.492.133.429,00</b>	<b>138.738.212.900,00</b>

Beban pemeliharaan sebesar Rp138.738.212.900,00 dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp149.228.534.961,00 terdapat selisih sebesar Rp10.490.322.061,00 terdiri dari :

Mutasi tambah sebesar Rp71.001.811.368,00, terdiri dari:

1. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp7.410.590.525,00;
2. Utang beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp968.340.735,00;
3. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp4.500.000,00;
4. Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.941.145.903,00;
5. Utang beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp8.070.263.000,00;
6. Reklas dari aset tetap jalan irigasi dan jaringan ke beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp12.723.815.192,00;
7. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp1.063.041.510,00;
8. Utang beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp38.434.257.911,00;
9. Reklas dari KIB E ke beban pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp385.856.592,00.

Mutasi kurang sebesar Rp81.492.133.429,00 terdiri dari:

1. Pembayaran utang beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp74.910.000,00;
2. Reklas dari beban pemeliharaan peralatan dan mesin ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp544.558.580,00;
3. Pembayaran utang beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp691.072.700,00;
4. Reklas dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp172.815.000,00;



5. Reklas dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp800.000,00;
6. Pembayaran utang beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp4.614.241.315,00;
7. Reklas dari beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp73.753.443.953,00;
8. Reklas dari beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp828.681.915,00;
9. Reklas dari beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan ke persediaan sebesar Rp811.609.966,00.

5.4.1.2.2.4	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<b>72.129.761.021,00</b>	<b>75.837.106.671,00</b>

Beban perjalanan dinas pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp72.129.761.021,00 dan Rp75.837.106.671,00. Beban perjalanan dinas Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp3.707.345.650,00 atau 4,89%.

Beban perjalanan dinas pada Tahun 2021 Rp72.129.761.021,00 apabila dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp72.130.061.021,00 terdapat selisih sebesar Rp300.000,00. Selisih tersebut merupakan kesalahan dalam pemilihan kode rekening beban perjalanan dinas.

5.4.1.2.3.	Beban Hibah	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<b>44.378.108.440,00</b>	<b>65.564.542.252,00</b>

Beban hibah pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp44.378.108.440,00 dan Rp65.564.542.252,00. Beban hibah Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar (Rp21.186.433.812,00) atau (32,31%). Adapun rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.154. Beban Hibah TA 2021**

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.509.319.900,00	1.324.648.100,00	2.184.671.800,00	164,92
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	33.639.770.940,00	1.723.711.000,00	31.916.059.940,00	1851,59
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.270.446.100,00	62.516.183.152,00	(59.245.737.052,00)	(94,77)
Beban Hibah kepada Koperasi	872.030.000,00	0,00	872.030.000,00	100,00
Beban Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.086.541.500,00	0,00	3.086.541.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.378.108.440,00</b>	<b>65.564.542.252,00</b>	<b>(21.186.433.812,00)</b>	<b>(32,31)</b>



5.4.1.2.4.	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<b>933.876.600,00</b>	<b>0,00</b>

Beban bantuan sosial diberikan melalui kegiatan pendataan keluarga dan fakir miskin, kegiatan penanganan kerawanan pangan, swakelola padat karya dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Beban bantuan sosial Tahun 2021 sebesar Rp933.876.600,00, mengalami kenaikan sebesar Rp933.876.600,00 atau 100,00%.

5.4.1.2.5.	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<b>53.631.841.183,47</b>	<b>45.723.878.492,59</b>

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp53.631.841.183,47 dan Tahun 2020 sebesar Rp45.723.878.492,59. Beban penyisihan piutang Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp7.907.962.690,88 atau 17,30%.

Beban penyisihan piutang Tahun 2021 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp53.348.730.588,47 dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp283.110.595,00.

Tabel 5.155. Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2021

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	53.348.730.588,47	45.350.725.476,09	7.998.005.112,38	17,64
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	283.110.595,00	373.153.016,50	(90.042.421,50)	(24,13)
	<b>Jumlah</b>	<b>53.631.841.183,47</b>	<b>45.723.878.492,59</b>	<b>7.907.962.690,88</b>	<b>17,30</b>

5.4.1.2.6.	Beban Lain-Lain	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<b>160.001,00</b>	<b>196.451,00</b>

Beban lain-lain pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp160.001,00 dan 196.451,00. Beban lain-lain Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan TA 2020 sebesar Rp36.450,00 atau (18,55%).

Beban lain-lain Tahun 2021 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.300,00 yang merupakan biaya administrasi pengiriman uang dari Bank BNI ke Bank Sumut berupa RTGS Tahun 2021 dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp139.701,00 merupakan beban administrasi dan bunga pada rekening pokja.

5.4.1.2.7.	Beban Penyusutan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		<b>443.395.240.435,00</b>	<b>418.645.947.327,65</b>

Pada Tahun 2021 dan 2020 beban penyusutan sebesar Rp443.395.240.435,00 dan Rp418.645.947.327,65. Beban penyusutan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp24.749.293.107,35 atau 5,91%. Rincian beban penyusutan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.156. Rincian Saldo Beban Penyusutan TA 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.561.576.469,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	85.768.299.207,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	273.065.364.759,00
<b>Jumlah</b>		<b>443.395.240.435,00</b>

5.4.1.2.8. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>838.130.205,00</u>	<u>755.997.697,00</u>

Pada Tahun 2021 dan 2020 beban amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp838.130.205,00 dan Rp755.997.697,00. Beban penyusutan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp82.132.508,00 atau 10,86%.

5.4.1.2.9. Beban Bagi Hasil	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>63.836.693.307,00</u>	<u>54.244.560.313,00</u>

Beban bagi hasil Tahun 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp63.836.693.307,00 dan Rp54.244.560.313,00. Beban bagi hasil Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp9.592.132.994,00 atau 17,68%.

5.4.1.2.10. Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>140.980.655.600,00</u>	<u>141.335.996.700,00</u>

Beban bagi hasil Tahun 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp140.980.655.600,00 dan Rp141.335.996.700,00. Beban bagi hasil Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp355.341.100,00 atau (0,25%).

#### 5.4.2. Kegiatan Non-operasional

5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non-operasional Lainnya-LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	<u>48.335.104,32</u>	<u>41.896.448,22</u>

Surplus dari Kegiatan Non operasional LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp48.335.104,32 dan Rp41.896.448,22. Surplus dari kegiatan Non operasional lainnya merupakan selisih kurs tengah atas piutang Kawasan Wisata Pantai Cermin.



<b>5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>6.676.499.669,46</b>	<b>6.410.907.251,62</b>

Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya-LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.676.499.669,46 dan Rp6.410.907.251,62. Defisit dari Kegiatan Non-operasional lainnya-LO sebesar Rp6.676.499.669,46 terdiri dari :

1. Kerugian Tahun 2021 adalah 99% karena adanya modal KPRI sebesar 1% dari total saham yang disetor sehingga rugi Pemerintah kabupaten Deli Serdang sebesar Rp262.610.743,23 pada PT. Bhineka Perkasa Jaya;
2. Kerugian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas penyertaan modal PDAM Tirta Deli sebesar Rp6.413.888.926,23.

#### **5.4.3. Pos Luar Biasa**

<b>5.4.3.1. Beban Tak Terduga</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>10.628.247.278,00</b>	<b>3.313.479.500,00</b>

Realisasi beban luar biasa Tahun 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp10.628.247.278,00 dan Rp3.313.479.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.314.767.778,00 atau 220,76%.

<b>5.4.4. Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>121.639.678.220,59</b>	<b>278.370.173.776,52</b>

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2021 dan 2020 mengalami Surplus sebesar Rp121.639.678.220,59 dan Rp278.370.173.776,52, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban ditambah dari kegiatan non operasional lainnya.

### **5.5. LAK**

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. LAK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan kas sebesar Rp52.204.251.580,28 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.157. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	586.433.818.137,33	541.493.931.510,53	44.939.886.626,80	8,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(520.913.969.424,05)	(480.305.325.651,90)	(40.608.643.772,15)	8,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(13.357.832.052,00)	(4.329.000.000,00)	(9.028.832.052,00)	208,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	42.234.919,00	(4.404.703,33)	46.639.622,33	(1058,86)
<b>Jumlah</b>	<b>52.204.251.580,28</b>	<b>56.855.201.155,30</b>	<b>(4.650.949.575,02)</b>	<b>(8,18)</b>

<b>5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>586.433.818.137,33</b>	<b>541.493.931.510,53</b>

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2021 yang merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah. Rincian arus kas bersih dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.158. Rincian Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Masuk Kas</b>				
Pajak Daerah	672.462.837.506,00	596.316.675.898,77	76.146.161.607,23	12,77
Retribusi Daerah	32.397.075.320,00	47.643.621.168,00	(15.246.545.848,00)	(32,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.228.003.613,00	16.190.194.281,00	6.037.809.332,00	37,29
Lain-lain PAD Yang Sah	199.049.842.714,33	149.569.337.917,05	49.480.504.797,28	33,08
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.230.227.801.984,00	2.202.712.028.988,00	27.515.772.996,00	1,25
Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.427.331.492,00	155.020.668.328,00	66.406.663.164,00	42,84
Pendapatan Hibah - LRA	2.680.000.000,00	4.050.000.000,00	(1.370.000.000,00)	(33,83)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	158.807.735.000,00	163.847.300.000,00	(5.039.565.000,00)	(3,08)
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>3.539.280.627.629,33</b>	<b>3.335.349.826.580,82</b>	<b>203.930.801.048,51</b>	<b>6,11</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>				
Belanja Pegawai	1.315.013.905.179,00	1.351.706.896.984,00	(36.692.991.805,00)	(2,71)
Belanja Barang dan Jasa	1.068.303.505.091,00	842.395.196.760,00	225.908.308.331,00	26,82
Belanja Hibah	40.423.554.040,00	29.305.431.000,00	11.118.123.040,00	37,94
Belanja Bantuan Sosial	933.876.600,00	0,00	933.876.600,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	11.330.338.835,00	66.697.144.313,29	(55.366.805.478,29)	(83,01)
Belanja Bagi Hasil	63.836.693.307,00	54.244.560.313,00	9.592.132.994,00	17,68
Belanja Bantuan Keuangan	453.004.936.440,00	449.506.665.700,00	3.498.270.740,00	0,78
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>2.952.846.809.492,00</b>	<b>2.793.855.895.070,29</b>	<b>158.990.914.421,71</b>	<b>5,69</b>
<b>Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>586.433.818.137,33</b>	<b>541.493.931.510,53</b>	<b>44.939.886.626,80</b>	<b>8,30</b>



<b>5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Kuangan</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b> <hr/> <b>(520.913.969.424,05)</b>	<b>Saldo 2020 (Rp)</b> <hr/> <b>(480.305.325.651,90)</b>
--	---	---

Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2021 merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dalam rangka kegiatan pelayanan publik dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.159. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Kuangan**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Belanja Modal Tanah	11.736.361.400,00	4.097.808.500,00	7.638.552.900,00	186,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.499.368.974,00	113.183.905.976,10	(16.684.537.002,10)	(14,74)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.842.461.389,05	79.696.317.647,80	26.146.143.741,25	32,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.323.492.475,00	261.801.437.621,00	27.522.054.854,00	10,51
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.512.285.186,00	21.525.855.907,00	(4.013.570.721,00)	(18,65)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>520.913.969.424,05</b>	<b>480.305.325.651,90</b>	<b>40.608.643.772,15</b>	<b>8,45</b>
<b>Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Non Keuangan</b>	<b>(520.913.969.424,05)</b>	<b>(480.305.325.651,90)</b>	<b>(40.608.643.772,15)</b>	<b>8,45</b>

<b>5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b> <hr/> <b>(13.357.832.052,00)</b>	<b>Saldo 2020 (Rp)</b> <hr/> <b>(4.329.000.000,00)</b>
---	--	---

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2021, yang merupakan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman Tahun 2021 setelah dikurangi penyertaan modal (investasi) pemerintah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.160. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Masuk</b>				
Penerimaan Kembali investasi permanen lainnya	58.202.000,00	1.000.000,00	57.202.000,00	5.720,20
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>58.202.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>57.202.000,00</b>	<b>5.720,20</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.416.034.052,00	4.330.000.000,00	9.086.034.052,00	209,84
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>13.416.034.052,00</b>	<b>4.330.000.000,00</b>	<b>9.086.034.052,00</b>	<b>209,84</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(13.357.832.052,00)</b>	<b>(4.329.000.000,00)</b>	<b>(9.028.832.052,00)</b>	<b>208,57</b>



<b>5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Saldo 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>42.234.919,00</b>	<b>(4.404.703,33)</b>

Arus kas dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2021 merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran PFK baik pada BUD maupun SKPD serta adanya penyeteroran pajak tahun lalu sebesar Rp24.000,00. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran pada tabel berikut.

**Tabel 5.161. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Arus Kas Masuk</b>				
Penerimaan PFK	231.849.680.780,00	220.252.969.394,55	11.596.711.385,45	5,27
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>231.849.680.780,00</b>	<b>220.252.969.394,55</b>	<b>11.596.711.385,45</b>	<b>5,27</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>				
Pengeluaran PFK	231.807.421.861,00	220.252.945.394,55	11.554.476.466,45	5,25
Koreksi SiLPA	0,00	9,33	(9,33)	(100,00)
Penyeteroran Pajak Tahun Lalu	24.000,00	4.428.694,00	(4.404.694,00)	(99,46)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>231.807.445.861,00</b>	<b>220.257.374.097,88</b>	<b>11.550.071.763,12</b>	<b>5,24</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>42.234.919,00</b>	<b>(4.404.703,33)</b>	<b>46.639.622,33</b>	<b>(1.058,86)</b>

<b>5.5.5. Saldo Akhir Kas</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Saldo 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>192.421.872.140,70</b>	<b>140.217.620.560,42</b>

Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp192.421.872.140,70 dan Rp140.217.620.560,42, mengalami kenaikan sebesar Rp52.204.251.580,28 atau 37,23%. Saldo akhir kas merupakan kas di BUD, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di Puskesmas (FKTP dan BLUD), kas di sekolah (Dana BOS), kas di BLUD RSUD dan PFK SKPD yang belum disetor sampai akhir Desember 2021. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2021 pada tabel berikut.

**Tabel 5.162. Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Saldo Awal Kas di BUD	140.217.620.560,42	83.362.419.405,12	56.855.201.155,30	68,20
Saldo Akhir Kas di BUD	192.421.872.140,70	140.217.620.560,42	52.204.251.580,28	37,23
<b>Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>	<b>52.204.251.580,28</b>	<b>56.855.201.155,30</b>	<b>(4.650.949.575,02)</b>	<b>(8,18)</b>

## 5.6. LPE

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan nilai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Deli Serdang merupakan konsolidasi Laporan Perubahan Ekuitas seluruh SKPD di Kabupaten Deli Serdang.



Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.163. Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020**

NO	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	7.551.136.919.545,45	7.268.755.306.799,32	282.381.612.746,13	3,88
2	Surplus/Defisit – LO	121.639.678.220,59	278.370.173.776,52	(156.730.495.555,93)	(56,30)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar:					
3	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas	(16.412.669.123,97)	4.011.438.969,61	(20.424.108.093,58)	(509,15)
6	Ekuitas Akhir	7.656.363.928.642,07	7.551.136.919.545,45	105.227.009.096,62	1,39

<b>5.6.1.</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>7.551.136.919.545,45</u>	<u>7.268.755.306.799,32</u>

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 1 Januari 2021 sebesar Rp7.551.136.919.545,45 yang merupakan ekuitas akhir LPE per 31 Desember 2020.

<b>5.6.2.</b>	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>121.639.678.220,59</u>	<u>278.370.173.776,52</u>

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2021 dan 2020 mengalami surplus sebesar Rp121.639.678.220,59 dan Rp278.370.173.776,52, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan non operasional dan surplus defisit pos luar biasa.

<b>5.6.3.</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<u>(16.412.669.123,97)</u>	<u>4.011.438.969,61</u>

Saldo dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp16.412.669.123,97). Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.164. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00		0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00		0,00
3	Koreksi Ekuitas	(16.412.669.123,97)	4.011.438.969,61	(20.424.108.093,58)	(509,15)
<b>JUMLAH</b>		<b>(16.412.669.123,97)</b>	<b>4.011.438.969,61</b>	<b>(20.424.108.093,58)</b>	<b>(509,15)</b>



5.6.3.1.	Koreksi Nilai Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Tahun 2021.

5.6.3.2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap pada Tahun 2021.

5.6.3.3.	Koreksi Ekuitas	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
		<u>(16.412.669.123,97)</u>	<u>4.011.438.969,61</u>

Pada Tahun 2021 koreksi ekuitas pada Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar (Rp16.412.669.123,97). Koreksi ekuitas tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan Tahun 2021. Koreksi ekuitas lainnya tersebut terdapat pada aset tanah, aset peralatan mesin, aset gedung, aset lain-lain, akumulasi penyusutan, piutang, utang dan dana bergulir, untuk penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 54**.

5.6.4.	Ekuitas Akhir	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
		<u>7.656.363.928.642,07</u>	<u>7.551.136.919.545,45</u>

Saldo ekuitas akhir Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.656.363.928.642,07 dan Rp7.551.136.919.545,45 atau bertambah sebesar Rp105.227.009.096,62 dari ekuitas Tahun 2020. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp7.551.136.919.545,45 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp121.639.678.220,59 ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp16.412.669.123,97).



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN

### 6.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Deli Serdang berada mengelilingi Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan sebanyak 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan dengan panjang garis pantai sepanjang ± 65 km.

Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang (setelah dimekarkan pada Tahun 2003) terletak pada posisi 02057'3016', Lintang Utara dan 98027'- 98033' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Secara geomorfologi, komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), permukiman, sawah, dan tegalan/kebun campuran. Kondisi demografi di Kabupaten Deli Serdang ditandai dengan terdapatnya berbagai etnis atau suku bangsa yang tersebar di 22 kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2020 sebesar 1.931.441 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2020 adalah sebesar 773 jiwa per km<sup>2</sup>, dan berdasarkan data Tahun 2019 jumlah rumah tangga sebanyak 514.344 kepala keluarga yang rata-rata dihuni oleh 4 jiwa dalam setiap keluarga.

### 6.2. Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan"**.

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif;
- Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban; dan
- Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean governance*) berwibawa dan bertanggung jawab.



## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, memuat LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK yang mencakup antara lain:

- a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD Tahun 2021 berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 s.d. 2024; dan
- b. Pendapatan APBD Tahun 2021 yang digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja belum terealisasi maksimal pada Tahun 2021, hal ini disebabkan karena masih belum tercapainya realisasi pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD TA 2021. Hal tersebut akibat dampak pandemi Covid 19 terhadap pelaku usaha dimana adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat target pendapatan dan retribusi pada APBD TA 2021 tidak tercapai. Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang akan semakin kompleks dan semakin berat, untuk itu diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Dengan telah dilakukannya pemeriksaan keuangan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas LKPD TA 2021 ini, maka diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan LKPD Tahun berikutnya.

Lubuk Pakam, Mei 2022  
BUPATI DELI SERDANG  
  
ASHARI TAMBUNAN